



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

Secara administratif Kabupaten Deli Serdang mengelilingi Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Dengan memiliki luas wilayah sebesar 249.772 ha (2.497,72 km) yang terdiri dari 22 Kecamatan, 380 Desa dan 14 Kelurahan. Adapun kecamatan terluas adalah Kecamatan Hamparan Perak yang memiliki luas daerah sebesar 23.015 ha atau sebesar 9,21% dari luas total Kabupaten Deli Serdang dan untuk luasan terkecil adalah Kecamatan Deli Tua dengan luas wilayah sebesar 936 ha atau sebesar 0,37% dari luas Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang juga memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 65 km.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Deli Serdang berada pada Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Secara geografis, Kabupaten Deli Serdang terletak diantara koordinat 2° 57" dengan 3°16" Lintang Utara, dan 98° 33" sampai dengan 99° 27" Bujur Timur.

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka;
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun;
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Langkat, Kota Binjai dan Kabupaten Karo.

Berdasarkan kondisi topografinya, secara umum Kabupaten Deli Serdang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Kawasan Dataran Pantai, terdapat seluas ± 63.002 ha (26,30%) yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan dan Kecamatan Pantai Labu, dengan panjang garis pantai sekitar 65 km;
2. Kawasan Dataran Rendah, terdapat seluas ± 68.965 Ha (28,80%) yang terdiri dari 11 kecamatan, yaitu: Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Batang Kuis, Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau dan Kecamatan Galang; dan
3. Kawasan Dataran Tinggi, terdapat seluas ± 111.970 ha (44,90%) yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Kotalimbaru, Sibolangit, Biru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah dan Kecamatan Bangun Purba.

Pada umumnya Kabupaten Deli Serdang berada pada ketinggian 0-500 meter diatas permukaan laut. Namun pada kawasan bagian selatan terdapat wilayah dengan ketinggian diatas 500 meter diatas permukaan laut. Sedangkan berdasarkan kemiringan lerengnya, pada dasarnya Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah yang relatif datar hingga bergelombang dengan kemiringan berkisar 0-15%.



Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang umumnya didominasi 6 (enam) jenis tanah, yaitu: jenis tanah *alluvial*, *litosol*, *regosol*, *andosol*, *latosol* dan *podsolik*. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jenis tanah *alluvial*, *regosol* dan *organosol* terdapat sekitar 20.024 ha yang terdapat disepanjang pinggiran Pantai Timur;
- b. Tanah hidromorfik kelabu, *gley humus* dan *regosol* terdapat seluas 57.294 ha yang tersebar pada bagian tengah wilayah kabupaten seperti di Kecamatan Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Beringin, Lubuk Pakam dan Pagar Merbau;
- c. Tanah jenis *andosol* coklat terdapat seluas 24.136 ha, yang umumnya terdapat di sebelah barat kabupaten seperti di Kecamatan Sunggal, Hamparan Perak, Kutalimbaru, Sibolangit dan Pancur Batu;
- d. Tanah *podsolik* merah kekuningan terdapat sekitar 58.696 ha. Jenis tanah ini umumnya terdapat dibagian tengah wilayah kabupaten seperti di Kecamatan Tanjung Morawa, Galang, STM Hilir sebelah Utara dan Kecamatan Bangun Purba di sebelah Utara;
- e. Tanah *podsolik* coklat kekuningan terdapat sekitar 68.249 ha. Yang terdapat pada bagian selatan wilayah kabupaten seperti di Kecamatan STM Hulu, Bangun Purba, Kutalimbaru, Sibolangit, Sibiru-biru dan STM Hilir;
- f. Jenis tanah *podsolik/litosol/regosol* terdapat seluas 17.648 ha. Jenis tanah ini terdapat pada daerah pegunungan di sebelah utara kabupaten seperti di Kecamatan STM Hulu, Kutalimbaru, Sibolangit dan Gunung Meriah; dan
- g. Sedangkan jenis tanah *latosol/regosol* hanya terdapat di Kecamatan Kutalimbaru seluas 1.617 ha.

Penggunaan lahan di Kabupaten Deli Serdang umumnya didominasi untuk perkebunan, baik itu perkebunan besar maupun perkebunan rakyat yang hampir merata diseluruh wilayah kecamatan, dengan luas perkebunan besar seluas 54.286 ha dan perkebunan rakyat seluas 29.908 ha. Penggunaan tanah untuk daerah persawahan umumnya berada pada bagian utara kabupaten, dengan luas sekitar 44.444 ha. Sedangkan pada bagian selatan umumnya didominasi oleh penggunaan untuk ladang/tegalan/huma/kebun campuran dengan luas sekitar 52.897 ha atau 22,09% dari luas Kabupaten Deli Serdang. Di Kabupaten Deli Serdang juga telah berkembang kawasan perkotaan antara lain perumahan dan permukiman dengan luas 12.907 ha, kawasan industri seluas 550 ha dan Bandara Kualanamu seluas 1.365 ha. Komposisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Deli Serdang memperlihatkan bahwa luas permukiman terus berkembang dari waktu ke waktu sedangkan luas sawah (tadah hujan dan irigasi) dan tegalan/kebun campuran cenderung mengalami penurunan.

Populasi penduduk di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari berbagai jenis etnis dan suku bangsa yang tersebar di 22 Kecamatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2019 mengalami pertambahan penduduk sebesar 40.084 jiwa menjadi sebesar 2.195.709 jiwa. Tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar 2.155.625 jiwa, sedangkan untuk tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2019 adalah sebesar 879 jiwa per km², dengan jumlah rumah tangga sebanyak 514.344 kepala keluarga yang rata-rata dihuni oleh 4 jiwa dalam setiap keluarga.



1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam:

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 101 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 15 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang antara lain menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah TA berakhir.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 191 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyajikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2020 sebagai unsur laporan pertanggungjawaban Bupati untuk TA 2020. Laporan Keuangan Kabupaten Deli Serdang TA 2020 sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah telah disajikan berbasis akrual merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemda secara komparatif. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir.

c) Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d) Laporan Operasional (LO)

LO merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.



e) Laporan Arus Kas (LAK)

LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah:

- 1) Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on face*) laporan keuangan.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2020 adalah:

- a) Undang-undang Dasar Tahun 1945, khususnya yang mengatur keuangan negara;
- b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun



- 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - l) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - m) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP;
 - n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 - p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah;
 - q) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 - r) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 - s) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020;
 - t) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kabupaten Deli Serdang TA 2020;
 - u) Peraturan Bupati Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
 - v) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2092 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
 - w) Peraturan Bupati Deli Serdang 2120 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
 - x) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - y) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 516 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi;



- z) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 027 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi
- aa) Perbup Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Perbup Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi;
- bb) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Deli Serdang TA 2020;
- cc) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Deli Serdang TA 2020; dan
- dd) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 87 Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

CaLK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Umum;
 - 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
 - 1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
 - 1.4. Sistematika penulisan CaLK.
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan dan pencapaian target kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi makro;
 - 2.2. Kebijakan keuangan;
 - 2.3. Indikator kinerja daerah.
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
 - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
 - 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
 - 3.3. Informasi Umum Dampak Pandemi Covid 19.
- Bab IV Kebijakan akuntansi
 - 4.1. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.3. Basis pengakuan yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.4. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.5. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.
- Bab V Penjelasan pos-pos pelaporan keuangan
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - 5.3. Neraca;
 - 5.4. Laporan Operasional (LO);
 - 5.5. Laporan Arus Kas (LAK);
 - 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- Bab VI Penjelasan atas informasi non keuangan
- Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan kondisi makro ekonomi yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang dalam beberapa tahun terakhir, maka arah kebijakan ekonomi yang perlu diambil oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui peningkatan investasi guna meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat;
- 2) Menciptakan daya saing Kabupaten Deli Serdang yang lebih optimal melalui peningkatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang efisien, penyediaan infrastruktur yang lebih berkualitas dan mendorong stabilitas harga;
- 3) Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian melalui kesempatan kerja yang semakin banyak serta pembukaan usaha mikro dan kecil ;
- 4) Peningkatan peranan sektor-sektor unggulan dalam perekonomian di Kabupaten Deli Serdang seperti sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi serta sektor pertanian, perikanan.

2.2. Kebijakan Keuangan

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber pendapatan daerah berasal dari PAD meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Secara umum, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan, hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang baik melalui upaya peningkatan pajak daerah maupun peningkatan perolehan dana perimbangan. Dari tahun ke tahun, pendapatan cenderung mengalami peningkatan, meskipun komponen-komponennya berfluktuatif. Perolehan pendapatan asli daerah akan terus ditingkatkan agar dapat menjadi sumber utama pendapatan, dimana komponen terbesarnya diperoleh dari pajak daerah.

Arah kebijakan pokok pendapatan daerah Tahun 2020 dilakukan dengan memperbaiki kebijakan perpajakan dan retribusi sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan kebijakan tersebut akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pada pos-pos penerimaan daerah. Arah kebijakan tersebut antara lain:

- a) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
- b) Melakukan evaluasi terhadap besaran NJOP untuk penetapan PBB dan peningkatan akurasi data;
- c) Melakukan optimalisasi retribusi daerah;
- d) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan kekayaan daerah;



- e) Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, perolehan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan yang sah;
- f) Melakukan pendataan dan penghitungan target pendapatan daerah yang berdasarkan data potensi yang akurat; dan
- g) Mereviu perda-perda yang ada agar sejalan dengan ketentuan yang berlaku serta menyesuaikannya dengan dinamika di daerah dan nasional.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah Tahun 2020 diupayakan untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, yaitu dengan mengupayakan agar pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menetapkan kebijakan bahwa belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pendekatan prestasi kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Secara garis besar, kebijakan perencanaan belanja daerah Tahun 2020 yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Deli Serdang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Dengan demikian arah kebijakan belanja daerah Tahun 2020 dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

- a) Mengalokasikan kenaikan gaji aparatur sipil negara (kebijakan pemerintah pusat) dan kenaikan 2,5%;
- b) Memenuhi belanja mengikat atau yang bersifat wajib;
- c) Menjamin alokasi belanja program unggulan dan kegiatan prioritas lain yang berkontribusi terhadap percepatan penyelesaian target strategis RPJMD Tahun 2019-2024;
- d) Mendukung kebijakan program prioritas pemerintah pusat, provinsi dan daerah;
- e) Pengalokasian berdasarkan penetapan kinerja SKPD dan kegiatan –kegiatan inovatif serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) urusan wajib;
- f) Melaksanakan efisiensi belanja langsung dan tidak langsung terutama dalam mendanai kegiatan-kegiatan non fisik; dan
- g) Bersikap selektif dan mengakomodir semaksimal mungkin usulan kegiatan dari hasil musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), di samping komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA yang bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit, sebaliknya penerimaan pembiayaan yang melebihi pengeluaran pembiayaan akan menimbulkan surplus.



Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan sumber pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

2.4. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2019-2024 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemda terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah yang membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja daerah meliputi tiga aspek kinerja yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

a) Aspek kesejahteraan masyarakat

diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi angkatan kerja, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, indeks pembangunan manusia dan lain-lain.

b) Aspek pelayanan umum

merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemda sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemda.

c) Aspek daya saing daerah

merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain laju pertumbuhan, investasi, pendapatan perkapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan penanaman modal asing, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Dengan mengacu kepada Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu TA terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2020, dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian keluaran atau output dan hasil atau *outcome* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun dalam rangka pencapaian sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu TA.

Agar program dan kegiatan APBD lebih fokus dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, disusunlah indikator kinerja kegiatan, yaitu indikator yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Secara terperinci rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang telah dicapai dalam Tahun 2020 dapat dilihat dalam laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah TA 2020. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Kabupaten Deli Serdang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019

Jenis Pendapatan	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	1.100.498.262.974,00	809.719.829.264,82	73,58	825.375.281.296,75
Pendapatan Transfer	2.036.934.438.664,00	2.049.562.028.316,00	100,62	2.279.470.240.722,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	482.727.169.000,00	476.067.969.000,00	98,62	468.210.867.600,00
Jumlah	3.620.159.870.638,00	3.335.349.826.580,82	92,13	3.573.056.389.618,75

Rincian realisasi pendapatan Kabupaten Deli Serdang TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.2. Rincian Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019

Jenis Pendapatan	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	809.719.829.264,82	825.375.281.296,75	(15.655.452.031,93)	(1,90)
Pendapatan Transfer	2.049.562.028.316,00	2.279.470.240.722,00	(229.908.212.406,00)	(10,09)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	476.067.969.000,00	468.210.867.600,00	7.857.101.400,00	1,68
Jumlah	3.335.349.826.580,82	3.573.056.389.618,75	(237.706.563.037,93)	(6,65)

Target pendapatan dalam APBD TA 2020 setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp3.620.159.870.638,00 dengan realisasi sebesar Rp3.335.349.826.580,82 atau dengan capaian realisasi sebesar 92,13%. Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp809.719.829.264,82 atau dengan capaian realisasi sebesar 73,58% dari target sebesar Rp1.100.498.262.974,00. Untuk realisasi pendapatan transfer sebesar Rp2.049.562.028.316,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 100,62% dari target sebesar Rp2.036.934.438.664,00 dan untuk realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp476.067.969.000,00 atau 98,62% dari target sebesar Rp482.727.169.000,00.

Jika digunakan indikator persentase capaian target pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan yang sangat baik adalah (0-100%). Secara objektif dapat dikategorikan kinerja keuangan daerah pada Tahun 2020, dari sisi capaian target pendapatan mencapai sebesar 92,13%, termasuk sangat baik. Rincian belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2020 dan 2019

Jenis Belanja	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Operasi	2.446.188.435.760,08	2.223.407.524.744,00	90,89	2.376.006.626.520,50
Belanja Pegawai	1.432.839.273.554,00	1.351.706.896.984,00	94,34	1.426.203.584.060,00
Belanja barang dan jasa	979.867.181.206,08	842.395.196.760,00	85,97	926.112.632.460,50
Belanja Hibah	33.481.981.000,00	29.305.431.000,00	87,53	23.690.410.000,00
Belanja Modal	610.855.090.963,04	480.305.325.651,90	78,63	703.280.070.640,29
Belanja Modal Tanah	12.854.840.000,00	4.097.808.500,00	31,88	17.972.661.400,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.636.785.121,04	113.183.905.976,10	84,70	112.483.290.455,46
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.138.369.674,00	79.696.317.647,80	71,71	131.336.367.981,83
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	330.549.282.271,00	261.801.437.621,00	79,20	417.973.501.999,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.675.813.897,00	21.525.855.907,00	94,93	23.514.248.804,00
Belanja Tak Terduga	133.000.000.000,00	66.697.144.313,29	50,15	6.823.590.340,21
Belanja Tak Terduga	133.000.000.000,00	66.697.144.313,29	50,15	6.823.590.340,21
Belanja Transfer	509.144.334.626,00	503.751.226.013,00	98,94	515.297.082.375,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	58.608.268.926,00	54.244.560.313,00	92,55	0,00
Transfer bantuan keuangan ke desa	450.536.065.700,00	449.506.665.700,00	99,77	514.249.126.500,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.047.955.875,00
Jumlah	3.699.187.861.349,12	3.274.161.220.722,19	88,51	3.601.407.369.876,00



Rincian belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Rincian Realisasi Belanja Daerah TA 2020 dan 2019

Jenis Belanja	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Belanja Operasi	2.223.407.524.744,00	2.376.006.626.520,50	(152.599.101.776,50)	(6,42)
Belanja Pegawai	1.351.706.896.984,00	1.426.203.584.060,00	(74.496.687.076,00)	(5,22)
Belanja barang dan jasa	842.395.196.760,00	926.112.632.460,50	(83.717.435.700,50)	(9,04)
Belanja Hibah	29.305.431.000,00	23.690.410.000,00	5.615.021.000,00	23,70
Belanja Modal	480.305.325.651,90	703.280.070.640,29	(222.974.744.988,39)	(31,70)
Belanja Modal Tanah	4.097.808.500,00	17.972.661.400,00	(13.874.852.900,00)	(77,20)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.183.905.976,10	112.483.290.455,46	700.615.520,64	0,62
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.696.317.647,80	131.336.367.981,83	(51.640.050.334,03)	(39,32)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	261.801.437.621,00	417.973.501.999,00	(156.172.064.378,00)	(37,36)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.525.855.907,00	23.514.248.804,00	(1.988.392.897,00)	(8,46)
Belanja Tak Terduga	66.697.144.313,29	6.823.590.340,21	59.873.553.973,08	877,45
Belanja Tak Terduga	66.697.144.313,29	6.823.590.340,21	59.873.553.973,08	877,45
Belanja Transfer	503.751.226.013,00	515.297.082.375,00	(11.545.856.362,00)	(2,24)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	54.244.560.313,00	0,00	54.244.560.313,00	100,00
Transfer bantuan keuangan ke desa	449.506.665.700,00	514.249.126.500,00	(64.742.460.800,00)	(12,59)
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	1.047.955.875,00	(1.047.955.875,00)	(100,00)
Jumlah	3.274.161.220.722,19	3.601.407.369.876,00	(327.246.149.153,81)	(9,09)

Target belanja dalam APBD TA 2020, ditetapkan sebesar Rp3.699.187.861.349,12 dengan realisasi sebesar Rp3.274.161.220.722,19 atau dengan capaian realisasi sebesar 88,51%. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2019, nilai realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp327.246.149.153,81 atau (9,09%).

Jika digunakan indikator persentase capaian penyerapan belanja sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan yang sangat baik (0%-100%), secara objektif dapat dikategorikan kinerja keuangan daerah pada TA 2020 dari sisi capaian penyerapan belanja yang mencapai sebesar 88,51% termasuk kategori sangat baik.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:



- a) Koordinasi antar instansi terkait dengan pemungutan pendapatan asli daerah maupun antar tingkat pemerintah di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal;
- b) Tanggung jawab aparatur dalam hal memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan;
- c) Dasar hukum pemungutan atau perda yang berkaitan dengan pendapatan harus selalu mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
- d) Masih perlu penataan secara terus menerus yang berkaitan dengan sistem administrasi, mekanisme prosedur perpajakan/pungutan daerah yang telah mengakomodir berbagai ketentuan baru yang berlaku; dan
- e) Bimbingan teknis terhadap aparatur daerah tentang pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan.
- f) Pandemi Virus Corona yang muncul di akhir Tahun 2019 menyebabkan dampak yang sangat besar atas pencapaian target Pendapatan Tahun 2020, bukan hanya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tetapi juga secara Nasional.

3.3. Informasi Umum Dampak Pandemi Covid 19 dan Langkah yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Deli Serdang belum tercapai secara signifikan, hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir. Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak dan retribusi tidak mencapai target karena terdampaknya seluruh pelaku usaha dan adanya pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat, begitu juga dengan belanja yang harus dialihkan ke belanja penanganan Covid 19 sehingga banyak program dan kegiatan di Tahun 2020 tidak terlaksana dengan maksimal.

Melihat jumlah penyebaran Covid-19 yang semakin banyak, Bupati Deli Serdang mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Deli Serdang bekerja sama dengan SKPD terkait untuk mengadakan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 ke 22 kecamatan di seluruh Kabupaten Deli Serdang.

Adapun pencegahan yang dilakukan menurut Satgas Covid-19 dengan menyatakan 3M dan 3T adalah kunci utama penanganan Covid-19. Masyarakat diajak untuk menjalankan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun) dan pemerintah terus menjalankan praktik 3T (tracing, testing, treatment). 3M dan 3T adalah satu paket upaya yang tidak dapat dipisahkan untuk memutus rantai penularan Covid-19. Himbauan ini perlu dipatuhi dan dijalankan secara disiplin. Selain himbauan akan penerapan protokol kesehatan, petugas gabungan yang terdiri dari OPD, Kodim, Polresta, Satpol PP, Kejari, media, tokoh masyarakat, pemuda/mahasiswa juga menerapkan sanksi sosial sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tersebut.

Di instansi pemerintahan, Bupati Deli Serdang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/1411 yang terbit pada tanggal 24 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara, dan Surat Edaran Nomor 800/1508 tentang Penjatuhan



Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah pada masa kedaruratan kesehatan dalam hal pencegahan dan menekan angka kejadian Covid-19.

Untuk mempercepat deteksi Covid-19 yang disebabkan oleh Virus Corona, Dinas Kesehatan melakukan Rapid Test Massal yang dilaksanakan di seluruh SKPD dan seluruh Puskesmas se-Kabupaten Deli Serdang, apabila hasilnya reaktif, maka dilakukan pemeriksaan swab PCR.

Penyelidikan epidemiologi juga dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar masalah Pandemi Covid-19 dan mencegah penyebaran yang lebih luas. Pelacakan kontak pada dasarnya terkait dengan penyebaran infeksi pada tingkat individu dan khususnya rute transmisi potensial. Hal ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperlambat penyebaran Covid-19 serta memberikan kewaspadaan kepada orang yang telah melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi sehingga dapat mengurangi jumlah orang yang terinfeksi. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang juga telah melaksanakan penyelidikan epidemiologi ke puskesmas yang ditemukan kasus konfirmasi Covid-19 dengan melaksanakan hal sebagai berikut:

a. Identifikasi Kontak

Identifikasi kontak merupakan proses untuk mengingat kembali orang-orang yang pernah berkontak dengan pasien suspek/probable/terkonfirmasi Covid-19 dalam 2 (dua) hari sebelum pasien timbul gejala sampai 14 hari setelah timbul gejala. Hal ini akan dilakukan sejak ditemukan kasus pertama kali yang bisa berasal dari kasus yang masih hidup maupun kasus yang sudah meninggal.

b. Pendataan Kontak Erat

Kontak erat adalah seseorang yang berkontak dengan orang yang terinfeksi selama waktu lebih dari 15 menit dalam jarak 2 meter tanpa Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap. Semua kontak erat yang telah diidentifikasi selanjutnya dilakukan wawancara secara lebih detail. Semua orang dengan kontak erat disarankan untuk: Melakukan karantina mandiri, dan Melaporkan sesegera mungkin kepada fasilitas pelayanan kesehatan jika muncul gejala, seperti batuk, pilek, sesak nafas, dan gejala lainnya.

c. Follow-up

Kontak Erat (Pemantauan dan Karantina) Karantina pasien Covid-19 yang tidak bergejala disediakan di Aula Cadika Kabupaten Deli Serdang di Kecamatan Lubuk Pakam dengan penanganan dari tenaga kesehatan.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan, pandemi Covid-19 juga membuat kegiatan ekonomi melambat, pendapatan masyarakat berkurang, pengangguran bertambah, angka kemiskinan meningkat, dan derajat kesejahteraan secara luas menurun. Peningkatan kasus Covid-19 selanjutnya berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang, penurunan penerimaan daerah, serta peningkatan belanja dan pembiayaan daerah. Di sisi lain, belanja Daerah semakin meningkat untuk mendukung berbagai sektor, seperti kesehatan, perlindungan sosial dan ekonomi serta dukungan untuk dunia usaha melalui pemberian bantuan. Dampak pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan berbagai upaya luar biasa, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, entitas pelaporan terdiri dari 54 entitas akuntansi yang meliputi:

- a) Dinas sebanyak 22 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, UPT RSUD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b) Badan sebanyak 7 (tujuh) SKPD yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku SKPD dan PPKD, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat KORPRI, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c) Kecamatan sebanyak 22 SKPD yaitu Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Patumbak, Kecamatan Biru-Biru, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Kutalimbaru, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan STM.Hilir, Kecamatan STM.Hulu, Kecamatan Pagar Merbau, Kecamatan Galang, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Gunung Meriah; dan
- d) Sekretariat sebanyak 3 (tiga) SKPD yaitu Inspektorat Kabupaten, Sekretariat DPRD, dan Sekretariat Daerah yang terdiri dari 10 Bagian yaitu Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi, Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha Pimpinan.



Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 734 Tahun 2017, sebanyak 20 Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang sebagai unit kerja yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dengan Status Penuh, yaitu:

- 1) Puskesmas Tanjung Morawa;
- 2) Puskesmas Dalu Sepuluh;
- 3) Puskesmas Talun Kenas;
- 4) Puskesmas Patumbak;
- 5) Puskesmas Bangun Purba;
- 6) Puskesmas Labuhan Deli;
- 7) Puskesmas Galang;
- 8) Puskesmas Tanjung Rejo;
- 9) Puskesmas Lubuk Pakam;
- 10) Puskesmas Pagar Jati;
- 11) Puskesmas Kutalimbaru;
- 12) Puskesmas Namorambe;
- 13) Puskesmas Pancur Batu;
- 14) Puskesmas Mulyorejo;
- 15) Puskesmas Sei Mencirim;
- 16) Puskesmas Pematang Johar;
- 17) Puskesmas Hamparan Perak;
- 18) Puskesmas Pagar Merbau;
- 19) Puskesmas Bandar Khalipah; dan
- 20) Puskesmas Biru-Biru.

Disamping itu, RSUD (RSUD) berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 821 Tahun 2017 ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dengan Status Penuh.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, serta pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemda wajib menyampaikan laporan keuangan.

Basis akrual untuk laporan operasional berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening umum kas daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di laporan operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan berbasis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemda tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap TA. Sisa perhitungan anggaran



tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3. Basis Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan; dan
- b) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada kas daerah sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah.

4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemda. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemda menggunakan nilai perolehan historis (perolehan). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Pelaksanaan pembukuan menganut asas bruto sehingga tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.



4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 516 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 027 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Perbup Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi. Sesuai peraturan bupati tersebut, penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

a) Kebijakan Akuntansi Kas

Mengacu pada paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi. Rincian klasifikasi kas yaitu:

Kas	-	Kas di Kas Daerah	Kas yang dikelola Bendahara Umum Daerah
			Potongan Pajak dan Lainnya
			Kas di Bendahara FKTP
			Kas di Bendahara Sekolah (Dana BOS)
			Kas Transitoris
			Kas Lainnya
			Kas di BLUD terdiri dari Kas di Bank BLUD, Kas Tunai BLUD, Pajak yang belum disetor BLUD dan uang muka pasien BLUD.
	-	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan yang belum disetor



	-	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa pengisian Kas UP/GU/TU
			Pajak di SKPD yang belum disetor
	-	Kas Lainnya	Sisa Dana Bergulir

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Saldo kas harus disajikan dalam neraca dan laporan arus kas. Mutasi antar pos-pos kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada laporan arus kas.

Pencatatan dan penyajian kas di bendahara sekolah yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, hal ini dilakukan karena proses pencairan Dana Bos tidak melalui Kas Daerah (RKUD).

Pengungkapan kas dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian kas; dan
- 2) Informasi lainnya yang dianggap penting.

b. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemda dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 bulan;
- b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemda dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dikategorikan sebagai setara kas.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:



a) Investasi jangka panjang nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b) Investasi jangka panjang permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pemda kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemda perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pengukuran investasi jangka pendek

a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga

Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Apabila tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2) Pengukuran investasi jangka panjang

a) Investasi jangka panjang permanen

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehan, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.



b) Investasi jangka panjang nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemda (seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan dana bergulir) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemda maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemda dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemda dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemda setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemda, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemda.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemda, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Jika berdasarkan metode ekuitas, bagian pemerintah daerah atas kerugian perusahaan asosiasi sama atau melebihi nilai tercatat dari investasi, maka investasi dilaporkan nihil. Kerugian selanjutnya diakui oleh pemerintah daerah apabila telah timbul kewajiban atau pemerintah daerah melakukan pembayaran kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnya. Jika perusahaan asosiasi selanjutnya laba, pemerintah daerah akan mengakui penghasilan apabila setelah bagiannya atas laba menyamai bagiannya atas kerugian bersih yang belum diakui.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemda dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemda yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Rincian besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.1. Penyisihan atas Investasi Berdasarkan Persentase
Penyisihan per Kelompok TA 2020**

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 2 Tahun	25%
2	Jatuh tempo pada periode di atas 2 s.d. 3 Tahun	50%
3	Jatuh tempo pada periode di atas 3 s.d. 4 Tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100%

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20-50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6) Perubahan pos investasi; dan
- 7) Dana bergulir yang tidak operasional (tidak digulirkan lagi kepada penerima) direklasifikasi ke aset lainnya.

c. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemda dan/atau hak pemda yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat



diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
- 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- 2) Jumlah piutang dapat diukur.

Piutang dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang dana alokasi umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang dana alokasi khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
- 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.

Piutang bagi hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu TA ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:



- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- 2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- 3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- 4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) DBH, disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke daerah; dan
- 3) DAK, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan



- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar;
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan; dan
- 4) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- 1) Pajak dibayar sendiri oleh WP (*self assessment*); dan
- 2) Pajak ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh WP (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) WP menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c) WP kooperatif; dan/atau
 - d) WP likuid; dan/atau
 - e) WP tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 s.d. 2 tahun; dan/atau
 - b) WP kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) WP menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) WP mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 2 s.d. 5 tahun; dan/atau
 - b) WP tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) WP tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) WP mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 5 tahun keatas; dan/atau
 - b) WP tidak ditemukan; dan/atau
 - c) WP bangkrut/meninggal dunia; dan/atau



- d) WP mengalami musibah (*force majeure*).
- e) Diusulkan untuk dihapuskan.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) WP kooperatif; dan/atau
 - c) WP likuid; dan/atau
 - d) WP tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 s.d. 2 tahun; dan/atau
 - b) WP kurang kooperatif; dan/atau
 - c) WP mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 2 s.d. 5 tahun; dan/atau
 - b) WP tidak kooperatif; dan/atau
 - c) WP mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b) WP tidak ditemukan; dan/atau
 - c) WP bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) WP mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 - e) Diusulkan untuk dihapuskan.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 bulan;
- 2) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang diatas 6 s.d. 18 bulan;
- 3) Kualitas diragukan, jika umur piutang diatas 18 s.d. 36 bulan; dan
- 4) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 36 bulan.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 18 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4) Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu lebih dari 36 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Rincian penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan yang disajikan pada tabel berikut.



Tabel 4.2. Penyisihan Kualitas Piutang Berdasarkan Kelompok Taksiran Piutang Tak Tertagih TA 2020

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk pajak, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas lancar sebesar 0,5%;
- 2) Kualitas kurang lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk objek retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas lancar sebesar 0,5%;
- 2) Kualitas kurang lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk jenis piutang bukan pajak selain retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1) 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
- 2) 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/tuntas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusbukuan (*write down*) dan penghapustagihan (*write-off*).

1) Penghapusbukuan

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*.



Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan sebagai pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagihan piutang. Keputusan dan/atau berita acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan;
- b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemda, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan; dan
- c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

2) Penghapustagihan

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL dapat dilakukan penghapustagihan sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kriteria penghapustagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:



- a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam;
- b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- e) Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
- f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
- g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- 4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pajak atau bukan pajak atau melalui akun penerimaan pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemda, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemda dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Pencatatan persediaan obat dan bahan medis habis pakai menggunakan Metode *Perpetual First In First Out* (FIFO) yaitu pencatatan jumlah dan nilainya dilakukan setiap terjadi mutasi masuk dan keluar persediaan sehingga nilai persediaan dapat diketahui setiap saat.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- 1) Persediaan meliputi barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang; dan
- 3) Batasan Unit SKPD yang mengakui nilai persediaan yaitu:
 - a. Dinas Kesehatan, pengakuan persediaan sampai unit puskesmas;
 - b. Pencatatan persediaan pada Dinas Pendidikan termasuk persediaan dana BOS. Dinas Pendidikan harus memperoleh Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan dari sekolah-sekolah dan mengkompilasikan menjadi persediaan Dinas Pendidikan;



- c. Pencatatan Persediaan pada Dinas Pendidikan sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan;
- d. Persediaan pada kecamatan termasuk persediaan yang ada pada kelurahan, Kecamatan harus memperoleh Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan dari kelurahan-kelurahan dan mengkompilasikan menjadi persediaan Kecamatan; dan
- e. Pencatatan persediaan pada kecamatan sampai unit kelurahan.

e. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemda atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.



Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan mesin;
- 3) Gedung dan bangunan;
- 4) Jalan, irigasi, dan jaringan;
- 5) Aset tetap lainnya; dan
- 6) Konstruksi dalam pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:



- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 6) Nilai perolehan minimum aset tetap sebesar Rp500.000,00.

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.

Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

- a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
- b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;



- c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK; dan
- d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization threshold*) perolehan awal aset tetap.

- 1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi;
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak;
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
 - a) Peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 ke atas, tidak termasuk pemeliharaan rutin, misalnya service berkala kendaraan; dan
 - b) Pengakuan aset tetap lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapapun nilai perolehannya dikapitalisasi.
- 4) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi per unitnya sebesar Rp50.000.000,00 ke atas;
- 4a) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp10.000.000,00 ke atas; dan
- 5) Untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (*road stud*) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk



perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat distribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya perencanaan;
- 2) Biaya lelang;
- 3) Biaya persiapan tempat;
- 4) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- 5) Biaya pemasangan (*instalation cost*);
- 6) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur dan biaya pengawasan; dan
- 7) Biaya konstruksi dan lain-lain yang berhubungan dengan pengadaan aset tersebut sampai dengan dapat digunakan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.



Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun jika biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non-konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh entitas akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos dan fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum dalam BAST, maka fasos dan fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos dan fasum diperoleh.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.



Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset tetap yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan helikopter. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai aset yang diperoleh, jika tidak tercantum nilainya dalam berita acara penyerahan maka akan dicatat dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.



Penambahan masa manfaat ditambah sisa masa manfaat aset tetap tidak boleh melebihi masa manfaat aset baru.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan ditetapkan berdasarkan masing-masing jenis aset tetap sampai dengan level 5 (lima) (rincian objek).

Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh di tengah tahun digunakan pendekatan bulan penggunaan, maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tetap tersebut digunakan. Misalnya, jika suatu aset tetap diperoleh tanggal 01 Oktober 20x1 maka beban penyusutan tahun yang bersangkutan dihitung tiga bulan yaitu bulan Oktober, November dan Desember. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap 3 (tiga) bulan.

Kapitalisasi yang tidak menambah masa manfaat aset tetapi menambah efisiensi dan kapasitas, maka perhitungan nilai penyusutan per tahun adalah sebesar nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur.

Kapitalisasi yang menambah masa manfaat aset, maka perhitungan nilai penyusutan per tahun adalah sebesar nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur ditambah penambahan masa manfaatnya.

Aset tetap yang tidak disusutkan adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan idle asset disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya berupa:

- 1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- 2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.



Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemda menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan. Apabila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa akan datang, setelah ada keputusan dari bupati untuk nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00, kecuali tanah dan/atau bangunan dan di atas Rp5.000.000.000,00, harus dengan persetujuan DPRD.

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila:

- 1) Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- 2) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti disediakan dalam dokumen penganggaran;
- 3) Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- 4) Diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
- 5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, jika status kepemilikannya dipertahankan dan tidak layak secara ekonomis.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (apabila ada); dan
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.



Apabila aset tetap dicatat sesuai hasil penilaian kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
- 3) Nama penilai independen (apabila ada);
- 4) Petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam CaLK, diantaranya tentang nama, jenis, kondisi, dan lokasi aset dimaksud.

f. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 2) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 3) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- 4) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, perlu untuk menerapkan kebijakan pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Apabila suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

- 1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- 2) Setiap aset telah dinegosiasi secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan

3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah apabila:

- 1) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- 2) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Suatu barang berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pmda atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan apabila telah selesai dibangun dan telah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan sesuai fisik yang terpasang.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu; dan
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
- 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- 4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
- 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

Biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- 1) Asuransi;
- 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan



- 3) Biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka biaya pinjaman atas jenis pekerjaan yang telah selesai tidak diperhitungkan. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, sepanjang terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Laporan keuangan harus mengungkapkan konstruksi dalam pengerjaan terkait:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- 5) Retensi.

g. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemda yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.



Termasuk di dalam aset lainnya adalah:

1) Tagihan piutang penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemda secara angsuran kepada pegawai pemda. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah

- a) Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemda, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya;
- b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemda, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Kemitraan dengan pihak ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan dapat berupa bangun guna serah atau bangun serah guna.

- a) Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemda oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya menyerahkan kembali bangunan termasuk sarana dan fasilitasnya kepada pemda setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Pada akhir masa konsesi, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemda sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemda. Apabila terdapat pembayaran oleh pemda, maka pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset bangun guna serah harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama; dan
- b) Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemda oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan bangunan termasuk sarana dan fasilitasnya kepada pemda untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

4) Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak

atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merk, biaya riset, *software*, dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemda.

Jika *software* pengadaannya satu paket dengan perangkat kerasnya (*hardware*) maka dicatat ke aset tetap (aset berwujud).

5) Aset lain-lain

Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan penjualan angsuran, TP, TGR, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset tak berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemda karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi, namun belum dihapuskan. Selain itu juga termasuk aset tetap yang dipinjam pakaikan kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan kepada pihak lain namun belum didukung dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenis lainnya.

Secara umum, aset lainnya diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemda dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keputusan pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Bangun guna serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset bangun, guna, serah. Aset yang berada dalam bangun, guna, serah disajikan terpisah dari aset tetap.

Aset bangun, guna, serah tetap disusutkan sesuai metode penyusutan yang digunakan.

Penyerahan/pengembalian aset bangun, guna, serah oleh pihak ketiga/investor kepada pemda pada akhir masa perjanjian, diatur sebagai berikut:



- 1) Untuk aset yang berasal dari pemda dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap; dan
- 2) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan, dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun.

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian aset lainnya;
- 2) Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
- 3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- 4) Informasi lainnya yang penting.

h. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemda.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemda yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemda kepada pihak lain.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada bagan akun standar.

Kewajiban diakui apabila besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.



Kewajiban dapat timbul dari:

- 1) Transaksi dengan pertukaran;
- 2) Transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah; dan
- 4) Kejadian yang diakui pemerintah.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemda atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah pada saat kesepakatan perjanjian utang antara pemda dengan sektor perbankan/sektor lembaga keuangan non bank/pemerintah pusat ditandatangani, atau pada saat uang kas dari hasil penjualan obligasi pemda diterima.

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh bendahara umum daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian lancar utang jangka panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam bagian lancar hutang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan diterima dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemda.

Utang beban diakui pada saat:

- 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemda terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemda;
- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar; dan
- 4) Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemda namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- 1) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
- 2) Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
- 3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.



Utang transfer dana bagi hasil yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer diakui pada saat penyusunan laporan keuangan, dan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek.

Utang transfer dana bagi hasil yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan berita acara rekonsiliasi.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetor kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

Utang beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemda sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing jenis, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemda berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;



- 2) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
- 3) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
 - a) Perjanjian restrukturisasi utang;
 - b) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan
 - c) Biaya pinjaman.

i. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

1) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemda yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, terdiri dari:

- a) PAD-LO;
- b) Pendapatan transfer-LO;
- c) Lain-lain pendapatan yang sah-LO;
- d) Pendapatan non-operasional-LO; dan
- e) Pos luar biasa-LO.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan
- b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan, kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak terdapat dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
- e) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan, apabila tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang



menjadi hak pemda sebelum ada penetapan. Dengan demikian, pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

(1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah, misalnya berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan dengan metode official assessment, dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemda. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemda dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan;

(2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemda kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam bagan akun standar. Rincian pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a) Penerimaan pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;
- b) Penjelasan mengenai hal-hal bersifat khusus terkait pendapatan-LO pada tahun pelaporan;
- c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.



2) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo anggaran lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA TA sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada rekening kas umum daerah;
- b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke rekening kas umum daerah, dengan ketentuan bendahara penerimaan merupakan bagian dari BUD;
- c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke rekening kas umum daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakui sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto, (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan-LRA disajikan dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam bagan akun standar.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;
- b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.



j. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.

Beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyesuaian piutang, dan beban lain-lain.

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemda belum berstatus pegawai negeri sipil, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemda untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemda kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemda dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban penyesuaian piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.



Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemda kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban non-operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional.

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak dapat diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam bagan akun standar.

Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban;
- 2) Terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemda tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Beban diakui pada saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemda.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.



Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), aset tetap, dan aset lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban dengan mekanisme Langsung (LS) akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh pengguna anggaran/pada saat pertanggungjawaban atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- 1) Beban pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misalnya daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
- 2) Beban barang dan jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau BAST ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
- 3) Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- 4) Beban penyesuaian piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- 5) Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan; dan
- 6) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemda. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.



Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Beban operasi, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyesuaian piutang, dan beban lain-lain;
- 2) Beban transfer;
- 3) Beban non-operasional; dan
- 4) Beban luar biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non-operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- 1) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- 2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/TA sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

k. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan bendahara pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemda yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.



Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemda seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Belanja subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemda kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemda.

Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- 1) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD pengguna anggaran; dan
- 2) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D nihil; dan
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.



Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Belanja operasi;
- 2) Belanja modal; dan
- 3) Belanja tak terduga.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

I. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk LRA adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar LRA adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Pendapatan transfer LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer LO adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerima, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai bagan akun standar.

1) Transfer masuk dan pendapatan transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke rekening kas umum daerah.

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:



- a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan
- b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Transfer keluar dan beban transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemda lainnya.

Pengukuran:

1) Transfer masuk dan pendapatan transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke rekening kas umum daerah.

Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

2) Transfer keluar dan beban transfer

Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/kota berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian:

1) Transfer masuk dan pendapatan transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai akibat pemda tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemda, maka dalam LRA tetap disajikan sebagai transfer DAU dan



pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemda. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO.

Namun apabila pemotongan dana transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemda tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemda kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemda atas pendapatan transfer DAU TA berjalan.

Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer karena adanya kelebihan penyaluran dana transfer pada TA sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemda pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2) Transfer keluar dan beban transfer

Untuk transfer keluar dan beban transfer belum ada diungkapkan dan di kebijakan akuntansi juga belum ada diatur definisinya.

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi TA sebelumnya;
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasi;
- 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO; dan
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO; dan
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

m. Akuntansi Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali



pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan dikalsifikasikan kedalam dua (2) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP berbasis akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan piutang daerah.

2) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum Negara/daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam priode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara/daerah.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

Dalam pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan asset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

n. Koreksi Kesalahan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.



Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Penyajian kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pmda untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang; dan
- 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam dua jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- 2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (*normal*) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.



Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut telah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

- 1) Menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain;
- 2) Menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di *mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain LRA;
- 3) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas; dan
- 4) Mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- 1) Menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap; dan



- 2) Mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

- 1) Menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain LO; dan
- 2) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain LO dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:

- 1) Menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun saldo anggaran lebih;
- 2) Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat, dikoreksi oleh:
 - a) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas; dan
 - b) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah saldo anggaran lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut telah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- 1) Menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- 2) Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - a) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas; dan
 - b) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut telah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- 1) Menambah saldo kas yaitu pemda menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh pemda dengan menambah saldo kas dan menambah akun saldo anggaran lebih; dan
- 2) Mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pemda dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- 1) Menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun saldo anggaran lebih; dan
- 2) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun saldo anggaran lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut telah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- 1) Menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi, dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban tersebut; dan
- 2) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan pada neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Sedangkan LRA tidak perlu dilakukan koreksi.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Prosedur restitusi pajak dan retribusi daerah karena adanya kesalahan setor, kelebihan setor dan kesalahan input nomor objek pajak (NOP) dapat dilakukan melalui mekanis



validasi dan kelengkapan bukti yang memadai. Koreksi atas adanya restitusi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara:

1) Pengembalian tahun berjalan

Pengembalian karena restitusi pajak dan retribusi daerah mengurangi pendapatan yang bersangkutan. Mekanisme pengeluaran kas dari BUD untuk pembayaran tersebut menggunakan rekening belanja tidak terduga, kemudian dilakukan jurnal koreksi untuk mengurangi pendapatan yang bersangkutan.

2) Pengembalian tahun sebelumnya

Pengembalian dilakukan dengan menggunakan anggaran dari belanja tidak terduga dan tidak diperlukan jurnal koreksi tambahan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

o. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan atas perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.

p. Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar laporan keuangan andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.



Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

q. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian. Informasi tersebut harus diungkapkan pada CaLK.

Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan diinformasikan pada laporan keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, dicatat dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- 1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
- 2) Fungsi tersebut tetap ada;
- 3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa;
- 4) Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain; dan
- 5) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

r. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Aktivitas biasa entitas pemda termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.



Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh sebab itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama TA berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar tersebut, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK, termasuk pengaruh atas peristiwa luar biasa tersebut.

s. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemda yang dikelola oleh BUD.

Pengelolaan dana cadangan adalah penempatan dana cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan



risiko rendah, antara lain deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat perbendaharaan negara, surat utang negara, dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Pembentukan dana cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun kas menjadi bentuk dana cadangan.

Pencairan dana cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun dana cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

Dana cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

Pembentukan dan peruntukan suatu dana cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan tersebut, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

Dana cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS pembentukan dana cadangan.

Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

Pencairan dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas dana cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemda merupakan penambah dana cadangan.

Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan sebagai dana cadangan.

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana adangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Dana cadangan disajikan dalam neraca pada kelompok aset non lancar.

Dana cadangan disajikan dengan nilai rupiah.

Dalam hal dana cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perda pembentukan dana cadangan;
- 2) Tujuan pembentukan dana cadangan;
- 3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- 5) Sumber dana cadangan; dan
- 6) TA pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.



Hasil pengelolaan dana cadangan dicatat dalam lain-lain PAD yang sah sebagai pendapatan-LO.

Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan.

Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pencairan dana cadangan disajikan di LAK dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.

Pembentukan dana cadangan disajikan di LAK dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2020 mengacu kepada:

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP;
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemda;
- Perbup Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- Perbup Nomor 2092 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- Perbup Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perbup Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi;
- Perbup Deli Serdang Nomor 516 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi;
- Perbup Deli Serdang Nomor 027 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi; dan
- Perbup Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Perbup Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi.

Sedangkan Penyusunan APBD TA 2020 mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah kedalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan konversi terhadap laporan keuangan dengan format Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Laporan keuangan TA 2020 merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Tahun 2020 pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

5.1. LRA

LRA merupakan gabungan dari LRA 54 SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ditambah PPKD selaku BUD, Bupati dan Wakil Bupati. LRA dapat dilihat pada LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tersaji di bagian awal laporan ini.

5.1.1. Pendapatan

	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
	3.335.349.826.580,82	3.573.056.389.618,75

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu TA dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2020 sebesar Rp3.335.349.826.580,82 mencapai 92,13% dari anggaran sebesar Rp3.620.159.870.638,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp237.706.563.037,93 atau (6,65%), apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp3.573.056.389.618,75.

Realisasi pendapatan menurut kelompoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi PAD TA 2020 sebesar Rp809.719.829.264,82 atau 73,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.100.498.262.974,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp15.655.452.031,93 atau (1,90%) apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp825.375.281.296,75;
- Realisasi pendapatan transfer TA 2020 adalah sebesar Rp2.049.562.028.316,00 atau 100,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.036.934.438.664,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp229.908.212.406,00 atau (10,09%), apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp2.279.470.240.722,00; dan
- Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2020 sebesar Rp476.067.969.000,00 atau 98,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp482.727.169.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp7.857.101.400,00 atau 1,68%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp468.210.867.600,00.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan untuk masing-masing kelompok disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
PAD	1.100.498.262.974,00	809.719.829.264,82	73,58	825.375.281.296,75
Pendapatan Transfer	2.036.934.438.664,00	2.049.562.028.316,00	100,62	2.279.470.240.722,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	482.727.169.000,00	476.067.969.000,00	98,62	468.210.867.600,00
Jumlah	3.620.159.870.638,00	3.335.349.826.580,82	92,13	3.573.056.389.618,75

Rincian realisasi pendapatan untuk masing-masing kelompok TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2. Rincian Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
PAD	809.719.829.264,82	825.375.281.296,75	(15.655.452.031,93)	(1,90)
Pendapatan Transfer	2.049.562.028.316,00	2.279.470.240.722,00	(229.908.212.406,00)	(10,09)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	476.067.969.000,00	468.210.867.600,00	7.857.101.400,00	1,68
Jumlah	3.335.349.826.580,82	3.573.056.389.618,75	(237.706.563.037,93)	(6,65)

5.1.1.1. PAD

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
809.719.829.264,82	825.375.281.296,75

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam



membiayai kegiatannya. PAD bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Realisasi PAD TA 2020 adalah sebesar Rp809.719.829.264,82 atau 73,58%, dari yang dianggarkan sebesar Rp1.100.498.262.974,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp15.655.452.031,93 atau 1,90%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, hal tersebut diakibatkan pandemi Covid-19, sehingga daerah kesulitan mencapai target pendapatan asli daerah (PAD). Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Kondisi ini secara langsung berdampak terhadap terkoreksinya realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020.

Rincian anggaran dan realisasi PAD TA 2020 dan 2019 untuk masing-masing kelompok disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi PAD TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	881.671.250.000,00	596.316.675.898,77	67,63	652.563.113.786,79
Pendapatan Retribusi Daerah	71.784.705.250,00	47.643.621.168,00	66,37	34.182.703.026,25
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.780.000.000,00	16.190.194.281,00	52,60	22.017.441.824,00
Lain-Lain PAD yang Sah	116.262.307.724,00	149.569.337.917,05	128,65	116.612.022.659,71
Jumlah	1.100.498.262.974,00	809.719.829.264,82	73,58	825.375.281.296,75

Rincian realisasi PAD untuk masing-masing jenis pendapatan TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4. Rincian Realisasi PAD TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pendapatan Pajak Daerah	596.316.675.898,77	652.563.113.786,79	(56.246.437.888,02)	(8,62)
Pendapatan Retribusi Daerah	47.643.621.168,00	34.182.703.026,25	13.460.918.141,75	39,38
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.190.194.281,00	22.017.441.824,00	(5.827.247.543,00)	(26,47)
Lain-Lain PAD yang Sah	149.569.337.917,05	116.612.022.659,71	32.957.315.257,34	28,26
Jumlah	809.719.829.264,82	825.375.281.296,75	(15.655.452.031,93)	(1,90)

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
596.316.675.898,77	652.563.113.786,79

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak (WP) kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan pendapatan pajak daerah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang. Jenis pendapatan pajak yang dikelola pada TA 2020 meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah



tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah untuk TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Pajak Hotel	7.225.000.000,00	3.143.851.937,00	43,51	6.578.001.985,20
Pajak Restoran	35.275.000.000,00	18.500.845.680,13	52,45	30.786.202.584,13
Pajak Hiburan	2.975.000.000,00	1.728.960.967,00	58,12	3.982.072.635,00
Pajak Reklame	13.600.000.000,00	6.881.984.169,00	50,60	6.545.031.901,29
Pajak Penerangan Jalan	287.471.250.000,00	172.394.738.790,00	59,97	171.090.458.928,00
Pajak Parkir	8.925.000.000,00	4.982.667.354,00	55,83	9.654.977.990,00
Pajak Air Bawah Tanah	12.750.000.000,00	6.016.319.386,00	47,19	7.798.391.936,45
Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	12.600.000,00	25,20	22.000.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.900.000.000,00	743.346.884,00	6,25	1.613.802.580,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	259.250.000.000,00	184.662.461.562,00	71,23	197.077.538.748,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	242.250.000.000,00	197.248.899.169,64	81,42	217.414.634.498,72
Jumlah	881.671.250.000,00	596.316.675.898,77	67,63	652.563.113.786,79

Rincian realisasi pendapatan pajak daerah untuk TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.6. Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pajak Hotel	3.143.851.937,00	6.578.001.985,20	(3.434.150.048,20)	(52,21)
Pajak Restoran	18.500.845.680,13	30.786.202.584,13	(12.285.356.904,00)	(39,91)
Pajak Hiburan	1.728.960.967,00	3.982.072.635,00	(2.253.111.668,00)	(56,58)
Pajak Reklame	6.881.984.169,00	6.545.031.901,29	336.952.267,71	5,15
Pajak Penerangan Jalan	172.394.738.790,00	171.090.458.928,00	1.304.279.862,00	0,76
Pajak Parkir	4.982.667.354,00	9.654.977.990,00	(4.672.310.636,00)	(48,39)
Pajak Air Bawah Tanah	6.016.319.386,00	7.798.391.936,45	(1.782.072.550,45)	(22,85)
Pajak Sarang Burung Walet	12.600.000,00	22.000.000,00	(9.400.000,00)	(42,73)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	743.346.884,00	1.613.802.580,00	(870.455.696,00)	(53,94)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	184.662.461.562,00	197.077.538.748,00	(12.415.077.186,00)	(6,30)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	197.248.899.169,64	217.414.634.498,72	(20.165.735.329,08)	(9,28)
Jumlah	596.316.675.898,77	652.563.113.786,79	(56.246.437.888,02)	(8,62)

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2020 adalah sebesar Rp596.316.675.898,77 atau 67,63% dari anggaran sebesar Rp881.671.250.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp56.246.437.888,02 atau (8,62%), apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 yang mencapai Rp652.563.113.786,79. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD secara keseluruhan sebesar 73,64%.

Penjelasan dari masing-masing jenis pajak dapat diuraikan dibawah ini:



a. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan di hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, sedangkan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pajak hotel ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. namun apabila ada laporan atau hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar maka diterbitkan SKPD KB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar). Tarif yang ditetapkan sebesar 10 % dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada hotel.

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp3.143.851.937,00 atau 43,51% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp7.225.000.000,00 yang diperoleh dari pembayaran piutang pajak hotel sebesar Rp6.021.000,00 serta penerimaan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tahun 2020 sebesar Rp3.137.830.937,00 dan mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp6.578.001.985,20.

Tidak tercapainya target pajak hotel disebabkan karena beberapa hal :

- 1) Potensi pajak hotel lebih besar berada di kawasan bandara, dimana dengan adanya pentutupan bandara beberapa waktu yang lalu sehingga berdampak turunnya okuvasi hunian yang menginap di hotel mengakibatkan omset pajak hotel menurun.
- 2) Terjadinya wabah virus Covid-19 yang mengakibatkan dibatasinya ruang gerak dan usaha bahkan adanya pemberlakuan penutupan usaha atau membatasi perjalanan.
- 3) Untuk usaha hotel dampak dari Covid-19 sangat terasa sehingga melumpuhkan usaha tersebut dan berdampak ke penerimaan pajak hotel.

Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi pendapatan pajak hotel Tahun 2019 sebesar Rp6.578.001.985,20 terjadi penurunan sebesar Rp3.434.150.048,02 atau 52,21%.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Subyek pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran, sedangkan obyek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pajak Restoran ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, namun apabila ada laporan atau hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar maka diterbitkan SKPD KB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar). Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Dengan



menggunakan *tapping box* dalam hal optimalisasi pendapatan pajak restoran sehingga wajib pajak dalam hal pelaporan pajak sesuai dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut. Namun apabila ada perbedaan antara jumlah omset yang dilaporkan dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut maka diterbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar). Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp18.500.845.680,13 atau 52,45% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp35.275.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak restoran sebesar Rp54.551.436,53 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan di tahun 2020 sebesar Rp353.803.022,60 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebanyak 106 SKPDKB atau Rp414.019.585,60 serta penerimaan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) pajak restoran tahun 2020 sebesar Rp18.092.491.221,00 dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp30.786.202.584,13.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan dari pajak restoran disebabkan oleh beberapa hal:

- 1) Potensi pajak restoran lebih besar berada di kawasan bandara, dimana dengan adanya penutupan bandara beberapa waktu yang lalu sehingga berdampak ditutupnya beberapa restoran yang ada di bandara yang mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak restoran;
- 2) Berkurangnya pendapatan/omset WP dikarenakan fluktuasi kenaikan harga pangan sedangkan harga jual kepada konsumen tidak naik;
- 3) Masih kurangnya sosialisasi kepada para WP restoran dan rendahnya kesadaran WP restoran untuk memenuhi kewajibannya;
- 4) Terjadinya wabah virus Covid-19 yang mengakibatkan dibatasinya ruang gerak dan usaha bahkan adanya pemberlakuan penutupan usaha atau membatasi perjalanan; dan
- 5) Untuk usaha restoran dampak dari Covid-19 sangat terasa sehingga melumpuhkan usaha tersebut dan berdampak ke penerimaan pajak restoran.

Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi pajak restoran tahun 2019 terjadi penurunan sebesar Rp12.285.356.904,00 atau 39,91%.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan, sedangkan objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya Wajib Pajak menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda. namun apabila ada laporan atau hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar maka diterbitkan SKPD KB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar). Dengan menggunakan *tapping box* dalam hal optimalisasi pendapatan pajak sehingga wajib pajak dalam hal pelaporan pajak sesuai dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut. Namun apabila ada perbedaan antara jumlah omset yang dilaporkan dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut maka diterbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar). Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari



dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2020 mencapai Rp1.728.960.967,00 atau 58,12% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.975.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak hiburan sebesar Rp1.000.000,00 serta penerimaan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) pajak hiburan tahun 2020 sebesar Rp1.727.960.967,00 dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp3.982.072.635,00.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan dari pajak hiburan disebabkan oleh beberapa hal:

- 1) Penetapan target sudah melampaui potensi objek pajak;
- 2) Belum optimalnya pemungutan pajak dari objek hiburan insidental, dimana objek tersebut hampir ada pada setiap kecamatan dan penyelegaraan minimal dua kali dalam setahun;
- 3) Objek pajak hiburan seperti pemandian alam, kolam pancing dan sejenisnya dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2009 dikecualikan dari objek hiburan sementara penyelenggara menyediakan fasilitas dan mengutip bayaran karcis/tanda masuk terhadap pengunjung, apabila objek tersebut untuk ditagih akan menambah penerimaan pajak hiburan;
- 4) Adanya himbauan Pemerintah untuk dirumah saja serta menjauhi kerumunan dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 serta adanya pemberlakuan penutupan tempat usaha seperti mall dan tempat hiburan lainnya; dan
- 5) Untuk usaha hiburan dampak dari Covid-19 sangat terasa sehingga melumpuhkan usaha tersebut dan berdampak menurunnya penerimaan pajak hiburan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak hiburan TA 2019 sebesar Rp3.982.072.635,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.253.111.668,00 atau 56,58%.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggara reklame, subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame, sedangkan obyek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. Pajak reklame ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya penghitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, dilakukan oleh petugas pajak. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame.

Realisasi pendapatan pajak Reklame TA 2020 mencapai Rp6.881.984.169,00 atau 50,60% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp13.600.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak reklame sebesar Rp98.577.454,00 dan penerimaan pembayaran dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di tahun 2020 sebesar Rp6.783.406.715,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 1.990 SKPD atau Rp7.189.153.223,00 dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp6.545.031.901,29.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan dari pajak reklame disebabkan oleh beberapa hal:



- 1) Berdasarkan data hasil penerbitan izin reklame dari Satpol PP banyak potensi yang hilang dari jenis objek bando, baliho, billboard, shop sign, neon box dan PNT;
- 2) Menurunnya daya beli masyarakat yang berpengaruh pada omset dari perusahaan, oleh karenanya sebagian perusahaan mengurangi bahkan tidak menganggarkan biaya promosi untuk pemasangan reklame;
- 3) Tidak adanya perpanjangan pemasangan papan reklame;
- 4) Pemasangan papan reklame di tahun 2020 ini hanya bersifat temporer (dalam jangka waktu tidak lama);
- 5) Masih banyaknya pendirian tiang papan reklame yang tidak diketahui pemiliknya dan tidak memiliki izin.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak reklame TA 2019 sebesar Rp6.545.031.901,29 terjadi peningkatan sebesar Rp336.952.267,71 atau 5,15%.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik, sedangkan obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan jalan ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda namun dalam hal penetapan jumlah besaran pajak yang harus disetor oleh wajib pajak masih menggunakan SKPD. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual tenaga listrik.

Realisasi pendapatan pajak penerangan Jalan TA 2020 mencapai Rp172.394.738.790,00 atau 59,97% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp287.471.250.000,00 yang diperoleh dari penerimaan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di tahun 2020 sebesar Rp172.394.738.790,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 60 SKPD atau Rp172.394.738.790,00 dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp171.090.458.928,00

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan dari PPJ disebabkan oleh beberapa hal:

- 1) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sampai saat ini menerima setoran pajak penerangan jalan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) tanpa dilampirkan rincian pembayaran listrik per pelanggan, sehingga tidak diketahui pelanggan yang belum atau sudah membayar PPJ;
- 2) Target PPJ yang ditetapkan melampaui dari jumlah yang disetorkan oleh PLN setiap bulannya bila dibagi rata-rata per bulan antara target PPJ dengan realisasi PPJ; dan
- 3) Pencapaian realisasi PPJ berdasarkan data yang disampaikan oleh PLN.



Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak penerangan jalan TA 2019 sebesar Rp171.090.458.928,00, realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp1.304.279.862,00 atau 0,76%.

f. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor sedangkan obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak Parkir ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Namun dalam hal penetapan jumlah besaran pajak yang harus disetor oleh wajib pajak masih menggunakan SKPD. Dengan menggunakan *tapping box* dalam hal optimalisasi pendapatan pajak sehingga wajib pajak dalam hal pelaporan pajak sesuai dengan data yang ada pada alat *tapping box* tersebut. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 20 % untuk area khusus, 25 % parkir progresif, 30% parkir vallet dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir.

Realisasi pendapatan pajak parkir TA 2020 mencapai Rp4.982.667.354,00 atau 55,83% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp8.925.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak parkir sebesar Rp196.183.800,00 dan penerimaan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di tahun 2020 sebesar Rp4.786.483.554,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 3.714 SKPD atau Rp5.270.048.504,00 dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp9.654.977.990,00.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan dari pajak parkir adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan target pajak parkir diatas potensi objek pajak parkir yang mana dengan adanya penutupan bandara beberapa waktu lalu sehingga mengakibatkan turunnya penerimaan sumber penerimaan pajak parkir yang utama dari Angkasa Pura II;
- 2) Realisasi pajak parkir sebagiannya diperoleh dari penyelenggaraan tempat parkir yang tidak melakukan pemungutan pembayaran (parkir gratis) seperti: Indomaret, Alfamart, Alfamidi, BRI, Bank Sumut Sehingga perhitungan besar pajak parkir sesuai PERDA belum dapat optimal;
- 3) Terjadinya wabah virus Covid-19 yang mengakibatkan dibatasinya ruang gerak dan usaha bahkan adanya pemberlakuan penutupan usaha atau membatasi perjalanan; dan
- 4) Untuk usaha parkir dampak Covid-19 sangat terasa sehingga melumpuhkan usaha tersebut dan berdampak ke penerimaan pajak parkir.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak parkir TA 2019 sebesar Rp9.654.977.990,00 realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.672.310.636,00 atau (48,39%).



g. Pajak Air Bawah Tanah

Pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah. Subyek pajak air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah, sedangkan obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan tanah. Pajak air tanah ditetapkan dan dipungut secara *official assessment* artinya penghitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, dilakukan oleh petugas pajak. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 20 % dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan air tanah.

Realisasi pendapatan pajak air tanah TA 2020 mencapai Rp6.016.319.386,00 atau 47,19% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp12.750.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak air tanah sebesar Rp346.174.784,00 dan penerimaan pembayaran dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di tahun 2020 sebesar Rp5.669.322.938,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 6.164 SKPD atau Rp6.436.950.411,00 serta Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD-KB) sebanyak 1 SKPD KB atau Rp821.664,00 dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp7.798.391.936,45.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan dari pajak air bawah tanah adalah sebagai berikut:

- 1) potensi besar ABT berada di Kawasan Industri Kim Star Kecamatan Tanjung Morawa dan Kecamatan Percut Sei Tuan. Terbentuknya penagihan dan pemanfaatan ABT sesuai PP 142 Tahun 2015 serta larangan pengutipan ABT dari Aparat Penegak Hukum (APH) dikawasan industri yang tidak dikeluarkan izinnya, sehingga akhirnya berdampak hilangnya sebagian besar potensi penerimaan pajak air tanah;
- 2) Tidak tercapainya pajak air tanah, dikarenakan tidak dibenarkannya penagihan pajak air tanah di kawasan industri, sementara potensi pajak air tanah di Kabupaten Deli Serdang berada di kawasan industri; dan
- 3) Adanya wabah virus Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya perusahaan yang ditutup sehingga menurunnya penerimaan pajak air tanah.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak ABT TA 2019 sebesar Rp7.798.391.936,45, realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.782.072.550,45 atau (22,85%).

h. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan /atau pengusaha sarang burung walet, Subyek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan / atau mengusahakan sarang burung walet, sedangkan obyek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan / atau pengusaha sarang burung walet.

Pajak sarang burung walet ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda namun dalam hal penetapan jumlah besaran pajak yang harus disetor oleh wajib pajak masih menggunakan SKPD. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10 % dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual sarang burung walet.



Realisasi pendapatan pajak sarang burung walet TA 2020 mencapai Rp12.600.000,00 atau 25,20% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di tahun 2020 sebesar Rp12.600.000,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 20 SKPD atau Rp14.700.000,00 dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp22.000.000,00.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak sarang burung walet disebabkan beberapa faktor:

- 1) Potensi sarang burung walet yang ada mengalami penurunan sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan;
- 2) Panen sarang burung walet yang menurun karena waktu panennya tidak menentu; dan
- 3) Tidak diketahuinya keberadaan si pemilik usaha.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak sarang burung walet TA 2019 sebesar Rp22.000.000,00, realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp9.400.000,00 atau (42,73%).

i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam didalam dan /atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subyek Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral, logam dan batuan, sedangkan obyek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda namun dalam hal penetapan jumlah besaran pajak yang harus disetor oleh wajib pajak masih menggunakan SKPD. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 25 % dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan namun dalam penentuan kisaran jumlah pajaknya masih menggunakan SKPD.

Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan TA 2020 mencapai Rp743.346.884,00 atau 6,25% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp11.900.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak mineral bukan logam sebesar Rp73.094.000,00 dan penerimaan dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di tahun 2020 sebesar Rp670.252.884,00 dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 35 SKPD atau Rp680.535.884,00 dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1.613.802.580,00.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan batuan disebabkan oleh beberapa hal:

- 1) Bagi kuari yang tidak memiliki izin tidak dapat ditagih pajaknya dan menurut informasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum optimalnya penertiban terhadap kuari yang tidak memiliki izin dikarenakan minimnya anggaran;
- 2) Banyaknya penggalian tanah dilahan eks. Perkebunan;



- 3) Berkurangnya permintaan atas kebutuhan bahan mineral bukan logam dan batuan mengingat sudah selesainya pembangunan proyek jalan tol di bagian wilayah Kabupaten Deli Serdang; dan
- 4) Banyaknya pengusaha mineral bukan logam dan batuan yang tidak memiliki izin pertambangan yang dilakukan secara ilegal dan insidentil.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan TA 2019 sebesar Rp1.613.802.580,00, realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp870.455.696,00 atau (53,94%).

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak PBB P2 merupakan pajak bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Subyek pajak PBB P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan / atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan, sedangkan obyek pajak PBB P2 adalah bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak PBB P2 ditetapkan dan dipungut secara *official assessment* artinya penghitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, dilakukan oleh petugas pajak. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar untuk NJOP s/d 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0.1 % sedangkan untuk NJOP diatas 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0.2 % dari dasar pengenaan pajak yaitu NJOP. Realisasi PBB P2 TA 2020 mencapai Rp184.662.461.562,00 atau 71,23% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp259.250.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan atas pembayaran piutang pajak bumi dan bangunan sebesar Rp16.184.198.593,00 dan sisanya sebesar Rp168.478.262.969,00 merupakan penerimaan pembayaran dari surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) yang diterbitkan di tahun 2020 sebanyak 409.319 SPPT atau Rp253.198.503.643,00 dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp197.077.538.748,00.

Hal-hal yang menyebabkan belum tercapainya penerimaan PBB Tahun 2020, sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat desa terhadap pentingnya PBB P2 sebagai penopang percepatan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang;
- 2) Masih rendahnya animo masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan tunggakan PBB P2;
- 3) Belum adanya sanksi tegas kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB P2; dan
- 4) Adanya Covid-19 yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha sehingga wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan PBB P2 TA 2019 sebesar Rp197.077.538.748,00 realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp12.415.077.186,00 atau (6,30%).

k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Pajak BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan. Subyek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan / atau bangunan, sedangkan objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan. Pajak BPHTB ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan objek pajak.

Realisasi BPHTB TA. 2020 mencapai Rp197.248.899.169,64 atau 81,42% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp242.250.000.000,00 namun mengalami penurunan dibanding realisasi TA.2019 sebesar Rp217.414.634.498,72

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak BPHTB Tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Ada pengetatan pencairan kredit oleh bank kepada pengusaha untuk membangun perumahan, misalnya selesai dahulu perumahan dibangun 100% maka dana kredit bisa dicairkan, hal ini memberatkan pengusaha perumahan yang tidak sanggup dalam permodalan;
- 2) Tidak semua WP jujur dalam melaporkan/mencantumkan harga transaksi pada akta jual beli; dan
- 3) Menurunnya daya beli masyarakat akibat Covid-19.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak BPHTB TA 2019 sebesar Rp217.414.634.498,72, realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp20.165.735.329,08 atau (9,28%).

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
	47.643.621.168,00	34.182.703.026,25

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengelolaan pendapatan retribusi daerah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012. Pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD. Jenis pendapatan retribusi yang dikelola pada TA 2020 meliputi (sesuai yang diatur dalam UU dan Perda):

- a. Retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pendapatan retribusi jenis ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penyediaan dan/atau



- penyedot kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- Retribusi jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pendapatan retribusi jenis ini meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir; dan
 - Retribusi perijinan tertentu yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pendapatan retribusi jenis ini meliputi izin mendirikan bangunan, retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan.

Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2020 adalah sebesar Rp47.643.621.168,00 atau 66,37% dari anggaran sebesar Rp71.784.705.250,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.460.918.141,75 atau 39,38% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2019 yang mencapai Rp34.182.703.026,25. Kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap PAD secara keseluruhan sebesar 5,88%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2020 dan 2019, untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	477.728.000,00	448.199.500,00	93,82	462.038.813,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD)	117.000.000,00	150.887.976,00	128,96	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.027.250.000,00	1.623.020.800,00	80,06	1.913.169.500,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.747.600.000,00	680.242.000,00	38,92	863.639.200,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.700.000.000,00	1.259.052.600,00	74,06	1.662.301.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.530.000.000,00	1.511.963.000,00	98,82	1.591.856.000,00
Retribusi Jasa Pemakaian Sarana dan Prasarana Kesehatan	20.000.000,00	24.220.000,00	121,10	31.500.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	66.958.750,00	89.520.000,00	133,69	83.270.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.153.500.000,00	2.066.764.000,00	65,54	1.273.771.000,00
Retribusi Tera/Tera Ulang	224.400.000,00	224.622.850,00	100,10	279.876.250,00
Jumlah Retribusi Jasa Umum	11.064.436.750,00	8.078.492.726,00	73,01	8.161.421.763,00
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Terminal	528.232.500,00	245.497.500,00	46,48	581.701.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	93.500.000,00	121.846.000,00	130,32	169.119.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	238.000.000,00	142.692.997,00	59,96	200.626.760,00
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	859.732.500,00	510.036.497,00	59,33	951.446.760,00
Retribusi Perizinan Tertentu				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	59.808.125.000,00	39.054.641.945,00	65,30	25.062.037.503,25
Retribusi Izin Trayek	9.911.000,00	300.000,00	3,03	4.247.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	42.500.000,00	150.000,00	0,35	3.550.000,00
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	59.860.536.000,00	39.055.091.945,00	65,24	25.069.834.503,25
Jumlah	71.784.705.250,00	47.643.621.168,00	66,37	34.182.703.026,25



Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah untuk masing-masing jenis TA 2020 dan 2019, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.8. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	448.199.500,00	462.038.813,00	(13.839.313,00)	(3,00)
Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD)	150.887.976,00	0,00	150.887.976,00	100%
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.623.020.800,00	1.913.169.500,00	(290.148.700,00)	(15,17)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	680.242.000,00	863.639.200,00	(183.397.200,00)	(21,24)
Retribusi Pelayanan Pasar	1.259.052.600,00	1.662.301.000,00	(403.248.400,00)	(24,26)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.511.963.000,00	1.591.856.000,00	(79.893.000,00)	(5,02)
Retribusi Jasa Pemakaian Sarana dan Prasarana Kesehatan	24.220.000,00	31.500.000,00	(7.280.000,00)	(23,11)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	89.520.000,00	83.270.000,00	6.250.000,00	7,51
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.066.764.000,00	1.273.771.000,00	792.993.000,00	62,26
Retribusi Tera/Tera Ulang	224.622.850,00	279.876.250,00	(55.253.400,00)	(19,74)
Jumlah Retribusi Jasa Umum	8.078.492.726,00	8.161.421.763,00	(82.929.037,00)	(1,02)
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Terminal	245.497.500,00	581.701.000,00	(336.203.500,00)	(57,80)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	121.846.000,00	169.119.000,00	(47.273.000,00)	(27,95)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	142.692.997,00	200.626.760,00	(57.933.763,00)	(28,88)
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	510.036.497,00	951.446.760,00	(441.410.263,00)	(46,39)
Retribusi Perizinan Tertentu				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	39.054.641.945,00	25.062.037.503,25	13.992.604.441,75	55,83
Retribusi Izin Trayek	300.000,00	4.247.000,00	(3.947.000,00)	(92,94)
Retribusi Izin Usaha Perikanan	150.000,00	3.550.000,00	(3.400.000,00)	(95,77)
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	39.055.091.945,00	25.069.834.503,25	13.985.257.441,75	55,79
Jumlah	47.643.621.168,00	34.182.703.026,25	13.460.918.141,75	39,38

Penjelasan dari masing-masing jenis retribusi daerah dapat diuraikan dibawah ini:

a. Retribusi Jasa Umum

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi pelayanan kesehatan merupakan pembayaran atas pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan dibidang kesehatan, sedangkan objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran. SKPD yang mengelola retribusi pelayanan kesehatan saat ini hanya Dinas Kesehatan.

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan (puskesmas) TA 2020 sebesar Rp448.199.500,00 atau 93,82% dari anggaran sebesar Rp477.728.000,00. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan (RSUD) TA 2020 sebesar Rp150.887.976,00 atau 128,96% dari anggaran sebesar Rp117.000.000,00. Retribusi Pelayanan kesehatan memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 7,42%.

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan persampahan dan kebersihan, sedangkan objek retribusi adalah:

- Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
- Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan TA 2020 mencapai Rp1.623.020.800,00 atau 80,06% dari anggaran sebesar Rp2.027.250.000,00. Nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mengalami penurunan sebesar Rp290,148,700.00 atau 15,17% dari TA 2019. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 20,09%. Rincian SKPD yang mengelola retribusi pelayanan persampahan/kebersihan beserta nilai anggaran dan realisasi TA 2020 dan 2019, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2020 dan 2019 per SKPD Pengelola

No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	425.000.000,00	246.191.300,00	310.200.500,00
2	Kecamatan Hamparan Perak	34.850.000,00	41.000.000,00	31.000.000,00
3	Kecamatan Labuhan Deli	71.187.500,00	71.289.000,00	84.730.000,00
4	Kecamatan Percut Sei Tuan	365.500.000,00	370.520.000,00	395.000.000,00
5	Kecamatan Sunggal	208.250.000,00	208.250.000,00	245.000.000,00
6	Kecamatan Batang Kuis	24.437.500,00	24.437.500,00	28.250.000,00
7	Kecamatan Tanjung Morawa	229.500.000,00	116.750.000,00	181.000.000,00
8	Kecamatan Lubuk Pakam	223.125.000,00	110.580.000,00	161.411.000,00
9	Kecamatan Beringin	19.550.000,00	19.590.000,00	18.145.000,00
10	Kecamatan Pantai Labu	17.850.000,00	19.775.000,00	6.695.000,00
11	Kecamatan Patumbak	25.500.000,00	24.000.000,00	22.500.000,00
12	Kecamatan Namorambe	76.500.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
13	Kecamatan Pancur Batu	144.500.000,00	145.200.000,00	162.500.000,00
14	Kecamatan Deli Tua	89.250.000,00	35.000.000,00	65.600.000,00
15	Kecamatan Galang	72.250.000,00	85.438.000,00	96.138.000,00
Jumlah		2.027.250.000,00	1.623.020.800,00	1.913.169.500,00

Rincian SKPD yang mengelola retribusi pelayanan persampahan/kebersihan beserta nilai realisasi TA 2020 dan 2019, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.10. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2020 dan 2019 per SKPD Pengelola

No.	SKPD Pengelola	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	246.191.300,00	310.200.500,00	(64.009.200,00)	(20,63)
2	Kecamatan Hamparan Perak	41.000.000,00	31.000.000,00	10.000.000,00	32,26
3	Kecamatan Labuhan Deli	71.289.000,00	84.730.000,00	(13.441.000,00)	(15,86)



No.	SKPD Pengelola	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
4	Kecamatan Percut Sei Tuan	370.520.000,00	395.000.000,00	(24.480.000,00)	(6,20)
5	Kecamatan Sunggal	208.250.000,00	245.000.000,00	(36.750.000,00)	(15,00)
6	Kecamatan Batang Kuis	24.437.500,00	28.250.000,00	(3.812.500,00)	(13,50)
7	Kecamatan Tanjung Morawa	116.750.000,00	181.000.000,00	(64.250.000,00)	(35,50)
8	Kecamatan Lubuk Pakam	110.580.000,00	161.411.000,00	(50.831.000,00)	(31,49)
9	Kecamatan Beringin	19.590.000,00	18.145.000,00	1.445.000,00	7,96
10	Kecamatan Pantai Labu	19.775.000,00	6.695.000,00	13.080.000,00	195,37
11	Kecamatan Patumbak	24.000.000,00	22.500.000,00	1.500.000,00	6,67
12	Kecamatan Namorambe	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
13	Kecamatan Pancur Batu	145.200.000,00	162.500.000,00	(17.300.000,00)	(10,65)
14	Kecamatan Deli Tua	35.000.000,00	65.600.000,00	(30.600.000,00)	(46,65)
15	Kecamatan Galang	85.438.000,00	96.138.000,00	(10.700.000,00)	(11,13)
Jumlah		1.623.020.800,00	1.913.169.500,00	(290.148.700,00)	(15,17)

3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum, sedangkan objek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. SKPD yang mengelola retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah Dinas Perhubungan dan Kecamatan.

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum TA 2020 mencapai Rp680.242.000,00 atau 38,92% dari anggaran sebesar Rp1.747.600.000,00. Nilai realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mengalami penurunan sebesar Rp183,397,200.00 atau 21,24% dari nilai realisasi TA 2019.

Rincian SKPD yang mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum beserta nilai anggaran dan realisasi TA 2020 dan 2019, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.11. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum TA 2020 dan 2019 per SKPD Pengelola

No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Kecamatan Hamparan Perak	42.500.000,00	12.250.000,00	13.850.000,00
2	Kecamatan Labuhan Deli	102.000.000,00	47.100.000,00	74.500.000,00
3	Kecamatan Percut Sei Tuan	348.500.000,00	174.845.000,00	241.376.000,00
4	Kecamatan Sunggal	340.000.000,00	49.350.000,00	25.000.000,00
5	Kecamatan Batang Kuis	60.350.000,00	36.000.000,00	47.700.000,00
6	Kecamatan T.Morawa	255.000.000,00	72.950.000,00	70.850.000,00
7	Kecamatan Lubuk Pakam	255.000.000,00	98.867.000,00	130.252.000,00
8	Kecamatan Beringin	34.000.000,00	6.690.000,00	8.635.000,00
9	Kecamatan Pantai Labu	18.700.000,00	11.150.000,00	20.665.200,00
10	Kecamatan Patumbak	34.000.000,00	4.900.000,00	14.000.000,00
11	Kecamatan Biru-biru	17.000.000,00	7.140.000,00	7.730.000,00
12	Kecamatan Namorambe	17.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
13	Kecamatan Kotalimbaru	17.000.000,00	9.000.000,00	14.075.000,00
14	Kecamatan Pancur Batu	36.550.000,00	36.600.000,00	42.000.000,00
15	Kecamatan Deli Tua	34.000.000,00	36.000.000,00	35.600.000,00



No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
16	Kecamatan Sibolangit	17.000.000,00	3.200.000,00	20.000.000,00
17	Kecamatan STM Hilir	17.000.000,00	8.500.000,00	4.906.000,00
18	Kecamatan STM Hulu	17.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
19	Kecamatan Pagar Merbau	17.000.000,00	0,00	16.000.000,00
20	Kecamatan Galang	51.000.000,00	55.600.000,00	60.200.000,00
21	Kecamatan Bangun Purba	17.000.000,00	6.600.000,00	8.800.000,00
Jumlah		1.747.600.000,00	680.242.000,00	863.639.200,00

Rincian SKPD yang mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum beserta nilai realisasi TA 2020 dan 2019, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.12. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2020 dan 2019 per SKPD Pengelola

No.	SKPD Pengelola	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Kecamatan Hamparan Perak	12.250.000,00	13.850.000,00	(1.600.000,00)	(11,55)
2	Kecamatan Labuhan Deli	47.100.000,00	74.500.000,00	(27.400.000,00)	(36,78)
3	Kecamatan Percut Sei Tuan	174.845.000,00	241.376.000,00	(66.531.000,00)	(27,56)
4	Kecamatan Sunggal	49.350.000,00	25.000.000,00	24.350.000,00	97,40
5	Kecamatan Batang Kuis	36.000.000,00	47.700.000,00	(11.700.000,00)	(24,53)
6	Kecamatan T.Morawa	72.950.000,00	70.850.000,00	2.100.000,00	2,96
7	Kecamatan Lubuk Pakam	98.867.000,00	130.252.000,00	(31.385.000,00)	(24,10)
8	Kecamatan Beringin	6.690.000,00	8.635.000,00	(1.945.000,00)	(22,52)
9	Kecamatan Pantai Labu	11.150.000,00	20.665.200,00	(9.515.200,00)	(46,04)
10	Kecamatan Patumbak	4.900.000,00	14.000.000,00	(9.100.000,00)	(65,00)
11	Kecamatan Biru-biru	7.140.000,00	7.730.000,00	(590.000,00)	(7,63)
12	Kecamatan Namorambe	2.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)
13	Kecamatan Kutalimbaru	9.000.000,00	14.075.000,00	(5.075.000,00)	(36,06)
14	Kecamatan Pancur Batu	36.600.000,00	42.000.000,00	(5.400.000,00)	(12,86)
15	Kecamatan Deli Tua	36.000.000,00	35.600.000,00	400.000,00	1,12
16	Kecamatan Sibolangit	3.200.000,00	20.000.000,00	(16.800.000,00)	(84,00)
17	Kecamatan STM Hilir	8.500.000,00	4.906.000,00	3.594.000,00	73,26
18	Kecamatan STM Hulu	1.500.000,00	4.500.000,00	(3.000.000,00)	(66,67)
19	Kecamatan Pagar Merbau	0,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)	(100,00)
20	Kecamatan Galang	55.600.000,00	60.200.000,00	(4.600.000,00)	(7,64)
21	Kecamatan Bangun Purba	6.600.000,00	8.800.000,00	(2.200.000,00)	(25,00)
Jumlah		680.242.000,00	863.639.200,00	(183.397.200,00)	(21,24)

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 8,42%.

4) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan sarana dan fasilitas pasar milik pemerintah daerah, sedangkan objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar TA 2020 mencapai Rp1.259.052.600,00 atau 74,06% dari anggaran sebesar Rp1.700.000.000,00. Apabila dibandingkan



dengan realisasi pada TA 2019, nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp403.248.400,00 atau (24,26%). Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 15,59%.

5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sedangkan objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan. Realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor TA 2020 mencapai Rp1.511.963.000,00 atau 98,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.530.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019, nilai realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp79.893.000,00 atau (5,02%). Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 18,72%.

6) Retribusi Jasa Pemakaian Sarana dan Prasarana Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 012 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Pasca Salin dan Bayi Baru Lahir Pada Program Jaminan Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018. Pada Pasal 6 menyebutkan bahwa belanja fasilitas kesehatan yang bersumber dari dana jaminan persalinan, pembayaran jasa sarana sebesar 20% akan disetor ke pemerintah daerah. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Kesehatan. Realisasi penerimaan jasa pemakaian sarana dan prasarana kesehatan TA 2020 sebesar Rp24.220.000,00 atau 121,10% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 0,30%.

7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus merupakan pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang disediakan oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, sedangkan objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang terdiri dari penyedotan, pengangkutan dan pemusnahan lumpur tinja serta pelayanan septik komunal yang berupa instalasi penampungan lumpur tinja dari penduduk.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp89.520.000,00 atau 133,69% dari anggaran sebesar Rp66.958.750,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi

pendapatan penyediaan dan/atau penyedotan kakus TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp6.250.000,00 atau 7,51%. Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 1,11%.

8) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan retribusi yang dipungut atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi, sedangkan objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp2.066.764.000,00 atau 65,54% dari anggaran sebesar Rp3.153.500.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp792.993.000,00 atau sebesar 62,26%. Nilai realisasi pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 25,58%.

9) Retribusi Tera/Tera Ulang

Retribusi tera/tera ulang merupakan retribusi atas pemberian pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tera/tera ulang sedangkan objek retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp224.622.850,00 atau 100,10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp224.400.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019 sebesar Rp279.876.250,00, nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp55.253.400,00 atau (19,74%). Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 2,78%.

b. Retribusi Jasa Usaha

1) Retribusi Terminal

Retribusi terminal merupakan retribusi yang dipungut atas jasa atau fasilitas terminal atau pangkalan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal, sedang objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.



Realisasi retribusi terminal TA 2020 adalah sebesar Rp245.497.500,00, terdiri:

a) Retribusi terminal-tempat kegiatan usaha

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp10.488.500,00 atau 76,88% dari anggaran sebesar Rp13.642.500,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, realisasi retribusi terminal-tempat kegiatan usaha TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp8.036.000,00 atau (43,38%). Nilai realisasi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 2,06%.

b) Retribusi terminal-fasilitas lainnya di lingkungan terminal

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp5.005.000,00 atau 109,04% dari anggaran sebesar Rp4.590.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi pendapatan retribusi terminal-fasilitas lainnya di lingkungan terminal TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.813.000,00 atau (26,59%). Nilai realisasi pendapatan retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 0,98%.

c) Retribusi pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp230.004.000,00 atau 45,10% dari anggaran sebesar Rp510.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum mengalami penurunan sebesar Rp326.354.500,00 atau (58,66%). Nilai realisasi pendapatan retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 45,10%.

2) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi tempat khusus parkir merupakan retribusi atas jasa dan fasilitas tempat khusus parkir yang ditentukan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola, sedang objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp121.846.000,00 atau 130,32% dari anggaran sebesar Rp93.500.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019, nilai realisasi pendapatan retribusi parkir di tempat khusus pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp47.273.000,00 atau (27,95%). Nilai realisasi pendapatan retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 23,89%.

3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi yang dipungut atas penggunaan tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan bermotor/alat-alat berat yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah yang sebelumnya telah memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari pemakaian tanah, pemakaian gedung, pemakaian kendaraan bermotor, pemakaian alat-alat berat dan pemanfaatan sarana dan prasarana.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Realisasi TA 2020 mencapai Rp142.692.997,00 atau 59,96% dari anggaran sebesar Rp238.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019, nilai realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp57.933.763,00 atau (28,88%). Nilai realisasi pendapatan retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 27,98%.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk membangun baru atau mengubah bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan, sedangkan objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan atau menambah suatu bangunan.

Realisasi retribusi ini bersumber dari 22 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp261.756.355,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) sebesar Rp38.792.885.590,00. Realisasi pendapatan retribusi IMB TA 2020 mencapai Rp39.054.641.945,00 atau 65,30% dari anggaran sebesar Rp59.808.125.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi IMB TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp13.992.604.441,75 atau 55,83%.

Dengan adanya pandemi Covid-19 di Tahun 2020 ini mengakibatkan pelemahan usaha dan perlambatan pertumbuhan ekonomi serta terhambatnya pertumbuhan investasi termasuk di Kabupaten Deli Serdang dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menekan penyebaran pandemi covid-19. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan yang berimbas pada Pendapatan Asli Daerah terutama sektor retribusi karena banyak calon investor yang bersifat menunggu dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Deli Serdang.

Rincian SKPD yang mengelola retribusi izin mendirikan bangunan disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.13. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2020 dan 2019 per SKPD Pengelola

No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	59.500.000.000,00	38.792.885.590,00	24.807.875.000,00
2	Kecamatan Hamparan Perak	10.200.000,00	20.160.850,00	11.293.150,00
3	Kecamatan Labuhan Deli	11.900.000,00	1.103.750,00	4.343.850,00
4	Kecamatan Percut Sei Tuan	46.750.000,00	17.787.600,00	37.956.632,00
5	Kecamatan Sunggal	25.500.000,00	29.647.000,00	31.304.000,00
6	Kecamatan Batang Kuis	12.325.000,00	11.321.600,00	4.656.800,00
7	Kecamatan T.Morawa	34.000.000,00	28.087.450,00	30.253.100,00
8	Kecamatan Lubuk Pakam	17.000.000,00	17.658.715,00	20.714.371,25
9	Kecamatan Beringin	11.050.000,00	5.587.800,00	10.928.000,00
10	Kecamatan Pantai Labu	11.050.000,00	20.059.500,00	16.566.350,00
11	Kecamatan Patumbak	17.000.000,00	16.301.200,00	11.563.200,00
12	Kecamatan Biru-biru	7.650.000,00	5.752.200,00	9.039.800,00
13	Kecamatan Namorambe	14.450.000,00	4.385.500,00	4.984.000,00
14	Kecamatan Kutalimbaru	8.500.000,00	1.384.000,00	1.404.000,00
15	Kecamatan Pancur Batu	18.700.000,00	27.298.580,00	18.105.000,00
16	Kecamatan Deli Tua	10.200.000,00	8.744.500,00	7.244.050,00
17	Kecamatan Sibolangit	6.800.000,00	0,00	0,00
18	Kecamatan STM Hilir	6.800.000,00	11.001.060,00	1.430.000,00
19	Kecamatan STM Hulu	5.100.000,00	0,00	1.500.000,00
20	Kecamatan Pagar Merbau	10.200.000,00	17.040.400,00	11.080.800,00
21	Kecamatan Galang	12.750.000,00	14.698.850,00	15.048.300,00
22	Kecamatan Bangun Purba	6.800.000,00	2.235.800,00	747.100,00
23	Kecamatan Gunung Meriah	3.400.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
Jumlah		59.808.125.000,00	39.054.641.945,00	25.062.037.503,25

Rincian SKPD yang mengelola retribusi izin mendirikan bangunan TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.14. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2020 dan 2019 per SKPD Pengelola

No.	SKPD Pengelola	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	38.792.885.590,00	24.807.875.000,00	13.985.010.590,00	56,37
2	Kecamatan Hamparan Perak	20.160.850,00	11.293.150,00	8.867.700,00	78,52
3	Kecamatan Labuhan Deli	1.103.750,00	4.343.850,00	(3.240.100,00)	(74,59)
4	Kecamatan Percut Sei Tuan	17.787.600,00	37.956.632,00	(20.169.032,00)	(53,14)
5	Kecamatan Sunggal	29.647.000,00	31.304.000,00	(1.657.000,00)	(5,29)
6	Kecamatan Batang Kuis	11.321.600,00	4.656.800,00	6.664.800,00	143,12
7	Kecamatan T.Morawa	28.087.450,00	30.253.100,00	(2.165.650,00)	(7,16)
8	Kecamatan Lubuk Pakam	17.658.715,00	20.714.371,25	(3.055.656,25)	(14,75)
9	Kecamatan Beringin	5.587.800,00	10.928.000,00	(5.340.200,00)	(48,87)
10	Kecamatan Pantai Labu	20.059.500,00	16.566.350,00	3.493.150,00	21,09
11	Kecamatan Patumbak	16.301.200,00	11.563.200,00	4.738.000,00	40,97
12	Kecamatan Biru-biru	5.752.200,00	9.039.800,00	(3.287.600,00)	(36,37)
13	Kecamatan Namorambe	4.385.500,00	4.984.000,00	(598.500,00)	(12,01)
14	Kecamatan Kutalimbaru	1.384.000,00	1.404.000,00	(20.000,00)	(1,42)
15	Kecamatan Pancur Batu	27.298.580,00	18.105.000,00	9.193.580,00	50,78
16	Kecamatan Deli Tua	8.744.500,00	7.244.050,00	1.500.450,00	20,71
17	Kecamatan Sibolangit	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kecamatan STM Hilir	11.001.060,00	1.430.000,00	9.571.060,00	669,30



No.	SKPD Pengelola	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
19	Kecamatan STM Hulu	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
20	Kecamatan Pagar Merbau	17.040.400,00	11.080.800,00	5.959.600,00	53,78
21	Kecamatan Galang	14.698.850,00	15.048.300,00	(349.450,00)	(2,32)
22	Kecamatan Bangun Purba	2.235.800,00	747.100,00	1.488.700,00	199,26
23	Kecamatan Gunung Meriah	1.500.000,00	4.000.000,00	(2.500.000,00)	(62,50)
Jumlah		39.054.641.945,00	25.062.037.503,25	13.992.604.441,75	55,83

Nilai realisasi pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu secara keseluruhan sebesar 99,9988%.

2) Retribusi Izin Trayek

Retribusi izin trayek merupakan retribusi yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum dengan trayek seluruhnya berada di daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin trayek, sedangkan objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan realisasi TA 2020 mencapai Rp300.000,00 atau 3,03% dari anggaran sebesar Rp9.911.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019, nilai realisasi pendapatan retribusi izin trayek pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.947.000,00 atau (92,94%). Nilai realisasi pendapatan retribusi izin trayek memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu secara keseluruhan sebesar 0,0008%.

3) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Retribusi izin usaha perikanan adalah semua usaha setiap orang atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin usaha perikanan, sedangkan objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Retribusi ini berasal dari Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Deli Serdang. Realisasi pendapatan retribusi izin usaha perikanan TA 2020 sebesar Rp150.000,00 atau 0,35% dari anggaran sebesar Rp42.500.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019, nilai realisasi retribusi izin usaha perikanan TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.400.000,00 atau (95,77%). Nilai realisasi pendapatan retribusi izin usaha perikanan memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu secara keseluruhan sebesar 0,0004%.



5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	16.190.194.281,00	22.017.441.824,00

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen dari PAD. Penerimaan ini berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT Bank Sumut.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2020, sebesar Rp16.190.194.281,00 merupakan pembagian deviden dari Bank Sumut untuk tahun 2019 sesuai RUPS TB 2019.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp16.190.194.281,00, atau 52,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.780.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.827.247.543,00 atau (26,47%), dibandingkan Tahun 2019. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah secara keseluruhan sebesar 2,00%.

5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	149.569.337.917,05	116.612.022.659,71

Lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2020 sebesar Rp149.569.337.917,05 atau 128,65% dari anggaran sebesar Rp116.262.307.724,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp32.957.315.257,34 atau 28,26%, dibandingkan TA 2019. Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2020 memberikan kontribusi terhadap realisasi PAD secara keseluruhan sebesar 18,47%.

Rincian anggaran dan realisasi lain-lain PAD yang sah untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.15. Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Jasa Giro Kas Daerah	10.517.604.959,00	5.737.469.285,67	54,55	10.006.058.455,17
Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.500.000.000,00	18.340.323.660,01	733,61	13.483.452.966,54
Dana Kapitasi JKN	16.042.571.104,00	14.425.713.100,00	89,92	12.757.832.500,00
Pendapatan BLUD (Dinkes)	41.002.131.661,00	33.445.301.311,00	81,57	33.566.016.459,00
Pendapatan BLUD (RSUD)	46.200.000.000,00	77.620.530.560,37	168,01	46.798.662.279,00
Jumlah	116.262.307.724,00	149.569.337.917,05	128,65	116.612.022.659,71



Rincian realisasi lain-lain PAD yang sah untuk masing-masing jenis TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.16. Rincian Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Jasa Giro Kas Daerah	5.737.469.285,67	10.006.058.455,17	(4.268.589.169,50)	(42,66)
Lain-lain Pendapatan yang Sah	18.340.323.660,01	13.483.452.966,54	4.856.870.693,47	36,02
Dana Kapitasi JKN	14.425.713.100,00	12.757.832.500,00	1.667.880.600,00	13,07
Pendapatan BLUD (Dinkes)	33.445.301.311,00	33.566.016.459,00	(120.715.148,00)	(0,36)
Pendapatan BLUD (RSUD)	77.620.530.560,37	46.798.662.279,00	30.821.868.281,37	65,86
Jumlah	149.569.337.917,05	116.612.022.659,71	32.957.315.257,34	28,26

a. Jasa Giro Kas Daerah

Penerimaan jasa giro merupakan imbalan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas dana yang disimpan di Bank, dimana perhitungannya mempergunakan persentase Bank. Penerimaan jasa giro pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari penerimaan jasa giro atas rekening kas daerah dan rekening pemegang kas SKPD. Realisasi penerimaan jasa giro TA 2020 mencapai Rp5.737.469.285,67 atau 54,55% dari anggaran sebesar Rp10.517.604.959,00, dan sebesar 3,84% bila dibandingkan dengan total realisasi Lain-lain PAD yang Sah. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi pendapatan jasa giro Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.268.589.169,50 atau (42,66%). Rincian penerimaan jasa giro per bulan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.17. Penerimaan Jasa Giro TA 2020 dan 2019

No.	Bulan	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	Januari	152.859.142,56	238.810.665,77	(85.951.523,21)	(35,99)
2	Februari	164.051.260,69	698.424.244,96	(534.372.984,27)	(76,51)
3	Maret	408.214.349,85	902.277.654,35	(494.063.304,50)	(54,76)
4	April	295.636.341,64	995.280.136,58	(699.643.794,94)	(70,30)
5	Mei	307.442.690,04	1.003.869.264,50	(696.426.574,46)	(69,37)
6	Juni	222.001.767,66	955.799.834,89	(733.798.067,23)	(76,77)
7	Juli	515.547.901,30	847.188.880,09	(331.640.978,79)	(39,15)
8	Agustus	688.026.560,36	700.400.190,36	(12.373.630,00)	(1,77)
9	September	830.018.925,56	1.117.922.142,32	(287.903.216,76)	(25,75)
10	Oktober	785.965.115,14	1.211.081.795,42	(425.116.680,28)	(35,10)
11	Nopember	952.361.589,47	1.024.399.140,93	(72.037.551,46)	(7,03)
12	Desember	415.343.641,40	310.604.505,00	104.739.136,40	33,72
Jumlah		5.737.469.285,67	10.006.058.455,17	(4.268.589.169,50)	(42,66)

Realisasi penerimaan jasa giro memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 3,84%.

b. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan yang diterima dari penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah TA 2020 mencapai Rp18.340.323.660,01 atau 733,61% dari anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, realisasi lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp4.856.870.693,47 atau 36,02%.



Rincian realisasi lain-lain pendapatan yang sah dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.18. Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2020

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.908.617.304,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Perjalanan Dinas	1.125.000,00
3	Pendapatan dari hasil temuan BPK dan Denda Keterlambatan	8.972.092.201,41
4	Pendapatan dari pengembalian Dana Sertifikasi/Non Sertifikasi Guru	80.375.503,00
5	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya	2.674.397.487,20
6	Pendapatan Denda PBB P2	3.669.790.909,00
7	Lain-lain Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah	19.179.206,40
8	Lain-lain Pendapatan pada Dinas Penanaman Modal	12.307.003,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Dana BOS	1.800.000,00
10	Pendapatan Jasa Giro pada Kas Sekolah	639.046,00
Jumlah		18.340.323.660,01

Rincian dari tabel diatas terdapat pada **Lampiran** 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e dan 1.f.

Pada pendapatan Jasa Giro pada Kas Sekolah terdiri dari :

1. SD Negeri No.105358 Sekip Rp242.591,00,
2. SD Negeri No.101796 Patumbak Kampung Rp78.018,00,
3. SD Negeri No.106165 Marindal I Rp250.663,00,
4. SMP Negeri 1 Patumbak Rp17.774,00, dan
5. SD Negeri No.106808 Percut Sei Tuan Rp50.000,00.

c. Dana Kapitasi JKN

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Pendapatan dari dana kapitasi JKN tersebut dianggarkan sebagai lain-lain PAD yang sah

Saat ini di Kabupaten Deli Serdang terdapat 34 Puskesmas dan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 99 Tahun 2020 tentang Peningkatan Status Puskesmas Pembantu Tuntungan menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Non Rawat Inap dan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 98 Tahun 2020 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Puskesmas Rawat Inap Pancur Batu menjadi UPT RSUD Kelas D maka dari 34 puskesmas yang ada, sebanyak 19 puskesmas sebagai BLUD dan sisanya sebanyak 15 puskesmas masih tetap FKTP, dimana pada Tahun 2020 Puskesmas Pancur Batu masih dalam peralihan menjadi RSUD tipe D.

Realisasi dana kapitasi JKN FKTP TA 2020, mencapai Rp14.425.713.100,00 atau 89,92% dari anggaran sebesar Rp16.042.571.104,00. Realisasi dana kapitasi JKN



memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 9,64%. Rincian anggaran dan realisasi dana kapitasi JKN per puskesmas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.19. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Kapitasi JKN TA 2020 dan 2019

NO	PUSKESMAS	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)
1.	Deli Tua	1.653.439.920,00	1.291.452.900,00	1.340.206.350,00
2.	Pantai Labu	2.169.648.000,00	2.063.353.200,00	1.994.549.700,00
3.	Karang Anyar	864.610.680,00	818.771.100,00	699.501.700,00
4.	Gunung Tinggi/Suka Raya	452.143.360,00	474.114.300,00	399.537.000,00
5.	Petumbukan	724.110.700,00	574.565.400,00	601.284.300,00
6.	Gunung Meriah	197.352.000,00	182.316.000,00	191.142.000,00
7.	Sibolangit	467.088.000,00	456.852.000,00	448.092.000,00
8.	Kenangan	1.719.982.920,00	1.328.637.600,00	1.357.881.900,00
9.	Batang Kuis	2.225.319.696,00	1.949.132.700,00	1.966.381.200,00
10.	Sei Semayang	844.522.680,00	731.987.400,00	736.770.950,00
11.	Tiga Juhar	548.408.400,00	549.572.700,00	526.059.900,00
12.	Kota Datar	1.340.503.200,00	1.304.802.300,00	1.196.965.800,00
13.	Bandar Baru	371.028.000,00	362.881.000,00	357.958.000,00
14.	Araskabu	1.030.869.748,00	936.123.000,00	941.501.700,00
15.	Pancur Batu/ Tuntungan	1.433.543.800,00	1.401.151.500,00	0,00
Total		16.042.571.104,00	14.425.713.100,00	12.757.832.500,00

Rincian realisasi dana kapitasi JKN per puskesmas TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.20. Rincian Realisasi Dana Kapitasi JKN TA 2020 dan 2019

NO	PUSKESMAS	REALISASI 2020 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1.	Deli Tua	1.291.452.900,00	1.340.206.350,00	(48.753.450,00)	(3,64)
2.	Pantai Labu	2.063.353.200,00	1.994.549.700,00	68.803.500,00	3,45
3.	Karang Anyar	818.771.100,00	699.501.700,00	119.269.400,00	17,05
4.	Gunung Tinggi/ Sukarya	474.114.300,00	399.537.000,00	74.577.300,00	18,67
5.	Petumbukan	574.565.400,00	601.284.300,00	(26.718.900,00)	(4,44)
6.	Gunung Meriah	182.316.000,00	191.142.000,00	(8.826.000,00)	(4,62)
7.	Sibolangit	456.852.000,00	448.092.000,00	8.760.000,00	1,95
8.	Kenangan	1.328.637.600,00	1.357.881.900,00	(29.244.300,00)	(2,15)
9.	Batang Kuis	1.949.132.700,00	1.966.381.200,00	(17.248.500,00)	(0,88)
10.	Sei Semayang	731.987.400,00	736.770.950,00	(4.783.550,00)	(0,65)
11.	Tiga Juhar	549.572.700,00	526.059.900,00	23.512.800,00	4,47
12.	Kota Datar	1.304.802.300,00	1.196.965.800,00	107.836.500,00	9,01
13.	Bandar Baru	362.881.000,00	357.958.000,00	4.923.000,00	1,38
14.	Araskabu	936.123.000,00	941.501.700,00	(5.378.700,00)	(0,57)
15.	Pancur Batu/ Tuntungan	1.401.151.500,00	0,00	1.401.151.500,00	100,00
Total		14.425.713.100,00	12.757.832.500,00	1.667.880.600,00	13,07

d. Pendapatan BLUD Dinkes

Berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 734 Tahun 2017 ditetapkan bahwa 20 puskesmas di Kabupaten Deli Serdang sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) dengan status penuh.

Realisasi penerimaan BLUD Dinkes TA 2020 sebesar Rp33.445.301.311,00 atau 81,57% dari anggaran sebesar Rp41.002.131.661,00. Realisasi pendapatan BLUD Dinkes memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar



22,36%. Rincian realisasi per puskesmas jasa layanan umum BLUD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.21. Rincian Anggaran dan Realisasi BLUD TA 2020 dan 2019

NO	PUSKESMAS	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)
1.	Pagar Merbau	1.815.991.740,00	1.647.010.068,00	1.588.627.185,00
2.	Kutalimbaru	1.542.785.200,00	1.352.438.258,00	1.355.319.541,00
3.	Pancur Batu	520.521.057,00	626.623.057,00	2.347.625.574,00
4.	Namorambe	1.488.449.640,00	1.057.143.363,00	1.074.075.894,00
5.	Biru-Biru	1.511.852.000,00	1.281.810.408,00	1.235.727.446,00
6.	Talun Kenas	1.881.200.000,00	1.378.621.436,00	1.403.637.500,00
7.	Bangun Purba	1.584.000.000,00	1.330.055.958,00	1.345.359.716,00
8.	Galang	1.819.915.040,00	1.502.433.832,00	1.226.664.511,00
9.	Tanjung Morawa	3.684.000.000,00	3.334.160.788,00	3.194.142.425,00
10.	Dalu Sepuluh	1.901.296.640,00	1.494.570.079,00	1.412.110.750,00
11.	Patumbak	2.797.904.160,00	2.324.186.467,00	2.107.634.300,00
12.	Sei Mencirim	1.692.940.260,00	1.231.564.836,00	1.184.659.300,00
13.	Mulyorejo	2.543.472.720,00	1.692.420.355,00	1.562.870.832,00
14.	Hamparan Perak	3.496.113.880,00	3.289.564.336,00	3.276.770.300,00
15.	Labuhan Deli	1.052.015.680,00	885.935.709,00	807.250.292,00
16.	Pematang Johar	1.097.586.340,00	776.638.864,00	832.110.119,00
17.	Bandar Khalipah	3.437.083.500,00	3.233.394.452,00	2.438.560.200,00
18.	Tanjung Rejo	3.612.091.760,00	2.278.687.513,00	2.406.309.774,00
19.	Lubuk Pakam	1.977.025.120,00	1.666.228.128,00	1.631.256.200,00
20.	Pagar Jati	1.545.886.924,00	1.061.813.404,00	1.135.304.600,00
Total		41.002.131.661,00	33.445.301.311,00	33.566.016.459,00

Rincian realisasi per puskesmas jasa layanan umum BLUD TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.22. Rincian Realisasi BLUD TA 2020 dan 2019

NO	PUSKESMAS	REALISASI 2020 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1.	Pagar Merbau	1.647.010.068,00	1.588.627.185,00	58.382.883,00	3,68
2.	Kutalimbaru	1.352.438.258,00	1.355.319.541,00	(2.881.283,00)	(0,21)
3.	Pancur Batu	626.623.057,00	2.347.625.574,00	(1.721.002.517,00)	(73,31)
4.	Namorambe	1.057.143.363,00	1.074.075.894,00	(16.932.531,00)	(1,58)
5.	Biru-Biru	1.281.810.408,00	1.235.727.446,00	46.082.962,00	3,73
6.	Talun Kenas	1.378.621.436,00	1.403.637.500,00	(25.016.064,00)	(1,78)
7.	Bangun Purba	1.330.055.958,00	1.345.359.716,00	(15.303.758,00)	(1,14)
8.	Galang	1.502.433.832,00	1.226.664.511,00	275.769.321,00	22,48
9.	Tanjung Morawa	3.334.160.788,00	3.194.142.425,00	140.018.363,00	4,38
10.	Dalu Sepuluh	1.494.570.079,00	1.412.110.750,00	82.459.329,00	5,84
11.	Patumbak	2.324.186.467,00	2.107.634.300,00	216.552.167,00	10,27
12.	Sei Mencirim	1.231.564.836,00	1.184.659.300,00	46.905.536,00	3,96
13.	Mulyorejo	1.692.420.355,00	1.562.870.832,00	129.549.523,00	8,29
14.	Hamparan Perak	3.289.564.336,00	3.276.770.300,00	12.794.036,00	0,39
15.	Labuhan Deli	885.935.709,00	807.250.292,00	78.685.417,00	9,75
16.	Pematang Johar	776.638.864,00	832.110.119,00	(55.471.255,00)	(6,67)
17.	Bandar Khalipah	3.233.394.452,00	2.438.560.200,00	794.834.252,00	32,59
18.	Tanjung Rejo	2.278.687.513,00	2.406.309.774,00	(127.622.261,00)	(5,30)
19.	Lubuk Pakam	1.666.228.128,00	1.631.256.200,00	34.971.928,00	2,14
20.	Pagar Jati	1.061.813.404,00	1.135.304.600,00	(73.491.196,00)	(6,47)
Total		33.445.301.311,00	33.566.016.459,00	(120.715.148,00)	(0,36)

e. Pendapatan BLUD RSUD

Berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 821 Tahun 2017, RSUD Deli Serdang ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah status penuh.

Realisasi penerimaan BLUD RSUD TA 2020 sebesar Rp77.620.530.560,37 atau 168,01% dari anggaran sebesar Rp46.200.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai pendapatan BLUD RSUD mengalami peningkatan sebesar Rp30.821.868.281,37 atau 65,86%. Realisasi pendapatan BLUD RSUD memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 51,90%.

Tabel 5.23. Rincian Realisasi BLUD RSUD TA 2020

No	Uraian	Realisasi
1	Rawat Inap	2.094.297.432,00
2	Rawat Jalan	2.807.238.493,00
3	Penambahan BPJS	218.801.700,00
4	Klaim BPJS Kesehatan	53.420.617.020,00
5	Klaim BPJS Tenaga Kerja	24.467.416,00
6	Klaim Jasa Raharja	626.574.220,00
7	Medical Chek Up (MCU)	1.467.365.270,00
8	Instalasi Farmasi	184.496.423,00
9	Pendidikan	157.682.000,00
10	Sewa Lahan ATM/Parkir, dll	71.308.300,00
11	Ambulance/Haji/Daur Ulang Sampah dll	295.664.171,00
12	Bunga Bank	217.155.863,11
13	Bunga Deposito	270.327.622,26
14	Klaim COVID 19	13.974.550.800,00
15	Klaim JAMPERSAI	1.090.845.700,00
16	Klaim TBMDR	96.814.750,00
17	Klaim TGD	602.323.380,00
Jumlah		77.620.530.560,37

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

**Tahun 2020
(Rp)**

**Tahun 2019
(Rp)**

2.049.562.028.316,00

2.279.470.240.722,00

Pendapatan transfer atau dana perimbangan merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain dalam hal ini pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) maupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan nonfisik, bantuan keuangan, serta dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Realisasi pendapatan transfer TA 2020 sebesar Rp2.049.562.028.316,00 atau 100,62% dari anggaran sebesar Rp2.036.934.438.664,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp229.908.212.406,00 atau (10,09%), apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Pendapatan transfer terdiri dari 3 (tiga) jenis



yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya dan pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya yaitu bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan transfer memberikan kontribusi terhadap realisasi total pendapatan daerah secara keseluruhan sebesar 61,45%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer untuk masing-masing jenis pendapatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.24. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.845.298.432.000,00	1.837.294.622.988,00	99,57	2.000.833.953.938,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	46.840.400.000,00	57.246.737.000,00	122,22	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi Sumatera Utara)	144.795.606.664,00	155.020.668.328,00	107,06	278.636.286.784,00
Jumlah	2.036.934.438.664,00	2.049.562.028.316,00	100,62	2.279.470.240.722,00

Rincian realisasi pendapatan transfer untuk masing-masing jenis pendapatan TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.25. Rincian Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.837.294.622.988,00	2.000.833.953.938,00	(163.539.330.950,00)	(8,17)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	57.246.737.000,00	0,00	57.246.737.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi Sumatera Utara)	155.020.668.328,00	278.636.286.784,00	(123.615.618.456,00)	(44,36)
Jumlah	2.049.562.028.316,00	2.279.470.240.722,00	(229.908.212.406,00)	(10,09)

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing jenis pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	1.837.294.622.988,00	2.000.833.953.938,00

Pendapatan transfer pemerintah pusat adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa dana perimbangan (transfer) terdiri atas:

- Dana Bagi Hasil;
- Dana Alokasi Umum; dan
- Dana Alokasi Khusus.

Untuk Dana Bagi Hasil, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Pendapatan transfer pemerintah pusat dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020.



Rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.26. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	53.210.805.000,00	58.059.983.669,00	109,11	52.300.753.409,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2.767.115.000,00	3.172.723.400,00	114,66	3.908.912.104,00
Dana Alokasi Umum	1.385.860.252.000,00	1.376.847.320.000,00	99,35	1.513.584.154.000,00
Dana Alokasi Khusus	403.460.260.000,00	399.214.595.919,00	98,95	431.040.134.425,00
Jumlah	1.845.298.432.000,00	1.837.294.622.988,00	99,57	2.000.833.953.938,00

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.27. Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Dana Bagi Hasil Pajak	58.059.983.669,00	52.300.753.409,00	5.759.230.260,00	11,01
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	3.172.723.400,00	3.908.912.104,00	(736.188.704,00)	(18,83)
Dana Alokasi Umum	1.376.847.320.000,00	1.513.584.154.000,00	(136.736.834.000,00)	(9,03)
Dana Alokasi Khusus	399.214.595.919,00	431.040.134.425,00	(31.825.538.506,00)	(7,38)
Jumlah	1.837.294.622.988,00	2.000.833.953.938,00	(163.539.330.950,00)	(8,17)

Realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat TA 2020 mencapai Rp1.837.294.622.988,00 atau 99,57% dari anggaran sebesar Rp1.845.298.432.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp163.539.330.950,00 atau (8,17%) apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2019. Pendapatan transfer-pemerintah pusat memberikan kontribusi sebesar 89,64% dari nilai realisasi pendapatan transfer secara keseluruhan.

5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	58.059.983.669,00	52.300.753.409,00

Dana bagi hasil pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak yaitu PBB, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPSKPDN) dan PPh Pasal 21 serta dana bagi hasil cukai tembakau.

Rincian anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.28. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Bagi Hasil PBB	22.537.885.000,00	18.681.252.215,00	82,89	30.925.368.794,00
PBB bagian pemerintah pusat yang dibagikan ke daerah	2.656.897.000,00	2.711.491.934,00	102,05	3.578.929.555,00
PBB sektor perkebunan	12.539.198.000,00	10.016.032.768,00	79,88	19.359.140.966,00
Biaya pemungutan PBB sektor perkebunan	661.703.000,00	452.576.484,00	68,40	446.157.024,00
PBB sektor pertambangan (minyak bumi dan	6.282.003.000,00	5.140.692.437,00	81,83	7.141.261.830,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
gas bumi)				
Biaya pemungutan PBB sektor pertambangan (Minyak bumi dan gas bumi)	248.982.000,00	202.703.360,00	81,41	282.674.928,00
Bagi hasil dari sektor panas bumi	114.758.000,00	94.527.581,00	82,37	112.741.103,00
Biaya pemungutan bagi hasil dari sektor panas bumi	4.528.000,00	3.622.400,00	80,00	4.463.388,00
PBB Sektor Lainnya	28.681.000,00	57.672.952,00	201,08	0,00
Biaya Pemungutan PBB Sektor Lainnya	1.135.000,00	1.932.299,00	170,25	0,00
Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi	30.211.208.000,00	38.876.627.188,00	128,68	20.797.772.624,00
PPh WPSKPDN/ PPh Pasal 25	2.243.647.000,00	4.021.668.369,00	179,25	1.170.348.844,00
PPh Pasal 21	27.967.561.000,00	34.854.958.819,00	124,63	19.627.423.780,00
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	461.712.000,00	502.104.266,00	108,75	577.611.991,00
Cukai Tembakau	461.712.000,00	502.104.266,00	108,75	577.611.991,00
Jumlah	53.210.805.000,00	58.059.983.669,00	109,11	52.300.753.409,00

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa bagi hasil pajak dianggarkan sebesar Rp53.210.805.000,00. Realisasi bagi hasil pajak TA 2020 yang diterima kas daerah adalah sebesar Rp58.059.983.669,00 atau 109,11%.

Rincian realisasi dana bagi hasil pajak TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.29. Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Bagi Hasil PBB	18.681.252.215,00	30.925.368.794,00	(12.244.116.579,00)	(39,59)
PBB bagian pemerintah pusat yang dibagikan ke daerah	2.711.491.934,00	3.578.929.555,00	(867.437.621,00)	(24,24)
PBB sektor perkebunan	10.016.032.768,00	19.359.140.966,00	(9.343.108.198,00)	(48,26)
Biaya pemungutan PBB sektor perkebunan	452.576.484,00	446.157.024,00	6.419.460,00	1,44
PBB sektor pertambangan (minyak bumi dan gas bumi)	5.140.692.437,00	7.141.261.830,00	(2.000.569.393,00)	(28,01)
Biaya pemungutan PBB sektor pertambangan (Minyak bumi dan gas bumi)	202.703.360,00	282.674.928,00	(79.971.568,00)	(28,29)
Bagi hasil dari sektor panas bumi	94.527.581,00	112.741.103,00	(18.213.522,00)	(16,16)
Biaya pemungutan bagi hasil dari sektor panas bumi	3.622.400,00	4.463.388,00	(840.988,00)	(18,84)
PBB Sektor Lainnya	57.672.952,00	0,00	57.672.952,00	100,00
Biaya Pemungutan PBB Sektor Lainnya	1.932.299,00	0,00	1.932.299,00	100,00
Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi	38.876.627.188,00	20.797.772.624,00	18.078.854.564,00	86,93
PPh WPSKPDN/ PPh Pasal 25	4.021.668.369,00	1.170.348.844,00	2.851.319.525,00	243,63
PPh Pasal 21	34.854.958.819,00	19.627.423.780,00	15.227.535.039,00	77,58
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	502.104.266,00	577.611.991,00	(75.507.725,00)	(13,07)
Cukai Tembakau	502.104.266,00	577.611.991,00	(75.507.725,00)	(13,07)
Jumlah	58.059.983.669,00	52.300.753.409,00	5.759.230.260,00	11,01

Realisasi dana bagi hasil pajak TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp5.759.230.260,00 atau 11,01% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Realisasi dana bagi hasil pajak memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat sebesar 3,16%.



5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	3.172.723.400,00	3.908.912.104,00

Dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam (SDA) merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya kehutanan, mineral dan batu bara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pengusahaan panas bumi.

Realisasi dana bagi hasil bukan pajak (SDA) mencapai Rp3.172.723.400,00 atau 114,66% dari anggaran senilai Rp2.767.115.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019, nilai realisasi pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp736.188.704,00 atau (18,83%). Realisasi dana bagi hasil bukan pajak memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat sebesar 0,17%.

Rincian anggaran dan realisasi dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.30. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	240.171.000,00	164.828.878,00	68,63	229.857.685,00
Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan	240.171.000,00	164.828.878,00	68,63	229.857.685,00
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.418.361.000,00	788.276.289,00	55,58	628.162.553,00
Bagi Hasil Pengusahaan Perikanan	1.418.361.000,00	788.276.289,00	55,58	628.162.553,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	128.205.000,00	258.309.027,00	201,48	462.485.972,00
Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi 15%	32.338.000,00	30.040.600,00	92,90	0,00
Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi 0,5%	1.078.000,00	1.001.400,00	92,89	0,00
DBH SDA Pertambangan Gas Bumi 30%	93.235.000,00	223.540.963,00	239,76	462.485.972,00
DBH SDA Pertambangan Gas Bumi 0,5%	1.554.000,00	3.726.064,00	239,77	0,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara	808.873.000,00	1.826.438.356,00	225,80	2.542.546.665,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	171.505.000,00	134.870.850,00	78,64	45.859.229,00
Bagi hasil panas bumi	171.505.000,00	134.870.850,00	78,64	45.859.229,00
Jumlah	2.767.115.000,00	3.172.723.400,00	114,66	3.908.912.104,00

Rincian realisasi dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.31. Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	164.828.878,00	229.857.685,00	(65.028.807,00)	(28,29)
Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan	164.828.878,00	229.857.685,00	(65.028.807,00)	(28,29)
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	788.276.289,00	628.162.553,00	160.113.736,00	25,49
Bagi Hasil Pengusahaan Perikanan	788.276.289,00	628.162.553,00	160.113.736,00	25,49
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	258.309.027,00	462.485.972,00	(204.176.945,00)	(44,15)
Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi 15%	30.040.600,00	0,00	30.040.600,00	100,00
Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi 0,5%	1.001.400,00	0,00	1.001.400,00	100,00
DBH SDA Pertambangan Gas Bumi 30%	223.540.963,00	462.485.972,00	(238.945.009,00)	(51,67)
DBH SDA Pertambangan Gas Bumi 0,5%	3.726.064,00	0,00	3.726.064,00	100,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara	1.826.438.356,00	2.542.546.665,00	(716.108.309,00)	(28,17)
Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	134.870.850,00	45.859.229,00	89.011.621,00	194,10
Bagi hasil panas bumi	134.870.850,00	45.859.229,00	89.011.621,00	194,10
Jumlah	3.172.723.400,00	3.908.912.104,00	(736.188.704,00)	(18,83)



Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dianggarkan sebesar Rp2.767.115.000,00 dan yang diterima kas daerah sebesar Rp3.172.723.400,00 atau 114,66%.

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	1.376.847.320.000,00	1.513.584.154.000,00

Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi DAU TA 2020 mencapai Rp1.376.847.320.000,00 atau 99,35% dari anggaran sebesar Rp1.385.860.252.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp136.736.834.000,00 atau (9,03%). Dengan demikian, realisasi DAU memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat sebesar 74,94%.

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	399.214.595.919,00	431.040.134.425,00

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi DAK TA 2020 mencapai Rp399.214.595.919,00 atau 98,95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp403.460.260.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi DAK TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp31.825.538.506,00 atau (7,38%). Dengan demikian, realisasi DAK memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 21,73%. DAK dibagi menjadi dua bagian yaitu DAK fisik dan DAK nonfisik.

5.1.1.2.1.4.1. Dana Alokasi Khusus Fisik	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	51.290.816.792,00	109.644.500.083,00

DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi DAK fisik TA 2020 mencapai Rp51.290.816.792,00 atau 98,71% dari anggaran sebesar Rp51.959.756.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, realisasi DAK fisik TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp58.353.683.291,00 atau (53,22%). Dengan demikian, realisasi DAK fisik memberikan kontribusi terhadap pendapatan DAK secara keseluruhan sebesar 12,85%.



Rincian anggaran dan realisasi DAK fisik TA 2020 dan 2019 untuk masing-masing bidang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.32. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Bidang Pendidikan	12.657.083.000,00	12.649.918.528,00	99,94	19.717.969.754,00
Bidang Kesehatan	23.081.406.000,00	23.100.119.700,00	100,08	24.256.463.013,00
Bidang Keluarga Berencana	1.009.860.000,00	933.375.000,00	92,43	0,00
Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	0,00	0,00	38.492.938.000,00
Bidang Infrastruktur Irigasi	6.500.000.000,00	6.025.068.000,00	92,69	5.196.678.900,00
Bidang Infrastruktur Air Minum	1.624.930.000,00	1.581.740.000,00	97,34	2.839.047.000,00
Bidang Infrastruktur Sanitasi	0,00	0,00	0,00	4.690.447.000,00
Bidang Kelautan dan Perikanan	300.000.000,00	299.300.000,00	99,77	546.366.000,00
Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	3.672.302.416,00
Bidang Lingkungan Hidup	1.852.950.000,00	1.852.950.000,00	100,00	833.360.000,00
Bidang Perdagangan	0,00	0,00	0,00	4.212.008.000,00
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.797.994.000,00	1.797.994.000,00	100,00	2.968.015.000,00
Bidang Pariwisata	3.135.533.000,00	3.050.351.564,00	97,28	2.218.905.000,00
Jumlah	51.959.756.000,00	51.290.816.792,00	98,71	109.644.500.083,00

Rincian realisasi DAK fisik untuk masing-masing bidang TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.33. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Bidang Pendidikan	12.649.918.528,00	19.717.969.754,00	(7.068.051.226,00)	(35,85)
Bidang Kesehatan	23.100.119.700,00	24.256.463.013,00	(1.156.343.313,00)	(4,77)
Bidang Keluarga Berencana	933.375.000,00	0,00	933.375.000,00	100,00
Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	38.492.938.000,00	(38.492.938.000,00)	(100,00)
Bidang Infrastruktur Irigasi	6.025.068.000,00	5.196.678.900,00	828.389.100,00	15,94
Bidang Infrastruktur Air Minum	1.581.740.000,00	2.839.047.000,00	(1.257.307.000,00)	(44,29)
Bidang Infrastruktur Sanitasi	0,00	4.690.447.000,00	(4.690.447.000,00)	(100,00)
Bidang Kelautan dan Perikanan	299.300.000,00	546.366.000,00	(247.066.000,00)	(45,22)
Bidang Pertanian	0,00	3.672.302.416,00	(3.672.302.416,00)	(100,00)
Bidang Lingkungan Hidup	1.852.950.000,00	833.360.000,00	1.019.590.000,00	122,35
Bidang Perdagangan	0,00	4.212.008.000,00	(4.212.008.000,00)	(100,00)
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.797.994.000,00	2.968.015.000,00	(1.170.021.000,00)	(39,42)
Bidang Pariwisata	3.050.351.564,00	2.218.905.000,00	831.446.564,00	37,47
Jumlah	51.290.816.792,00	109.644.500.083,00	(58.353.683.291,00)	(53,22)

5.1.1.2.1.4.2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
347.923.779.127,00	321.395.634.342,00

DAK nonfisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah termasuk didalamnya dana tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan khusus guru PNSD. Realisasi DAK nonfisik TA 2020 sebesar Rp347.923.779.127,00 atau 98,98% dari anggaran sebesar



Rp351.500.504.000,00. Realisasi DAK nonfisik memberikan kontribusi terhadap pendapatan DAK secara keseluruhan sebesar 87,15%. Rincian anggaran dan realisasi DAK Nonfisik TA 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.34. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Bidang Pendidikan	271.242.659.000,00	269.106.959.000,00	99,21	284.432.100.750,00
Bidang Kesehatan	66.935.486.000,00	65.933.594.158,00	98,50	28.390.733.110,00
Bidang Keluarga Berencana	7.259.926.000,00	6.840.868.700,00	94,23	5.397.946.623,00
Bidang Kependudukan	5.645.075.000,00	5.630.747.726,00	99,75	2.726.853.859,00
Bidang Koperasi	417.358.000,00	411.609.543,00	98,62	448.000.000,00
Jumlah	351.500.504.000,00	347.923.779.127,00	98,98	321.395.634.342,00

Rincian realisasi DAK Nonfisik TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.35. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Bidang Pendidikan	269.106.959.000,00	284.432.100.750,00	(15.325.141.750,00)	(5,39)
Bidang Kesehatan	65.933.594.158,00	28.390.733.110,00	37.542.861.048,00	132,24
Bidang Keluarga Berencana	6.840.868.700,00	5.397.946.623,00	1.442.922.077,00	26,73
Bidang Kependudukan	5.630.747.726,00	2.726.853.859,00	2.903.893.867,00	106,49
Bidang Koperasi	411.609.543,00	448.000.000,00	(36.390.457,00)	(8,12)
Jumlah	347.923.779.127,00	321.395.634.342,00	26.528.144.785,00	8,25

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	<u>57.246.737.000,00</u>	<u>0,00</u>

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yang diterima Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupa dana insentif daerah. Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan (reward) atas pencapaian kinerja tertentu yang biasanya berkaitan dengan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperoleh insentif daerah TA 2020 sebesar Rp57.246.737.000,00 . Dana insentif daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer sebesar 2,79% .

5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	<u>155.020.668.328,00</u>	<u>278.636.286.784,00</u>

Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya TA 2020 berasal dari pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara. Realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya Tahun 2020 sebesar Rp155.020.668.328,00 atau sebesar 107,06% dari



anggaran sebesar Rp144.795.606.664,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp123.615.618.456,00 atau (44,36%). Dengan demikian, pendapatan transfer-pemerintah daerah lainnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer secara keseluruhan sebesar 7,56%.

5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	155.020.668.328,00	278.636.286.784,00

Pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara TA 2020 berasal dari bagi hasil pendapatan pajak yang terdiri dari:

- Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor;
- Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor;
- Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- Bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan; dan
- Bagi hasil dari pajak rokok.

Bagi hasil pajak yang dianggarkan sebesar Rp144.795.606.664,00. Karena tidak adanya surat dari SekdaprovSU tentang daftar alokasi dana bagi hasil pajak daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2020 kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, maka diambil inisiatif untuk menetapkan besaran target penerimaan dengan mempertimbangkan data potensi 3 (tiga) tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara TA 2020 mencapai Rp155.020.668.328,00 atau 107,06% dari anggaran sebesar Rp144.795.606.664,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.36. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (DBH PKB)	26.793.112.041,00	26.793.112.041,00	100,00	79.340.199.105,00
Kurang Bayar TW IV 2017 akibat pemotongan insentif 3% pajak rokok	0,00	0,00	0,00	405.259.598,00
Kurang Bayar DBH PKB TA2017	0,00	0,00	0,00	7.682.800.777,00
Kurang Bayar DBH PKB TA2018	0,00	0,00	0,00	26.675.046.404,00
DBH PKB Tahun 2018/2019	0,00	0,00	0,00	44.577.092.326,00
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2019	12.902.637.165,00	12.902.637.165,00	100,00	0,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	13.890.474.876,00	13.890.474.876,00	100,00	0,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DBH BBNKB)	3.384.233.872,00	3.384.233.872,00	100,00	18.897.334.077,00
Kurang Bayar TW IV 2017 akibat pemotongan insentif 3% pajak rokok	0,00	0,00	0,00	82.923.517,00
Kelebihan Salur Piutang DBH BBNKB Tahun 2018	0,00	0,00	0,00	3.685.571.855,00
DBH BBNKB Tahun 2018/2019	0,00	0,00	0,00	15.128.838.705,00
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2019	568.486.239,00	568.486.239,00	100,00	0,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	2.815.747.633,00	2.815.747.633,00	100,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	37.511.854.652,00	47.736.916.316,00	127,26	110.247.547.686,00
Kurang Bayar TW IV 2017 akibat pemotongan insentif 3% pajak rokok	0,00	0,00	0,00	596.505.188,00
Kurang Bayar Piutang DBH PBB-KB Tahun 2017	0,00	0,00	0,00	4.905.649.393,00
Kurang Bayar Piutang DBH PBB-KB Tahun 2018	0,00	0,00	0,00	50.473.242.587,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
DBH PBB-KB Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	54.272.150.518,00
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2019	21.999.185.325,00	21.999.185.325,00	100,00	0,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	15.512.669.327,00	25.737.730.991,00	165,91	0,00
Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)	1.156.138.529,00	1.156.138.529,00	100,00	2.087.376.799,00
Kurang Bayar TW IV 2017 akibat pemotongan insentif 3% pajak rokok	0,00	0,00	0,00	9.905.654,00
Kurang Bayar DBH PAP Tahun 2014	0,00	0,00	0,00	540.457.762,00
Kurang Bayar DBH PAP Tahun 2018	0,00	0,00	0,00	699.139.229,00
DBH PAP Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	837.874.154,00
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2019	687.413.008,00	687.413.008,00	100,00	0,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	468.725.521,00	468.725.521,00	100,00	0,00
Bagi Hasil Pajak Rokok	75.950.267.570,00	75.950.267.570,00	100,00	68.063.829.117,00
DBH Pajak Rokok Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	68.063.829.117,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	75.950.267.570,00	75.950.267.570,00	100,00	0,00
Jumlah	144.795.606.664,00	155.020.668.328,00	107,06	278.636.286.784,00

Rincian realisasi pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.37. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	26.793.112.041,00	79.340.199.105,00	(52.547.087.064,00)	(66,23)
Kurang Bayar TW IV 2017 akibat pemotongan insentif 3% pajak rokok	0,00	405.259.598,00	(405.259.598,00)	(100,00)
Kurang Bayar DBH PKB TA 2017	0,00	7.682.800.777,00	(7.682.800.777,00)	(100,00)
Kurang Bayar DBH PKB TA 2018	0,00	26.675.046.404,00	(26.675.046.404,00)	(100,00)
DBH PKB Tahun 2018/2019	0,00	44.577.092.326,00	(44.577.092.326,00)	(100,00)
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2019	12.902.637.165,00	0,00	12.902.637.165,00	100,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	13.890.474.876,00	0,00	13.890.474.876,00	100,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.384.233.872,00	18.897.334.077,00	(15.513.100.205,00)	(82,09)
Kurang Bayar TW IV 2017 akibat pemotongan insentif 3% pajak rokok	0,00	82.923.517,00	(82.923.517,00)	(100,00)
Kelebihan Salur Piutang DBH BBNKB Tahun 2018	0,00	3.685.571.855,00	(3.685.571.855,00)	(100,00)
DBH BBNKB Tahun 2018/2019	0,00	15.128.838.705,00	(15.128.838.705,00)	(100,00)
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2019	568.486.239,00	0,00	568.486.239,00	100,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	2.815.747.633,00	0,00	2.815.747.633,00	100,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	47.736.916.316,00	110.247.547.686,00	(62.510.631.370,00)	(56,70)
Kurang Bayar TW IV 2017 akibat pemotongan insentif 3% pajak rokok	0,00	596.505.188,00	(596.505.188,00)	(100,00)
Kurang Bayar Piutang DBH PBB-KB Tahun 2017	0,00	4.905.649.393,00	(4.905.649.393,00)	(100,00)
Kurang Bayar Piutang DBH PBB-KB Tahun 2018	0,00	50.473.242.587,00	(50.473.242.587,00)	(100,00)
DBH PBB-KB Tahun 2019	0,00	54.272.150.518,00	(54.272.150.518,00)	(100,00)
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2019	21.999.185.325,00	0,00	21.999.185.325,00	100,00
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	25.737.730.991,00	0,00	25.737.730.991,00	100,00
Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)	1.156.138.529,00	2.087.376.799,00	(931.238.270,00)	(44,61)
Kurang Bayar TW IV 2017 akibat pemotongan insentif 3% pajak rokok	0,00	9.905.654,00	(9.905.654,00)	(100,00)
Kurang Bayar DBH PAP Tahun 2014	0,00	540.457.762,00	(540.457.762,00)	(100,00)
Kurang Bayar DBH PAP Tahun 2018	0,00	699.139.229,00	(699.139.229,00)	(100,00)
DBH PAP Tahun 2019	0,00	837.874.154,00	(837.874.154,00)	(100,00)
Estimasi Kurang Bayar Tahun 2019	687.413.008,00	0,00	687.413.008,00	100,00



Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	468.725.521,00	0,00	468.725.521,00	100,00
Bagi Hasil Pajak Rokok	75.950.267.570,00	68.063.829.117,00	7.886.438.453,00	11,59
DBH Pajak Rokok Tahun 2019	0,00	68.063.829.117,00	(68.063.829.117,00)	(100,00)
Estimasi Nilai Tertimbang Tahun 2020	75.950.267.570,00	0,00	75.950.267.570,00	100,00
Jumlah	155.020.668.328,00	278.636.286.784,00	(123.615.618.456,00)	(44,36)

a. DBH PKB

Realisasi DBH PKB TA 2020 mencapai Rp26.793.112.041,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp26.793.112.041,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp52.547.087.064,00 atau (66,23%).

b. DBH BBNKB

Realisasi DBH BBNKB TA 2020 mencapai Rp3.384.233.872,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp3.384.233.872,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp15.513.100.205,00 atau (82,09%).

c. DBH PBB-KB

Realisasi DBH PBB-KB TA 2020 mencapai Rp47.736.916.316,00 atau 127,26% dari anggaran sebesar Rp37.511.854.652,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp62.510.631.370,00 atau (56,70%).

d. DBH PAP

Realisasi DBH PAP TA 2020 mencapai Rp1.156.138.529,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.156.138.529,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp931.238.270,00 atau (44,61%).

e. DBH PR

Realisasi DBH PR TA 2019 mencapai Rp75.950.267.570,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp75.950.267.570,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi pajak rokok TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp7.886.438.453,00 atau 11,59%.

**5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah**

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
476.067.969.000,00	468.210.867.600,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan diluar pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2020 sebesar Rp476.067.969.000,00 atau 98,62% dari anggaran sebesar Rp482.727.169.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.857.101.400,00 atau (1,68%).

Rincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah TA 2020 dan 2019 disajikan sesuai tabel berikut.



Tabel 5.38. Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	174.556.500.000,00	167.897.300.000,00	96,19	161.823.960.000,00
2	Pendapatan Lainnya	308.170.669.000,00	308.170.669.000,00	100,00	306.386.907.600,00
Jumlah		482.727.169.000,00	476.067.969.000,00	98,62	468.210.867.600,00

5.1.1.3.1.	Pendapatan Hibah	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
		167.897.300.000,00	161.823.960.000,00

Realisasi pendapatan hibah TA 2020 dan 2019 sebesar Rp167.897.300.000,00 dan Rp161.823.960.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan hibah TA 2019, pendapatan hibah TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp6.073.340.000,00 atau 3,75%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan hibah TA 2020 dan 2019 sesuai tabel berikut.

Tabel 5.39. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)(Rp)	(%)
1	Hibah Dana BOS	172.726.500.000,00	163.847.300.000,00	94,86	158.544.960.000,00	5.302.340.000,00	3,34
2	Hibah Air Minum Perkotaan	1.830.000.000,00	1.416.000.000,00	77,38	3.279.000.000,00	(1.863.000.000,00)	(56,82)
3	Hibah Sanitasi Air Limbah	0,00	2.232.000.000,00	0,00	0,00	2.232.000.000,00	100,00
4	Hibah Sanitasi (sAIIIG II)	0,00	402.000.000,00	0,00	0,00	402.000.000,00	100,00
Jumlah		174.556.500.000,00	167.897.300.000,00	96,19	161.823.960.000,00	6.073.340.000,00	3,75

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing jenis Pendapatan hibah adalah sebagai berikut:

5.1.1.3.1.1.	Hibah Dana BOS	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
		163.847.300.000,00	158.544.960.000,00

Dana BOS merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah atau RKUD Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disalurkan ke masing-masing satuan pendidikan melalui mekanisme hibah.

Realisasi dana BOS sebesar Rp163.847.300.000,00, termasuk dana BOS afirmasi yang diterima langsung oleh satuan pendidikan pada akhir Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.40. Rincian penerimaan Hibah Dana Bos TA 2020

NO.	UPT	PENERIMAAN BOS REGULER	PENERIMAAN BOS AFIRMASI DAN KINERJA	JUMLAH PENERIMAAN
1.	Hampan Perak	4.117.320.000,00	0,00	4.117.320.000,00
2.	Labuhan Deli	3.199.130.000,00	1.020.000.000,00	4.219.130.000,00
3.	Percut Seitan	8.490.690.000,00	240.000.000,00	8.730.690.000,00
4.	Sunggal	6.354.640.000,00	0,00	6.354.640.000,00
5.	Batang Kuis	4.350.390.000,00	480.000.000,00	4.830.390.000,00
6.	Tanjung Morawa	3.725.510.000,00	240.000.000,00	3.965.510.000,00
7.	Lubuk Pakam	5.197.130.000,00	0,00	5.197.130.000,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

NO.	UPT	PENERIMAAN BOS REGULER	PENERIMAAN BOS AFIRMASI DAN KINERJA	JUMLAH PENERIMAAN
8.	Beringin	2.898.340.000,00	120.000.000,00	3.018.340.000,00
9.	Pantai Labu	17.871.890.000,00	0,00	17.871.890.000,00
10.	Patumbak	4.907.720.000,00	240.000.000,00	5.147.720.000,00
11.	Biru Biru	6.616.160.000,00	0,00	6.616.160.000,00
12.	Namorambe	14.347.560.000,00	1.020.000.000,00	15.367.560.000,00
13.	Kutalimbaru	10.204.840.000,00	0,00	10.204.840.000,00
14.	Pancur Batu	521.970.000,00	420.000.000,00	941.970.000,00
15.	Deli Tua	3.842.130.000,00	240.000.000,00	4.082.130.000,00
16.	Sibolangit	4.756.580.000,00	0,00	4.756.580.000,00
17.	Stm Hilir	12.542.840.000,00	120.000.000,00	12.662.840.000,00
18.	Stm Hulu	2.653.780.000,00	480.000.000,00	3.133.780.000,00
19.	Pagar Merbau	25.174.340.000,00	300.000.000,00	25.474.340.000,00
20.	Galang	1.965.910.000,00	720.000.000,00	2.685.910.000,00
21.	Bangun Purba	7.704.910.000,00	120.000.000,00	7.824.910.000,00
22.	Gunung Meriah	6.583.520.000,00	60.000.000,00	6.643.520.000,00
Jumlah		158.027.300.000,00	5.820.000.000,00	163.847.300.000,00

**5.1.1.3.1.2. Hibah Air Minum
Perkotaan**

**Tahun 2020
(Rp)**

**Tahun 2019
(Rp)**

1.416.000.000,00

3.279.000.000,00

Pendapatan hibah air minum perkotaan merupakan *reimburse*/penggantian bagi kabupaten/kota yang telah menganggarkan program sanitasi air bersih pada APBD, dimana Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menganggarkan program tersebut pada APBD Tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pendapatan dana hibah yang diterima BPKA pada RKUD melalui program sanitasi air bersih pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.416.000.000,00.

**5.1.1.3.1.3. Hibah Sanitasi Air
Limbah**

**Tahun 2020
(Rp)**

**Tahun 2019
(Rp)**

2.232.000.000,00

0,00

Pendapatan dana hibah Sanitasi air limbah merupakan pendapatan hibah yang diterima pada RKUD melalui program sanitasi air limbah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.232.000.000,00 dimana dalam hal ini juga merupakan *reimburse*/penggantian bagi kabupaten/kota yang telah menganggarkan program sanitasi air limbah pada APBD.

**5.1.1.3.1.4. Hibah Sanitasi
(sAIIG II)**

**Tahun 2020
(Rp)**

**Tahun 2019
(Rp)**

402.000.000,00

0,00

Pembangunan Sanitasi Kota (sAIIG) bertujuan untuk meningkatkan penyediaan fasilitas sanitasi yang lebih baik oleh Pemerintah Lokal melalui implementasi infrastruktur sanitasi yang dimiliki dan dioperasikan secara publik. Hal ini didisain untuk



menstimulasikan investasi pemerintah lokal dalam infrastruktur sanitasi dan untuk memberikan insentif untuk reformasi tata kelola untuk meningkatkan penyampaian layanan. Pendapatan dana hibah Sanitasi (sAIIG II) merupakan pendapatan hibah yang diterima pada RKUD melalui program Sanitasi (sAIIG II) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp402.000.000,00 dimana dalam hal ini juga merupakan *reimburse*/penggantian bagi kabupaten/kota yang telah menganggarkan program sanitasi tersebut pada APBD. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menganggarkan program tersebut pada APBD Tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5.1.1.3.2. Pendapatan Lainnya	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
	308.170.669.000,00	306.386.907.600,00

Pendapatan lainnya merupakan pendapatan dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer Pemerintah Pusat langsung ke rekening masing-masing desa, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Realisasi dana desa TA 2020 sebesar Rp308.170.669.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp308.170.669.000,00 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/ 6966/ SJ tanggal 30 Desember 2020 maka pendapatan dan belanja bantuan keuangan ke desa tersebut disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, realisasi dana desa TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp1.783.761.400,00 atau 0,58%. Dengan demikian, realisasi dana desa memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer secara keseluruhan sebesar 15,04%.

Sesuai Perbup Deli Serdang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, alokasi dana desa didistribusikan untuk 22 kecamatan dan 380 desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Rincian dana desa per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.41. Realisasi Dana Desa per Kecamatan TA 2020 dan 2019

No.	Kecamatan	Alokasi Dana TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Alokasi Dana TA 2019 (Rp)
1	Kec. Bangun Purba	19.342.090.000,00	19.342.090.000,00	18.298.120.000,00
2	Kec. Batang Kuis	8.316.251.000,00	8.316.251.000,00	8.396.468.000,00
3	Kec. Beringin	8.706.007.000,00	8.706.007.000,00	8.655.299.000,00
4	Kec. Biru-Biru	13.057.783.000,00	13.057.783.000,00	12.883.621.000,00
5	Kec. Deli Tua	2.263.957.000,00	2.263.957.000,00	2.279.183.000,00
6	Kec. Galang	21.395.547.000,00	21.395.547.000,00	21.144.618.000,00
7	Kec. Gunung Meriah	8.868.830.000,00	8.868.830.000,00	8.951.956.000,00
8	Kec. Hamparan Perak	21.270.029.000,00	21.270.029.000,00	21.470.591.000,00
9	Kec. Kutalimbaru	12.046.691.000,00	12.046.691.000,00	12.010.392.000,00
10	Kec. Labuhan Deli	6.596.762.000,00	6.596.762.000,00	6.646.422.000,00
11	Kec. Lubuk Pakam	4.560.229.000,00	4.560.229.000,00	4.629.231.000,00
12	Kec. Namorambe	26.298.257.000,00	26.298.257.000,00	26.284.491.000,00
13	Kec. Pagar Merbau	12.461.794.000,00	12.461.794.000,00	12.761.963.000,00
14	Kec. Pancur Batu	19.272.709.000,00	19.272.709.000,00	18.907.061.000,00
15	Kec. Pantai Labu	16.723.912.000,00	16.723.912.000,00	16.773.863.000,00
16	Kec. Patumbak	6.710.897.000,00	6.710.897.000,00	6.500.054.600,00



No.	Kecamatan	Alokasi Dana TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Alokasi Dana TA 2019 (Rp)
17	Kec. Percut Sei Tuan	16.555.836.000,00	16.555.836.000,00	16.515.645.000,00
18	Kec. Sibolangit	22.519.956.000,00	22.519.956.000,00	22.312.948.000,00
19	Kec. STM. Hilir	12.391.782.000,00	12.391.782.000,00	12.336.839.000,00
20	Kec. STM. Hulu	15.388.626.000,00	15.388.626.000,00	15.871.195.000,00
21	Kec. Sunggal	13.804.418.000,00	13.804.418.000,00	13.143.851.000,00
22	Kec. Tanjung Morawa	19.618.306.000,00	19.618.306.000,00	19.613.096.000,00
Jumlah		308.170.669.000,00	308.170.669.000,00	306.386.907.600,00

5.1.2. Belanja

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
2.770.409.994.709,19	3.086.110.287.501,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung.

Jumlah realisasi belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2020 adalah sebesar Rp2.770.409.994.709,19 atau 86,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.190.043.526.723,12. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp315.700.292,81 atau (10,23%) apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.42. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Operasi	2.446.188.435.760,08	2.223.407.524.744,00	90,89	2.376.006.626.520,50
Belanja Modal	610.855.090.963,04	480.305.325.651,90	78,63	703.280.070.640,29
Belanja Tidak Terduga	133.000.000.000,00	66.697.144.313,29	50,15	6.823.590.340,21
Jumlah	3.190.043.526.723,12	2.770.409.994.709,19	86,85	3.086.110.287.501,00

Rincian realisasi belanja berdasarkan jenisnya TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.43. Rincian Realisasi Belanja TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Operasi	2.223.407.524.744,00	2.376.006.626.520,50	(152.599.101.776,50)	(6,42)
Belanja Modal	480.305.325.651,90	703.280.070.640,29	(222.974.744.988,39)	(31,70)
Belanja Tidak Terduga	66.697.144.313,29	6.823.590.340,21	59.873.553.973,08	877,45
Jumlah	2.770.409.994.709,19	3.086.110.287.501,00	(315.700.292.791,81)	(10,23)

**5.1.2.1. Belanja Operasi**

Tahun 2020	Tahun 2019
(Rp)	(Rp)
2.223.407.524.744,00	2.376.006.626.520,50

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Realisasi belanja operasi TA 2020 sebesar Rp2.223.407.524.744,00 atau 90,89% dari anggaran sebesar Rp2.446.188.435.760,08. Dengan demikian, anggaran untuk belanja operasi yang tidak direalisasikan sebesar Rp222.780.911.016,08 atau 9,11%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019, nilai realisasi pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp152.599.101.776,50 atau (6,42%). Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.44. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Pegawai	1.432.839.273.554,00	1.351.706.896.984,00	94,34	1.426.203.584.060,00
Belanja Barang & Jasa	979.867.181.206,08	842.395.196.760,00	85,97	926.112.632.460,50
Belanja Hibah	33.481.981.000,00	29.305.431.000,00	87,53	23.690.410.000,00
Jumlah	2.446.188.435.760,08	2.223.407.524.744,00	90,89	2.376.006.626.520,50

Rincian realisasi belanja operasi TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.45. Rincian Realisasi Belanja Operasi TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Pegawai	1.351.706.896.984,00	1.426.203.584.060,00	(74.496.687.076,00)	(5,22)
Belanja Barang & Jasa	842.395.196.760,00	926.112.632.460,50	(83.717.435.700,50)	(9,04)
Belanja Hibah	29.305.431.000,00	23.690.410.000,00	5.615.021.000,00	23,70
Jumlah	2.223.407.524.744,00	2.376.006.626.520,50	(152.599.101.776,50)	(6,42)

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Tahun 2020	Tahun 2019
(Rp)	(Rp)
1.351.706.896.984,00	1.426.203.584.060,00

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan PNS daerah, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDh/WKDh, biaya insentif pemungutan pajak daerah, uang lembur, honorarium PNS, honorarium non-PNS serta honorarium pengelola dana BOS.

Jumlah realisasi belanja pegawai TA 2020 sebesar Rp1.351.706.896.984,00 atau 94,34% bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.432.839.273.554,00.



Anggaran belanja pegawai yang tidak direalisasikan sebesar Rp81.132.376.570,00 atau 5,66%. Apabila dibandingkan realisasi TA 2020, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.46. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Gaji dan Tunjangan	913.001.048.187,00	875.814.698.654,00	95,93	881.147.171.200,00
Tambahan Penghasilan PNS	443.667.491.903,00	404.301.905.204,00	91,13	453.310.666.277,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDh/WKDh	9.820.000.000,00	9.780.000.000,00	99,59	9.765.300.000,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	28.268.716.600,00
Belanja Uang Lembur	10.077.293.000,00	7.828.616.500,00	77,69	8.848.706.500,00
Belanja pegawai BLUD	4.550.820.000,00	4.064.365.000,00	89,31	574.700.000,00
Honorarium PNS	17.731.010.000,00	16.584.398.000,00	93,53	15.951.663.000,00
Honorarium Non PNS	33.077.536.464,00	32.425.788.626,00	98,03	4.925.700.000,00
Honorarium Pengelola Dana BOS	914.074.000,00	907.125.000,00	99,24	23.086.960.483,00
Belanja Pegawai Kelurahan	0,00	0,00	0,00	324.000.000,00
Jumlah	1.432.839.273.554,00	1.351.706.896.984,00	94,34	1.426.203.584.060,00

Rincian realisasi belanja pegawai TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.47. Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Gaji dan Tunjangan	875.814.698.654,00	881.147.171.200,00	(5.332.472.546,00)	(0,61)
Tambahan Penghasilan PNS	404.301.905.204,00	453.310.666.277,00	(49.008.761.073,00)	(10,81)
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDh/WKDh	9.780.000.000,00	9.765.300.000,00	14.700.000,00	0,15
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	28.268.716.600,00	(28.268.716.600,00)	(100,00)
Belanja Uang Lembur	7.828.616.500,00	8.848.706.500,00	(1.020.090.000,00)	(11,53)
Belanja pegawai BLUD	4.064.365.000,00	574.700.000,00	3.489.665.000,00	607,22
Honorarium PNS	16.584.398.000,00	15.951.663.000,00	632.735.000,00	3,97
Honorarium Non-PNS	32.425.788.626,00	4.925.700.000,00	27.500.088.626,00	558,30
Honorarium Pengelola Dana BOS	907.125.000,00	23.086.960.483,00	(22.179.835.483,00)	(96,07)
Belanja Pegawai Kelurahan	0,00	324.000.000,00	(324.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	1.351.706.896.984,00	1.426.203.584.060,00	(74.496.687.076,00)	(5,22)

**5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa**

Tahun 2020	Tahun 2019
(Rp)	(Rp)
842.395.196.760,00	926.112.632.460,50

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan dan bimbingan teknis PNS, belanja barang dana BOS, belanja barang yang berasal dari dana kapitasi jaminan kesehatan.

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2020 sebesar Rp842.395.196.760,00 atau 85,97% dari anggaran sebesar Rp979.867.181.206,08. Dengan demikian, anggaran untuk belanja barang dan jasa yang tidak direalisasikan sebesar Rp137.471.984.446,08 atau 14,03%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp83.717.435.700,50 atau (9,04%). Rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada **Lampiran 2.a**.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah-LRA

Tahun 2020	Tahun 2019
(Rp)	(Rp)
29.305.431.000,00	23.690.410.000,00

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Realisasi belanja hibah diberikan kepada rumah ibadah, yayasan pondok pesantren, tim hisab dan rukyat, dan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini TA 2020 sebesar Rp29.305.431.000,00 atau 87,53% dari anggaran sebesar Rp33.481.981.000,00. Dengan demikian, anggaran untuk belanja hibah-LRA yang tidak direalisasikan sebesar Rp4.176.550.000,00 atau 12,47%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp5.615.021.000,00 atau 23,70%. Rincian belanja hibah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.48. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan	6.967.581.000,00	6.832.581.000,00	98,06	3.715.310.000,00
Belanja Hibah Kepada Lembaga Pendidikan	26.514.400.000,00	22.472.850.000,00	84,76	19.975.100.000,00
Jumlah	33.481.981.000,00	29.305.431.000,00	87,53	23.690.410.000,00



Rincian belanja hibah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.49. Rincian Rekapitulasi Realisasi Belanja Hibah TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan	6.832.581.000,00	3.715.310.000,00	3.117.271.000,00	83,90
Belanja Hibah Kepada Lembaga Pendidikan	22.472.850.000,00	19.975.100.000,00	2.497.750.000,00	12,50
Jumlah	29.305.431.000,00	23.690.410.000,00	5.615.021.000,00	23,70

a. Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan

Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Hibah Kepada rumah Ibadah, Polrestabes Medan dan Partai Politik serta besaran jumlah uang yang diterima TA 2020 dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 256.A Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Hibah Kurang Salur Di Tahun Anggaran 2019 Kepada Partai Politik Serta Besaran Jumlah Uang Yang Diterima TA 2020. Rincian belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.50. Rincian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan TA 2020

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)
Belanja Hibah Kepada Rumah Ibadah	3.280.000.000,00	3.145.000.000,00	95,88
Belanja Hibah Kepada Polrestabes Medan	515.310.000,00	515.310.000,00	100,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik	3.172.271.000,00	3.172.271.000,00	100,00
Jumlah	6.967.581.000,00	6.832.581.000,00	98,06

Rincian belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan terdapat pada **Lampiran 2.b.**

b. Belanja Hibah Kepada Lembaga Pendidikan

Belanja hibah kepada lembaga pendidikan diberikan sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 118 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Hibah Serta Besaran Jumlah Uang yang Diterima untuk DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesenjangan Tahap I Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 243 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Hibah Serta Besaran Jumlah Uang yang Diterima untuk DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesenjangan Tahap II Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp22.472.850.000,00.

5.1.2.2. Belanja Modal

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
480.305.325.651,90	703.280.070.640,29

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.



Realisasi belanja modal TA 2020 sebesar Rp480.305.325.651,90 atau 78,63% dari anggaran sebesar Rp610.855.090.963,04. Anggaran untuk belanja modal yang tidak direalisasikan sebesar Rp130.549.765.311,14 atau 21,37%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi belanja modal pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp222.974.744.988,39 atau (31,70%). Rincian anggaran dan realisasi belanja modal untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.51. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Tanah	12.854.840.000,00	4.097.808.500,00	31,88	17.972.661.400,00
Belanja Peralatan dan Mesin	133.636.785.121,04	113.183.905.976,10	84,70	112.483.290.455,46
Belanja Gedung dan Bangunan	111.138.369.674,00	79.696.317.647,80	71,71	131.336.367.981,83
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	330.549.282.271,00	261.801.437.621,00	79,20	417.973.501.999,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	22.675.813.897,00	21.525.855.907,00	94,93	23.514.248.804,00
Jumlah	610.855.090.963,04	480.305.325.651,90	78,63	703.280.070.640,29

Rincian realisasi belanja modal untuk masing-masing jenis TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.52. Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Tanah	4.097.808.500,00	17.972.661.400,00	(13.874.852.900,00)	(77,20)
Belanja Peralatan dan Mesin	113.183.905.976,10	112.483.290.455,46	700.615.520,64	0,62
Belanja Gedung dan Bangunan	79.696.317.647,80	131.336.367.981,83	(51.640.050.334,03)	(39,32)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	261.801.437.621,00	417.973.501.999,00	(156.172.064.378,00)	(37,36)
Belanja Aset Tetap Lainnya	21.525.855.907,00	23.514.248.804,00	(1.988.392.897,00)	(8,46)
Jumlah	480.305.325.651,90	703.280.070.640,29	(222.974.744.988,39)	(31,70)

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Tahun 2020
(Rp)

4.097.808.500,00

Tahun 2019
(Rp)

17.972.661.400,00

Realisasi belanja modal-tanah TA 2020 adalah sebesar Rp4.097.808.500,00 atau 31,88% dari anggaran sebesar Rp12.854.840.000,00. Anggaran belanja modal-tanah yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp8.757.031.500,00 atau 68,12%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13.874.852.900,00 atau (77,20%). Rincian belanja tanah TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.53. Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah TA 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pengadaan tanah kebun yang tidak ada jaringan pengairan	0,00	0,00	0,00	65.049.400,00
2	Pengadaan tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal	0,00	0,00	0,00	219.200.000,00
3	Pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa	2.750.000.000,00	2.695.049.000,00	98,00	789.985.000,00
4	Pengadaan tanah kosong	10.104.840.000,00	1.402.759.500,00	13,88	16.858.427.000,00
5	Pengadaan tanah untuk bangunan	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00



No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
	bersejarah				
	Jumlah	12.854.840.000,00	4.097.808.500,00	31,88	17.972.661.400,00

Rincian belanja tanah TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.54. Rincian Realisasi Belanja Tanah TA 2020 dan 2019

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	Pengadaan tanah kebun yang tidak ada jaringan pengairan	0,00	65.049.400,00	(65.049.400,00)	(100,00)
2	Pengadaan tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal	0,00	219.200.000,00	(219.200.000,00)	(100,00)
3	Pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa	2.695.049.000,00	789.985.000,00	1.905.064.000,00	241,15
4	Pengadaan tanah kosong	1.402.759.500,00	16.858.427.000,00	(15.455.667.500,00)	(91,68)
5	Pengadaan tanah untuk bangunan bersejarah	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	4.097.808.500,00	17.972.661.400,00	(13.874.852.900,00)	(77,20)

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

**Tahun 2020
(Rp)**

**Tahun 2019
(Rp)**

113.183.905.976,10

112.483.290.455,46

Realisasi belanja modal-peralatan dan mesin TA 2020 sebesar Rp113.183.905.976,10 atau 84,70% dari anggaran sebesar Rp133.636.785.121,04. Dengan demikian, anggaran belanja modal-peralatan dan mesin yang tidak direalisasikan sebesar Rp20.452.879.144,94 atau 15,30%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp700.615.520,64 atau 0,62%. Rincian belanja peralatan dan mesin dapat dilihat pada **Lampiran 2.c**.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

**Tahun 2020
(Rp)**

**Tahun 2019
(Rp)**

79.696.317.647,80

131.336.367.981,83

Realisasi belanja modal-gedung dan bangunan TA 2020 sebesar Rp79.696.317.647,80 atau 71,71% dari anggaran sebesar Rp111.138.369.674,00. Anggaran belanja modal-gedung dan bangunan yang tidak direalisasikan sebesar Rp31.442.052.026,20 atau 28,29%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp51.640.050.334,03 atau (39,32%). Rincian anggaran dan realisasi Belanja modal gedung dan bangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.55. Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	110.821.984.174,00	79.381.028.147,80	71,63	128.975.924.894,58
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	211.103.500,00	210.118.500,00	99,53	538.054.500,00
Pengadaan Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	640.694.587,25
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00



Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	105.282.000,00	105.171.000,00	99,89	1.154.394.000,00
Jumlah	111.138.369.674,00	79.696.317.647,80	71,71	131.336.367.981,83

Rincian realisasi Belanja modal-gedung dan bangunan TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.56. Rincian Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	79.381.028.147,80	128.975.924.894,58	(49.594.896.746,78)	(38,45)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	210.118.500,00	538.054.500,00	(327.936.000,00)	(60,95)
Pengadaan Bangunan Menara	0,00	640.694.587,25	(640.694.587,25)	(100,00)
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	27.300.000,00	(27.300.000,00)	(100,00)
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	105.171.000,00	1.154.394.000,00	(1.049.223.000,00)	(90,89)
Jumlah	79.696.317.647,80	131.336.367.981,83	(51.640.050.334,03)	(39,32)

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

**Tahun 2020
(Rp)**

**Tahun 2019
(Rp)**

261.801.437.621,00

417.973.501.999,00

Realisasi belanja modal-jalan, irigasi dan jaringan TA 2020 sebesar Rp261.801.437.621,00 atau 79,20% dari anggaran sebesar Rp330.549.282.271,00. Dengan demikian, anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp68.747.844.650,00 atau 20,80%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, maka nilai realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp156.172.064.378,00 atau (37,36%). Rincian belanja jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 2.d**.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

**Tahun 2020
(Rp)**

**Tahun 2019
(Rp)**

21.525.855.907,00

23.514.248.804,00

Realisasi belanja modal-aset tetap lainnya TA 2020 adalah sebesar Rp21.525.855.907,00 atau 94,93% dari anggaran sebesar Rp22.675.813.897,00. Anggaran belanja modal aset tetap lainnya yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp1.149.957.990,00 atau 5,07%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, nilai realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.988.392.897,00 atau (8,46%). Rincian anggaran dan realisasi belanja modal-aset tetap lainnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.57. Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Pengadaan Buku	22.428.096.897,00	21.303.505.907,00	94,99	23.058.345.304,00
Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	15.374.000,00
Pengadaan Barang bercorak kebudayaan	73.417.000,00	62.718.000,00	85,43	10.379.500,00
Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	5.800.000,00	2.800.000,00	48,28	46.200.000,00
Renovasi	168.500.000,00	156.832.000,00	93,08	383.950.000,00
Jumlah	22.675.813.897,00	21.525.855.907,00	94,93	23.514.248.804,00

Rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.58. Rincian Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pengadaan Buku	21.303.505.907,00	23.058.345.304,00	(1.754.839.397,00)	(7,61)
Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0,00	15.374.000,00	(15.374.000,00)	(100,00)
Pengadaan Barang bercorak kebudayaan	62.718.000,00	10.379.500,00	52.338.500,00	504,25
Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	2.800.000,00	46.200.000,00	(43.400.000,00)	(93,94)
Renovasi	156.832.000,00	383.950.000,00	(227.118.000,00)	(59,15)
Jumlah	21.525.855.907,00	23.514.248.804,00	(1.988.392.897,00)	(8,46)

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Tahun 2020

Tahun 2019

(Rp)

(Rp)

66.697.144.313,29

6.823.590.340,21

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah Perlu dilakukan Penyesuaian Belanja Tidak Langsung pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) perlu dilakukan penyesuaian Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang maka berdasarkan peraturan tersebut dalam rangka mempercepat penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati tersebut maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan *refocusing* atas beberapa anggaran dan relokasi anggaran yang dilakukan dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 untuk bidang kesehatan, bantuan sosial dan dampak ekonomi. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalokasikan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) alokasi anggaran yang sebelumnya sebesar Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp133.000.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp128.000.000.000,00



yang digunakan untuk Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Pandemi Covid-19 seperti insentif tenaga kesehatan, penyediaan pulsa untuk PIC Puskesmas dalam rangka memantau OTG/ODP, pengadaan bahan habis pakai kesehatan, pengangkutan limbah medis, pengadaan sarana/prasarana dan operasional di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan swab massal. Belanja Tak terduga yang bersumber dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Deli Serdang di alokasikan ke beberapa SKPD dan Instansi Vertikal yang menangani Percepatan Penanganan Covid-19, Operasional Jaringan Pengamanan Sosial Untuk Membantu Masyarakat Miskin di Kabupaten Deli Serdang yang Terkena Dampak Ekonomi Wabah Covid-19, Kebutuhan Belanja Instansi Vertikal (TNI dan PORLI) pada wilayah Hukum Kabupaten Deli Serdang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dan Batuan Langsung Tunai (BLT) Kelurahan di Kabupaten Deli Serdang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 T.A 2020.

Penggunaan belanja tak terduga diatur dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 022 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, keadaan darurat termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dan retribusi daerah tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi belanja tak terduga TA 2020 sebesar Rp66.697.144.313,29 atau 50,15% dari anggaran sebesar Rp133.000.000.000,00. Dengan demikian, anggaran belanja tak terduga yang tidak direalisasikan sebesar Rp66.302.855.686,71 atau 49,85%. Apabila dibandingkan dengan TA 2019, nilai realisasi pada TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp59.873.553.973,08 atau 877,45 %. Rincian Belanja Tak Terduga disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.59. Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pembayaran atas Pengembalian BPHTB	18.633.000,00
2	Bencana Alam	3.345.226.500,00
3	Pencegahan Penangan COVID 19	63.333.284.813,29
	Jumlah	66.697.144.313,29

Adapun Rincian anggaran dan realisasi belanja tak terduga dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.3. Transfer

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	503.751.226.013,00	515.297.082.375,00

Jumlah realisasi belanja transfer pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2020 adalah sebesar Rp503.751.226.013,00 atau 98,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp509.144.334.626,00 Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar



Rp11.545.856.362,00 atau (2,24%) apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Rincian anggaran dan realisasi belanja transfer berdasarkan jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.60. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	58.608.268.926,00	54.244.560.313,00	92,55	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke desa	450.536.065.700,00	449.506.665.700,00	99,77	514.249.126.500,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.047.955.875,00
Jumlah	509.144.334.626,00	503.751.226.013,00	98,94	515.297.082.375,00

Rincian realisasi belanja berdasarkan jenisnya TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.61. Rincian Realisasi Belanja Transfer TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	54.244.560.313,00	0,00	54.244.560.313,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan ke desa	449.506.665.700,00	514.249.126.500,00	(64.742.460.800,00)	(12,59)
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	1.047.955.875,00	(1.047.955.875,00)	(100,00)
Jumlah	503.751.226.013,00	515.297.082.375,00	(11.545.856.362,00)	(2,24)

5.1.3.1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
		<u>54.244.560.313,00</u>	<u>0,00</u>

Jumlah realisasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa TA 2020 sebesar Rp54.244.560.313,00 atau 92,55% dari anggaran sebesar Rp58.608.268.926,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019, maka realisasi belanja bantuan keuangan ke desa Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp54.244.560.313,00 atau 100,00%.

5.1.3.2.	Belanja Transfer - Bantuan Keuangan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
		<u>449.506.665.700,00</u>	<u>515.297.082.375,00</u>

Belanja transfer bantuan keuangan adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Realisasi belanja transfer-bantuan keuangan TA 2020 adalah sebesar Rp449.506.665.700,00 atau 99,77% dari anggaran sebesar Rp450.536.065.700,00. Anggaran belanja bantuan keuangan yang tidak direalisasikan sebesar Rp1.029.400.000,00 atau 0,23%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019, realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp65.790.416.675,00 atau (12,77%). Rincian anggaran dan realisasi belanja transfer-bantuan keuangan disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.62. Anggaran dan Realisasi Belanja-Transfer Bantuan Keuangan TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Bantuan Keuangan ke Desa	308.170.669.000,00	308.170.669.000,00	100,00	306.607.015.000,00
Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan, pajak/retribusi daerah	142.365.396.700,00	141.335.996.700,00	99,28	207.642.111.500,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	1.047.955.875,00
Jumlah	450.536.065.700,00	449.506.665.700,00	99,77	515.297.082.375,00

Rincian realisasi belanja bantuan keuangan TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.63. Rincian Realisasi Belanja-Transfer Bantuan Keuangan TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Bantuan Keuangan ke Desa	308.170.669.000,00	306.607.015.000,00	1.563.654.000,00	0,51
Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan, pajak/retribusi daerah	141.335.996.700,00	207.642.111.500,00	(66.306.114.800,00)	(31,93)
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	1.047.955.875,00	(1.047.955.875,00)	(100,00)
Jumlah	449.506.665.700,00	515.297.082.375,00	(65.790.416.675,00)	(12,77)

5.1.3.2.1. Belanja Transfer - Bantuan Keuangan Ke Desa	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	308.170.669.000,00	306.607.015.000,00

Jumlah realisasi belanja transfer-bantuan keuangan ke desa TA 2020 sebesar Rp308.170.669.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp308.170.669.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019, maka realisasi belanja bantuan keuangan ke desa Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp1.563.654.000,00 atau 0,51%.

5.1.3.2.2. Belanja Transfer- Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan, pajak/retribusi daerah	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	141.335.996.700,00	207.642.111.500,00

Jumlah realisasi bantuan keuangan kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan pajak/retribusi daerah sebesar Rp141.335.996.700,00 atau 99,28% dari anggaran sebesar Rp142.365.396.700,00. Bantuan keuangan kepada desa berpedoman kepada Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Diterima Oleh Setiap Desa Se-Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 yang sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 119 Tahun 2020 tentang Alokasi



Dana Desa (ADD) dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Diterima Oleh Setiap Desa Se-Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020.

Besaran alokasi dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa berupa penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, operasional Badan Permusyawaratan Desa dan pembangunan/rehab kantor desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta tidak terduga. Sedangkan dana bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk tunjangan anggota BPD, kegiatan benah dusun bangun desa dan Deli Serdang berseri, serta dukungan terhadap kegiatan atau pengembangan potensi PAD desa dan PAD kabupaten.

5.1.3.2.3.	Belanja Transfer-Bantuan keuangan Lainnya	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
		0,00	1.047.955.875,00

Belanja bantuan keuangan lainnya merupakan bantuan keuangan untuk partai politik yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Bantuan keuangan untuk partai politik diatur dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 515 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Deli Serdang. Realisasi belanja bantuan keuangan lainnya sebesar Rp0,00 pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 100,00% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019. Hal ini disebabkan belanja bantuan keuangan lainnya untuk partai politik Tahun 2020 masuk dalam akun belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan, sehingga di Tahun 2020 sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Hibah Kepada Rumah Ibadah, Polrestabes, dan Partai Politik Serta Besaran Jumlah Uang Yang Diterima Tahun 2020 masuk dalam akun belanja hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

5.1.4.1.	Penerimaan Pembiayaan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
		83.358.990.701,79	123.208.970.968,37

Penerimaan pembiayaan Tahun 2020 berasal dari akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan kembali piutang. Pada TA 2020 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperoleh SiLPA tahun lalu dari hasil operasi selama Tahun 2019 sebesar Rp83.357.990.701,79, koreksi tambah SiLPA sebesar Rp9,33 yang terdiri dari Rp0,27 karena BLUD RSUD kurang catat pada akhir Tahun 2019 dan koreksi sisa kas pada 34 Puskesmas yang pecahan dibulatkan sesuai dengan rekening koran Tahun 2020 sebesar Rp9,60 serta penerimaan kembali piutang yang berasal dari dana bergulir Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebesar



Rp1.000.000,00. SiLPA tersebut digunakan untuk membiayai defisit anggaran yang terjadi selama TA 2020. Rincian penerimaan pembiayaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.64. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Penerimaan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	83.357.990.711,12	83.357.990.701,79	100,00	123.179.250.968,37
Penerimaan kembali Piutang	0,00	1.000.000,00	100,00	29.720.000,00
Jumlah	83.357.990.711,12	83.358.990.701,79	100,00	123.208.970.968,37

Rincian penerimaan pembiayaan TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.65. Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Penerimaan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	83.357.990.701,79	123.179.250.968,37	(39.821.260.266,58)	(32,33)
Penerimaan kembali Piutang	1.000.000,00	29.720.000,00	(28.720.000,00)	(96,64)
Jumlah	83.358.990.701,79	123.208.970.968,37	(39.849.980.266,58)	(32,34)

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2020 sebesar 100% dibandingkan dengan anggarannya. Apabila dibandingkan dengan Realisasi TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp39.821.260.266,58 atau (32,33%). Realisasi Penerimaan Kembali Piutang TA 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp28.720.000,00 atau (96,64%).

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2020
(Rp)

Tahun 2019
(Rp)

4.330.000.000,00

11.500.000.000,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2020 dialokasikan untuk penyertaan modal pada PDAM Tirta Deli sebesar Rp4.330.000.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 0366/SP2D-LS-G/KEU/2020 tanggal 28 Mei 2020, sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang.

5.1.4.3. Pembiayaan Netto

Tahun 2020
(Rp)

Tahun 2019
(Rp)

79.028.990.701,79

111.708.970.968,37

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Jumlah realisasi pembiayaan netto TA 2020 sebesar 79.028.990.701,79 atau 100,00%, jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp79.027.990.711,12.



5.1.4.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	140.217.596.560,42	83.357.990.711,12

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) TA 2020 sebesar Rp140.217.596.560,42 merupakan angka yang diperoleh dari pendapatan LRA sebesar Rp3.335.349.826.580,82 dikurangi dengan belanja LRA sebesar Rp2.770.409.994.709,19 dan belanja transfer Rp503.751.226.013,00 ditambah pembiayaan neto sebesar Rp79.028.990.701,79. Rincian SiLPA disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.66. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2020 dan 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
Pendapatan LRA	3.620.159.870.638,00	3.335.349.826.580,82	92,13	3.573.056.389.618,75
Belanja	3.190.043.526.723,12	2.770.409.994.709,19	86,85	3.086.110.287.501,00
Transfer	509.144.334.626,00	503.751.226.013,00	98,94	515.297.082.375,00
Pembiayaan neto	79.027.990.711,12	79.028.990.701,79	100,00	111.708.970.968,37
Jumlah	(0,00)	140.217.596.560,42	0,00	83.357.990.711,12

Rincian SiLPA TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.67. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pendapatan LRA	3.335.349.826.580,82	3.573.056.389.618,75	(237.706.563.037,93)	(6,65)
Belanja	2.770.409.994.709,19	3.086.110.287.501,00	(315.700.292.791,81)	(10,23)
Transfer	503.751.226.013,00	515.297.082.375,00	(11.545.856.362,00)	(2,24)
Pembiayaan neto	79.028.990.701,79	111.708.970.968,37	(32.679.980.266,58)	(29,25)
Jumlah	140.217.596.560,42	83.357.990.711,12	56.859.605.849,30	68,21

Sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada penjelasan Pasal 31 Ayat (2) bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja perangkat daerah, berikut prestasi yang dicapai oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 :

1. Top 45 SINOVIK 2020 dari Kemenpan RB;
2. Kategori 5 Dinas Terbaik Tingkat Nasional dalam Lomba Dinas Pendidikan Cerdas Berkarakter;
3. Terbaik I Tingkat Nasional untuk Lomba Paduan Suara Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kab Deli Serdang;
4. Jumlah Peserta Steam Terbanyak Tingkat Nasional dalam Lomba Ki Hajar Steam (Penyelenggara Pelatihan Daring Ki Hajar Tik Talk);
5. Juara I Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Tahun 2020;
6. Penghargaan Atas Inovasi dan Promosi Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2020;
7. Penghargaan Juara I Lomba Rumah Sakit Sayang Ibu Tingkat Propinsi Sumatera Utara;
8. Penghargaan sebagai Kecamatan Stop BAB untuk Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Tingkat Provinsi Sumatera Utara;



9. Sertifikat Akreditasi oleh KARS, lulus Tingkat Paripurna Bintang 5 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Jakarta;
10. Public Service Of The Year Sumatera Utara Tahun 2020 dari MarkPlus Institute;
11. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020 dengan Predikat Baik;
12. Innovative Government Award 2020;
13. Piagam Penghargaan BKN Award Tahun 2020 Peringkat I Tingkat Kabupaten se-Indonesia atas Capaian dalam Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun;
14. Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota Terbaik I sebagai Kab/Kota dengan Persentase Capaian Akseptor Tertinggi yang diberikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Utara pada Peringatan Hari Keluarga Nasional ke XXVII Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020;
15. Piagam Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang sebagai Juara I Kategori Pengelolaan Gedung Alokon Kab/Kota Terbaik Propinsi Sumatera Utara yang di berikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Utara;
16. Juara Ke II dalam Kategori Unit Pemberantasan Pungutan Liar dari UPP Provinsi Sumatera Utara; dan
17. Penghargaan Kabupaten Peduli HAM Tahun 2020 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

5.2. LPSAL

LPSAL merupakan laporan yang menggambarkan jumlah Saldo anggaran lebih yang tersedia untuk digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan serta saldo anggaran lebih akhir yang akan menjadi penerimaan pembiayaan tahun berikutnya.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
	83.357.990.711,12	123.179.250.968,37

Saldo anggaran lebih awal pada Tahun 2020 sebesar Rp83.357.990.711,12, jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2019 sebesar Rp123.179.250.968,37 mengalami penurunan sebesar Rp39.821.260.257,25 atau (32,33%).

5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
	83.357.990.701,79	123.179.250.968,37

Merupakan saldo anggaran lebih yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah adanya koreksi saldo awal Tahun 2020 pada Kas BLUD RSUD sebesar Rp0,27 dan koreksi sisa kas pada 34 Puskesmas yang pecahan dibulatkan sesuai dengan rekening koran Tahun 2020 sebesar Rp9,60. Tahun 2020 penggunaan SAL sebesar Rp83.357.990.701,79 bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp123.179.250.968,37 terjadi penurunan sebesar Rp39.821.260.266,58 atau (32,33%).



5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
	140.217.596.560,42	83.357.990.711,12

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama 1 (satu) periode pelaporan. SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp140.217.596.560,42 bila dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp83.357.990.711,12 terjadi kenaikan sebesar Rp56.859.605.849,30 atau 68,21%.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
	(9,33)	0,00

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,27 yang merupakan koreksi kesalahan kurang catat saldo akhir Tahun 2019 pada BLUD RSUD yang menjadi saldo awal pada Tahun 2020, kesalahan ini terjadi karena pencatatan sisa akhir tahun 2019 tidak mengikut sertakan pecahan sebesar Rp0,27 dan koreksi sisa kas pada 34 Puskesmas yang pecahan dibulatkan sesuai dengan rekening koran Tahun 2020 sebesar Rp9,60.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
	140.217.596.560,42	83.357.990.711,12

Saldo anggaran lebih akhir pada Tahun 2020 sebesar Rp140.217.596.560,42 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp83.357.990.711,12 mengalami kenaikan sebesar Rp56.859.605.849,30 atau 68,21%.

5.3. Neraca

Neraca Kabupaten Deli Serdang merupakan gabungan dari Neraca SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebanyak 54 unit SKPD ditambah satu unit PPKD selaku BUD.

5.3.1. Aset	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	7.676.369.303.813,43	7.388.243.974.872,26

Aset atau disebut juga dengan aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.



Saldo aset pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp7.676.369.303.813,43 dan Rp7.388.243.974.872,26. Rincian saldo aset per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.68. Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)	(%)
Aset Lancar	572.793.386.739,07	419.234.901.850,65	153.558.484.888,42	36,63
Investasi Jangka Panjang	122.402.948.331,40	109.571.492.079,84	12.831.456.251,56	11,71
Aset Tetap	6.952.865.953.148,65	6.840.336.720.771,46	112.529.232.377,19	1,65
Aset Lainnya	28.307.015.594,31	19.100.860.170,31	9.206.155.424,00	48,20
Jumlah	7.676.369.303.813,43	7.388.243.974.872,26	288.125.328.941,17	3,90

Dari tabel di atas menunjukkan, saldo aset per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan dibandingkan saldo aset pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp288.125.328.941,17 atau 3,90%.

Rincian saldo aset menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.1. Aset Lancar

Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
572.793.386.739,07	419.234.901.850,65

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka, dan persediaan.

Saldo aset lancar pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp572.793.386.739,07 dan Rp419.234.901.850,65 mengalami kenaikan sebesar Rp153.558.484.888,42 atau 36,63%. Rincian saldo aset lancar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.69. Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	140.213.334.216,42	82.983.151.295,12	57.230.182.921,30	68,97
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.262.344,00	379.268.110,00	(375.005.766,00)	(98,88)
Kas lainnya	128.307.073,00	27.705.243,00	100.601.830,00	363,11
Piutang Pajak	618.113.660.627,11	547.828.752.056,84	70.284.908.570,27	12,83
Piutang Retribusi	5.003.741.800,00	17.166.760.006,00	(12.163.018.206,00)	(70,85)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	28.550.371.763,80	3.128.714.614,58	25.421.657.149,22	812,53
Piutang Transfer	111.192.798.991,00	75.397.404.656,00	35.795.394.335,00	47,48
Piutang lainnya	4.824.425.031,00	2.078.833.266,00	2.745.591.765,00	132,07
Akumulasi Penyisihan piutang	(393.448.284.809,53)	(347.725.406.316,94)	(45.722.878.492,59)	13,15
Persediaan	58.210.769.702,27	37.969.718.920,05	20.241.050.782,22	53,31
Jumlah	572.793.386.739,07	419.234.901.850,65	153.558.484.888,42	36,63

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
140.213.334.216,42	82.983.151.295,12

Kas di kas daerah merupakan saldo kas bersih pemerintah daerah yang ada di rekening bendahara umum daerah, saldo kas di rekening puskesmas, saldo kas di



rekening bendahara sekolah dan saldo kas di rekening BLUD RSUD per 31 Desember 2020.

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp140.213.334.216,42 dan Rp82.983.151.295,12. Secara total kas di kas daerah mengalami kenaikan dari Tahun 2019 sebesar Rp57.230.182.921,30 atau 68,97%. Adapun mutasi kas di kas daerah sebagai berikut:

- Saldo awal kas daerah 01 Januari 2020	Rp	82.983.151.295,12
a. Mutasi tambah sebesar Rp3.753.052.917.458,21, terdiri dari:		
Penerimaan kas daerah selama Tahun 2020	Rp	3.463.713.433.440,57
Penerimaan dana kapitasi JKN Puskesmas FKTP	Rp	15.052.336.157,00
Penerimaan dana kapitasi JKN BLUD Puskesmas	Rp	32.818.678.254,00
Penerimaan BLUD RSUD	Rp	77.620.530.560,37
Koreksi Silpa Tahun 2019 RSUD	Rp	0,27
Penerimaan dana BOS	Rp	163.847.300.000,00
Koreksi sisa kas pada UPT sekolah	Rp	639.046,00
Jumlah	Rp	3.753.052.917.458,21
b. Mutasi kurang sebesar Rp3.695.822.734.536,91 terdiri dari:		
Pegeluaran kas daerah selama Tahun 2020	Rp	3.418.994.158.576,31
Pengeluaran dana kapitasi JKN Puskesmas FKTP	Rp	15.927.596.099,00
Pengeluaran dana kapitasi JKN BLUD Puskesmas	Rp	33.410.679.754,00
Koreksi sisa kas pada 34 Puskesmas yang pecahan dibulatkan sesuai dengan rekening koran	Rp	9,60
Pengeluaran BLUD RSUD	Rp	52.964.643.606,00
Pengeluaran belanja dana BOS	Rp	174.525.656.492,00
Jumlah	Rp	3.695.822.734.536,91
- Saldo akhir kas daerah 31 Desember 2020	Rp	140.213.334.216,42

Rincian kas di kas daerah per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.70. Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Bank Sumut AC.970	128.322,00	504.692,00	(376.370,00)	(74,57)
2	Bank Mandiri AC.888-8	1.373.749.928,35	165.898.128,02	1.207.851.800,33	728,07
3	Bank Sumut AC.18425	96.995.982.724,43	53.486.281.413,50	43.509.701.310,93	81,35
4	Bank Sumut AC 288-0	2.098.123,00	0,00	2.098.123,00	100,00
4	Kas di Bendahara FKTP	2.139.816.630,00	2.523.714.195,55	(383.897.565,55)	(15,21)
5	Kas di Bendahara Sekolah	2.971.040.680,00	13.648.758.126,00	(10.677.717.446,00)	(78,23)
6	Kas di BLUD	36.730.517.808,64	13.157.994.740,05	23.572.523.068,59	179,15
	Jumlah	140.213.334.216,42	82.983.151.295,12	57.230.182.921,30	68,97

Jumlah kas di kas daerah sebesar Rp140.213.334.216,42 termasuk sisa dana kapitasi sebesar Rp2.139.816.630,00, sisa dana BOS yang ada di rekening sekolah sebesar Rp2.971.040.680,00, sisa dana pada BLUD RSUD sebesar Rp28.945.724.285,64 dan BLUD puskesmas sebesar Rp7.784.793.523,00. Rincian kas di Bendahara FKTP dan kas di Bendahara sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 4 dan 5**.

Jumlah kas di RKUD sebesar Rp98.371.959.097,78 terdiri dari dana efektif yang bebas untuk digunakan sebesar Rp38.371.027.829,88 dan dana yang penggunaannya telah ditentukan sebesar Rp60.000.931.267,90 terdiri dari:



	Jumlah (Rp)
1. Tambahan Penghasilan Guru (non sertifikasi) 2011s/d 2013	1.048.750.000,00
2. DAK Infrastruktur Publik Daerah 2016	193.652.450,00
3. DAK Bidang Transportasi Darat/Infrastruktur Jalan 2016	130.131.194,00
4. BO BKB & PP (DAK)	2.409.518.455,00
5. BO Kesehatan (DAK)	14.404.800.755,00
6. Dana Administrasi Kependudukan 2018	36.551.141,00
7. Tunjangan Khusus Guru TW I & TW II 2017	36.508.200,00
8. DAK Penugasan Bidang Air Minum	9.930.000,00
9. DAK Reguler Bidang Sanitasi I 2019	141.160.000,00
10. DAK Penugasan Bidang Sanitasi I 2019	53.100.000,00
11. BOP PAUD	1.658.100.000,00
12. DAK Reguler Bidang Kesehatan	2.919.931.317,40
13. DAK Penugasan Bidang Pasar 2018 / 2019	105.661.000,00
14. BKP	598.585.139,00
15. Dana BOP Museum	14.416.000,00
16. Dana Administrasi Kependudukan	679.397.769,00
17. Tunjangan Khusus Guru	43.059.168,00
18. Tambahan Penghasilan Guru	74.750.000,00
19. BOP Pendidikan Kesetaraan	68.650.000,00
20. Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM	199.995.543,00
21. DAK Reguler Bidang Pendidikan	14.291.038,00
22. DAK Reguler Bidang Pertanian	23.290.000,00
23. DAK Reguler Bidang Air Minum	125.640.000,00
24. DAK Penugasan Bidang Irigasi	990.793.845,00
25. Dana Kelurahan	2.911.658.216,00
26. Tunjangan Profesi Guru 2020	17.100.756.810,00
27. DID	13.283.794.040,00
28. DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	4.550.000,00
29. DAK Penugasan Bidang Kesehatan	479.359.187,50
30. DAK Non Fisik Bidang Pariwisata	240.150.000,00
JUMLAH	60.000.931.267,90

5.3.1.1.1.1. Kas di Bendahara FKTP	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	2.139.816.630,00	2.523.714.195,55

Kas di bendahara FKTP merupakan sisa dana kapitasi JKN per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.139.816.630,00. Sesuai dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2014, tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik pemerintah daerah disebutkan bahwa BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi langsung kepada bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP. Rincian kas di rekening puskesmas FKTP disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.71. Rincian Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Gunung Meriah	36.920.943,00	33.304.075,00	3.616.868,00	10,86
2	Tiga Juhar	67.609.787,00	110.308.017,14	(42.698.230,14)	(38,71)
3	Sibolangit	26.778.130,00	111.482.499,98	(84.704.369,98)	(75,98)
4	Bandar Baru	66.932.467,00	68.486.947,81	(1.554.480,81)	(2,27)
5	Guning Tinggi	80.454.746,00	84.581.762,32	(4.127.016,32)	(4,88)
6	Petumbukan	88.770.919,00	123.818.757,59	(35.047.838,59)	(28,31)
7	Deli Tua	163.539.402,00	238.410.292,04	(74.870.890,04)	(31,40)
8	Sei Semayang	139.357.316,00	146.943.646,43	(7.586.330,43)	(5,16)
9	Kota Datar	74.170.909,00	202.665.168,69	(128.494.259,69)	(63,40)
10	Kenangan	58.592.672,00	268.054.688,72	(209.462.016,72)	(78,14)
11	Batang Kuis	240.010.041,00	485.114.406,29	(245.104.365,29)	(50,53)
12	Pantai Labu	252.096.355,00	325.013.823,63	(72.917.468,63)	(22,44)
13	Karang Anyar	34.644.707,00	94.646.878,06	(60.002.171,06)	(63,40)
14	Aras Kabu	138.317.334,00	230.883.231,85	(92.565.897,85)	(40,09)
15	Tuntungan	64.789.890,00	0,00	64.789.890,00	100,00
16	Pancur Batu	606.831.012,00	0,00	606.831.012,00	100,00
Jumlah		2.139.816.630,00	2.523.714.195,55	(383.897.565,55)	(15,21)

5.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara Sekolah

Per 31 Des 2020
(Rp)

Per 31 Des 2019
(Rp)

2.971.040.680,00

13.648.758.126,00

Kas di bendahara sekolah merupakan dana yang diterima sekolah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan digunakan langsung untuk kebutuhan operasional sekolah. Kas di bendahara sekolah merupakan sisa dana BOS yang tidak habis digunakan sekolah sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.72. Rincian Kas di Bendahara Sekolah pada UPT Pendidikan per 31 Desember 2020 dan 2019

No	UPT Pendidikan	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Kecamatan Hamparan Perak	166.914.929,00	1.220.400.328,00	(1.053.485.399,00)	(86,32)
2	Kecamatan Labuhan Deli	75.662.303,00	370.000.000,00	(294.337.697,00)	(79,55)
3	Kecamatan Percut Sei Tuan	240.050.000,00	316.000.000,00	(75.950.000,00)	(24,03)
4	Kecamatan Sunggal	54.186.875,00	259.160.000,00	(204.973.125,00)	(79,09)
5	Kecamatan Batang Kuis	0,00	126.000.000,00	(126.000.000,00)	(100,00)
6	Kecamatan Tanjung Morawa	2.860.000,00	1.475.440.000,00	(1.472.580.000,00)	(99,81)
7	Kecamatan Lubuk Pakam	242.591,00	655.640.000,00	(655.397.409,00)	(99,96)
8	Kecamatan Beringin	990.000,00	706.000.000,00	(705.010.000,00)	(99,86)
9	Kecamatan Pantai Labu	1.440.300,00	1.026.800.762,00	(1.025.360.462,00)	(99,86)
10	Kecamatan Patumbak	616.455,00	203.880.000,00	(203.263.545,00)	(99,70)
11	Kecamatan Biru-Biru	240.000.000,00	304.000.000,00	(64.000.000,00)	(21,05)
12	Kecamatan Namorambe	5.720.000,00	469.080.000,00	(463.360.000,00)	(98,78)
13	Kecamatan Kutalimbaru	360.000.000,00	801.000.000,00	(441.000.000,00)	(55,06)
14	Kecamatan Pancur Batu	9.650.000,00	1.902.440.000,00	(1.892.790.000,00)	(99,49)
15	Kecamatan Deli Tua	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kecamatan Sibolangit	482.070.000,00	819.390.000,00	(337.320.000,00)	(41,17)
17	Kecamatan STM.Hilir	227.646.819,00	848.000.000,00	(620.353.181,00)	(73,15)
18	Kecamatan STM.Hulu	495.412.000,00	609.840.000,00	(114.428.000,00)	(18,76)
19	Kecamatan Pagar Merbau	720.000,00	1.740,00	718.260,00	41279,31
20	Kecamatan Galang	96.632.514,00	807.095.296,00	(710.462.782,00)	(88,03)
21	Kecamatan Bangun Purba	145.628.394,00	434.000.000,00	(288.371.606,00)	(66,45)
22	Kecamatan Gunung Meriah	364.597.500,00	294.590.000,00	70.007.500,00	23,76
Jumlah		2.971.040.680,00	13.648.758.126,00	(10.677.717.446,00)	(78,23)



5.3.1.1.1.3. Kas di BLUD	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	36.730.517.808,64	13.157.994.740,05

Kas di BLUD RSUD dan di BLUD puskesmas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp36.730.517.808,64 dan Rp13.157.994.740,05. Rincian kas di BLUD RSUD terdiri dari:

Tabel 5.73. Rincian Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	PT Bank Mandiri AC 105-00-0787726-3	16.572.342.904,72	492.809.138,93	16.079.533.765,79	3262,83
2	PT Bank Mandiri AC 105-00-1354138-2	17.901.787,06	35.902.945,73	(18.001.158,67)	(50,14)
3	PT Mega Syariah AC 100001000159738	2.355.479.593,86	3.761.125.246,34	(1.405.645.652,48)	(37,37)
4	Deposito di Bank Mandiri	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	100,00
5	Deposito di Bank Mega Syariah	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	100,00
6	Deposito di bank Sumut	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	100,00
Jumlah		28.945.724.285,64	4.289.837.331,00	24.655.886.954,64	574,75

Rincian kas di BLUD puskesmas sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 5.74. Rincian Kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Kutalimbaru	186.173.892,00	285.377.927,11	(99.204.035,11)	(34,76)
2	Namorambe	122.409.378,00	186.139.029,00	(63.729.651,00)	(34,24)
3	Biru-Biru	137.669.745,00	268.559.516,43	(130.889.771,43)	(48,74)
4	Talun Kenas	289.649.930,00	289.281.896,00	368.034,00	0,13
5	Bangun Purba	326.298.094,00	476.554.061,33	(150.255.967,33)	(31,53)
6	Galang	203.728.261,00	306.082.903,33	(102.354.642,33)	(33,44)
7	Tanjung Morawa	1.295.002.181,00	1.105.244.440,09	189.757.740,91	17,17
8	Dalu Sepuluh	188.006.698,00	421.987.830,80	(233.981.132,80)	(55,45)
9	Patumbak	215.461.285,00	434.247.204,59	(218.785.919,59)	(50,38)
10	Mulyorejo	582.250.459,00	510.533.197,24	71.717.261,76	14,05
11	Sei Mencirim	238.984.958,00	219.294.587,02	19.690.370,98	8,98
12	Hampan Perak	1.619.248.767,00	1.226.912.348,36	392.336.418,64	31,98
13	Labuhan Deli	264.848.591,00	186.324.385,39	78.524.205,61	42,14
14	Pematang Johar	151.548.687,00	194.636.722,86	(43.088.035,86)	(22,14)
15	Bandar Khalifah	136.472.390,00	401.357.791,39	(264.885.401,39)	(66,00)
16	Tanjung Rejo	1.056.281.271,00	821.018.851,40	235.262.419,60	28,65
17	Lubuk Pakam	147.169.338,00	445.413.798,77	(298.244.460,77)	(66,96)
18	Pagar Jati	207.458.367,00	219.008.525,59	(11.550.158,59)	(5,27)
19	Pagar Merbau	416.131.231,00	378.820.012,16	37.311.218,84	9,85
20	Pancur Batu	0	491.362.380,19	(491.362.380,19)	(100,00)
Jumlah		7.784.793.523,00	8.868.157.409,05	(1.083.363.886,05)	(12,22)

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	4.262.344,00	379.268.110,00

Saldo kas di bendahara pengeluaran merupakan sisa belanja yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp4.262.344,00 dan Rp379.268.110,00.

- Saldo awal kas di bendahara pengeluaran 01 Januari 2020 sebesar Rp379.268.110,00
Mutasi kas di bendahara pengeluaran sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp3.112.757.070.540,19 merupakan penerimaan seluruh bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari UP, GU/TU dan LS dalam TA 2020.
- b. Mutasi kurang terdiri dari:
 - Seluruh pengeluaran di bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari GU/TU dan LS selama Tahun 2020 sebesar Rp3.112.752.784.196,19; dan
 - Penyetoran ke kas daerah sebesar Rp379.268.110,00.

Terdapat selisih sebesar Rp24.000,00 yang merupakan Pajak Kecamatan Hamparan Perak yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2020. Sesuai Bultek 14, pajak yang belum di setor hingga akhir tahun anggaran di catat pada akun kas lainnya.

Rincian kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.75. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2020

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Bagian Umum	360.000,00	377.164.810,00
2	Kecamatan Percut Sei Tuan	82.599,00	2.103.300,00
3	Dinas Ketenagakerjaan	235.745,00	0,00
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	3.562.000,00	0,00
5	Kelurahan Pakam Pekan	22.000,00	0,00
Jumlah		4.262.344,00	379.268.110,00

Kas di bendahara pengeluaran pada bagian umum sebesar Rp360.000,00 telah disetor ke kas daerah pada tanggal 22 Januari 2021, Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp82.599,00 sudah disetor ke kas daerah pada tanggal 13 Januari 2021, Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp235.745,00 sudah di setor ke kas daerah pada tanggal 15 Januari 2020, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sudah di setor ke kas daerah pada tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp3.562.000,00, dan Kelurahan Pakam Pekan sudah di setor ke kas daerah pada tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp22.000,00.

5.3.1.1.4. Kas Lainnya	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	128.307.073,00	27.705.243,00

Kas lainnya merupakan saldo rekening yang terdapat pada pokja dana bergulir di bank pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp27.943.025,00 diperoleh dari jasa giro rekening pokja, Pfk Kecamatan Hamparan Perak sebesar Rp24.000,00 merupakan pfk yang belum disetor ke kas negara sampai akhir tahun



anggaran 2020 akan tetapi pada tanggal 14 Januari 2021 sudah disetor ke kas negara, sisa belanja LS Kecamatan Beringin sebesar Rp26.100,00 sudah disetor ke kas daerah pada tanggal 19 Januari 2021 dan sisa belanja LS Kecamatan Pantai Labu sebesar Rp90.000,00 sudah disetor ke kas daerah pada tanggal 20 Januari 2021 keduanya merupakan kekurangan penarikan belanja LS untuk tambahan penghasilan pegawai yang menjadi saldo di rekening koran bank pada akhir TA 2020, keterlambatan pengembalian sisa belanja LS dari belanja tak terduga covid 19 pada Dinas Sosial sebesar Rp99.818.182,00 dan sudah disetor ke kas daerah pada tanggal 20 Januari 2021, pada rekening PPKD terdapat saldo sebesar Rp360.000,00 merupakan kelebihan transfer Bank Sumut ke rekening kas daerah di Bank Sumut, dan sebesar Rp30.000,00 merupakan pemotongan biaya rtgs dari kas daerah di bank Mandiri yang sudah dikembalikan lagi oleh bank mandiri ke rekening kas daerah di bank mandiri tanggal 15 Januari 2021 dan Koreksi atas saldo kas pada rekening Bendahara Pengeluaran pada Satpol PP sebesar Rp5,00, Kecamatan Percut Sei Tuan Rp27.000,00, Kecamatan Labuhan Deli Rp13.693,00, Kecamatan Beringin Rp6.768,00 dan Kelurahan Lubuk Pakam Pekan Rp28.300,00. Berikut rincian Kas Lainnya Tahun 2020 :

Tabel.5.76 Rincian koreksi saldo kas pada rekening Bendahara Pengeluaran TA 2020

No	SKPD	Tanggal Pengembalian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	27.943.025,00
2	Kecamatan Hamparan Perak	14 Januari 2021	24.000,00
3	Kecamatan Beringin	19 Januari 2021	26.100,00
4	Kecamatan Pantai Labu	20 Januari 2021	90.000,00
5	Dinas Sosial	20 Januari 2021	99.818.182,00
6	Satpol PP	26 Januari 2021	5,00
7	PPKD	15 Januari 2021	330.000,00
8	Kecamatan Percut Sei Tuan	13 Januari 2021	27.000,00
9	Kecamatan Labuhan Deli	20 April 2021	13.693,00
10	Kecamatan Beringin	19 Januari 2021	6.768,00
11	Kelurahan Lubuk Pakam Pekan	20 April 2021	28.300,00
Jumlah			128.307.073,00

5.3.1.1.5. Piutang Pajak

Per 31 Des 2020

Per 31 Des 2019

(Rp)

(Rp)

618.113.660.627,11

547.828.752.056,84

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang pajak daerah merupakan tagihan pajak berupa pajak hotel , pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan kepada wajib pajak yang realisasi penerimaannya belum disetor ke rekening kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp618.113.660.627,11 dan Rp547.828.752.056,84. Secara total piutang pajak daerah mengalami kenaikan dari Tahun 2019 sebesar Rp70.284.908.570,27 atau 12,83%. Rincian piutang pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.77. Piutang Pajak Daerah TA 2020 dan 2019

Jenis Pajak	Piutang per 31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi 2020 (Rp)				Piutang per 31 Desember 2020 (Rp)
		Bertambah		Berkurang		
		Koreksi	Murni	Koreksi	Murni	
Pajak Hotel	100.511.775,47	0,00	3.143.680.932,00	0,00	3.143.851.937,00	100.340.770,47
Pajak Restoran	567.850.099,30	0,00	19.284.837.022,60	0,00	18.500.845.680,13	1.351.841.441,77
Pajak Hiburan	1.000.000,00	0,00	1.738.715.226,00	0,00	1.728.960.967,00	10.754.259,00
Pajak Reklame	338.615.855,25	0,00	7.189.153.223,00	0,00	6.881.984.169,00	645.784.909,25
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	172.394.738.790,00	0,00	172.394.738.790,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.540.893.305,00	0,00	680.535.884,00	0,00	743.346.884,00	4.478.082.305,00
Pajak Parkir	235.783.800,00	0,00	5.270.048.504,00	0,00	4.982.667.354,00	523.164.950,00
Pajak ABT	712.867.614,82	0,80	6.437.772.075,00	1,00	6.016.319.386,00	1.134.320.303,62
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	14.700.000,00	0,00	12.600.000,00	2.100.000,00
Pajak PBB	541.331.229.607,00	0,00	253.198.503.643,00	0,00	184.662.461.562,00	609.867.271.688,00
Jumlah	547.828.752.056,84	0,80	469.352.685.299,60	1,00	399.067.776.729,13	618.113.660.627,11

Rincian piutang pajak daerah TA 2020 dan 2019, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.78. Rincian Piutang Pajak Daerah TA 2020 dan 2019

Jenis Pajak	Piutang per 31 Desember 2020 (Rp)	Piutang per 31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Hotel	100.340.770,47	100.511.775,47	(171.005,00)	(0,17)
Pajak Restoran	1.351.841.441,77	567.850.099,30	783.991.342,47	138,06
Pajak Hiburan	10.754.259,00	1.000.000,00	9.754.259,00	975,43
Pajak Reklame	645.784.909,25	338.615.855,25	307.169.054,00	90,71
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.478.082.305,00	4.540.893.305,00	(62.811.000,00)	(1,38)
Pajak Parkir	523.164.950,00	235.783.800,00	287.381.150,00	121,88
Pajak ABT	1.134.320.303,62	712.867.614,82	421.452.688,80	59,12
Pajak Sarang Burung Walet	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
Pajak PBB	609.867.271.688,00	541.331.229.607,00	68.536.042.081,00	12,66
Jumlah	618.113.660.627,11	547.828.752.056,84	70.284.908.570,27	12,83

Rincian piutang pajak daerah berdasarkan jenisnya sebagai berikut:

a. Piutang Pajak Hotel

Saldo piutang pajak hotel Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp100.340.770,47 dan Rp100.511.775,47.

Saldo Awal	Rp	100.511.775,47
Mutasi tambah		
Penerbitan SPTPD Tahun 2020	Rp	3.143.680.932,00
Mutasi kurang		
Pembayaran piutang pajak hotel SPTPD	Rp	6.021.000,00
Penerimaan dari SPTPD Tahun 2020	Rp	3.137.830.937,00
Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	100.340.770,47

Rincian pajak hotel dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

b. Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing – masing sebesar Rp1.351.841.441,77 dan Rp567.850.099,30.

Saldo Awal	Rp	567.850.099,30
Mutasi tambah murni		
Penerbitan SKP-D/ SKPDKB di Tahun 2020	Rp	414.019.585,60



Penerbitan SPTPD Tahun 2020	Rp	18.870.817.437,00
Mutasi kurang		
Pembayaran SKP-D/SKPDKB Tahun 2020	Rp	67.936,53
Pembayaran SPTPD Tahun 2020	Rp	54.483.500
Pembayaran Piutang SKPD/SKPDKB Tahun 2020	Rp	353.803.022,60
Pembayaran Piutang SPTPD Tahun 2020	Rp	18.092.491.221,00
Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	1.351.841.441,77

Rincian piutang pajak restoran dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

c. Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing – masing sebesar Rp10.754.259,00 dan Rp1.000.000,00.

Saldo Awal	Rp	1.000.000,00
Mutasi tambah		
Penerbitan SPTPD Tahun 2020	Rp	1.738.715.226,00
Mutasi kurang		
Penerimaan pembayaran piutang SPTPD	Rp	1.000.000,00
Penerimaan SPTPD Tahun 2020	Rp	1.727.960.967,00
Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	10.754.259,00

Rincian piutang pajak hiburan dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

d. Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing – masing sebesar Rp645.784.909,25 dan Rp338.615.855,25.

Saldo Awal	Rp	338.615.855,25
Mutasi tambah		
Penerbitan SKP-D Tahun 2020	Rp	7.189.153.223,00
Mutasi kurang		
Penerimaan atas pembayaran piutang	Rp	98.577.454,00
Pembayaran piutang dan SKP-D Terbit Tahun 2020	Rp	6.783.406.715,00
Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	645.784.909,25

Rincian piutang pajak reklame dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

e. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing – masing sebesar Rp4.478.082.305,00 dan Rp4.540.893.305,00.

Saldo Awal	Rp	4.540.893.305,00
Mutasi tambah		
Penerbitan SKP-D di Tahun 2020	Rp	680.535.884,00
Mutasi kurang		
Penerimaan atas pembayaran piutang	Rp	73.094.000,00
Pembayaran piutang dan untuk SKP-D Tahun 2020	Rp	670.252.884,00
Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	4.478.082.305,00

Rincian piutang pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

f. Piutang Pajak Parkir

Saldo Piutang Pajak Parkir Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing – masing sebesar Rp523.164.950,00 dan Rp235.783.800,00.



Saldo Awal	Rp	235.783.800,00
Mutasi tambah		
Penerbitan SKP-D Tahun 2020	Rp	5.270.048.504,00
Mutasi kurang		
Pembayaran piutang dan SKP-D Tahun 2020	Rp	196.183.800,00
SKPD yang diterbitkan Tahun 2020	Rp	4.786.483.554,00
Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	523.164.950,00

Rincian piutang pajak parkir dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

g. Piutang Pajak Air Bawah Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing – masing sebesar Rp1.134.320.303,62 dan Rp712.867.614,82.

Saldo Awal	Rp	712.867.614,82
Mutasi tambah		
Penerbitan SKPD Tahun 2020	Rp	6.436.950.411,00
Koreksi ekuitas pembulatan atas SKP-D	Rp	0,80
Penerbitan SKPD KB tahun 2020	Rp	821.664,00
Mutasi kurang		
Pembayaran piutang dan SKP-D Tahun 2020	Rp	5.670.144.602,00
Penerimaan pembayaran piutang	Rp	346.174.784,00
koreksi ekuitas karena adanya perubahan nilai SKPD	Rp	1,00
Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	1.134.320.303,62

Rincian piutang pajak air bawah tanah dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

h. Piutang Pajak Sarang Burung Walet

Saldo Piutang Pajak Sarang Burung Walet Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing – masing sebesar Rp2.100.000,00 dan Rp0,00.

Saldo Awal	Rp	
Mutasi tambah		0,00
Penerbitan SKP-D Tahun 2020	Rp	14.700.000,00
Mutasi kurang		
Pembayaran SKP-D Tahun 2020	Rp	12.600.000,00
Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	2.100.000,00

Rincian piutang pajak sarang burung walet dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

i. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing – masing sebesar Rp609.867.271.688,00 dan Rp541.331.229.607,00.

Saldo Awal	Rp	541.331.229.607,00
Mutasi tambah		
Penerbitan SPPT Tahun 2020	Rp	253.198.503.643,00
Mutasi kurang		
Penerimaan pembayaran piutang	Rp	16.184.198.593,00
Penerimaan piutang dan SPPT Tahun 2020	Rp	168.478.262.969,00
Piutang Per 31 Desember 2020	Rp	609.867.271.688,00

Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2019 diperoleh dari hasil pembukuan dan verifikasi hutang pajak daerah dimana piutang dikelompokkan dalam kategori K1 s.d. K6 dengan penjelasan sesuai tabel berikut.

Tabel 5.79. Kategorisasi Piutang PBB-P2

Kode Kategori Objek PBB-P2	Keterangan
K1	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dalam Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang secara nyata tidak dapat ditemukan lokasi objek pajak di lapangan
K2	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dalam Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang memiliki 2 (dua) atau lebih NOP sehingga SPPT PBB-nya diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali pada tahun pajak yang sama (satu objek PBB-P2 memiliki NOP Ganda)
K3	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dalam Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN, NA. Penghuni, Pemilik dll.
K4	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dalam Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang lokasi objek dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas
K5	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dalam Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang ditemukan di lokasi secara nyata merupakan fasilitas umum
K6	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dalam Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang telah melakukan pembayaran (pembayaran dilakukan sebelum tanggal batas cut off 31 Desember 2018), namun belum terekam dalam basis data aplikasi SismiOP dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran yang dipersyaratkan yaitu : - Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPBB); dan - Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

Rincian piutang sesuai kategorinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.80. Rincian Kategorisasi Piutang PBB

NO	Jenis Kategori	Jumlah NOP	Piutang (Rp)
1	K1	87.852	52.982.621.167,00
2	K2	1.838	3.404.230.650,00
3	K3	12.827	21.670.493.295,00
4	K4	472.360	452.309.523.452,00
5	K5	998	1.440.106.436,00
6	K6	2.373	6.574.677.162,00
7	Belum ada kategori	28.994	2.949.577.445,00
Jumlah		607.242	541.331.229.607,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kategori 1**, berjumlah 87.852,00 objek senilai Rp52.982.621.167,00 merupakan objek yang tidak ditemukan dan secara nyata tidak dapat ditagih atas SPPT terhutang dan atau termasuk kualitas macet sesuai standar akuntansi pemerintahan;
- Kategori 2**, berjumlah 1.838 objek senilai Rp3.404.230.650,00 merupakan objek yang ganda dan secara nyata tidak dapat ditagih atas SPPT terhutang dan atau termasuk kualitas macet sesuai standar akuntansi pemerintahan;
- Kategori 3**, berjumlah 12.827 objek senilai Rp21.670.493.295,00 merupakan objek yang subjeknya tidak diketahui atau tidak ditemukan;
- Kategori 4**, berjumlah 472.360 objek senilai Rp452.309.523.452,00 merupakan objek dan subjeknya secara nyata ditemukan dan masih dapat tertagih namun secara kualitas piutang akan dilakukan penyisihan sesuai umur piutang;
- Kategori 5**, berjumlah 998 objek senilai Rp1.440.106.436,00 merupakan objek fasilitas umum dan tidak dapat tertagih dan atau termasuk kualitas macet sesuai standar akuntansi pemerintahan;
- Kategori 6**, berjumlah 2.373 objek senilai Rp6.574.677.162,00 merupakan objek pajak yang menyatakan sudah melakukan pembayaran namun dalam basis data



piutang masih berstatus belum bayar pada saat pengelolaan KPP Pratama Lubuk Pakam; dan

- 7 **Belum ada kategori**, berjumlah 28.994 objek senilai Rp2.949.577.445,00 merupakan NOP baru yang terbit dari proses pelayanan di Tahun 2019 yang terdiri dari: objek pajak baru, pemecahan atau buka fasilitas umum (fasum) karena belum dilakukan verifikasi dan validasi piutang sehingga belum memiliki kategori. Rincian Piutang PBB-P2 terdapat pada **Lampiran 14**.

5.3.1.1.6. Piutang Retribusi Daerah	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	5.003.741.800,00	17.166.760.006,00

Piutang retribusi daerah merupakan tagihan retribusi kepada wajib retribusi daerah yang realisasi penerimaannya per 31 Desember 2020 belum disetor ke rekening kas daerah oleh wajib retribusi.

Piutang retribusi daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp5.003.741.800,00 dan Rp17.166.760.006,00. Secara total piutang retribusi daerah mengalami penurunan dari Tahun 2019 sebesar Rp12.163.018.206,00 atau (70,85%). Rincian mutasi piutang retribusi per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.81. Piutang Retribusi Daerah TA 2020 dan 2019

Jenis Retribusi	Per 31 Des 2019 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		Per 31 Des 2020 (Rp)
		Murni (Rp)	Koreksi (Rp)	Murni (Rp)	
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	161.340.000,00	0,00	161.340.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD)	8.718.171.506,00	0,00	8.718.171.506,00	0,00	0,00
Retribusi Menara Telekomunikasi	238.782.600,00	2.884.728.000,00	0,00	0,00	3.123.510.600,00
Retribusi IMB (DPMPTSP)	7.946.305.900,00	37.746.993.020,00	37.810.786.890,00	6.104.440.830,00	1.778.071.200,00
Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha (DPMPTSP)	102.160.000,00	0,00	0,00	0,00	102.160.000,00
Jumlah	17.166.760.006,00	40.631.721.020,00	46.690.298.396,00	6.104.440.830,00	5.003.741.800,00

Rincian piutang retribusi daerah TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.82. Rincian Piutang Retribusi Daerah TA 2020 dan 2019

Jenis Retribusi	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	0,00	161.340.000,00	(161.340.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD)	0,00	8.718.171.506,00	(8.718.171.506,00)	(100,00)
Retribusi Menara Telekomunikasi	3.123.510.600,00	238.782.600,00	2.884.728.000,00	1208,10
Retribusi IMB (DPMPTSP)	1.778.071.200,00	7.946.305.900,00	(6.168.234.700,00)	(77,62)
Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha (DPMPTSP)	102.160.000,00	102.160.000,00	0,00	0,00
Jumlah	5.003.741.800,00	17.166.760.006,00	(12.163.018.206,00)	(70,85)

Rincian piutang retribusi berdasarkan jenisnya:

a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinkes)

Saldo piutang retribusi pelayanan kesehatan (Dinkes) per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp161.340.000,00. **Mutasi kurang** sebesar **Rp161.340.000,00** merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan piutang puskesmas tahun 2019 yang sebelumnya dicatat sebagai Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan diubah menjadi piutang pendapatan lain-lain PAD yang sah, terdiri dari Piutang BLUD sebesar Rp122.715.000 dan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp38.625.000,00



dimana pada Tahun 2019 penerimaannya telah dikoreksi dari pendapatan retribusi (LO) menjadi pendapatan lain-lain PAD yang sah (LO).

b. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD).

Saldo piutang retribusi pelayanan kesehatan (RSUD) per 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp8.718.171.506,00. **Mutasi kurang** sebesar **Rp8.718.171.506,00** merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan piutang pendapatan RSUD yang sebelumnya dicatat sebagai Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan diubah menjadi piutang pendapatan lain-lain PAD yang sah - Piutang BLUD sebesar Rp8.718.171.506,00 dikarenakan pada akun pendapatannya dicatat sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah.

c. Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi

Saldo piutang retribusi telekomunikasi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp3.123.510.600,00 dan Rp238.782.600,00. **Mutasi tambah** sebesar Rp2.884.728.000,00 merupakan SKR (Piutang) yang diterbitkan Tahun 2020 yang belum dibayar. Rincian piutang menara telekomunikasi dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

d. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Saldo piutang retribusi izin mendirikan bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.778.071.200,00 dan Rp7.946.305.900,00. **Mutasi tambah** sebesar **Rp37.746.993.020,00** terdiri dari:

- a. Pencatatan kembali Piutang Tahun 2019 sebesar Rp654.612.200,00 yaitu 75% dari jumlah SKRD yang telah dibatalkan No.0734.a/SKRD/DPMPTSP-DS/XI/2019 An. PT OLEOCHEM&SHOP INDUSTRI Rp770.132.000,00 (reissued SK Bupati No.44 Th.2020 Tgl.21 Januari 2020);
- b. Sebesar 75% dari SKRD Rp1.061.864.000,00 yang dibatalkan An. PT PACIFIC PALMINDO sebesar Rp796.397.430,00 (reissued SK Bupati No 42 Th 2020) dicatat kembali sebesar Rp431.535.430,00 dikarenakan sisanya Rp364.862.000,00 telah diterima di TA 2019;
- c. Pencatatan kembali Piutang 2019 sebesar Rp944.656.500,00 yaitu 75% dari jumlah SKRD yang telah dibatalkan No.0735.a/SKRD/DPMPTSP-DS/XI/2019 An. PT PACIFIC MEDAN INDUSTRI Rp1.259.542.000,00 (SK Bupati No.43 Th.2020 Tgl. 21 Januari 2020); dan
- d. Pertambahan yang berasal dari penerbitan SKRD Tahun 2020 sebesar Rp35.716.188.890,00.

Mutasi kurang sebesar **Rp43.915.227.720,00** terdiri dari:

- a. Penerimaan piutang dari SKRD tahun berjalan sebesar Rp34.719.248.890,00;
- b. Penerimaan Pembayaran Piutang Retribusi IMB TA 2019 di Tahun 2020 sebesar Rp4.073.636.700,00;
- c. Penghapusan Piutang sesuai Surat Kepala Dinas No.503/0156/DPMPTSP/2020 Tgl 22 Januari 2020 Ph. Pembatalan/Penerbitan SKRD No.0734.a/SKRD/DPMPTSP-DS/XI/2019 An. PT OLEOCHEM & SHOP INDUSTRI Rp770.132.000,00 (reissued SK Bupati No.44 Th.2020 Tgl.21 Januari 2020);



- d. Penerimaan Piutang IMB 2019 yang telah dihapus dan diakui kembali di TA. 2020 sebesar Rp654.612.200,00;
- e. Penghapusan Piutang sesuai Surat Kepala Dinas No.503/0155/DMPPTSP/2020 Tgl 22 Januari 2020 Phl. Pembatalan/Penerbitan SKRD No.0733.a/SKRD/DMPPTSP-DS/XI/2019 An. PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI Rp1.061.864.000,00 (reissued SK Bupati No.42 Th.2020 Tgl.21 Januari 2020);
- f. Penerimaan Piutang IMB TA 2019 yang telah dihapus dan diakui kembali di TA. 2020 sesuai SKRD No.0498/SKRD/DMPPTSP-DS/VII/2020 sebesar Rp431.535.430,00 dan telah diterima sesuai dengan penetapan kembali sebesar Rp431.535.430,00;
- g. Penghapusan Piutang sesuai Surat Kepala Dinas No.503/0154/DMPPTSP/2020 Tgl 22 Januari 2020 Perihal Pembatalan/Penerbitan SKRD No.0735.a/SKRD/DMPPTSP-DS/XI/2019 An. PT PACIFIC MEDAN INDUSTRI Rp1.259.542.000,00 (SK Bupati No.43 Th.2020 Tgl. 21 Januari 2020); dan
- h. Penerimaan Piutang IMB TA 2019 yang telah dihapus dan diakui kembali di TA. 2020 sebesar Rp944.656.500,00.
Rincian piutang retribusi izin mendirikan bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 16.a.**

e. Piutang Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha

Saldo piutang retribusi izin gangguan tempat usaha DMPPTSP per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp102.160.000,00 dan Rp102.160.000,00. Tidak ada penambahan maupun penerimaan piutang retribusi izin gangguan tempat usaha selama Tahun 2020. Rincian piutang retribusi izin gangguan tempat usaha dapat dilihat pada **Lampiran 16.b.**

5.3.1.1.7. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	28.550.371.763,80	3.128.714.614,58

Saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp28.550.371.763,80 dan Rp3.128.714.614,58, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.83. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Per 31 Des 2019 (Rp)	Bertambah (Rp)		Berkurang (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
		Koreksi	Murni		
Piutang PT KWPC	2.854.986.375,58	0,00	41.896.448,22	0,00	2.896.882.823,80
Piutang jasa dana bergulir	273.728.239,00	0,00	0,00	0,00	273.728.239,00
Piutang BLUD (Dinkes)	0,00	122.715.000,00	207.845.818,00	122.715.000,00	207.845.818,00
Piutang BLUD (RSUD)	0,00	8.718.171.506,00	25.141.125.100,00	8.718.171.506,00	25.141.125.100,00
Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN (Dinkes)	0,00	38.625.000,00	30.695.000,00	38.625.000,00	30.695.000,00
Piutang Dana Bos	0,00	94.783,00	0,00	0,00	94.783,00
Jumlah	3.128.714.614,58	8.879.606.289,00	25.421.562.366,22	8.879.511.506,00	28.550.371.763,80

Rincian piutang lain-lain PAD yang sah TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.84. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah TA 2020 dan 2019

Uraian Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Piutang PT KWPC	2.896.882.823,80	2.854.986.375,58	41.896.448,22	1,47
Piutang jasa dana bergulir	273.728.239,00	273.728.239,00	0,00	0,00
Piutang BLUD (Dinkes)	207.845.818,00	0,00	207.845.818,00	100,00
Piutang BLUD (RSUD)	25.141.125.100,00	0,00	25.141.125.100,00	100,00
Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN (Dinkes)	30.695.000,00	0,00	30.695.000,00	100,00
Piutang Dana Bos	94.783,00	0,00	94.783,00	100,00
Jumlah	28.550.371.763,80	3.128.714.614,58	25.421.657.149,22	812,53

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp28.550.371.763,80 terdiri dari:

- a. Piutang PT Kawasan Wisata Pantai Cermin sebesar Rp2.896.882.823,80.

Pada Tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan perjanjian usaha kerja sama dalam rangka pengelolaan kawasan wisata Pantai Cermin dengan PT Kawasan Wisata Pantai Cermin (PT KWPC) dengan Nomor Perjanjian 050/4927. Dalam perjanjian tersebut PT.KWPC berkewajiban memberi kontribusi sebesar US Dollars 20.000,00 atau sejumlah uang yang sama dengan mata uang lainnya selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian dan setelah 5 (lima) tahun dinaikkan sebesar 10% setiap 5 (lima) tahun sekali sampai perjanjian ini berakhir selama 60 tahun. Pada Tahun 2017, berdasarkan BAST Nomor 028/4322 dan Nomor 540/900/XI/SB/2017 tanggal 30 November 2017 tentang serah terima Pengelolaan Lahan Nomor 02.04.30.04.5.00002 Tahun 2002 atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seluas 331.936,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh enam) m² yang berada di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai ke Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan saat ini dikelola PT KWPC. Dengan demikian kawasan wisata Pantai Cermin dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pada Tahun 2020, tidak terdapat angsuran/pelunasan dari PT KWPC sehingga per 31 Desember 2020, masih terdapat piutang sebesar \$205.379,78 atau sebesar Rp2.896.882.823,80. Dibandingkan dengan saldo piutang tahun sebelumnya, terdapat kenaikan nilai piutang akibat selisih kurs dollar terhadap rupiah sebesar Rp41.896.448,22 (Rp2.854.986.375,58 - Rp2.896.882.823,80). Rincian perhitungannya sebagai berikut:

Saldo piutang per 31 Desember 2019 (\$205.379,78 x
Kurs tengah BI per 31 Desember 2019, yaitu:
\$1,00=Rp13.901,01..... Rp2.854.986.375,58
Tidak ada pembayaran dalam Tahun 2020, sehingga sisa
piutang per 31 Desember 2020 tetap sebesar
\$205.379,78 x kurs tengah BI per 31 Desember 2020
yaitu \$1,00 = Rp14.105,01..... Rp2.896.882.823,80
Kenaikan Piutang Per 31 Desember 2020
karena selisih kurs Rp41.896.448,22

- b. Piutang Jasa Dana Bergulir sebesar Rp273.728.239,00

Piutang jasa dana bergulir merupakan piutang yang dibebankan atas pokok jasa dana bergulir yang tidak dibayarkan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Piutang jasa dana bergulir ada pada 2 (dua) SKPD yaitu pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan sebesar Rp82.746.239,00 dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp190.982.000,00. Rincian piutang jasa dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 17,18, dan 19.**

c. Piutang BLUD (Dinkes) sebesar Rp207.845.818,00

Piutang BLUD (Dinkes) merupakan **mutasi tambah** sebesar Rp330.560.818,00 terdiri dari koreksi atas kesalahan pencatatan piutang puskesmas tahun 2019 yang sebelumnya dicatat sebagai Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan diubah menjadi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dikarenakan pendapatannya dicatat sebagai pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp122.715.000,00 dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Puskesmas BLUD Tahun 2020 sebesar Rp207.845.818,00. **Mutasi kurang** sebesar Rp122.715.000,00 terdiri dari penerimaan tunai piutang nonkapitasi Puskesmas BLUD Tahun 2019 sebesar Rp122.715.000,00. Sesuai Surat BPJS Kesehatan Nomor 40/I-11/0121 tanggal 12 Januari 2021 perihal Data Klaim Nonkapitasi bahwa tagihan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ke BPJS Kesehatan telah selesai diverifikasi sebesar Rp238.540.818,00 yang ditandatangani oleh Kepala BPJS Kesehatan, yang terdiri dari Rp207.845.818,00 untuk Puskesmas BLUD dan Rp30.695.000,00 untuk Puskesmas Non-BLUD. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (BLUD) Dinas Kesehatan dapat dilihat pada **Lampiran 21.**

d. Piutang BLUD (RSUD) sebesar Rp25.141.125.100,00

Piutang BLUD (RSUD) terdiri dari **mutasi tambah** atas koreksi kesalahan pencatatan piutang BLUD RSUD tahun 2019 yang sebelumnya dicatat sebagai Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan diubah menjadi piutang lain-lain PAD yg Sah dikarenakan pendapatannya dicatat sebagai pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp8.718.171.506,00 dan Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2020 berupa tunggakan pasien dan klaim pembayaran listrik dan air sebesar Rp25.141.125.100,00. Rincian tagihan klaim Tahun 2020 dan lainnya dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.85. Piutang RSUD dari Klaim TA 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Komite koordinasi pendidikan bulan juni s/d desember tahun 2020	43.900.000,00
2	Klaim rujukan RSU Patar Asih Bulan Maret s/d Desember tahun 2020	40.677.000,00
3	Pembayaran listrik dan air (parkir) bulan juni s/d Desember tahun 2020	7.707.000,00
4	Klaim Layanan Pasien -COVID 2020	18.013.924.400,00
5	Layanan Pasien BPJS	7.034.916.700,00
Jumlah Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020		25.141.125.100,00

Mutasi kurang sebesar Rp8.718.171.506,00 merupakan piutang Tahun 2019 yang diterima Tahun 2020.

e. Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN (Dinkes) sebesar Rp30.695.000,00

Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN (Dinkes) terdiri dari **mutasi tambah** atas koreksi kesalahan pencatatan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN tahun 2019 yang sebelumnya dicatat sebagai Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan diubah menjadi piutang lain-lain PAD yg Sah dikarenakan pendapatannya dicatat sebagai pendapatan lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp38.625.000,00 dan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN untuk Puskesmas Non-BLUD Tahun 2020 sebesar



Rp30.695.000,00. **Mutasi kurang** merupakan penerimaan piutang tunai nonkapitasi Puskesmas FKTP sebesar Rp38.625.000,00, yang didalamnya biaya sebesar Rp24.500,00 merupakan biaya bank yang dibebankan oleh BPJS kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Sesuai Surat BPJS Kesehatan Nomor 40/I-11/0121 tanggal 12 Januari 2021 perihal Data Klaim Nonkapitasi bahwa tagihan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ke BPJS Kesehatan telah selesai diverifikasi sebesar Rp238.540.818,00 yang ditandatangani oleh Kepala BPJS Kesehatan, yang terdiri dari Rp207.845.818 untuk Puskesmas BLUD dan Rp30.695.000,00 untuk Puskesmas Non-BLUD. Rincian Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

f. Piutang Pendapatan Dana Bos Rp94.783,00

Piutang Pendapatan Dana Bos merupakan pemotongan atas jasa giro oleh bank sebesar Rp94.783,00 pada UPT Labuhan Deli, dan jasa giro yang sudah dicatat sebagai penerimaan terdiri dari UPT Lubuk Pakam Rp242,591, UPT Patumbak Rp346,455, UPT PS Tuan Rp50,000.

5.3.1.1.8. Piutang Transfer	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019
	(Rp)	(Rp)
	111.192.798.991,00	75.397.404.656,00

Saldo piutang dana bagi hasil per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp111.192.798.991,00 dan Rp75.397.404.656,00. Piutang dana bagi hasil merupakan piutang dana bagi hasil pajak dari Provinsi Sumatera Utara dan dana bagi hasil pajak/sumber daya alam dari Pemerintah Pusat yang belum dibayar, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.86. Rincian Piutang Bagi Hasil TA 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)
1	Piutang DBH Pajak pada Provinsi Sumatera Utara	94.578.750.465,00
2	Piutang DBH Pajak dan Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat	16.614.048.526,00
Jumlah		111.192.798.991,00

1) Piutang DBH Pajak pada Provinsi Sumatera Utara

Rincian piutang DBH pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut :



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

Tabel 5.87. Rekapitulasi Piutang Dana Bagi Hasil Pajak
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2020 dan 2019

NO	URAIAN	PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG				PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
			BULAN	ALOKASI 2020	Alokasi Tertimbang 2019		RKUD		
					Tanggal	Rp	Tanggal	Rp	
1	DBH PKB	12.902.637.165,00	I	3.874.422.213,00	14/02/2020	12.902.637.165,00	24/04/2020	2.847.612.064,00	
	a. Bagi hasil sesuai Kep.GubSu No. 188.44/347/KPTS/2020 Tanggal 27 Juli 2020		II	3.725.942.483,00			11/06/2020	1.365.627.665,00	
	b. Kep.GubSu No. 188.44/692/KPTS/2020 tanggal 28 Desember 2020		III	3.372.810.512,00			20/07/2020	9.677.235.147,00	
	c. Surat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara no:973/ 2140/ BP2RD- SU/2020 tanggal 30 Desember 2020		IV	2.327.897.249,00					
	d. Surat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara no:973/ 2140/ BP2RD- SU/2020 tanggal 30 Desember 2020		V	2.364.063.453,00					
	e. Surat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara no:973/ 351/ BP2RD- SU/2020 tanggal 10 Pebruari 2021		VI	3.747.504.596,00					
			VII	3.728.897.469,00					
			VIII	3.554.734.944,00					
			IX	3.700.397.057,00					
			X	3.942.947.281,00					
			XI	5.940.752.660,00					
			XII	4.535.898.087,00					
JUMLAH		12.902.637.165,00		44.816.268.004,00		12.902.637.165,00		13.890.474.876,00	30.925.793.128,00
2	BBNKB	568.486.239,00	I	939.340.188,00	14/02/2020	568.486.239,00	24/04/2020	1.780.069.155,00	
	a. Bagi hasil sesuai Kep.GubSu No. 188.44/347/KPTS/2020		II	886.502.873,00			20/07/2020	1.035.678.478,00	
	b. Kep.GubSu No. 188.44/692/KPTS/2020 tanggal 28 Desember 2020		III	990.246.941,00					
	c. Surat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara no:973/ 2140/ BP2RD- SU/2020 tanggal 30 Desember 2020		IV	776.745.349,00					
	d. Surat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara no:973/ 2140/ BP2RD- SU/2020 tanggal 30 Desember 2020		V	571.788.179,00					
	e. Surat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara no:973/ 351/ BP2RD- SU/2020 tanggal 10 Pebruari 2021		VI	550.286.031,00					
			VII	581.587.868,00					
			VIII	497.396.567,00					
			IX	750.176.062,00					
			X	604.741.649,00					
			XI	830.125.033,00					
			XII	847.299.288,00					
JUMLAH		568.486.239,00		8.826.236.028,00		568.486.239,00		2.815.747.633,00	6.010.488.395,00
3	PBB-KB	6.447.002.975,00	I	6.789.418.059,00	6/2/2020	21.999.185.325,00	24/04/2020	3.922.874.031,00	
	a. Bagi hasil sesuai Kep.GubSu No. 188.44/347/KPTS/2020 Tanggal 27 Juli 2020	15.552.182.350,00	II	6.937.499.025,00			11/06/2020	6.701.966.695,00	



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

NO	URAIAN	PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG				PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
			BULAN	ALOKASI 2020	Alokasi Tertimbang 2019		RKUD		
					Tanggal	Rp	Tanggal	Rp	
	b. Kep.GubSu No. 188.44/692/KPTS/2020 tanggal 28 Desember 2020		III	6.332.461.992,00			20/07/2020	4.887.828.601,00	
	c. Surat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara no:973/ 1253,1252,1251,1250,1249, 1381,1625,1626, 1959, 2102,130, 1380/ BP2RD- SU/2020 tanggal 30 Desember 2020		IV	6.238.460.439,00			2/12/2020	10.225.061.664,00	
			V	4.887.045.333,00					
			VI	5.152.437.220,00					
			VII	5.360.776.346,00					
			VIII	5.842.762.552,00					
			IX	6.051.687.532,00					
			X	5.834.987.226,00					
			XI	5.995.080.091,00					
			XII	5.844.239.518,00					
JUMLAH		21.999.185.325,00		71.266.855.333,00		21.999.185.325,00		25.737.730.991,00	45.529.124.342,00
4	PAP	369.409.651,00	I	75.277.649,00	6/2/2020	687.413.008,00	20/07/2020	468.725.521,00	
	a. Bagi hasil sesuai Kep.GubSu No. 188.44/347/KPTS/2020 Tanggal 27 Juli 2020	318.003.357,00	II	109.669.557,00					
	b. Kep.GubSu No. 188.44/692/KPTS/2020 tanggal 28 Desember 2020		III	83.382.791,00					
	c. Surat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara no:973/ 1248,1247,1246,1245,1244, 1378,1379,1627, 1626, 1959,2103, 131/ BP2RD- SU/2020 tanggal 30 Desember 2020		IV	84.966.849,00					
			V	216.538.685,00					
			VI	99.531.136,00					
			VII	82.039.217,00					
			VIII	86.045.378,00					
			IX	151.368.252,00					
			X	77.853.010,00					
			XI	113.470.081,00					
			XII	91.313.222,00					
JUMLAH		687.413.008,00		1.271.455.827,00		687.413.008,00		468.725.521,00	802.730.306,00
5	ROKOK		I	21.626.954.081,00			28/04/2020	34.020.645.294,00	
	a. Bagi hasil sesuai Kep.GubSu No. 188.44/347/KPTS/2020 Tanggal 27 Juli 2020		II	12.393.691.213,00			04/08/2020	20.423.038.333,00	
	b. Kep.GubSu No. 188.44/692/KPTS/2020 tanggal 28 Desember 2020		III	20.423.038.333,00			26/10/2020	17.229.237.757,00	
	c. Surat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara no:973/ 843, 1182, 1624, 2101/ BP2RD- SU/2020 tanggal 30 Desember 2020		IV	17.229.237.757,00			23/11/2020	4.277.346.186,00	
			V	15.587.960.480,00					
JUMLAH		-		87.260.881.864,00		-		75.950.267.570,00	11.310.614.294,00
JUMLAH KESELURUHAN		36.157.721.737,00		213.441.697.056,00		36.157.721.737,00		118.862.946.591,00	94.578.750.465,00



Mutasi tambah sebesar **Rp213.441.697.056,00** terdiri dari mutasi tambah dari penambahan murni dari alokasi tertimbang Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

a. PKB

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang PKB sebagai berikut:

Tabel 5.88. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang PKB per 31 Desember 2020

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/1338/BP2RD-SU/2020	11 September 2020	Januari	3.874.422.213,00
2	973/1338/BP2RD-SU/2020	11 September 2020	Pebruari	3.725.942.483,00
3	973/1338/BP2RD-SU/2020	11 September 2020	Maret	3.372.810.512,00
4	973/1338/BP2RD-SU/2020	11 September 2020	April	2.327.897.249,00
5	973/1338/BP2RD-SU/2020	11 September 2020	Mei	2.364.063.453,00
6	973/2140/ BP2RD-SU/2020	30 Desember 2020	Juni	3.747.504.596,00
7	973/2140/ BP2RD-SU/2020	30 Desember 2020	Juli	3.728.897.469,00
8	973/2140/ BP2RD-SU/2020	30 Desember 2020	Agustus	3.554.734.944,00
9	973/2140/ BP2RD-SU/2020	30 Desember 2020	September	3.700.397.057,00
10	973/351/ BP2RD-SU/2020	10 Pebruari 2021	Oktober	3.942.947.281,00
11	973/351/ BP2RD-SU/2020	10 Pebruari 2021	November	5.940.752.660,00
12	973/351/ BP2RD-SU/2020	10 Pebruari 2021	Desember	4.535.898.087,00
Jumlah				44.816.268.004,00

b. BBNKB

Berdasarkan surat Kepala BP2RD Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang BBNKB sebagai berikut.

Tabel 5.89. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang BBNKB per 31 Desember 2020

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/1338/BP2RD-SU/2020	11 September 2020	Januari	939.340.188,00
2	973/1338/BP2RD-SU/2020	11 September 2020	Pebruari	886.502.873,00
3	973/1338/BP2RD-SU/2020	11 September 2020	Maret	990.246.941,00
4	973/1338/BP2RD-SU/2020	11 September 2020	April	776.745.349,00
5	973/1338/BP2RD-SU/2020	11 September 2020	Mei	571.788.179,00
6	973/2140/ BP2RD-SU/2020	30 Desember 2020	Juni	550.286.031,00
7	973/2140/ BP2RD-SU/2020	30 Desember 2020	Juli	581.587.868,00
8	973/2140/ BP2RD-SU/2020	30 Desember 2020	Agustus	497.396.567,00
9	973/2140/ BP2RD-SU/2020	30 Desember 2020	September	750.176.062,00
10	973/351/ BP2RD-SU/2020	10 Pebruari 2021	Oktober	604.741.649,00
11	973/351/ BP2RD-SU/2020	10 Pebruari 2021	November	830.125.033,00
12	973/351/ BP2RD-SU/2020	10 Pebruari 2021	Desember	847.299.288,00
Jumlah				8.826.236.028,00

c. PBB-KB

Berdasarkan surat Kepala BP2RD Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang PBBKB sesuai tabel berikut.

Tabel 5.90. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang PBBKB per 31 Desember 2020

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/1253/BPPRDSU/2020	19 Agustus 2020	Januari	6.789.418.059,00
2	973/1252/BPPRDSU/2020	19 Agustus 2020	Pebruari	6.937.499.025,00
3	973/1251/BPPRDSU/2020	19 Agustus 2020	Maret	6.332.461.992,00
4	973/1250/BPPRDSU/2020	19 Agustus 2020	April	6.238.460.439,00
5	973/1249/BPPRDSU/2020	19 Agustus 2020	Mei	4.887.045.333,00
6	973/1380/BPPRDSU/2020	15 September 2020	Juni	5.152.437.220,00
7	973/1381/BPPRDSU/2020	15 September 2020	Juli	5.360.776.346,00
8	973/1625/BPPRDSU/2020	27 Oktober 2020	Agustus	5.842.762.552,00
9	973/1626/BPPRDSU/2020	27 Oktober 2020	September	6.051.687.532,00
10	973/1959/BPPRDSU/2020	11 Desember 2020	Oktober	5.834.987.226,00



No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
11	973/2102/BPPRDSU/2020	30 Desember 2020	November	5.995.080.091,00
12	973/130/BPPRDSU/2021	18 Januari 2021	Desember	5.844.239.518,00
Jumlah				71.266.855.333,00

d. PAP

Berdasarkan surat Kepala BP2RD Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang pajak air permukaan (PAP) yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.91. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang PAP per 31 Desember 2020

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/1248/BPPRDSU/2020	19 Agustus 2020	Januari	75.277.649,00
2	973/1247/BPPRDSU/2020	19 Agustus 2020	Pebruari	109.669.557,00
3	973/1246/BPPRDSU/2020	19 Agustus 2020	Maret	83.382.791,00
4	973/1245/BPPRDSU/2020	19 Agustus 2020	April	84.966.849,00
5	973/1244/BPPRDSU/2020	19 Agustus 2020	Mei	216.538.685,00
6	973/1378/BPPRDSU/2020	15 September 2020	Juni	99.531.136,00
7	973/1379/BPPRDSU/2020	15 September 2020	Juli	82.039.217,00
8	973/1627/BPPRDSU/2020	27 Oktober 2020	Agustus	86.045.378,00
9	973/1626/BPPRDSU/2020	27 Oktober 2020	September	151.368.252,00
10	973/1959/BPPRDSU/2020	11 Desember 2020	Oktober	77.853.010,00
11	973/2103/BPPRDSU/2020	30 Desember 2020	November	113.470.081,00
12	973/131/BPPRDSU/2021	18 Januari 2021	Desember	91.313.222,00
Jumlah				1.271.455.827,00

e. Pajak Rokok

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang pajak rokok yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.92. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang Pajak Rokok per 31 Desember 2020

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/843/BPPRDSU/2020	15 Mei 2020	Desember 2019	21.626.954.081,00
2	973/843/BPPRDSU/2020	15 Mei 2020	Triwulan I	12.393.691.213,00
3	973/1182/BPPRDSU/2020	5 Agustus 2020	Triwulan II	20.423.038.333,00
4	973/1624/BPPRDSU/2020	27 Oktober 2020	Triwulan III	17.229.237.757,00
5	973/2101/BPPRDSU/2020	30 Desember 2020	Triwulan IV	15.587.960.480,00
Jumlah				87.260.881.864,00

Mutasi kurang sebesar Rp155.020.668,328,00 terdiri dari:

- 1) Penerimaan piutang murni alokasi Tahun 2019 sebesar Rp36.157.721.737,00 terdiri dari penerimaan atas piutang DBH-PKB Rp12.902.637.165,00, piutang PBB-KB Rp21.999.185.325,00, piutang PAP Rp687.413.008,00 dan piutang BBNKB sebesar Rp568.486.239,00; dan
- 2) Penerimaan alokasi tertimbang Tahun 2020 sebesar Rp118.862.946.591,00 merupakan penerimaan alokasi DBH-PKB Rp13.890.474.876,00, BBN-KB Rp2.815.747.633,00, PBB-KB Rp25.737.730.991,00, PAP Rp468.725.521,00, dan Pajak rokok Rp75.950.267.570,00.

Dapat kami tambahkan bahwa piutang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2020 sebesar Rp94.578.750.465,00.

- 2) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat
Rincian piutang dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dari Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 5.93. Realisasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat TA 2020 dan 2019

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2019	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG		PER 31 DESEMBER 2020
				PENERIMAAN DI RKUD	PEMOTONGAN LANGSUNG DARI SIMTRADA	
1	KB DBH PBB alokasi 2019 sesuai Permenkeu No. 180/PMK.07/2019					
	BAGI RATA	393.281.869,00	-	393.281.869,00	-	-
	PERKEBUNAN	13.789.159.313,00	-	13.789.159.313,00	-	-
	MIGAS	1.456.467.387,00	-	1.456.467.387,00	-	-
	PANAS BUMI	45.979.588,00	-	45.979.588,00	-	-
	SEKTOR LAINNYA	47.111.496,00	-	47.111.496,00	-	-
2	KB DBH PBB 2019 sesuai PMK No. 140/PMK.07/2019					
	BAGI RATA	585.974.334,00	-	585.974.334,00	-	-
	PERKEBUNAN	3.560.121.162,00	-	3.560.121.162,00	-	-
	MIGAS	88.869.704,00	-	88.869.704,00	-	-
	PANAS BUMI	-	-	-	-	-
	SEKTOR LAINNYA	37.346.498,00	-	37.346.498,00	-	-
3	KB DBH PBB TA 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020					
	BAGI RATA	-	1.153.653.617,00	-	-	1.153.653.617,00
	PERKEBUNAN	-	15.422.164.696,00	1.440.232.406,00	-	13.981.932.290,00
	MIGAS	-	280.770.165,00	26.220.333,00	-	254.549.832,00
	PANAS BUMI	-	29.138.703,00	2.721.181,00	-	26.417.522,00
	SEKTOR LAINNYA	-	94.810.172,00	8.854.054,00	-	85.956.118,00
4	KB DBH PBB Biaya Pemungutan alokasi 2019 sesuai PMK No. 180/PMK.07/2019					
	PERKEBUNAN	727.761.027,00	-	727.761.027,00	-	-
	MIGAS	57.651.658,00	-	57.651.658,00	-	-
	PANAS BUMI	1.819.706,00	-	1.819.706,00	-	-
	SEKTOR LAINNYA	1.864.857,00	-	1.864.857,00	-	-
5	KB DBH PBB Biaya Pemungutan 2018 sesuai PMK No. 140/PMK.07/2019					
	PERKEBUNAN	187.895.284,00	-	187.895.284,00	-	-
	MIGAS	3.517.760,00	-	3.517.760,00	-	-
	PANAS BUMI	-	-	-	-	-
	SEKTOR LAINNYA	1.478.299,00	-	1.478.299,00	-	-
6	KB DBH PBB Biaya Pemungutan TA 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020					
	PERKEBUNAN	-	813.947.422,00	-	-	813.947.422,00
	MIGAS	-	11.113.643,00	-	-	11.113.643,00
	PANAS BUMI	-	1.153.088,00	-	-	1.153.088,00
	SEKTOR LAINNYA	-	3.752.929,00	-	-	3.752.929,00
7	KB DBH SDA Kehutanan Alokasi 2019 sesuai PMK No. 180/PMK.07/2019	106.977.237,00	-	106.977.237,00	-	-
8	KB DBH SDA Kehutanan 2018 sesuai PMK No. 140/PMK.07/2019	21.494.428,00	-	21.494.428,00	-	-
9	KB DBH SDA Kehutanan 2017 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020	-	409.040,00	409.040,00	-	-
10	KB DBH SDA Kehutanan 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020	-	18.901.180,00	-	-	18.901.180,00
11	KB DBH SDA Panas Bumi TA 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020	-	2.163.097,00	-	-	2.163.097,00
12	KB DBH Cukai Hasil Tembakau 2018 Sesuai PMK No.140/PMK.07/2019	77.254.035,00	-	77.254.035,00	-	-
13	Alokasi DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2020 sesuai PMK No. 13/PMK.07/2020 tentang Rincian DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2020	-	484.670.000,00	96.934.000,00	-	59.819.769,00
		-	-	139.102.800,00	-	-
		-	-	138.513.600,00	-	-
		-	-	50.299.831,00	-	-
14	KB DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2019 Sesuai PMK No.113/PMK.07/2020		21.369.789,00	-	-	21.369.789,00
15	KB DBH PPh Ps1 25/29 dan PPh Ps1 21 Alokasi 2019 sesuai PMK No.					



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2019	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG		PER 31 DESEMBER 2020
				PENERIMAAN DI RKUD	PEMOTONGAN LANGSUNG DARI SIMTRADA	
	180/PMK.07/2019					
	<i>PPh Pasal 25/29</i>	2.128.248.445,00	-	2.128.248.445,00	-	-
	<i>PPh Pasal 21</i>	12.874.065.677,00	-	12.874.065.677,00	-	-
16	KB DBH PPh Psl 25/29 dan PPh Psl 21 2018 Sesuai PMK No.140/PMK.07/2019					
	<i>PPh Pasal 25/29</i>	192.474.246,00	-	192.474.246,00	-	-
	<i>PPh Pasal 21</i>	1.618.525.440,00	-	1.618.525.440,00	-	-
17	KB DBH PPh Psl 25/29 dan PPh Psl 21 2019 Sesuai PMK No.113/PMK.07/2020					
	<i>PPh Pasal 25/29</i>	-	2.453.381.923,00	1.064.124.223,00	-	-
				1.389.257.700,00	-	-
	<i>PPh Pasal 21</i>	-	16.086.627.579,00	6.437.032.839,00	-	-
				9.649.594.740,00	-	-
18	KB DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi Alokasi 2019 sesuai PMK No. 180/PMK.07/2019					
	<i>MINYAK BUMI 15%</i>	32.230.442,00	-	32.230.442,00	-	-
	<i>MINYAK BUMI 0,50%</i>	1.074.230,00	-	1.074.230,00	-	-
	<i>GAS BUMI 30%</i>	13.074.284,00	-	13.074.284,00	-	-
	<i>GAS BUMI 0,50%</i>	217.888,00	-	217.888,00	-	-
19	KB DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020					
	<i>MINYAK BUMI 15%</i>	-	-	-	-	-
	<i>MINYAK BUMI 0,50%</i>	-	-	-	-	-
	<i>GAS BUMI 30%</i>	-	131.353.563,00	131.353.563,00	-	-
	<i>GAS BUMI 0,50%</i>	-	2.189.464,00	2.189.464,00	-	-
20	KB DBH SDA Mineral dan Batubara Alokasi 2019 sesuai PMK No. 180/PMK.07/2019	279.623.363,00	-	279.623.363,00	-	-
21	KB DBH SDA Minerba 2017 sesuai PMK No. 103/PMK.07/2018	540,00	-	540,00	-	-
22	KB DBH SDA Mineral dan Batubara 2019 sesuai PMK No. 140/PMK.07/2019	563.189.628,00	-	563.189.628,00	-	-
23	KB DBH SDA Mineral dan Batubara Tahun 2019 Sesuai Permenkeu No.113/PMK.07/2020	-	627.301.608,00	577.728.728,00	-	-
		-	-	49.572.880,00	-	-
24	KB DBH SDA Perikanan Alokasi 2019 sesuai PMK No. 180/PMK.07/2019	341.255.805,00	-	341.255.805,00	-	-
25	KB DBH SDA Perikanan 2019 sesuai PMK No. 140/PMK.07/2019	3.677.289,00	-	3.677.289,00	-	-
26	KB DBH SDA Perikanan TA 2019 Sesuai PMK No.113/PMK.07/2020	-	229.300.150,00	-	-	229.300.150,00
27	Pemotongan langsung pada SIMTRADA sesuai PMK No 113/PMK.07/2020					
	<i>DBH SDA Minerba</i>	-	-	-	49.572.880,00	(49.572.880,00)
28	Pemotongan langsung pada SIMTRADA sesuai PMK No 113/PMK.07/2020					
	<i>DBH SDA Kehutanan</i>	-	-	-	409.040,00	(409.040,00)
	JUMLAH	39.239.682.919,00	37.868.171.828,00	60.443.824.301,00	49.981.920,00	16.614.048.526,00

Rincian piutang dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dari Pemerintah Pusat TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.94. Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil
dari Pemerintah Pusat TA 2020 dan 2019**

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	KB DBH PBB TA 2019 sesuai PMK No.113/PMK.07/2020				
	<i>BAGI RATA</i>	1.153.653.617,00	0,00	1.153.653.617,00	100,00
	<i>PERKEBUNAN</i>	13.981.932.290,00	0,00	13.981.932.290,00	100,00
	<i>MIGAS</i>	254.549.832,00	0,00	254.549.832,00	100,00
	<i>PANAS BUMI</i>	26.417.522,00	0,00	26.417.522,00	100,00
	<i>SEKTOR LAINNYA</i>	85.956.118,00	0,00	85.956.118,00	100,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
2	Alokasi DBH PBB 2019 Sesuai PMK No.180/PMK.07/2019				
	<i>Bagi Rata</i>	0,00	393.281.869,00	(393.281.869,00)	(100,00)
	<i>Perkebunan</i>	0,00	13.789.159.313,00	(13.789.159.313,00)	(100,00)
	<i>Minyak Bumi Dan Gas Bumi</i>	0,00	1.456.467.387,00	(1.456.467.387,00)	(100,00)
	<i>Panas Bumi</i>	0,00	45.979.588,00	(45.979.588,00)	(100,00)
	<i>Sektor Lainnya</i>	0,00	47.111.496,00	(47.111.496,00)	(100,00)
3	KB DBH PBB 2018 Sesuai PMK No.140/PMK.07/2019				
	<i>Bagi Rata</i>	0,00	585.974.334,00	(585.974.334,00)	(100,00)
	<i>Perkebunan</i>	0,00	3.560.121.162,00	(3.560.121.162,00)	(100,00)
	<i>Minyak Bumi Dan Gas Bumi</i>	0,00	88.869.704,00	(88.869.704,00)	(100,00)
	<i>Sektor Lainnya</i>	0,00	37.346.498,00	(37.346.498,00)	(100,00)
4	KB DBH PBB Biaya Pemungutan TA 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020				
	<i>PERKEBUNAN</i>	813.947.422,00	0,00	813.947.422,00	100,00
	<i>MIGAS</i>	11.113.643,00	0,00	11.113.643,00	100,00
	<i>PANAS BUMI</i>	1.153.088,00	0,00	1.153.088,00	100,00
	<i>SEKTOR LAINNYA</i>	3.752.929,00	0,00	3.752.929,00	100,00
5	Alokasi DBH PBB Biaya Pungut 2019 Sesuai PMK No.180/PMK.07/2019				
	<i>Perkebunan</i>	0,00	727.761.027,00	(727.761.027,00)	(100,00)
	<i>Migas</i>	0,00	57.651.658,00	(57.651.658,00)	(100,00)
	<i>Panas Bumi</i>	0,00	1.819.706,00	(1.819.706,00)	(100,00)
	<i>Sektor Lainnya</i>	0,00	1.864.857,00	(1.864.857,00)	(100,00)
6	KB DBH PBB Biaya Pungut 2018 Sesuai PMK No.140/PMK.07/2019				
	<i>Perkebunan</i>	0,00	187.895.284,00	(187.895.284,00)	(100,00)
	<i>Migas</i>	0,00	3.517.760,00	(3.517.760,00)	(100,00)
	<i>Sektor Lainnya</i>	0,00	1.478.299,00	(1.478.299,00)	(100,00)
7	KB DBH SDA Kehutanan 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020	18.901.180,00	0,00	18.901.180,00	100,00
8	KB DBH SDA Panas Bumi TA 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020	2.163.097,00	0,00	2.163.097,00	100,00
9	Alokasi DBH PPh Pasal 25/29 Dan Pasal 21 Sesuai PMK No.180/PMK.07/2019				
	<i>PPh Pasal 25/29</i>	0,00	2.128.248.445,00	(2.128.248.445,00)	(100,00)
	<i>PPh Pasal 21</i>	0,00	12.874.065.677,00	(12.874.065.677,00)	(100,00)
10	KB DBH PPh Pasal 25/29 Dan Pasal 21 Sesuai PMK No.140/PMK.07/2019				
	<i>PPh Pasal 25/29</i>	0,00	192.474.246,00	(192.474.246,00)	(100,00)
	<i>PPh Pasal 21</i>	0,00	1.618.525.440,00	(1.618.525.440,00)	(100,00)
11	DBH Sda Minyak Bumi Dan Gas Bumi Sesuai PMK No.180/PMK.07/2019				
	<i>Minyak Bumi 15%</i>	0,00	32.230.442,00	(32.230.442,00)	(100,00)
	<i>Minyak Bumi 0,50%</i>	0,00	1.074.230,00	(1.074.230,00)	(100,00)
	<i>Gas Bumi 30%</i>	0,00	13.074.284,00	(13.074.284,00)	(100,00)
	<i>Gas Bumi 0,50%</i>	0,00	217.888,00	(217.888,00)	(100,00)
12	KB DBH Mineral Dan Batubara Sesuai PMK No.103/PMK.07/2018		540,00	(540,00)	(100,00)
13	Alokasi DBH Sda Minerba Sesuai PMK No.180/PMK.07/2019	0,00	279.623.363,00	(279.623.363,00)	(100,00)
15	KB DBH Sda Minerba Sesuai PMK No.140/PMK.07/2019				
	<i>Tahun 2016</i>	0,00	81.181.074,00	(81.181.074,00)	(100,00)
	<i>Tahun 2017</i>	0,00	482.008.554,00	(482.008.554,00)	(100,00)
16	Alokasi DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2020 sesuai PMK No. 13/PMK.07/ 2020 tentang Rincian DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2020	59.819.769,00	0,00	59.819.769,00	100,00
17	Alokasi DBH Sda Kehutanan Sesuai PMK No.180/PMK.07/2019	0,00	106.977.237,00	(106.977.237,00)	(100,00)
18	KB DBH Sda Kehutanan Sesuai PMK No.140/PMK.07/2019	0,00	21.494.428,00	(21.494.428,00)	(100,00)
19	KB DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2019 Sesuai PMK No.113/PMK.07/2020	21.369.789,00	0,00	21.369.789,00	100,00
20	KB DBH Cukai Hasil Tembakau 2018 Sesuai PMK No.140/PMK.07/2019		77.254.035,00	(77.254.035,00)	(100,00)
21	KB DBH Sda Perikanan Alokasi 2019 Sesuai PMK No.180/PMK.07/2019	0,00	341.255.805,00	(341.255.805,00)	(100,00)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
22	KB DBH Sda Perikanan Sesuai PMK No.140/PMK.07/2019	0,00	3.677.289,00	(3.677.289,00)	(100,00)
23	KB DBH SDA Perikanan TA 2019 Sesuai PMK No.113/PMK.07/2020	229.300.150,00	0,00	229.300.150,00	100,00
24	Pemotongan langsung pada SIMTRADA sesuai PMK No 113/PMK.07/2020				
	DBH SDA Minerba	(49.572.880,00)	0,00	(49.572.880,00)	100,00
25	Pemotongan langsung pada SIMTRADA sesuai PMK No 113/PMK.07/2020				
	DBH SDA Kehutanan	(409.040,00)	0,00	(409.040,00)	100,00
JUMLAH		16.614.048.526,00	39.239.682.919,00	(22.625.634.393,00)	(57,66)

Mutasi tambah sebesar Rp37.868.171.828,00 dicatat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.07/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2020 dan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020.

Mutasi kurang sebesar Rp60.493.806.211,00 merupakan penerimaan dari alokasi Tahun 2020 sebesar Rp60.443.824.301,00 dan pemotongan langsung pada SIMTRADA sebesar Rp49.981.920,00.

5.3.1.1.9. Piutang Lainnya

Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
4.824.425.031,00	2.078.833.266,00

Saldo piutang lainnya merupakan penerimaan kembali pinjaman pokok dana bergulir yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, piutang akibat adanya kerugian daerah yang disebabkan hilangnya aset daerah.

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp4.824.425.031,00 dan Rp2.078.833.266,00. Rincian piutang lainnya dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.95. Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Bertambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	UKM	458.426.500,00	0,00	1.000.000,00	457.426.500,00
	KSP	795.800.000,00	0,00	0,00	795.800.000,00
	Sub Jumlah	1.254.226.500,00	0,00	1.000.000,00	1.253.226.500,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	395.130.957,00	0,00	0,00	395.130.957,00
3	BPKA	44.200.000,00	0,00	0,00	44.200.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	385.275.809,00	2.054.404.559,00	385.275.809,00	2.054.404.559,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	1.077.433.015,00	0,00	1.077.433.015,00
6	PPKD	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Jumlah	2.078.833.266,00	3.131.867.574,00	386.275.809,00	4.824.425.031,00

Rincian piutang lainnya TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.96. Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	UKM	457.426.500,00	458.426.500,00	(1.000.000,00)	(0,22)
	KSP	795.800.000,00	795.800.000,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah	1.253.226.500,00	1.254.226.500,00	(1.000.000,00)	(0,08)
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	395.130.957,00	395.130.957,00	0,00	0,00
3	BPKA	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.054.404.559,00	385.275.809,00	1.669.128.750,00	433,23
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.077.433.015,00	0,00	1.077.433.015,00	100,00
6	PPKD	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	Jumlah	4.824.425.031,00	2.078.833.266,00	2.745.591.765,00	132,07

Mutasi tambah sebesar **Rp3.131.867.574,00** merupakan kelebihan pembayaran uang muka pada pekerjaan Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.077.433.015,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.054.404.559,00 sampai tanggal 31 Desember 2020 masih sebagai Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) dan pada PPKD terdapat Rp30.000,00 merupakan pemotongan biaya rtgs dari kas daerah di bank Mandiri yang sudah dikembalikan lagi oleh bank mandiri ke rekening kas daerah di bank mandiri tanggal 15 Januari 2021.

Mutasi kurang sebesar **Rp386.275.809,00** terdiri dari:

- Piutang lainnya pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp1.000.000,00 merupakan penerimaan atas pokok dana bergulir selama Tahun 2020;
- Telah selesainya pembangunan fisik atas KDP Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp385.275.809,00 yang akhir Tahun 2019 kelebihan pengambilan uang mukanya diakui sebagai piutang lainnya; dan
- Piutang lainnya pada BPKA yang mempunyai SKTJM (Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak) sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan cicilan piutang dalam Tahun 2020.

Rincian penerimaan piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.97. Rincian Penerimaan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian TA 2020

No	Nama	Alamat	Per 31 Des 2019 (Rp)	Pembayaran di Tahun 2020 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	SKTJM
1.	Sukmawati Tarigan	KUPT Badan KB PP Kec. Pantai Labu	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	April 2015
2.	Yeni Yetina	PLKB Kec. Percut Sei Tuan	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	April 2015
3.	Saufri Yenti	Jl.Bunga Mawar IV Dalam 15A Pd. Bulan Selayang II Medan Selayang	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	Februari 2016
4.	Ondo Panjaitan	Jl.Karya Utama No.4 Lubuk Pakam	0,00	0,00	0,00	Februari 2016
5.	Zulkifli Zuhri	Jl. Medan No.32 Lk.III Desa Cemara Lubuk Pakam	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	Februari 2016
6.	Drs.H.Khairuddin	Dusun II Barat Jl.H.Abbas No.9 Desa Tanjung Kusta Kec.	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	Februari 2016



No	Nama	Alamat	Per 31 Des 2019 (Rp)	Pembayaran di Tahun 2020 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)	SKTJM
		Sunggal				
7.	Farida Simatupang	Jl.Ampera II Desa Mulioorejo Kec. Sunggal	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	Februari 2016
8.	Jakiman Girsang	Jl.Karya Mawar No.14 Lubuk Pakam	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	Februari 2016
Total			44.200.000,00	0,00	44.200.000,00	

Rincian piutang lainnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada **Lampiran 19** s.d 20.

5.3.1.1.10. Akumulasi Penyisihan Piutang	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	(393.448.284.809,53)	(347.725.406.316,94)

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp393.448.284.809,53 dan Rp347.725.406.316,94. Rincian saldo penyisihan piutang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.98. Rincian Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Penyisihan Piutang Pajak	390.559.068.453,53	345.208.342.977,44	45.350.725.476,09	13,14
Penyisihan Piutang Retribusi	967.130.660,00	593.977.643,50	373.153.016,50	62,82
Penyisihan piutang dana bergulir	1.922.085.696,00	1.923.085.696,00	(1.000.000,00)	(0,05)
Jumlah	393.448.284.809,53	347.725.406.316,94	45.722.878.492,59	13,15

Rincian penyisihan piutang berdasarkan jenisnya:

a. Penyisihan piutang pajak

Penyisihan piutang berpedoman pada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp390.559.068.453,53 dan Rp345.208.342.977,44. Penyisihan piutang untuk tahun 2016 s.d 2018 setelah dilakukan kegiatan pembukuan dan verifikasi piutang di tahun 2019 sehingga yang seharusnya masuk kualitas ragu-ragu karena masuk kriteria K1, K2, dan K5 sehingga sebagian nilai piutangnya langsung masuk kualitas macet, hal ini berlaku untuk penyisihan piutang PBB sebesar Rp9.812.875.715,00 yang merupakan bagian dari penyisihan piutang PBB sebesar Rp387.359.155.672,17 sedangkan untuk penyisihan piutang pajak daerah sebesar Rp3.199.912.781,36 yang terdiri dari penyisihan piutang pajak daerah dengan menggunakan SKPD/SKPD-KB sebesar Rp3.193.828.637,01 dan SPTPD sebesar Rp6.084.144,35. Rincian Penyisihan Piutang Pajak pada tabel berikut:

Tabel 5.99. Rincian Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pajak Hotel	79.853.825,44	77.317.140,47	2.536.684,97	3,28
Pajak Restoran	486.757.663,60	347.927.748,10	138.829.915,50	39,90
Pajak Hiburan	53.771,30	5.000,00	48.771,30	975,43
Pajak Reklame	211.777.007,29	157.911.549,57	53.865.457,72	34,11
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.229.370.267,50	2.227.247.648,50	2.122.619,00	0,10
Pajak Air Bawah Tanah	181.181.921,48	145.879.643,29	35.302.278,19	24,20
Pajak Parkir	10.907.824,75	6.659.419,00	4.248.405,75	63,80
PBB-P2	387.359.155.672,17	342.245.394.828,51	45.113.760.843,66	13,18
Sarang Burung Walet	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
Jumlah	390.559.068.453,53	345.208.342.977,44	45.350.725.476,09	13,14

Rincian penyisihan piutang pajak dapat dilihat pada **Lampiran 22.a-i**.

b. Penyisihan piutang retribusi

Saldo penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp967.130.660,00 dan Rp593.977.643,50, dengan rincian seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 5.100. Rincian Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Penyisihan Piutang Menara telekomunikasi	221.983.740,00	182.582.100,00	39.401.640,00	21,58
Penyisihan Piutang IMB DPMPTSP	642.986.920,00	337.515.543,50	305.471.376,50	90,51
Penyisihan Piutang Izin Gangguan Tempat Usaha (DPMPTSP)	102.160.000,00	73.880.000,00	28.280.000,00	38,28
Jumlah	967.130.660,00	593.977.643,50	373.153.016,50	62,82

Rincian penyisihan piutang retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 23.a-c**

c. Penyisihan piutang dana bergulir

Saldo penyisihan piutang dana bergulir merupakan penyisihan piutang atas pokok dan jasa dana bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.922.085.696,00 dan Rp1.923.085.696,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.101. Rincian Saldo Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Penyisihan Piutang Jasa dana bergulir Dinas Koperasi	1.444.208.500,00	1.445.208.500,00	(1.000.000,00)	(0,07)
Penyisihan Piutang Dinas Perindustrian dan Perdagangan	477.877.196,00	477.877.196,00	0,00	0,00
Jumlah	1.922.085.696,00	1.923.085.696,00	(1.000.000,00)	(0,05)

Penyisihan piutang pokok dana bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebesar nilai piutangnya disebabkan semua piutang dalam keadaan macet sehingga seluruhnya disisihkan tidak tertagih. Rincian penyisihan piutang dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 24.a-c**.



5.3.1.1.11. Persediaan

Per 31 Des 2020

Per 31 Des 2019

(Rp)

(Rp)

58.210.769.702,27

37.969.718.920,05

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp58.210.769.702,27 dan Rp37.969.718.920,05. Daftar rincian persediaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.102. Rincian Persedian TA 2020

No.	Kelompok Persediaan	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
1	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	161.515.359,00	544.624.671,00
2	Alat Kesehatan	18.214.444.598,62	15.610.301.476,14
3	Alat Listrik dan Elektronik	948.772.544,00	1.237.702.936,00
4	Alat Tulis Kantor	546.598.079,00	480.096.407,00
5	Bahan Bakar Minyak/Gas	149.746.970,00	113.638.341,00
6	Bahan Baku Bangunan	899.697.317,00	28.832.230,00
7	Bahan Bibit Tanaman	1.075.000,00	0,00
8	Bahan Keperluan rumah tangga	289.464.014,29	115.218.200,00
9	Bahan Kimia	12.369.527.477,91	1.140.958.220,00
10	Bahan Makanan Pokok	0,00	104.480.000,00
11	Bahan Obat-Obatan	12.492.561.942,45	13.680.243.140,91
12	Beban bahan/material uji lab	529.488.800,00	796.824.600,00
13	Cetakan	7.675.000.000,00	0,00
14	Habis Pakai Peralatan Komputer	2.353.881.215,00	2.100.510.275,00
15	Isi Tabung Gas	1.556.938.720,00	1.960.852.915,00
16	Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	43.540.000,00
17	Bahan Makanan Pokok	0,00	33.000,00
18	Perlengkapan Pertanian	12.046.683,00	0,00
19	Suku Cadang	10.010.982,00	11.862.508,00
Total		58.210.769.702,27	37.969.718.920,05

Rincian persediaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 25a, b dan c.**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang menerima bantuan hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka penguatan kelembagaan BPBD berupa logistik penanggulangan bencana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai BAST Logistik PB Nomor 027/17.17.a/BPBD/2020 Tanggal 21 Juli 2020. Bantuan tersebut merupakan titipan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan telah didistribusikan sesuai kebutuhan selama Tahun 2020, dan sisanya seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.103. Rincian Persediaan Hibah BNPB TA 2020

No	Nama Barang	Satuan	Sisa Stok Per 31 Des 2019	Posisi Per Bulan Desember 2020 (Fisik)			Pengurang	Sisa
				Gudang	Penambah	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Masker	Lembar	500	0	0	0	500	0
2	Karung Plastik	Lembar	925	0	0	0	925	0
3	Perlengkapan Rekreasional	Paket	130	0	0	0	3	127
4	Kantong Mayat	Lembar	2	0	0	0	0	2
5	Tikar	Lembar	5	0	0	0	4	1



5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019
	(Rp)	(Rp)
	122.402.948.331,40	109.571.492.079,84

Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp122.402.948.331,40 dan Rp109.571.492.079,84.

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Dalam neraca Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, investasi jangka panjang merupakan investasi berupa penyertaan modal pada PT Bank Sumut, PDAM Tirta Deli dan pada PT Bhineka Perkasa Jaya. Rincian investasi jangka panjang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.104. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG		Per 31 Des 2020 (Rp)
		MURNI	KOREKSI	LABA/RUGI	
Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Deli	32.204.662.825,44	19.242.997.418,00	0,00	5.574.178.682,35	45.873.481.561,09
Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut	75.322.890.000,00	0,00	0,00	0,00	75.322.890.000,00
Penyertaan Modal pada PT Bhineka Perkasa Jaya	2.043.939.254,40	0,00	633.914,82	836.728.569,27	1.206.576.770,31
Jumlah	109.571.492.079,84	19.242.997.418,00	633.914,82	6.410.907.251,62	122.402.948.331,40

Rincian investasi jangka panjang TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.105. Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Deli	45.873.481.561,09	32.204.662.825,44	13.668.818.735,65	42,44
Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut	75.322.890.000,00	75.322.890.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal pada PT Bhineka Perkasa Jaya	1.206.576.770,31	2.043.939.254,40	(837.362.484,09)	(40,97)
Jumlah	122.402.948.331,40	109.571.492.079,84	12.831.456.251,56	11,71

Untuk saat ini sesuai kebijakan akuntansi, seluruh penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada perusahaan daerah disajikan harga perolehannya termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi.

a. Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Deli

Penyertaan modal pada PDAM Tirta Deli ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan kebijakan akuntansi investasi kepemilikan lebih dari 20% menggunakan metode ekuitas, dimana investasi dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. **Mutasi tambah** sebesar **Rp4.330.000.000,00** penyertaan modal di Tahun 2020 dan **Rp14.912.997.418,00** berupa penyerahan aset.

Mutasi kurang sebesar **Rp5.574.178.682,35** merupakan bagian laba (rugi) Tahun 2020 sebesar Rp5.574.178.682,35 (diperoleh dari 53,69% x Rp10.382.287.348,00).

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas PDAM Tirta Deli per 31 Desember 2020 sebesar 53,69%. Laporan keuangan PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli



Serdang per 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Syamsul Bahri, MM, Ak & Rekan, sehingga jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2020 sebesar Rp45.873.481.561,09 diperoleh dari:

- Jumlah penyertaan modal Tahun 2019	Rp	32.204.662.825,44
- Penyertaan modal Tahun 2020	Rp	4.330.000.000,00
- Koreksi atas Penambahan modal ke PDAM Tirta Deli dengan penyerahan aset sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.028/2008/DPKP/DS/2020	Rp	14.912.997.418,00
Jumlah penyertaan modal tahun berjalan	Rp	51.447.660.243,44
- Bagian laba (rugi) PDAM Tahun 2020	(Rp)	5.574.178.682,35
Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2020	Rp	45.873.481.561,09

b. Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut

Penyertaan modal pada PT Bank Sumut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Pada TA 2020 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak ada melakukan pembayaran penyertaan modal pada PT Bank Sumut, sehingga jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2020 tetap sebesar Rp75.322.890.000,00.

c. Penyertaan Modal pada PT Bhineka Perkasa Jaya

PT Bhineka Perkasa Jaya dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang disepakati bahwa modal dasar PT Bhineka Perkasa Jaya pertama kali, ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pada TA 2020, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak melakukan penambahan penyertaan modal sehingga jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2020 diperoleh dari:

- Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2019	Rp	2.043.939.254,40
- Koreksi atas selisih pencatatan Laba Ditahan (Rp430.356.616,00) - (Rp429.716.298,00) = Rp640.318,00 sehingga di koreksi sebesar (99% x (Rp640.318,00)) = (Rp633.914,82)	(Rp)	633.914,82
- Rugi Tahun 2020 adalah 99% dari Rugi Tahun 2020 karena adanya modal KPRI sebesar 1% dari total saham yang disetor sehingga jumlah rugi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dicatat menjadi ((Rp836.728.569,27) = (99% x (Rp845.180.373,00))	(Rp)	836.728.569,27
Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2020	Rp	1.206.576.770,31

5.3.1.3. Aset Tetap

Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
6.952.865.953.148,65	6.840.336.720.771,46

Aset tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan neraca Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, aset tetap terdiri:

a. Tanah;

- b. Peralatan dan mesin;
- c. Gedung dan bangunan;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan;
- e. Aset tetap lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam pengerjaan.

Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang disajikan sesuai dengan harga perolehan realisasi belanja modal dan kapitalisasi dari harga perolehan realisasi selain dari belanja modal, seperti honor tim pengadaan, jasa pihak ketiga (jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan), dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan dalam rangka perolehan aset tetap tersebut. Saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.106. Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
Tanah	2.711.599.119.384,81	36.264.644.860,00	7.826.810.000,00	2.740.036.954.244,81
Peralatan dan Mesin	602.686.357.606,37	131.775.489.528,35	43.428.308.245,31	691.033.538.889,41
Gedung dan Bangunan	1.525.262.671.366,40	129.254.528.858,75	40.742.873.085,80	1.613.774.327.139,35
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.778.026.609.718,82	421.799.716.512,00	99.590.128.507,00	5.100.236.197.723,82
Aset Tetap Lainnya	133.384.988.146,51	22.388.398.907,00	1.232.120.251,00	154.541.266.802,51
KDP	59.744.420.433,00	40.957.283.696,00	61.808.470.997,00	38.893.233.132,00
Jumlah	9.810.704.166.655,91	782.440.062.362,10	254.628.711.086,11	10.338.515.517.931,90
Akumulasi Penyusutan	(2.970.367.445.884,45)	(415.884.844.386,80)	(602.725.488,00)	(3.385.649.564.783,25)
Total	6.840.336.720.771,46	366.555.217.975,30	254.025.985.598,11	6.952.865.953.148,65

Rincian saldo aset tetap TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.107. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Tanah	2.740.036.954.244,81	2.711.599.119.384,81	28.437.834.860,00	1,05
Peralatan dan Mesin	691.033.538.889,41	602.686.357.606,37	88.347.181.283,04	14,66
Gedung dan Bangunan	1.613.774.327.139,35	1.525.262.671.366,40	88.511.655.772,95	5,80
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.100.236.197.723,82	4.778.026.609.718,82	322.209.588.005,00	6,74
Aset Tetap Lainnya	154.541.266.802,51	133.384.988.146,51	21.156.278.656,00	15,86
KDP	38.893.233.132,00	59.744.420.433,00	(20.851.187.301,00)	(34,90)
Akumulasi Penyusutan	(3.385.649.564.783,25)	(2.970.367.445.884,45)	(415.282.118.898,80)	13,98
Jumlah	6.952.865.953.148,65	6.840.336.720.771,46	112.529.232.377,19	1,65

5.3.1.3.1. Tanah

	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	<u>2.740.036.954.244,81</u>	<u>2.711.599.119.384,81</u>

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Jumlah aset tetap berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.740.036.954.244,81 dan Rp2.711.599.119.384,81 dibandingkan dengan Tahun 2019 aset tanah mengalami kenaikan sebesar 28.437.834.860,00 atau 1,05%. Rincian mutasi saldo aset tetap tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.108. Perhitungan Mutasi Tanah per 31 Desember 2020

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2020	2.711.599.119.384,81
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal Tanah TA 2020	4.097.808.500,00
- Koreksi Aset Kurang Catat	7.572.756.580,00
- Hibah	1.608.212.000,00
- Penambahan Tanah Ruas Jalan Baru	22.985.867.780,00
Jumlah	36.264.644.860,00
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Koreksi Salah Pencatatan	7.826.810.000,00
Jumlah	7.826.810.000,00
Jumlah Tanah per 31 Desember 2020	2.740.036.954.244,81

Mutasi tambah aset tetap tanah Tahun 2020 sebesar **Rp36.264.644.860,00** terdiri dari:

- a) Belanja modal pengadaan tanah Tahun 2020 sebesar **Rp4.097.808.500,00**, terdiri dari:
 - 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.402.759.500,00 terdiri dari:
 - Tanah untuk TPS Kecamatan Batang Kuis dengan luas 6016 m² sebesar Rp518.198.000,00;
 - Tanah kosong untuk Instalasi Desa Pulau Tagor Baru Kecamatan Galang luas 3.538 m² sebesar Rp454.847.500,00; dan
 - Tanah kosong untuk Pelebaran Jalan / Pedestrian Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dengan luas 60 m² sebesar Rp429.714.000,00.
 - 2) Dinas Kesehatan tanah untuk bangunan Gedung Farmasi Jl. Setia Budi Lingkungan IV Kelurahan Lubuk Pakam Pekan Kecamatan Lubuk Pakam luas 2.216 m² sebesar Rp2.695.049.000,00
- b) Koreksi aset berupa tanah akibat kurang catat Tahun 2020 sebesar **Rp7.572.756.580,00**, terdiri dari :
 - 1) Tanah Ex SDN 106807 Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Pendidikan sesuai Sertifikat Nomor AAR843436 Hak Pakai No. 33 seluas 1.851 m² tanggal 30 Nopember 2020 sebesar Rp4.027.776.000,00;
 - 2) Tanah SDN 101833 Kecamatan Sibolangit pada Dinas Pendidikan sesuai Sertifikat Nomor AM 776364 Hak Pakai No. 3 seluas 1.351 m² tanggal 18 September 2000 sebesar Rp110.782.000,00;
 - 3) Tanah SDN 105309 Kecamatan Sibolangit pada Dinas Pendidikan sesuai Sertifikat Nomor AM 776365 Hak Pakai No. 1 seluas 1.641 m² tanggal 18 September 2000 sebesar Rp134.562.000,00;



- 4) Tanah SDN 104223 Kecamatan Sibolangit pada Dinas Pendidikan sesuai Sertifikat Nomor AM 776362 Hak Pakai No. 1 seluas 1.401 m² tanggal 18 September 2000 sebesar Rp114.882.000,00;
- 5) Tanah SDN 104248 Kecamatan Beringin pada Dinas Pendidikan sesuai Sertifikat Nomor AA763645 Hak Pakai No. 1 seluas 2.015 m² tanggal 17 Juli 1990 sebesar Rp165.230.000,00;
- 6) Tanah SDN 106829 Kecamatan Beringin pada Dinas Pendidikan sesuai Sertifikat Nomor AA 769109 Hak Pakai No. 3 seluas 2.523 m² tanggal 17 Juli 1990 sebesar Rp206.886.000,00;
- 7) Tanah SDN 101767 Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Pendidikan sesuai Sertifikat Nomor AE 422993 Hak Pakai No. 7 seluas 1.023 m² tanggal 20 Januari 1994 sebesar Rp291.555.000,00;
- 8) Tanah SDN 101768 Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Pendidikan sesuai Sertifikat Nomor B 8848936 Hak Pakai No. 1 seluas 726 m² tanggal 17 Mei 1989 sebesar Rp206.910.000,00;
- 9) Tanah SDN 106163 Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Pendidikan sesuai Sertifikat Nomor AE 422981 Hak Pakai No. 1 seluas 1.657 m² tanggal 20 Januari 1994 sebesar Rp212.096.000,00;
- 10) Tanah SDN 101886 Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Pendidikan sesuai Sertifikat Nomor B 8848942 Hak Pakai No. 1 seluas 3.271 m² tanggal 17 Mei 1989 sebesar Rp209.344.000,00;
- 11) Tanah SDN 106809 Kecamatan Percut Sei Tuan pada Dinas Pendidikan sesuai Sertifikat Nomor AE 422988 Hak Pakai No. 6 seluas 1.872 m² tanggal 20 Januari 1994 sebesar Rp192.816.000,00;
- 12) Tanah SDN 105338 Kecamatan Pantai Labu pada Dinas Pendidikan sesuai Sertifikat Nomor AM 542772 Hak Pakai No. 1 seluas 3.797 m² 21 Desember 1999 sebesar Rp182.256.000,00;
- 13) Tanah SDN 105302 Kecamatan Namorambe pada Dinas Pendidikan sesuai Sertifikat Nomor AM 542783 Hak Pakai No. 1 seluas 1.668 m² 21 Mei 1999 sebesar Rp33.360.000,00;
- 14) Tanah SDN 107407 Kecamatan Namorambe pada Dinas Pendidikan sesuai Sertifikat Nomor AM 542782 Hak Pakai No. 1 seluas 1.954 m² tanggal 21 Mei 1999 sebesar Rp27.356.000,00;
- 15) Tanah SDN 104281 Kecamatan Galang pada Dinas Pendidikan sesuai Sertifikat Nomor AM 753131 Hak Pakai No. 1 seluas 5.299 m² tanggal 27 Juni 2000 sebesar Rp52.990.000,00;
- 16) Tanah Puskesmas Binjai Bakung pada Dinas Kesehatan sesuai Sertifikat Nomor AAR842816 Hak Pakai No. 2 seluas 196 m² tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp12.544.000,00;
- 17) Tanah Puskesmas Pembantu Pematang Lalang pada Dinas Kesehatan sesuai Sertifikat Nomor AU606362 Hak Pakai No.3 seluas 305 m² tanggal 08 April 2005 sebesar Rp25.010.000,00;
- 18) Tanah Puskesmas Pembantu Tembung pada Dinas Kesehatan sesuai Sertifikat Nomor AU606363 Hak Pakai No. 9 seluas 1.087 m² tanggal 08 April 2005 sebesar Rp428.278.000,00;



- 19) Tanah Puskesmas Pembantu Telaga Tujuh pada Dinas Kesehatan sesuai Sertifikat Nomor AU606348 Hak Pakai No.1 seluas 399 m² tanggal 08 April 2005 sebesar Rp14.364.000,00;
 - 20) Tanah Puskesmas Pembantu Desa Baru pada Dinas Kesehatan sesuai Sertifikat Nomor AU606314 Hak Pakai No. 4 seluas 212 m² tanggal 08 April 2005 sebesar Rp42.400.000,00;
 - 21) Tanah Puskesmas Pembantu Rantau Panjang pada Dinas Kesehatan sesuai Sertifikat Nomor AU606353 Hak Pakai No. 1 seluas 505 m² tanggal 08 April 2005 sebesar Rp24.240.000,00;
 - 22) Tanah Puskesmas Pembantu Sei Rotan pada Dinas Kesehatan sesuai Sertifikat Nomor AU606361 Hak Pakai No. 5 seluas 391 m² tanggal 08 April 2005 sebesar Rp181.424.000,00;
 - 23) Tanah Puskesmas Pembantu Kolam pada Dinas Kesehatan sesuai Sertifikat Nomor AU606364 Hak Pakai No. 7 seluas 339 m² tanggal 08 April 2005 sebesar Rp82.377.000,00;
 - 24) Tanah Puskesmas Pembantu Bedimbar pada Dinas Kesehatan sesuai Sertifikat Nomor AU606381 Hak Pakai No. 4 seluas 296 m² tanggal 08 April 2005 sebesar Rp137.344.000,00;
 - 25) Tanah Puskesmas Pembantu Bangun Rejo pada Dinas Kesehatan sesuai Sertifikat Nomor AU606378 Hak Pakai No.2 seluas 384 m² tanggal 08 April 2005 sebesar Rp151.296.000,00;
 - 26) Tanah Rumah Dinas Perawat Puskesmas Mulyorejo pada Dinas Kesehatan sesuai Sertifikat Nomor AU606371 Hak Pakai No. 16 seluas 653 m² tanggal 08 April 2005 sebesar Rp302.992.000,00; dan
 - 27) Tanah Pasar Talapeta pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai Sertifikat Nomor AAR843378 Hak Pakai No. 2 seluas 119 m² tanggal 04 Nopember 2020 sebesar Rp1.686.580,00.
- c) Hibah Tanah Tahun 2020 sebesar **Rp54.178.000,00** dari masyarakat kepada Dinas Pertanian untuk Balai Penyuluhan Pertanian Namorambe dengan Sertifikat Hak Pakai No.5 atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor AAR836420 seluas 526 m² tanggal 21 Oktober 2020;
- d) Hibah Tanah Kosong lainnya Tahun 2020 sebesar **Rp1.554.034.000,00** dari PT. Sadewa Indonesia (Perumahan Grand Monaco) kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor 003/GM/XII/2019, Tanggal 27 Desember 2019, terdiri dari :
- 1) Sertifikat Hak Pakai No.10 tanggal 19 Agustus 2020 Nomor Sertifikat AAR832958 seluas 73 m² sebesar Rp44.822.000,00;
 - 2) Sertifikat Hak Pakai No.16 tanggal 19 Agustus 2020 Nomor Sertifikat AAR832959 seluas 206 m² sebesar Rp126.484.000,00;
 - 3) Sertifikat Hak Pakai No.14 tanggal 19 Agustus 2020 Nomor Sertifikat AAR832956 seluas 183 m² sebesar Rp112.362.000,00;
 - 4) Sertifikat Hak Pakai No.15 tanggal 19 Agustus 2020 Nomor Sertifikat AAR832952 seluas 101 m² sebesar Rp62.014.000,00;
 - 5) Sertifikat Hak Pakai No.13 tanggal 19 Agustus 2020 Nomor Sertifikat AAR832957 seluas 1.265 m² sebesar Rp776.710.000,00;
 - 6) Sertifikat Hak Pakai No.9 tanggal 19 Agustus 2020 Nomor Sertifikat AAR832953 seluas 192 m² sebesar Rp117.888.000,00;



- 7) Sertifikat Hak Pakai No.12 tanggal 19 Agustus 2020 Nomor Sertifikat AAR832955 seluas 26 m² sebesar Rp15.964.000,00;
 - 8) Sertifikat Hak Pakai No.11 tanggal 19 Agustus 2020 Nomor Sertifikat AAR832960 seluas 217 m² sebesar Rp133.238.000,00; dan
 - 9) Sertifikat Hak Pakai No.1 tanggal 19 Agustus 2020 Nomor Sertifikat AAR832954 seluas 268 m² sebesar Rp164.552.000,00.
- e) Penambahan tanah ruas jalan baru Tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar **Rp16.241.858.780,00**, terdiri dari :
- 1) Kecamatan Batang Kuis sebanyak 20 ruas sebesar Rp573.627.100,00;
 - 2) Kecamatan Beringin sebanyak 4 ruas sebesar Rp69.158.400,00;
 - 3) Kecamatan Biru-Biru sebanyak 7 ruas sebesar Rp130.052.950,00;
 - 4) Kecamatan Deli Tua sebanyak 9 ruas sebesar Rp371.322.300,00;
 - 5) Kecamatan Galang sebanyak 3 ruas sebesar Rp68.919.300,00;
 - 6) Kecamatan Hamparan Perak sebanyak 15 ruas sebesar Rp499.157.980,00;
 - 7) Kecamatan Kutalimbaru sebanyak 4 ruas sebesar Rp52.419.600,00;
 - 8) Kecamatan Labuhan Deli sebanyak 4 ruas sebesar Rp123.181.600,00;
 - 9) Kecamatan Lubuk Pakam sebanyak 12 ruas sebesar Rp554.702.400,00;
 - 10) Kecamatan Namorambe sebanyak 5 ruas sebesar Rp451.260.000,00;
 - 11) Kecamatan Pagar Merbau sebanyak 2 ruas sebesar Rp25.988.400,00;
 - 12) Kecamatan Pancur Batu sebanyak 10 ruas sebesar Rp318.317.050,00;
 - 13) Kecamatan Pantai Labu sebanyak 11 ruas sebesar Rp123.060.300,00;
 - 14) Kecamatan Patumbak sebanyak 5 ruas sebesar Rp249.459.200,00;
 - 15) Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 24 ruas sebesar Rp1.555.778.950,00;
 - 16) Kecamatan Sunggal sebanyak 17 ruas sebesar Rp839.314.150,00; dan
 - 17) Kecamatan Tanjung Morawa sebanyak 23 ruas sebesar Rp10.236.139.100,00.
- f) Penambahan tanah ruas jalan baru Tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar **Rp6.744.009.000,00** ,terdiri dari :
- 1) Jl. Sawah Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis panjang 373 M lebar 5 M sebesar Rp373.000.000,00;
 - 2) Jl. Sawah Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis panjang 155 M lebar 5 M sebesar Rp155.000.000,00;
 - 3) Jl. Nusa Tiga Desa Jaharun A Kecamatan Galang panjang 380 M lebar 5 M sebesar Rp155.800.000,00;
 - 4) Jl. Dusun 1 Desa Jaharun A Kecamatan Galang panjang 180 M lebar 5 M sebesar Rp73.800.000,00;
 - 5) Jl. Lapenda Desa Jaharun A Kecamatan Galang panjang 205 M lebar 5 M sebesar Rp84.050.000,00;
 - 6) Jl. Flamboyan II Desa Pagar Merbau I Kecamatan Pagar Merbau 370 M lebar 5 M sebesar Rp88.800.000,00;
 - 7) Jl. Banten Ujung Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa panjang 440 M lebar 5 M sebesar Rp866.800.000,00;
 - 8) Jl. Tanah Lapang Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa panjang 355 M lebar 5 M sebesar Rp505.875.000,00;
 - 9) Jl. Dusun V Ujung Serdang Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa panjang 1.901 M lebar 5 M sebesar Rp1.216.640.000,00;
 - 10) Permukiman Dsn V Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa panjang 108 M lebar 5 M sebesar Rp86.400.000,00;



- 11) Jl. Musholla Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa panjang 900 M lebar 4 M sebesar Rp504.000.000,00;
- 12) Jl. Adhyaksa Desa Patumbak satu Kecamatan Patumbak panjang 309 M lebar 5 M sebesar Rp159.135.000,00;
- 13) Jl. Salam Tani - Pertampilan Desa Namo Riam Kecamatan Pancur Batu panjang 958 M lebar 5 M sebesar Rp129.330.000,00;
- 14) Jl. Buntu Desa Namo Riam Kecamatan Pancur Batu panjang 183 M lebar 5 M sebesar Rp24.705.000,00;
- 15) Jl. Griya Bukit Barisan Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal panjang 706 M lebar 5 M sebesar Rp564.800.000,00;
- 16) Jl. Jati Ujung Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal panjang 192 M lebar 5 M sebesar Rp122.880.000,00;
- 17) Jl. Dusun II Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu panjang 860 M lebar 6 M sebesar Rp185.760.000,00;
- 18) Jl. Pabrik Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu panjang 355 lebar 6 M sebesar Rp102.240.000,00;
- 19) Jl. Desa rambai Jemb. Simei - Mei - Desa Rambai Kecamatan STM Hilir panjang 755 M lebar 5 M sebesar Rp54.250.000,00;
- 20) Jl. Beringin I Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli panjang 185 M lebar 5 M sebesar Rp364.450.000,00;
- 21) Jl. Beringin II Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli panjang 176 M lebar 5 M sebesar Rp346.720.000,00;
- 22) Jl. Beringin III Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli panjang 94 M lebar 4 M M sebesar Rp148.144.000,00; dan
- 23) Jl. Beringin Desa Manunggal Tengah Kecamatan Labuhan Deli panjang 219 M lebar 5 M sebesar Rp431.430.000,00.

Mutasi kurang aset tetap tanah Tahun 2020 sebesar **Rp7.826.810.000,00** terdiri dari:

- a) Koreksi doble pencatatan Tahun 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar **Rp7.826.810.000,00** berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang dikerjasamakan dengan PT. Delimas Suryakanaka dan sudah tercatat pada aset lainnya di kalk.

Adapun rincian Aset Tetap Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dapat di lihat pada **Lampiran 26**.

Daftar aset tetap tanah Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

Tabel 5.109. Daftar Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

No	Penggunaan	Jumlah	Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Ket.
1.	Tanah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan	797	535	262	-
2.	Tanah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan di Atas Lahan Perkebunan	208	-	208	-



3.	Tanah Dibawah Jalan	8.870	48	8.822	-
	Total	9.875	583	9.292	-

Aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut :

- 1) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan PT Delimas Suryakanaka tentang Pembangunan Peremajaan Dan Pengelolaan Pasar Lubuk Pakam;
- 2) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Perum Perumnas dengan Pemda TK.II tentang Pembangunan Perumahan PNS; dan
- 3) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Teh Kiat Sioe, Sukimin, Sufian, Sono, Jukepli, Tuan Rudy tentang Pembangunan Rumah Ruko.

Rincian daftar barang milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.110. Daftar Barang Milik Daerah yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga

No	Uraian	Pihak Ketiga	Lokasi	Luas	Perjanjian	Nomor
1	Tanah Pasar	PT Delimas Suryakanaka	Lubuk Pakam I dan Lubuk Pakam II Kecamatan Lubuk Pakam	19.865 m ²	Pembangunan Peremajaan dan Pengelolaan Pasar Lubuk Pakam Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang oleh Pihak Ketiga.	No.511.2/4130 tanggal 17 Juli 1995
2	Tanah Prumnas Pemda, HPL Pemda nomor 9	Perum Perumnas	Tanjung Garbus I/ Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam	73.474 m ²	Perum Perumnas dengan Pemda TK.II Deli Serdang oleh Pihak Ketiga.	No.845.1/1589/ DS/1993 DAN cab.I/1186/09/93 tanggal 10 September 1993
3	Tanah Bangunan, HPL Pemda nomo 1	Djono, Sutardi, Teh Kiat Sioe, Sukimin, Sufian, Sono, Jukepli, Tuan Rudy	Jl. Sutomo Lubuk Pakam Pekam Kecamatan Lubuk Pakam	1.612 m ²	Surat Perjanjian tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Tingkat II Deli Serdang kepada Pihak Ke II berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977	No. 147/1987 tanggal 5 Maret 1987

Rincian tanah yang dikuasai dan/atau digunakan oleh pemda atau pihak lain, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.111. Tanah dikuasai dan/ atau digunakan oleh Pemda atau Pihak Lain

No	Uraian	Kode Barang	Register	Luas (m2)	Pengadaan	Letak/ Alamat	Digunakan
1	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.03	0002	274,00	2003	Jl. Sutomo Kec. Tebing Tinggi	UPT Dinas Pendidikan Pemkab Sergei
2	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.03	0003	3.320,00	2003	Jl. 13 Desember No.21 Kec. Tebing Tinggi	Rumah Dinas Camat Tebing Tinggi Pemkab Sergei di Wilayah Tebing Tinggi
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	0002	358,00	2003	Jl. KL. Yos Sudarso	Kantor Camat Tebing Tinggi Pemkab Sergei di Wilayah Tebing Tinggi

Tanah yang dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.112. Tanah dikuasai dan/atau digunakan oleh Pihak Lain

Uraian	Pihak Lain	Lokasi	Luas	Keterangan
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	Sdr. Saipul Sdri. Dumarja br. Hutabarat	Jl. Suka Mulia No. 19 Desa Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan	1.305 m ²	Tanah Eks. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditempati oleh pihak lain yang tidak berhak sejak Tahun 1972

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Per Des 2020

Per Des 2019

(Rp)

(Rp)

691.033.538.889,41

602.686.357.606,37

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jumlah aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai dan dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan.

Saldo aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp691.033.538.889,41 dan Rp602.686.357.606,37 dibandingkan dengan Tahun 2019 aset peralatan dan mesin meningkat sebesar Rp88.347.181.283,04 atau 14,66%.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi peralatan dan mesin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.113. Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2020	602.686.357.606,37
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal Peralatan & Mesin T.A 2020	113.183.905.976,10
- Mutasi Antar SKPD	9.345.263.398,00
- Koreksi aset kurang catat	1.717.656.060,00
- Hibah	3.092.566.096,00
- Utang	89.911.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	623.007.418,00
- Reklasifikasi dari Aset Jalan Irigasi dan Jaringan	33.680.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	2.800.000,00
- Salah Penganggaran	141.605.000,00
- Aset dari Dana COVID 2020	3.545.094.580,25
Jumlah	131.775.489.528,35
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Aset Ekstrakomtabel	5.349.376.319,45
- Mutasi antar SKPD	9.345.263.398,00
- Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	224.044.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	170.342.198,00
- Salah Penganggaran	11.551.971.632,86



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
- Pembayaran Utang	8.478.331.207,00
- Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	284.152.500,00
- Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	6.648.677.490,00
- Penghapusan Aset yang dilelang	1.360.000.000,00
- Koreksi Utang	16.149.500,00
Jumlah	43.428.308.245,31
Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020	691.033.538.889,41

Mutasi tambah aset tetap berupa peralatan dan mesin Tahun 2020 sebesar **Rp131.775.489.528,35**, terdiri dari:

a) Belanja modal berupa pengadaan peralatan dan mesin Tahun 2020 sebesar **Rp113.183.905.976,10**, terdiri dari :

	Jumlah (Rp)
1) Sekretariat DPRD	2.521.495.500,00
2) Sekretariat Daerah	1.779.491.900,00
3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.236.458.000,00
4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.404.320.000,00
5) Dinas Perhubungan	98.276.000,00
6) Dinas Kesehatan	29.316.402.235,10
7) UPT Rumah Sakit Umum Daerah	16.312.724.761,00
8) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA	342.983.900,00
9) Dinas Pendidikan	34.551.363.130,00
10) Disporabudpar	121.835.000,00
11) Dinas Sosial	893.947.500,00
12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	125.003.750,00
13) Dinas Ketenagakerjaan	21.925.000,00
14) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	1.064.169.000,00
15) Dinas Pertanian	56.450.000,00
16) Dinas Ketahanan Pangan	84.340.000,00
17) Dinas Kelautan dan Perikanan	106.800.000,00
18) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	327.208.000,00
19) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	104.350.000,00
20) Badan Pendapatan Daerah	307.440.000,00
21) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	41.341.000,00
22) Badan Pengelola Keuangan dan Aset	389.531.800,00
23) Inspektorat Kabupaten	21.850.000,00
24) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	121.117.500,00
25) Dinas Lingkungan Hidup	1.922.610.000,00
26) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	94.850.000,00
27) Badan Kepegawaian Daerah	331.766.000,00
28) Dinas Komunikasi dan Informatika	530.300.000,00
29) Dinas Perpustakaan dan Arsip	221.765.000,00
30) Kecamatan Bangun Purba	21.885.000,00
31) Kecamatan Batang Kuis	30.846.000,00
32) Kecamatan Beringin	21.885.000,00
33) Kecamatan Biru-Biru	21.925.000,00
34) Kecamatan Deli Tua	43.800.000,00
35) Kecamatan Galang	34.600.000,00
36) Kecamatan Gunung Meriah	34.485.000,00
37) Kecamatan Hamparan Perak	21.850.000,00



	Jumlah (Rp)
38) Kecamatan Kutalimbaru	21.850.000,00
39) Kecamatan Labuhan Deli	99.160.000,00
40) Kecamatan Lubuk Pakam	21.700.000,00
41) Kecamatan Namorambe	21.885.000,00
42) Kecamatan Pagar Merbau	21.885.000,00
43) Kecamatan Pancur Batu	26.350.000,00
44) Kecamatan Pantai Labu	33.125.000,00
45) Kecamatan Patumbak	21.900.000,00
46) Kecamatan Percut Sei Tuan	34.425.000,00
47) Kecamatan Sibolangit	21.885.000,00
48) Kecamatan STM Hilir	21.885.000,00
49) Kecamatan STM Hulu	21.885.000,00
50) Kecamatan Sunggal	54.350.000,00
51) Kecamatan Tanjung Morawa	69.525.000,00
52) Kelurahan Cemara	197.915.000,00
53) Kelurahan Deli Tua	21.900.000,00
54) Kelurahan Deli Tua Barat	86.100.000,00
55) Kelurahan Deli Tua Timur	76.300.000,00
56) Kelurahan Galang Kota	87.100.000,00
57) Kelurahan Kenangan	244.950.000,00
58) Kelurahan Kenangan Baru	277.440.000,00
59) Kelurahan Pakam I dan II	81.150.000,00
60) Kelurahan Pakam III	119.355.000,00
61) Kelurahan Pakam Pekan	113.600.000,00
62) Kelurahan Paluh Kemiri	173.520.000,00
63) Kelurahan Petapahan	188.900.000,00
64) Kelurahan Syahmad	235.525.000,00
65) Kelurahan Tanjung Morawa Pekan	104.950.000,00
Jumlah	113.183.905.976,10

b) Mutasi peralatan dan mesin antar OPD Tahun 2020 sebesar **Rp9.345.263.398,00**, terdiri dari:

- 1) Minibus BK 879 M pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Penanaman Modal sesuai BAST Nomor 028/0257/DPMPTSP-DS/2020 tanggal 06 Februari 2020 sebesar Rp144.383.400,00;
- 2) Minibus BK 16 D pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Sekretariat DPRD sesuai dengan BAST Nomor 062/BAST/2020 tanggal 15 September 2020 sebesar Rp150.000.000,00;
- 3) Minibus BK 593 M pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Kelautan dan Perikanan Deli Serdang sesuai dengan BAST Nomor 024/1/BAST/2020 tanggal 02 Januari 2020 sebesar Rp59.774.000,00
- 4) Minibus Bk 1248 M pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan BAST Nomor 024/14/BU/BAST/2020 tanggal 02 Maret 2020 sebesar Rp197.178.260,00;
- 5) Minibus BK 1174 M pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Inspektorat sesuai dengan BAST Nomor 024/63/BU/BAST/2020 tanggal 01 Desember 2020 sebesar Rp312.520.000,00;
- 6) Minibus BK 1157 M pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan BAST Nomor 024/28/BU/BAST/2020 tanggal 17 April 2020 sebesar Rp226.040.000,00;



- 7) Sepeda Motor BK 6769 M pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Perpustakaan dan Arsip sesuai dengan BAST Nomor 024/3586/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp12.500.000,00;
- 8) Sepeda Motor BK 2864 M pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan BAST Nomor 028/0327/DPMPTSP-DS/2020 tanggal 02 Maret 2020 sebesar Rp15.000.000,00;
- 9) Minibus BK 618 M pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan BAST Nomor 024/60/BU/ST/2017 tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp130.000.000,00;
- 10) Mimbar, Kipas dan Rak Besi Masjid Pemkab Deli Serdang pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan BAST Nomor 028/1634/DPKP/DS/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp303.400.000,00;
- 11) Minibus BK 614 M pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan BAST Nomor 024/25/BU/BAST/2020 tanggal 16 April 2020 sebesar Rp12.000.000,00;
- 12) Minibus BK 619 M pada Badan Kepegawaian Daerah yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/6/BU/BAST/2020 tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp130.000.000,00;
- 13) Dustbin pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 9000/0882/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp4.400.000,00;
- 14) Dustbin pada Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 9000/0883/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp4.400.000,00;
- 15) Dustbin pada Dinas Pendidikan yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/08783/BAST-BMN/DLH/DS/2020 Tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp4.400.000,00;
- 16) Minibus BK 1253 M pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/48/BU/BAST/2020 tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp197.178.260,00;
- 17) Minibus BK 1139 M pada Dinas Ketenagakerjaan yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/41/BU/BAST/2020 Tanggal 02 Juni 2020 sebesar Rp297.680.000,00;
- 18) Minibus BK 627 M pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/55/BAST/2020 Tanggal 01 Oktober 2020 sebesar Rp90.000.000,00;
- 19) Minibus BK 1979 M pada Dinas Ketahanan Pangan yang diterima dari Sekretariat Daerah dengan BAST Nomor 024/31/BU/BAST/2020 pada tanggal 20 April 2020 sebesar Rp216.000.000,00;
- 20) Minibus BK 1232 M pada Dinas Ketahanan Pangan yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/13/BU/BAST/2020 pada Tanggal 02 Maret 2020 sebesar Rp197.178.260,00;



- 21) Minibus BK 8 M/1314 M pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/23/BU/BAST/2020 tanggal 07 April 2020 sebesar Rp400.000.000,00;
- 22) Minibus BK 614 M pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterima dari Sekretariat Daerah dengan BAST Nomor 024/25/BU/BAST/2020 pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp12.000.000,00;
- 23) Minibus BK 671 M pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/15/BU/BAST/2020 pada Tanggal 02 Maret 2020 sebesar Rp63.132.000,00;
- 24) Rak dan Air Conditioning pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor 028/1637/DPKP/DS/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp302.704.218,00;
- 25) Minibus BK 1124 M pada Inspektorat Kabupaten yang diterima dari Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/62/BU/BAST/2020 Tanggal 01 Desember 2020 sebesar Rp316.400.000,00;
- 26) Becak sampah pada Dinas Lingkungan Hidup yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan BAST Nomor 028/1871/DPKP/DS/2020 pada tanggal 23 November 2020 sebesar Rp34.870.000,00;
- 27) Truk sampah compactor pada Dinas Lingkungan Hidup yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan BAST Nomor 028/417/DPKP/DS/2020 tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp1.502.600.000,00;
- 28) Becak sampah pada Kecamatan Percut Sei Tuan yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/00977/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 05 Juni 2020 sebesar Rp148.000.000,00;
- 29) Mobil amrol BK 9229 M pada Kecamatan Percut Sei Tuan yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/0841/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp492.800.000,00;
- 30) Mobil amrol BK 9230 M pada Kecamatan Sunggal yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/0842/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp492.800.000,00;
- 31) Dump Truck pada Kecamatan Batang Kuis yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/3609/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 24 Nopember 2020 sebesar Rp489.500.000,00;
- 32) Becak Sampah pada Kecamatan Batang Kuis yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/0976/BAST-BMN/DLH/DS/2020 Tanggal 05 Mei 2020 Rp37.000.000,00;
- 33) Becak sampah pada Kecamatan Tanjung Morawa yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/0978/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 05 Juni 2020 sebesar Rp74.000.000,00;
- 34) Mobil amrol BK 9261 M pada Kecamatan Tanjung Morawa yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/3605/BAST-BMN/DLH/DS/2020 Tanggal 24 Nopember 2020 sebesar Rp489.500.000,00;
- 35) Becak sampah pada Kecamatan Lubuk Pakam yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/0980/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 05 Juni 2020 sebesar Rp74.000.000,00;



- 36) Mobil amrol BK 9226 M dan BK 9227 M pada Kecamatan Lubuk Pakam yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/0844/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp1.067.000.000,00;
 - 37) Mobil amrol BK 9228 M pada Kecamatan Pantai Labu yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/0843/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp492.800.000,00;
 - 38) Becak sampah pada Kecamatan Kotalimbaru yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/0979/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 05 Juni 2020 sebesar Rp37.000.000,00;
 - 39) Finger Print pada Kelurahan Deli Tua Timur yang diterima dari kecamatan Deli Tua sesuai dengan BAST Nomor 028/26/DT/2020 Tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp21.900.000,00;
 - 40) Bak sampah pada Kelurahan Cemara yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/0866/BAST-BMN/DLH/DS/2020 Tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp4.400.000,00
 - 41) Bak sampah pada Kelurahan Pakam I dan II yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/0871/BAST-BMN/DLH/DS/2020 Tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp4.400.000,00;
 - 42) Bak sampah pada Kelurahan Pakam III yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/0870/BAST-BMN/DLH/DS/2020 Tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp4.400.000,00;
 - 43) Bak sampah pada Kelurahan Paluh Kemiri yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/0869/BAST-BMN/DLH/DS/2020 Tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp4.400.000,00;
 - 44) Bak sampah pada Kelurahan Syahmad yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/0866/BAST-BMN/DLH/DS/2020 Tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp4.400.000,00;
 - 45) Bak Sampah pada Kelurahan Petapahan yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/0855/BAST-BMN/DLH/DS/2020 Tanggal 06 Mei 2020 sebesar Rp4.400.000,00; dan
 - 46) Bak sampah pada Kelurahan Pakam Pekan yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 900/0872/BAST-BMN/DLH/DS/2020 Tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp4.400.000,00;
 - 47) Lemari Penyimpanan Alat Obat Kontrasepsi pada Dinas Kesehatan yang diterima dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp40.425.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 87/DPPKB-PPA/01/IX/2020 tanggal 08 September 2020;
 - 48) Dustbin TA 2020 dari Dinas Lingkungan Hidup ke Desa sesuai dengan BAST No. 900/0884/BAST-BMN/DLH/DS/2020 Tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp22.000.000,00
- c) Koreksi kurang catat aset peralatan dan mesin Tahun 2020 sebesar **Rp1.717.656.060,00** terdiri dari:
- 1) Mini Bus BK 690 M pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp120.000.000,00;
 - 2) Mini Bus BK 618 M pada Sekretariat Daerah sebesar Rp130.000.000,00;
 - 3) Mini Bus BK 611 M pada Sekretariat Daerah sebesar Rp130.000.000,00;



- 4) Pick Up BK 8807 M pada Sekretariat Daerah sebesar Rp59.250.000,00;
 - 5) Lemari Buku pada Dinas Perhubungan sebesar Rp6.300.000,00; dan
 - 6) Laptop, Infokus dan Printer pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.272.106.060,00.
- d) Hibah peralatan dan mesin Tahun 2020 sebesar **Rp3.092.566.096,00** terdiri dari:
- 1) CSR Bank Sumut kepada Dinas Kesehatan berupa Ambulance sebesar Rp318.000.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 001.1/PBJ-DINKES/PPKB-B/CSR/DS/2020 tanggal 07 Oktober 2020;
 - 2) Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan berupa Vaccine Refrigerator Tenaga Listrik sebesar Rp223.403.096,00 sesuai dengan BAST Nomor KN.02.07/5/11264.113/2020 tanggal 30 Desember 2020;
 - 3) Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan berupa Alat Pemantau suhu sebesar Rp4.434.000,00 sesuai dengan BAST Nomor KN.02.07/5/11264.113/2020 tanggal 30 Desember 2020;
 - 4) Perorangan kepada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah berupa Matras sebesar Rp2.500.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 3035.445/RSUD/XII/2020 Tanggal 02 Desember 2020;
 - 5) Perorangan kepada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah berupa Alat Pemadam Api Ringan sebesar Rp1.250.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 2294.445/RSUD/IX/2020 Tanggal 19 September 2020;
 - 6) CSR PT. Bank SUMUT kepada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah berupa Air Purifier sebesar Rp110.000.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 435/KC15-Ops/BA/2020 Tanggal 27 Oktober 2020;
 - 7) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah berupa Real Time PCR System dan Alat Ekstraksi sebesar Rp1.910.500.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 028/6928/Dinkes/IX/2020 Tanggal 10 September 2020;
 - 8) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah berupa Hespera Filter dan Ventilator sebesar Rp322.500.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 028/18068/Dinkes/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;
 - 9) Bank Sumut kepada Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Drone dan Perangkat Multimedia sebesar Rp100.000.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 467/KC15-Ops/BA/2020 tanggal 01 Desember 2020;
 - 10) Bank Sumut kepada Kecamatan Patumbak berupa Becak Sampah Bermotor sebesar Rp38.250.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 419/KC15-Ops/BA/2020 tanggal 16 Oktober 2020;
 - 11) PT. Sentosa Recycling Industry kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berupa Tangki Penampungan Air dan Wastafel Cuci Tangan sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 028/01/BAST/V/2020 tanggal 06 Mei 2020;
 - 12) PT. Sentosa Recycling Industry kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berupa Saringan Air sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 028/02/BAST/V/2020 tanggal 11 Mei 2020;
 - 13) RS Grand Medistra kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berupa Air Conditioner sebesar Rp6.645.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 028/03/BAST/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020;



- 14) CV. AA Mandiri kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berupa Komputer PC sebesar Rp7.200.000,00 dengan BAST Nomor:028/04/BAST/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020;
 - 15) PT. Pacific Medan Industri kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berupa Air Conditioner sebesar Rp5.200.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 028/05/BAST/VIII/2020 tanggal 31 Agustus; dan
 - 16) PT. Musim Mas kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berupa Finger Print Lock Door dan CCTV sebesar Rp22.684.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 028/07/BAST/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.
- e) Utang pengadaan aset peralatan dan mesin Tahun 2020 sebesar **Rp89.911.000,00**, terdiri dari:
- 1) Wastafel Portable pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari CV.Tegar Jaya sebesar Rp27.140.000,00;
 - 2) Finger Print pada Dinas Pendidikan dari CV.Buana Perkasa sebesar Rp22.000.000,00; dan
 - 3) Meubeler dan Finger Print pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari CV.Bella Lstari dan CV.Swarna Dwipa sebesar Rp40.771.000,00.
- f) Reklasifikasi/Reklas dari aset gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin Tahun 2020 sebesar **Rp623.007.418,00**, terdiri dari:
- 1) Partisi Ruangan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp47.600.000,00;
 - 2) Rak dan AC pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp302.704.218,00; dan
 - 3) Meubiler pada Dinas Pendidikan sebesar Rp272.703.200,00.
- g) Reklasifikasi/Reklas dari aset jalan irigasi dan jaringan ke peralatan dan mesin Tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berupa Tandon Air dengan Menara sebesar **Rp33.680.000,00**.
- h) Reklasifikasi/Reklas dari aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin Tahun 2020 pada Kelurahan Paluh Kemiri berupa Tenis Meja sebesar **Rp2.800.000,00**.
- i) Salah penganggaran dari belanja barang dan jasa ke belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2020 sebesar **Rp141.605.000,00**, terdiri dari:
- 1) UPT. Rumah Sakit Umum Daerah berupa Blender Obat dan Sealing Equipment sebesar Rp8.475.000,00;
 - 2) Dinas Pendidikan berupa Peralatan Pendidikan dan Media Pendidikan sebesar Rp128.130.000,00; dan
 - 3) Kelurahan Syahmad berupa Tenda Darurat sebesar Rp5.000.000,00.
- j) Pengadaan peralatan dan mesin dari Anggaran Dana Covid Tahun 2020 sebesar **Rp3.545.094.580,25**, terdiri dari:
- 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp26.130.000,00;
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.089.605.948,25; dan
 - 3) UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp2.429.358.632,00.

Mutasi kurang aset tetap berupa peralatan dan mesin Tahun 2020 sebesar **Rp43.428.308.245,31** terdiri dari:



- a) Aset Ekstrakomtabel peralatan dan mesin Tahun 2020 dibawah Rp500.000,00 sebesar **Rp5.349.376.319,45**, terdiri dari:
- 1) Kipas Angin Berdiri 6 unit pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.280.000,00;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp510.390.466,45;
 - 3) Aset dari Dana Covid (Walky Talky) dan aset dibawah 500 rb tahun 2020 pada UPT RSUD sebesar Rp90.159.000,00;
 - 4) Dinas Pendidikan sebesar Rp4.588.336.853,00;
 - 5) Papan Nama Ruangan 16 bh pada Dinas Sosial sebesar Rp4.160.000,00;
 - 6) Kursi Besi 150 unit pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp60.000.000,00;
 - 7) Kursi Plastik, Meja Plastik dan Dispenser pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp22.370.000,00;
 - 8) Kursi Plastik 140 unit pada Kelurahan Kenangan Baru sebesar Rp16.800.000,00;
 - 9) Kursi Besi pada Kelurahan Tanjung Morawa Pekan sebesar Rp21.000.000,00;
 - 10) Kursi Rapat Plastik 50 bh pada Kelurahan Petapahan sebesar Rp7.500.000,00;
 - 11) Kursi Plastik 16 unit pada Kelurahan Lubuk Pakam III harga sebesar Rp2.880.000,00;
 - 12) Meja Paud 30 unit, Kursi Paud 30 unit, Kursi Plastik 50 unit pada Kelurahan Paluh Kemiri sebesar Rp19.000.000,00; dan
 - 13) Kursi Plastik pada Kelurahan Deli Tua Timur sebesar Rp4.500.000,00.
- b) Mutasi antar SKPD berupa aset peralatan dan mesin Tahun 2020 sebesar **Rp9.345.263.398,00**, terdiri dari:
- 1) Mobil BK 16 D dari Sekretariat DPRD ke Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang sesuai dengan BAST Nomor 062/BAST/2020 tanggal 15 September 2020 sebesar Rp150.000.000,00;
 - 2) Mobil BK 671 M dari Sekretariat Daerah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Prizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan BAST Nomor 024/15/BU/BAST/2020 tanggal 02 Maret 2020 sebesar Rp63.132.000,00;
 - 3) Mobil BK 627 M dari Sekretariat Daerah ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang sesuai dengan BAST Nomor 024/55/BAST/2020 tanggal 01 Oktober 2020 sebesar Rp90.000.000,00;
 - 4) Mobil BK 1124 M dari Sekretariat Daerah ke Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan BAST Nomor 024/62/BU/BAST/2020 tanggal 01 Desember 2020 sebesar Rp316.400.000,00;
 - 5) Mobil BK 1139 M dari Sekretariat Daerah ke Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan BAST Nomor 024/41/BU/BAST/2020 tanggal 02 Juni 2020 sebesar Rp297.680.000,00;
 - 6) Mobil BK 1253 M dari Sekretariat Daerah ke Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan BAST Nomor 024/48/BU/BAST/2020 tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp197.178.260,00;
 - 7) Mobil BK 8 M dari Sekretariat Daerah ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan BAST Nomor 024/23/BU/BAST/2020 tanggal 07 April 2020 sebesar Rp400.000.000,00;
 - 8) Mobil BK 1979 M dari Sekretariat Daerah ke Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan BAST Nomor 024/31/BU/BAST/2020 Tanggal 20 April 2020 sebesar Rp216.000.000,00;



- 9) Mobil BK 1232 M dari Sekretariat Daerah ke Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan BAST Nomor 024/13/BU/BAST/2020 tanggal 02 Maret 2020 sebesar Rp197.178.260,00;
- 10) Minibus Kijang BK 619 M dari Sekretariat Daerah ke Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/6/BU/BAST/2020 tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp130.000.000,00;
- 11) Kendaraan Dinas Roda 4 No Polisi BK 614 M dari Sekretariat Daerah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan BAST Nomor 024/25/BU/BAST/2020 tanggal 16 April 2020 sebesar Rp12.000.000,00;
- 12) Rak buku, rak sepatu, mimbar mesjid, dan kipas angin dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 028/1634/DPKP/DS/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp303.400.000,00;
- 13) Truk Sampah dan Truk Sampah Compactor dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 028/417/DPKP/DS/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp2.635.600.000,00;
- 14) Dump Truck dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 028/1907/DPKP/DS/2020 tanggal 27 Nopember 2020 sebesar Rp979.000.000,00;
- 15) Becak Sampah dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST Nomor 028/1871/DPKP/DS/2020 tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp34.870.000,00;
- 16) AC dan Rak pada Aula BPKA dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset sesuai dengan BAST Nomor 028/1637/DPKP/DS/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp302.704.218,00;
- 17) Lemari Obat 3 unit dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak ke Dinas Kesehatan sesuai dengan BAST Nomor 87/DPPKB-PPA/01/IX/2020 tanggal 08 September 2020 sebesar Rp40.425.000,00;
- 18) Minibus Toyota Rush BK 1157 M dari Dinas Ketenagakerjaan ke Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/28/BU/BAST/2020 tanggal 17 April 2020 sebesar Rp226.040.000,00;
- 19) Toyota Kijang BK 593 M dari Dinas Kelautan dan Perikanan ke Sekretariat Daerah sesuai BAST Nomor 024/1/BAST/2020 tanggal 02 Januari 2020 sebesar Rp59.774.000,00;
- 20) Mobil Mini Bus Toyota Kijang BK 614 M dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ke Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang sesuai dengan BAST Nomor 518/1021/KUKM/IV/2020 tanggal 16 April 2020 sebesar Rp12.000.000,00;
- 21) Mobil BK 879 M dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ke Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 028/0257/DPMPTSP-DS/2020 tanggal 06 Februari 2020 sebesar Rp144.383.400,00;
- 22) Sepeda Motor BK 2864 M dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ke Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST



- Nomor 028/0327/DPMPTSP-DS/2020 tanggal 02 Maret 2020 sebesar Rp15.000.000,00;
- 23) Mobil BK 1174 M dari Inspektorat Kabupaten ke Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/63/BU/BAST/2020 tanggal 01 Desember 2020 sebesar Rp312.520.000,00;
 - 24) Becak Sampah Roda Tiga dari Dinas Lingkungan Hidup Ke Kantor Camat Tanjung Morawa sesuai dengan BAST Nomor 900/0978/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 05 Juni 2020 sebesar Rp74.000.000,00;
 - 25) Becak Sampah Roda Tiga dari Dinas Lingkungan Hidup Ke Kantor Camat Lubuk Pakam sesuai dengan BAST Nomor 900/0980/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 05 Juni 2020 sebesar Rp74.000.000,00;
 - 26) Becak Sampah Roda Tiga dari Dinas Lingkungan Hidup Ke Kantor Camat Percut Sei tuan sesuai dengan BAST Nomor 900/0977/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 05 Juni 2020 sebesar Rp148.000.000,00;
 - 27) Becak Sampah Roda Tiga dari Dinas Lingkungan Hidup Ke Kantor Camat Batang Kuis sesuai dengan BAST Nomor 900/0976/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp37.000.000,00;
 - 28) Becak Sampah Roda Tiga dari Dinas Lingkungan Hidup Ke Kantor Camat Kutalimbaru sesuai dengan BAST Nomor 900/0979/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 05 Juni 2020 sebesar Rp37.000.000,00;
 - 29) Mobil Amroll Merek Hino BK 9229 M dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Percut Sei Tuan sesuai dengan BAST Nomor 900/0841/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp492.800.000,00;
 - 30) Mobil Amroll Merek Hino BK 9230 M dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Sunggal sesuai dengan BAST Nomor 900/0842/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp492.800.000,00;
 - 31) Mobil Amroll Merek Hino BK 9228 M dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Pantai Labu sesuai dengan BAST Nomor 900/0843/BAST-BMN/DLH/DS/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp492.800.000,00;
 - 32) Mobil Toyota Kijang BK 618 M dari Dinas Komunikasi dan Informatika ke Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/60/BU/ST/2017 tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp130.000.000,00;
 - 33) Mobil Minibus BK 1248 M dan Sepeda Motor BK 6769 M dari Dinas Perpustakaan dan Arsip ke Sekretariat Daerah sesuai dengan BAST Nomor 024/14/BU/BAST/2020 tanggal 02 Maret 2020 dan Nomor 024/3586 tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp209.678.260,00; dan
 - 34) Finger Print dari Kecamatan Deli Tua Ke Kelurahan Deli Tua Timur sesuai dengan BAST Nomor 028/26/DT/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp21.900.000,00.
- c) Reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke aset gedung dan bangunan Tahun 2020 sebesar **Rp224.044.000,00**, terdiri dari:
- 1) Rehab Logo Deli Serdang di air mancur pada Sekretariat DPRD sebesar Rp68.175.000,00; dan
 - 2) Partisi Kaca dan Pembuatan Jerjak pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sebesar Rp155.869.000,00.
- d) Reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke aset jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2020 sebesar **Rp170.342.198,00**, terdiri dari:



- 1) Jaringan Aplikasi Laporan Keuangan (Local Area Network) pada Sekretariat DPRD sebesar Rp97.150.000,00;
 - 2) LPJU pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp40.292.198,00; dan
 - 3) Jaringan Tower pada Dinas Pendidikan sebesar Rp32.900.000,00.
- e) Salah penganggaran dari belanja modal ke belanja barang dan jasa Tahun 2020 sebesar **Rp11.551.971.632,86**, terdiri dari:
- 1) Alat Termometer Pengukur Suhu 2 unit dan Alat Untuk Penanganan Covid 19 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp79.968.800,00;
 - 2) Persediaan Lampu LPJU pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.565.210.802,00;
 - 3) Persediaan Obat (Penunjang Laboratorium) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp38.690.531,00;
 - 4) Honor Pokja Pengadaan Ambulance Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.050.000,00;
 - 5) Alat Kesehatan Thermoscan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp111.000.000,00;
 - 6) Peralatan Penunjang Aplikasi Perangkat Keras RSUD Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.732.500,00;
 - 7) Peralatan Penunjang Aplikasi PSC 911 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.350.000,00;
 - 8) Alat - Alat Kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp456.009.196,00;
 - 9) Alat Peraga Edukatif dan Peralatan Keterampilan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp226.084.900,00;
 - 10) Jam dinding, tong sampah, jerjak, pintu kamar mandi, papan catur dll (Dana BOS Tahun 2020) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp841.002.403,86;
 - 11) Becak Sampah TA 2020 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke POLDA sesuai dengan BAST No. 028/2022/DPKP/DS/2020 Tgl. 16 Desember 2020 sebesar Rp104.610.000,00;
 - 12) Face Shield Masker 100 unit pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3.000.000,00;
 - 13) Kabel HDMI 3unit, Keyboard Komputer 1unit dan Baterai Notebook 2 unit pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp2.937.500,00;
 - 14) Kursi Plastik 100 Unit, Timbangan Anak 10 Unit pada Kelurahan Kenangan sebesar Rp22.500.000,00;
 - 15) Tong sampah pada Kelurahan Kenangan Baru sebesar Rp3.920.000,00;
 - 16) Timbangan Bayi pada Kelurahan Tanjung Morawa Pekan sebesar Rp5.000.000,00;
 - 17) Racun Api, Thermometer Infrared, Timbangan Bayi, Tensimeter Digital, Timbangan Tinggi Badan, Wastafel Instalasi dan Pemasangan pada Kelurahan Cemara sebesar Rp35.400.000,00;
 - 18) Termometer pada Kelurahan Lubuk Pakam I dan II sebesar Rp1.000.000,00;
 - 19) Termometer 2 unit pada Kelurahan Lubuk Pakam III sebesar Rp3.000.000,00;
 - 20) Kerangkeng besi, Pintu Besi 2 daun, Alat Ukur Tekanan Darah, Alat Tes Gula Darah, Timbangan, Timbangan Tinggi Badan 2 unit, Pendeteksi Detak Jantung Bayi, Termometer Bayi 2 unit pada Kelurahan Paluh Kemiri sebesar Rp17.600.000,00;



- 21) Stik gula dara, stik kolestrol, stik asam urat pada Kelurahan Syahmad sebesar Rp405.000,00; dan
 - 22) Thermometer Gun Infrared Hti Ht-820D pada Kelurahan Deli Tua Timur sebesar Rp500.000,00;
 - 23) Dustbin TA 2020 dari Dinas Lingkungan Hidup ke Desa sesuai dengan BAST No. 900/0884/BAST-BMN/DLH/DS/2020 Tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp22.000.000,00.
- f) Pembayaran utang peralatan dan mesin Tahun 2020 sebesar **Rp8.478.331.207,00**, terdiri dari:
- 1) AC Split, Meja Kantor, Kursi Kantor, Komputer PC, Partisi Ruangan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp137.090.800,00;
 - 2) Bechoe louder pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.740.000.000,00;
 - 3) Rak buku, Rak sepatu Mesjid Pemkab DS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.400.000,00;
 - 4) Bilik Monitor dan Kamera Capture pada Dinas Perhubungan sebesar Rp17.459.000,00;
 - 5) Alat Kesehatan Puskesmas Aras Kabu (JKN) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp97.200.003,00;
 - 6) Alat Kesehatan RSUD Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp326.454.104,00;
 - 7) Meja Kerja, Meja Kerja Kayu Jati, Kursi Executif, Kursi Kerja, Sofa, Lemari pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp222.400.000,00;
 - 8) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.950.348.300,00;
 - 9) Personal komputer dan Peralatan jaringan/aplikasi pada Dinas Sosial sebesar Rp209.154.000,00;
 - 10) Finger Print 1 unit, Gordyn 1 unit, Mesin Kasir 1, Pangung Seminar 1 unit, Meja Bulat 24 unit, Meja Seminar 30 unit, Sarung Kursi Rapat 50 unit, HT Walkie Talkie 12 unit pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp205.475.000,00;
 - 11) Sistem Informasi Kesbangpol pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp72.850.000,00; dan
 - 12) AC 3 unit, Harddisk Eksternal 3 unit, Printer Canon 2 unit, Ram Server DOR 1 unit, Peralatan Jaringan Kabel LAN 1 unit pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp301.500.000,00.
- g) Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset tidak berwujud Tahun 2020 sebesar **Rp284.152.500,00**, terdiri dari:
- 1) Aplikasi Perjalanan Dinas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp54.310.000,00;
 - 2) Aplikasi PSC 911 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp199.842.500,00; dan
 - 3) Jaringan Website pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp30.000.000,00.
- h) Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset lain-lain karena kondisi rusak berat berupa usul hapus Tahun 2020 sebesar **Rp6.648.677.490,00**, terdiri dari:
- 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.622.543.250,00;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.034.047.500,00;



- 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10.000.000,00;
 - 4) Dinas Pertanian sebesar Rp157.232.000,00;
 - 5) Dinas Perhubungan sebesar Rp597.097.200,00;
 - 6) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp408.317.500,00;
 - 7) Dinas Sosial sebesar Rp59.550.000,00;
 - 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp202.955.000,00;
 - 9) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp461.243.670,00;
 - 10) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp527.242.120,00;
 - 11) Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp160.050.000,00;
 - 12) Inspektorat Kabupaten sebesar Rp472.234.250,00;
 - 13) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp758.925.000,00;
 - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.740.000,00;
 - 15) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp141.500.000,00; dan
 - 16) Kecamatan Tanjung Morawa sebesar Rp10.000.000,00.
- i) Penghapusan aset peralatan dan mesin yang dilelang sesuai dengan SK Bupati Nomor 223 Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebesar **Rp1.360.000.000,00**, terdiri dari :
- 1) Mini Bus Toyota Kijang BK 18 D pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp150.000.000,00;
 - 2) Mini Bus Toyota Kijang BK 623 M pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp150.000.000,00;
 - 3) Mini Bus Toyota Kijang BK 615 M pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp150.000.000,00;
 - 4) Mini Bus Toyota Kijang BK 654 M pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp150.000.000,00;
 - 5) Mini Bus Toyota Kijang BK 648 M pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp150.000.000,00;
 - 6) Mini Bus Toyota Kijang BK 652 M pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp150.000.000,00;
 - 7) Mini Bus Toyota Kijang BK 649 M pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp150.000.000,00;
 - 8) Mini Bus Toyota Kijang BK 673 M pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp150.000.000,00; dan
 - 9) Mini Bus Mitsubishi Kuda BK 656 M pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp160.000.000,00.
- j) Koreksi utang aset peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.149.500,00 dan pada BPBD sebesar Rp15.000.000,00.

Bahwa dari aset tetap peralatan dan mesin yaitu berupa kendaraan roda dua dan roda empat sebanyak 6 (enam) unit yang dikuasai mantan anggota DPRD, mantan sekretaris DPRD belum dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sesuai tabel berikut.

Tabel 5.114. Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Belum Dikembalikan

No.	Merk	Nomor Polisi	Tahun	Pemakai	Jabatan
1	Mitsubishi	BK 15 D	1999	NT	Mantan Ketua DPRD periode 2004-2009
2	Toyota Kijang	BK 651 M	2002	M. I Nst	Mantan Sekretaris DPRD
3	Toyota Kijang	BK 17 D	2000	M. Y. B	Mantan wakil Ketua DPRD periode 2004 – 2009



No.	Merk	Nomor Polisi	Tahun	Pemakai	Jabatan
4	Toyota Kijang	BK 626 M	2001	MBS	Mantan wakil ketua DPRD periode 2004-2009
5	Yamaha RX King	BK 6708 M	2002	Drs. H. HD	Mantan Anggota DPRD Periode 2009 – 2014
6	Yamaha RX King	BK 6707 M	2002	Alm. NT	Mantan Ketua DPRD periode 1999 – 2004

Aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan Dinas yang hilang dan belum penetapan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.115. Daftar Kendaraan Dinas yang Hilang Belum Penetapan

No.	Nama	Instansi	Nomor Polisi
1	Suryadi Aritonang S.Sos, M.Si	Satpol PP	BK 2654 M
2	Zulkarnaen	Bappeda	BK 2150 M
3	Dheny Harianto Ginting	Satpol PP	BK 2164 M
4	H. Magda Sagala S.Sos	Dinas Kesehatan	BK 8767 M
5	Muharsa Indra, S.T	Dinas Cipta Karya dan Pertambangan	BK 2180 M
6	Miling Tarigan	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	BK 2708 M
7	Selamat Hutapea, S.E	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BK 2646 M
8	Nurainun	Badan Pemberdayaan Masyarakat	BK 2020 M
9	Jarmen Sijabat	Dinas Pasar	BK 8799 M
10	Ratna Situmorang	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	BK 2556 M
11	Drs. Rapinem Manurung	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	BK 2543 M
12	Drs. Janter Edward	Satpol PP	BK 2016 M
13	Siti Hadijah	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	BK 2542 M
14	Anton Pardede, SH, S.Pd	Sekretariat DPRD	BK 2890 M
15	Kasmarti	Dinas Koperasi & UKM	BK 2239 M
16	Asli Sembiring	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	BK 2500 M

Adapun rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	1.613.774.327.139,35	1.525.262.671.366,40

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Jumlah aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aset tersebut.

Saldo aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp1.613.774.327.139,35 dan Rp1.525.262.671.366,40 bila dibandingkan dengan Tahun 2019 aset gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp88.511.655.772,95 atau 5,80%. Rincian perhitungan mutasi gedung dan bangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.116. Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2020	1.525.262.671.366,40
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal Gedung / Bangunan Tahun 2020	79.696.317.647,80
- Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin	224.044.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	782.724.792,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	156.832.000,00
- Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.181.433.882,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	179.518.000,00
- Mutasi Antar OPD	21.453.117.782,00
- Utang	14.915.082.929,95
- Hibah	4.452.098.325,00
- Dana Covid 19	1.213.359.500,00
Jumlah	129.254.528.858,75
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Ekstrakomptabel	844.164.300,00
- Mutasi antar OPD	21.453.117.782,00
- Salah Penganggaran	159.000.000,00
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	623.007.418,00
- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	350.987.000,00
- Aset yang menjadi KDP	7.752.634.152,00
- Pembayaran Utang	5.931.120.933,80
- Koreksi	27.900.000,00
- Penghapusan Gedung dan Bangunan	3.600.941.500,00
Jumlah	40.742.873.085,80
Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020	1.613.774.327.139,35

Mutasi tambah aset tetap berupa gedung dan bangunan Tahun 2020 sebesar sebesar **Rp129.254.528.858,75** , terdiri dari:

- a) Belanja modal berupa pengadaan gedung dan bangunan Tahun 2020 sebesar **Rp79.696.317.647,80**, terdiri dari:
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp1.626.815.000;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp47.600.000,00;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp156.057.000,00;
 - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp16.794.401.772,00;
 - 5) Dinas Perhubungan sebesar Rp32.762.000,00;
 - 6) Dinas Kesehatan sebesar Rp9.270.689.500,00;
 - 7) UPT RSUD sebesar Rp6.708.173.960,00;
 - 8) Dinas Pendidikan sebesar Rp39.708.167.601,80;
 - 9) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp3.184.657.564,00;
 - 10) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp221.259.000,00;
 - 11) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp80.925.750,00;
 - 12) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp179.282.000,00;
 - 13) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp301.600.000,00;
 - 14) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.031.774.500,00;



- 15) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp29.383.000,00;
 - 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp108.784.000,00;
 - 17) Dinas Sosial sebesar Rp34.150.000,00;
 - 18) Kecamatan Pancur Batu sebesar Rp46.656.000,00;
 - 19) Kelurahan Paluh Kemiri sebesar Rp34.179.000,00; dan
 - 20) Kelurahan kenangan sebesar Rp99.000.000,00.
- b) Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin ke gedung dan bangunan Tahun 2020 sebesar **Rp224.044.000,00**, terdiri dari:
- 1) Sekretariat DPRD berupa Logo Deli Serdang di air mancur sebesar Rp68.175.000,00; dan
 - 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa Partisi Kaca sebesar Rp94.639.000,00 dan Jerjak sebesar Rp61.230.000,00.
- c) Reklasifikasi dari aset jalan, irigasi, dan jaringan ke gedung dan bangunan Tahun 2020 sebesar **Rp782.724.792,00**, terdiri dari:
- 1) Konstruksi pagar dan Pintu pagar TPS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp560.874.792,00; dan
 - 2) Renovasi Tandon Air Pembenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp221.850.000,00.
- d) Reklasifikasi dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan berupa Rumah Dinas pada Dinas Pertanian sebesar **Rp156.832.000,00**.
- e) Reklasifikasi dari KDP ke gedung dan bangunan Tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar **Rp6.181.433.882,00**, terdiri dari:
- 1) Kolam Dan Air Mancur Tematik Masjid Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp1.700.472.500,00;
 - 2) Sistem Pendingin Ruangan, Dinding Kaca dan Penataan Interior Masjid Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp1.613.462.500,00;
 - 3) Ornamen Menara, Mihrab dan Lampu Hias Masjid Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp1.071.349.950,00;
 - 4) Penataan Taman di kawasan Mesjid Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp649.042.100,00;
 - 5) Pembuatan Taman dan Parkir Mesjid Pemkab. Deli Serdang tahun 2020 sebesar Rp389.620.200,00;
 - 6) Pembuatan Kolam Dan Air Mancur Tematik Masjid Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp255.070.875,00;
 - 7) Pembuatan Sistem Pendingin Ruangan, Dinding Kaca dan Penataan Interior Masjid Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp242.019.375,00;
 - 8) Pembuatan Ornamen Menara, Mihrab dan Lampu Hias masjid Pemkab. Deli serdang sebesar Rp209.400.217,00; dan
 - 9) Pembuatan Penataan Taman di kawasan Mesjid Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp50.996.165,00.
- f) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2020 sebesar **Rp179.518.000,00**, terdiri dari:
- 1) Rehabilitasi Rumah Dinas sebesar Rp50.048.000,00; dan Pembuatan Taman sebesar Rp64.470.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan



- 2) Rehabilitasi Kantor Kelurahan pada Kelurahan Galang Kota sebesar Rp65.000.000,00.
- g) Mutasi antar OPD berupa aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2020 sebesar **Rp21.453.117.782,00** terdiri dari:
 - 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Sekretariat Daerah berupa Pembuatan Ornamen Menara Dan Lampu Hias Mesjid Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp1.947.909.000,00, Kolam Dan Air Mancur Tematik Masjid Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp3.400.945.000,00, pembuatan Sistem Pendingin Ruangan, Dinding Kaca dan Penataan Interior mesjid Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp3.226.925.000,00, Penataan Taman di kawasan Masjid Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp927.203.000,00 dan Kontruksi Pagar Masjid Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp198.350.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 028/1634/DPKP/DS/2020 tanggal 12 Oktober;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Lingkungan Hidup berupa Pembangunan Aula Dinas Lingkungan Hidup dan DED pembuatan aula Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 028/1638/DPKP/DS/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp2.006.844.000,00;
 - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Sosial berupa pembangunan Rumah Perlindungan Sosial sesuai dengan BAST Nomor 028/1639/DPKP/DS/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp3.708.422.000,00;
 - 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Dinas Sosial berupa pembuatan Sekat Rumah Perlindungan Sosial sesuai dengan BAST Nomor 028/150/BPBD/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp153.356.000,00;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Dinas Sosial berupa pembuatan Pagar Rumah Perlindungan Sosial sesuai dengan BAST Nomor 028/151/BPBD/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp78.201.000,00;
 - 6) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berupa Sarana Olahraga Outdoor Grand Monaco sesuai dengan BAST Nomor 028/2092/DPKP/DS/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp702.760.000,00;
 - 7) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Minimarket sesuai dengan BAST Nomor 028/2093/DPKP/DS/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp288.000.000,00;
 - 8) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset berupa Renovasi Gedung Kantor Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan DED Renovasi Gedung Kantor Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset sesuai dengan BAST Nomor 028/1637/DPKP/DS/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp3.226.080.782,00;
 - 9) Sekretariat Daerah kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip berupa Rumah Negara Golongan II Type a Permanen sesuai dengan BAST Nomor 012/02.1/BU/BAST/2020 tanggal 04 Januari 2020 sebesar Rp185.493.000,00;
 - 10) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kecamatan STM Hulu berupa Rehabilitasi Aula Kantor Camat STM Hulu sesuai dengan BAST Nomor



028/1636/DPKP/DS/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp483.100.000,00; dan

- 11) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kecamatan Lubuk Pakam berupa penataan Lapangan Tengku Raja Muda Lubuk Pakam sesuai dengan BAST Nomor 028/1635/DPKP/DS/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp919.529.000,00.
- h) Utang Pembangunan dan rehabilitasi pada Dinas Pendidikan Tahun 2020 dikarenakan pekerjaan fisik telah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (BAST) sebesar **Rp12.546.762.460,00** terdiri dari:
 - 1) Pembangunan Pagar Literasi pada CV.Genta sebesar Rp125.018.000,00;
 - 2) Pembangunan gedung Kantor Koordinator Kecamatan pada CV.Arca Kencana, CV.Putra Perkasa, CV.Dexatama Consultant dan CV.Tri Satria Consultant sebesar Rp893.021.280,00;
 - 3) Pembangunan Jamban Dan Wastafel TKN dan SDN pada KSU.Tamora Mandiri, CV.Bella Jaya Lestari, CV.Tambun, CV.Zahidan Engineering Consultant, CV.Bariq Pratama Consultant dan CV.Harfi Thalia sebesar Rp334.534.300,00;
 - 4) Pembangunan Kantin Sehat SDN pada CV.Arta Jaya, CV.Panlinh, CV.Tri Satria Consultant, CV.Manunggal Riamerta Dev. Consultant dan CV.Puri Indah sebesar Rp156.550.600,00;
 - 5) Pembangunan Kantor Guru TKN dan SDN pada CV.Panlinh, CV.Manunggal Riamerta Dev. Consultant, CV.Elvinar Jaya Lestari, CV.Puri Indah, CV.Tri Satria Consultant, CV. Lentera Alfatih, CV.Cipta Mangun Matra dan CV.Khlimal Consultant sebesar Rp271.580.400,00;
 - 6) Pembangunan Pagar TKN, SDN dan SMPN pada KSU.Tamora Mandiri, CV.Tambun, CV.Elvinar Jaya Lestari, CV.Manunggal Riamerta Dev. Consultant, CV.Tri Satria Consultant, CV.Panlinh, CV.Puri Indah, CV.Berkatindo Niaga, CV.Karya Bersama, CV.Citra Hagantha, CV.Feby Jaya, CV.Pranata Eka Jaya, CV.Inti Utama, CV.Ayunda, CV.Indhoma Consultant, CV.Presisi Tama, CV.Kurnia, CV.Simor, CV.Cipta Mangun Matra dan CV. Khlimal Consultant sebesar Rp1.914.419.300,00;
 - 7) Pembangunan Tembok Penahan SDN pada CV.Samudera Tualang sebesar Rp187.880.400,00;
 - 8) Pemasangan Paving Block TKN, SDN dan SMPN pada CV.Wijaya Pratama, KSU.Tamora Mandiri, CV.Swarna Dwipa, CV.Fam Group, CV.Gurki, CV.Arif Sukses Jaya Lestari, CV.Manunggal Riamerta Dev. Consultant, CV.Panlinh, CV.Puri Indah, CV.Citra Hagantha, CV.Fazza Rezeky, CV.Lentera Alfatih, PT.Sarana Pemindo Artha, CV.Karya Bersama, CV.Nindya Kanza Perdana, CV.Berkatindo Niaga, CV.Terbangun Permata, CV.Karya Tiga Pratama, CV.Ayunda, CV.Portib Jaya, CV.Nayla Santika, CV.Indhoma Consultant, CV.Presisi Tama, CV.Ame, CV.Angkir, CV.Cipta Mangun Matra, dan CV.Khlimal Consultant sebesar Rp2.705.160.500,00;
 - 9) Pengawasan dan perencanaan pembangunan Perpustakaan SDN pada CV.Bariq Pratama Consultant dan CV.Zahidan Engineering Consultant sebesar Rp56.315.000,00;



- 10) Rehabilitasi Ruang Kelas TKN, SDN dan SMPN pada CV.Berkah Dua Putra, CV.Rimba Nusantara, KSU.Tamora Mandiri, CV.Tambun, CV.Elvinar Jaya Lestari, CV.Bella Jaya Lestari, CV.Fam Group, CV.Omei Mulani, CV.Tegar Prima, CV.Cocos Andry Group, CV.Link Setia, CV.Panlinh, CV.Tri Satria Consultant, CV.Puri Indah, CV.Manunggal Riamerta Dev. Consultant, PT.Sarana Pemindo Artha, CV.Terbangun Permata, CV.Inti Utama, CV.Cahaya Cemerlang, CV.Indhoma Consultant dan CV.Presisi Tama sebesar Rp4.336.924.300,00;
 - 11) Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN dan SMPN pada CV.Bella Jaya Lestari, CV.Farm Group, CV.Arif Sukses Jaya Lestari, CV.Indhoma Consultant, dan CV.Presisi Tama sebesar Rp784.669.680,00;
 - 12) Pembangunan Ruang Ibadah SMPN pada CV.Ananda Annisa, CV.Sadewa, CV.Sari Rizky Pratama, CV.Indhoma Consultant dan CV.Presisi Tama sebesar Rp588.880.000,00; dan
 - 13) Pembangunan TKN Batang Kuis pada CV.Wijaya Pratama sebesar Rp191.808.700,00.
- i) Utang Pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 dikarenakan pekerjaan fisik telah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (BAST) sebesar **Rp1.674.290.800,00** terdiri dari:
- 1) Pembangunan pagar pembatas tapak tanah Kecamatan Batang Kuis pada CV. Bornoch Jaya sebesar Rp198.712.000,00;
 - 2) Review studi kelayakan pembangunan pusat olahraga, seni dan budaya Deli Serdang pada CV. Balakosa Consultant sebesar Rp98.560.000,00;
 - 3) DED pembangunan Perpustakaan daerah CV. Presisi Tama sebesar Rp98.450.000,00;
 - 4) Biaya pengawasan pembangunan Kantor Camat Deli Tua pada PT. Citrasarana Bangun Persada sebesar Rp97.460.000,00;
 - 5) Biaya perencanaan rehabilitasi gedung kantor pada CV. Wira Jaya sebesar Rp98.615.000,00;
 - 6) Pembangunan taman dan parkir Mesjid Pemkab. Deli Serdang pada CV. Siurup Marjaya sebesar Rp909.113.800,00;
 - 7) Pemasangan paving block dan plat beton di area parkir Cadika Pemkab Deli Serdang pada CV. Bornoch Jaya sebesar Rp49.670.000,00; dan
 - 8) Penambahan daya listrik Cadika Pemkab Deli Serdang pada CV. Bornoch Jaya sebesar Rp123.710.000,00.
- j) Utang pembangunan, renovasi dan rehabilitasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 dikarenakan pekerjaan fisik telah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (BAST) sebesar **Rp694.029.669,95**, terdiri dari:
- 1) Rehabilitasi gedung kantor pada CV. Surya Sejahtera Perkasa sebesar Rp2.800.150,00;
 - 2) Pembangunan bangsal semi indor BBIAT Tanjung Morawa pada CV. Fariz Pratama dan CV. Mahesa Arsitektur sebesar Rp602.229.519,95; dan
 - 3) Renovasi bangunan rumah jaga BBU Percut Sei Tuan pada CV. Icon General Contractor dan CV. Mahesa Arsitektur sebesar Rp89.000.000,00.



- k) Hibah bangunan gedung Tahun 2020 sebesar **Rp4.452.098.325,00** terdiri dari:
- 1) PT. Sadewa Indonesia (Perumahan Grand Monaco) kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Prasarana , Sarana dan Utilitas (fasilitas umum dan fasilitas sosial) BAST Nomor 028/2405/DPKP/DS/2019 dan 003/GM/XII/2019 27 Desember 2020 sebesar Rp2.826.162.400,00; dan
 - 2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Dinas Pendidikan berupa ruang kelas SDN 105326 Tanjung Morawa BAST Nomor 386.1/BA/DC/2020 tanggal 09 Oktober 2020 sebesar Rp1.625.935.925,00.
- l) Pengadaan Bangunan Gedung dari Anggaran Dana Covid 19 Tahun 2020 sebesar **Rp1.213.359.500,00** terdiri dari:
- 1) Rehabilitasi ruang isolasi dan ruang OK pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp981.802.500,00; dan
 - 2) Belanja gedung dan bangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp231.557.000,00.

Mutasi kurang aset tetap berupa gedung dan bangunan Tahun 2020 sebesar **Rp40.742.873.085,80** terdiri dari:

- a) Ekstrakomtabel atas penerapan kebijakan akuntansi untuk rehabilitasi gedung dan bangunan yang nilainya dibawah Rp50.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap Tahun 2020 sebesar **Rp844.164.300,00**, terdiri dari:
- 1) Rehabilitasi Rumah Dinas Golongan II pada Sekretariat DPRD sebesar Rp49.780.000,00;
 - 2) Rehabilitasi Ruang Asoka sebesar Rp39.849.000,00, pembuatan Bak Sampah sebesar Rp34.819.800,00, rehabilitasi Kamar Jenazah Rp29.824.000,00, rehabilitasi Ruang Wadir I dan Ruang Keuangan Rp41.253.400,00, jasa konsultan pembuatan DED rehabilitasi Gedung CSSD dan Laundry sebesar Rp29.865.000,00, rehabilitasi Selasar Ponek ke ICU sebesar Rp49.710.400,00, rehabilitasi ruang ICU sebesar Rp39.877.800,00, pembuatan Ground Tank sebesar Rp37.844.000,00, dan rehabilitasi Ruang Seroja dan Melur sebesar Rp39.791.000,00 pada UPT RSUD Deli Serdang;
 - 3) Rehabilitasi Kantor Guru SDN 105356 Lubuk Pakam sebesar Rp16.005.000,00, rehabilitasi Jamban SDN 101899 Lubuk Pakam sebesar Rp10.780.000,00, rehabilitasi Jamban SDN 107982 Lubuk Pakam sebesar Rp27.247.000,00, rehabilitasi bangunan Sekolah TKN 03 Hamparan Perak sebesar Rp49.732.400,00, dan rehabilitasi ruang kelas SDN 104251 Beringin sebesar Rp42.759.500,00 pada Dinas Pendidikan;
 - 4) Pembangunan taman sekolah TKN Pembina Lubuk Pakam sebesar Rp44.304.600,00, TKN Pantai Labu sebesar Rp44.345.500,00 dan TKN Patumbak sebesar Rp44.285.000,00 pada Dinas Pendidikan;
 - 5) Penimbunan tanah dan pembuatan jerjak pada Dinas Sosial sebesar Rp34.150.000,00;
 - 6) Rehabilitasi Rumah Dinas Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp27.722.900,00;
 - 7) Jerjak Genset pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp29.383.000,00;
 - 8) Rehabilitasi ruang kasubbid pada Kecamatan Pancur Batu sebesar Rp46.656.000,00; dan
 - 9) Gedung paud yang menempel dengan kelurahan pada Kelurahan Paluh Kemiri sebesar Rp34.179.000,00.



- b) Mutasi antar OPD berupa aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2020 sebesar **Rp21.453.117.782,00**, terdiri dari:
- 1) Sekretariat Daerah kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip berupa rumah negara golongan II type A sesuai dengan BAST Nomor 012/02.1/BU/BAST/2020 tanggal 04 Januari 2020 sebesar Rp185.493.000,00;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Sekretariat Daerah berupa Pembuatan ornamen menara dan lampu hias mesjid Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp1.947.909.000, kolam dan air mancur tematik mesjid Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp3.400.945.000, pembuatan sistem pendingin ruangan, dinding kaca dan penataan interior mesjid Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp3.226.925.000, penataan taman di kawasan mesjid Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp927.203.000 dan kontruksi pagar mesjid Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp198.350.000 sesuai dengan BAST Nomor 028/1634/DPKP/DS/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
 - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Lingkungan Hidup berupa Pembuatan aula Dinas Lingkungan Hidup dan DED pembuatan aula Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan BAST Nomor 028/1638/DPKP/DS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp2.006.844.000,00;
 - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset berupa Pembuatan aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan DED pembuatan aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset sesuai dengan BAST Nomor 028/1637/DPKP/DS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp3.226.080.782,00;
 - 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kecamatan Lubuk Pakam berupa Penataan lapangan tengku raja muda Lubuk Pakam sesuai dengan BAST Nomor 028/1635/DPKP/DS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp919.529.000,00;
 - 6) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Sosial berupa Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial sesuai dengan BAST Nomor 028/1641/DPKP/DS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp3.708.422.000,00;
 - 7) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kecamatan STM Hulu berupa Rehabilitasi aula kantor camat STM Hulu Deli Serdang sesuai dengan BAST Nomor 028/1636/DPKP/DS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp483.100.000,00;
 - 8) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berupa Sarana olahraga outdoor grand monaco sesuai dengan BAST Nomor 028/2092/DPKP/DS/2020 Tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp702.760.000,00;
 - 9) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Bangunan gedung Minimarket sesuai dengan BAST Nomor 028/2093/DPKP/DS/2020 Tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp288.000.000,00;
 - 10) Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Dinas Sosial berupa Pembuatan sekat Rumah Perlindungan Sosial sesuai dengan BAST Nomor



- 028/150/BAST/BPBD/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp153.356.000; dan
- 11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Dinas Sosial berupa Pembuatan Pagar Rumah Perlindungan Sosial sesuai dengan BAST Nomor 028/151/BAST/BPBD/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp78.201.000.
- c) Salah Penganggaran dari belanja modal ke belanja barang dan jasa Tahun 2020 sebesar **Rp159.000.000,00**, terdiri dari:
- 1) Pembuatan dekorasi bangunan PPUD berupa walpaper dinding pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp60.000.000,00; dan
 - 2) Pengadaan plank nomor dengan satuan harga 15.000 sebanyak 6600 unit pada Kelurahan Kenangan sebesar Rp99.000.000,00.
- d) Reklasifikasi gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin Tahun 2020 sebesar **Rp623.007.418,00**, terdiri dari:
- 1) Lemari Partisi pada Sekretariat Daerah sebesar Rp47.600.000,00;
 - 2) Rak dan AC aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp302.704.218,00; dan
 - 3) Mobiler TK Negeri Pancur Batu, SDN Lubuk Pakam, SDN Sibolangit, SMP N 2 Hamparan Perak, SMP N 2 Beringin, SMP N 2 Sunggal, SMP N 3 Tanjung Morawa, SMP N 1 Sibolangit, SMP N 1 Deli Tua pada Dinas Pendidikan sebesar Rp272.703.200,00.
- e) Reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2020 sebesar **Rp350.987.000,00** terdiri dari:
- 1) Saluran drainase, perbaikan dan pemindahan jaringan IPAL pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp206.104.000,00; dan
 - 2) Sumur Bor pada Dinas Pendidikan sebesar Rp144.883.000,00.
- f) Aset KDP yang berasal dari belanja modal Bangunan Gedung Tahun 2020 sebesar **Rp7.233.516.312,00**, terdiri dari:
- 1) Kantor Camat Deli Tua sebesar Rp1.911.575.000,00 dan piutang KDP gedung tahun 2020 sebesar Rp286.736.250,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2) Pembangunan gedung Convention Hall Pemkab Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.702.506.100,00;
 - 3) Lanjutan pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Pemkab Deli Serdang di Kecamatan Beringin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp999.137.562,00;
 - 4) Biaya pengawasan pembangunan gedung Convention Hall Pemkab Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp194.897.600,00;
 - 5) Pembuatan gapura dan plank nama masjid Pemkab Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp430.263.600,00;
 - 6) Taman dan parkir mesjid Pemkab Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp389.620.200,00;
 - 7) DED pembangunan kantor camat Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp97.590.000,00;
 - 8) DED pembangunan kantor camat Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp98.230.000,00;



- 9) Jasa konsultasi pengujian kelayakan bangunan puskesmas baru di Kecamatan Bangun Purba pada Dinas Kesehatan sebesar Rp48.000.000,00; dan
 - 10) Jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi Puskesmas Labuhan Deli pada Dinas Kesehatan sebesar Rp74.960.000,00.
 - 11) Pembangunan Gedung Kantor Koordinator Kecamatan STM.Hilir Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp188.645.310,00;
 - 12) Pembangunan Gedung Kantor Koordinator Kecamatan Sibolangit Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp188.163.810,00; dan
 - 13) Pembangunan ruang kelas baru SD bertingkat yang sudah ada konstruksi/belum ada konstruksi awal SDN 101798 Deli Tua Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp142.308.720,00.
- g) Pembayaran utang bangunan gedung Tahun 2020 sebesar **Rp5.931.120.933,80**, terdiri dari:
- 1) Rehabilitasi gedung kantor Dinas Pendidikan, pembangunan ruang kelas baru di SMPN dan Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), rehabilitasi pagar dan bangunan bertingkat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.632.785.031,80
 - 2) Biaya pengawasan pembangunan ruang kelas baru SMPN 2 Kutalimbaru, SMPN 1 Biru-Biru, SMPN 4 Pancur Batu, SMPN 1 Beringin, SMPN 5 Percut Sei Tuan, SMPN 4 Tanjung Morawa, SMPN 8 Percut Sei Tuan, SMPN 2 Beringin, SMPN 2 Sunggal, SMPN 4 Lubuk Pakam, SMPN 5 Tanjung Morawa, SMPN 1 Kutalimbaru dan SMPN 1 Patumbak pada Dinas Pendidikan sebesar Rp51.740.000,00;
 - 3) Rehabilitasi aula kantor Camat STM Hulu T.A 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp165.461.750,00;
 - 4) Pembuatan aula Dinas Lingkungan Hidup T.A 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp600.775.040,00;
 - 5) Pematangan lahan area gedung Convention Hall Deli Serdang T.A 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp47.836.500,00;
 - 6) Lanjutan renovasi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu T.A 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp71.591.900,00;
 - 7) Renovasi gedung kantor aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset T.A 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.149.022.195,00;
 - 8) Rehabilitasi gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip T.A 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp25.108.750,00;
 - 9) Lanjutan pembuatan Rumah Perlindungan Sosial di Kecamatan Beringin T.A 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp185.421.100,00;
 - 10) Pengadaan karpet mesjid Pemkab Deli Serdang T.A 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp83.029.562,00;
 - 11) Pengadaan mimbar dan bedug mesjid Pemkab Deli Serdang T.A 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp99.000.000,00;
 - 12) Pembuatan pagar mesjid Pemkab Deli Serdang T.A 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.350.000,00;
 - 13) Lanjutan penataan lapangan tengku raja muda T.A 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp225.284.605,00;



- 14) Rehabilitasi rumah dinas camat Pancur Batu T.A 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp24.127.500,00;
 - 15) Bangunan TPS di Puskesmas Pancur Batu yang akan ditingkatkan menjadi RS Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp87.140.000,00;
 - 16) Bangunan TPS di Puskesmas Bangun Purba yang akan ditingkatkan menjadi RS Bangun Purba pada Dinas Kesehatan sebesar Rp87.195.000,00;
 - 17) Jasa konsultasi pengawasan pembangunan TPS di Peskesmas Pancur Batu dan Bangun Purba pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.990.000,00;
 - 18) Pembangunan papan nama batu, halte bus, speed bump pada Dinas Perhubungan sebesar Rp32.762.000,00;
 - 19) Biaya perencanaan pembuatan paving block pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp7.500.000,00; dan
 - 20) Rehabilitasi gedung aula pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp155.000.000,00.
- h) Koreksi aset gedung dan bangunan akibat kesalahan penganggaran berupa biaya pengawasan konstruksi marka jalan tahun 2013 pada Dinas Perhubungan sebesar **Rp27.900.000,00**.
- i) Penghapusan Gedung dan Bangunan Tahun 2020 sebesar **Rp3.600.941.500,00**, terdiri dari:
- 1) Bangunan gedung cadika pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.148.420.000,00 sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 169 Tahun 2020 tanggal 08 Juli 2020;
 - 2) Bangunan gedung poli rawat jalan Rp614.800.000,00 dan gedung pendapatan/perengkapan/ruang jaga dokter Rp571.401.500,00 pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 302 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020;
 - 3) Bangunan gedung SDN 105326 Tanjung Morawa pada Dinas Pendidikan sebesar Rp218.171.000,00 sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 169 Tahun 2020 tanggal 08 Juli 2020; dan
 - 4) Gedung pasar tradisional sibolangit pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp48.149.000 sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 302 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Pada Tahun 2020, terdapat kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor berupa Pembangunan dan Pengawasan Gedung Convention Hall dengan Kontrak Multi Tahun yang mana untuk kegiatan Pembangunan Gedung Convention Hall dimulai pekerjaan pada tanggal 19 Oktober 2020 dan selesai pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2021. Sedangkan untuk Pengawasan Gedung Convention Hall dimulai pada tanggal 20 Oktober 2020 dan selesai pekerjaan pada tanggal 14 Desember 2021.

Adapun rincian aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 pada SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019
	(Rp)	(Rp)
	5.100.236.197.723,82	4.778.026.609.718,82

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan merupakan aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai, dalam nilai tersebut tidak termasuk nilai tanah.

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp5.100.236.197.723,82 dan Rp4.778.026.609.718,82 bila dibandingkan dengan Tahun 2019 aset jalan, irigasi, dan jaringan mengalami *peningkatan* sebesar Rp322.209.588.005,00 atau 6,74%. Rincian perhitungan mutasi jalan, irigasi, dan jaringan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.117. Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2020	4.778.026.609.718,82
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2020	261.801.437.621,00
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	170.342.198,00
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	350.987.000,00
- Reklasifikasi dari KDP	54.552.006.052,00
- Utang	41.195.654.326,00
- Hibah	11.613.924.000,00
- Aset dari Dana Covid Tahun 2020	725.699.000,00
- Pemeliharaan Jalan menjadi Aset	51.389.666.315,00
Jumlah	421.799.716.512,00
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Pembayaran utang	76.402.862.933,00
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	33.680.000,00
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	782.724.792,00
- Reklasifikasi ke KDP	21.675.814.782,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	695.046.000,00
Jumlah	99.590.128.507,00
Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020	5.100.236.197.723,82

Mutasi tambah aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2020 sebesar **Rp421.799.716.512,00**, terdiri dari:

- a) Belanja modal pengadaan jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2020 sebesar **Rp261.801.437.621,00**, terdiri dari:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp219.752.042.678,00;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp39.770.564.597,00;
 - 3) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.181.919.000,00;
 - 4) UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp195.150.000,00;
 - 5) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp6.000.000,00;
 - 6) Dinas Pertanian sebesar Rp10.000.000,00;
 - 7) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp44.581.600,00;
 - 8) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp456.560.000,00;



- 9) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp128.403.000,00;
 - 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp57.636.000,00;
 - 11) Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp24.525.000,00;
 - 12) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp32.562.000,00;
 - 13) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp30.000.000,00; dan
 - 14) Kelurahan Deli Tua Barat sebesar Rp111.493.746,00.
- b) Reklas dari aset peralatan dan mesin ke jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2020 sebesar **Rp170.342.198,00** terdiri dari:
- 1) Aplikasi Laporan Keuangan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp97.150.000,00;
 - 2) LPJU pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp40.292.198; dan
 - 3) Jaringan Tower pada Dinas Pendidikan sebesar Rp32.900.000,00.
- c) Reklas dari aset gedung dan bangunan ke jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2020 sebesar **Rp350.987.000,00**, terdiri dari:
- 1) Rehab Saluran Drainase, Perbaikan dan Pemindahan Jaringan IPAL pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp206.104.000,00; dan
 - 2) Sumur Bor dan Jaringan Tower pada Dinas Pendidikan sebesar Rp144.883.000,00.
- d) Reklasifikasi dari KDP ke aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2020 sebesar **Rp54.552.006.052,00**, terdiri dari:
- 1) Jalan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp41.174.013.000,00;
 - 2) Biaya perencanaan dan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp173.120.000,00;
 - 3) Pembangunan Pedestrian Jl Muspika Kecamatan Batang Kuis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.382.389.400,00;
 - 4) Pembangunan Prasarana Permukiman Jl Diponegoro Kecamatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.451.873.000;
 - 5) Pembangunan Pedestrian Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp687.486.800,00;
 - 6) Pembangunan Pedestrian Jl Muspika Kecamatan Batang Kuis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp108.616.310,00;
 - 7) Pembangunan Prasarana Permukiman Jl Diponegoro Kecamatan Lubuk Pakam pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp217.780.950,00;
 - 8) Pembangunan Pedestrian Kecamatan Tanjung Morawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp54.016.820,00;
 - 9) Pembangunan Drainase Jl Sempurna Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp435.347.500,00;
 - 10) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp573.114.000,00;
 - 11) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Mulyorejo Kec. Sunggal pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp337.940.500,00;
 - 12) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.192.480.185,00;



- 13) Pembangunan Drainase Desa Sambirejo Timur Jl Makmur Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.850.321.250,00;
 - 14) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Selamat Kec. Biru - Biru pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp195.086.500,00;
 - 15) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.108.567.500,00;
 - 16) Lanjutan Pembangunan Drainase Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp227.397.225,00;
 - 17) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Sidourip Kec. Beringin Jl. Dusun 2 Desa Sidourip pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp35.288.500,00;
 - 18) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Telaga Sari Kec. Sunggal Jl. Telaga Sari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp255.218.275,00;
 - 19) Lanjutan Pembangunan Drainase Dalam Kota Patumbak dan Jl. Pertahanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp254.523.100,00;
 - 20) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli Jl. Perpas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp720.568.875,00;
 - 21) Pembangunan Drainase Jl Sempurna Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp108.836.875,00;
 - 22) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp28.655.700,00;
 - 23) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Mulyorejo Kec. Sunggal pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp84.485.125,00;
 - 24) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp579.342.600,00;
 - 25) Pembangunan Drainase Desa Sambirejo Timur Jl Makmur Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp92.516.062,00;
 - 26) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Selamat Kec. Biru - Biru pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp48.771.625,00;
 - 27) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Pematang Johar Kec. Labuhan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp277.141.875,00;
 - 28) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Medan Krio Kec. Sunggal pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp291.886.800,00;
 - 29) Pembangunan Drainase Desa Dalam Kota Kec. Pancur Batu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp284.266.500,00; dan
 - 30) Pembangunan Drainase Desa Simalingkar A Kec. Pancur Batupada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp320.953.200.
- e) Utang aset jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2020 dikarenakan pekerjaan fisik telah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (BAST) sebesar **Rp41.195.654.326,00**, terdiri dari:
- 1) Pembangunan Ruas Jalan Tandem Hilir - Dsn Pacitan Desa Tandem Hilir I Kec. Hp. Perak An. CV. Trimatra Usaha Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp74.727.450,00;
 - 2) Pembangunan Ruas Jalan Kloni III - Jati Wangi, Jl. Pondok Lorong 10, Jl. Kloni III Lorong 2, Jl. Pondok Lorong 8, Jl. Jati Wangi Lorong 3, Jl. Dsn Jati



- Wangi Kec. Hp. Perak An. PT. Nur Rizky Abadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp355.860.805,00;
- 3) Pembangunan Ruas Jalan Dusun Rejo - Dusun Tanjung Sari, Jalan Dusun Pulo Sari, Jalan Dusun 12 Kec. Hp. Perak An. PT. Dwi Tunggal Bersama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp244.865.350,00;
 - 4) Pembangunan Ruas Pasar VI Diski - Dsn VII Sei Mencirim, Jalan Griya Bukit Barisan, Jl. Jati Ujung, Jl. Semangka Kec. Sunggal An. PT. Naufal Indo Raya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp167.500.000,00;
 - 5) Pembangunan Ruas Jalan Paluh Gelombang, Jalan Benteng Perbatasan, Jalan Pasar III Desa Saentis/ Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan/ Kec. Labuhan Deli An. PT. Karya Prima Kontrindo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.719.317.100,00;
 - 6) Pembangunan Ruas Jalan Kp. Karo Pasar III (Ds. Amplas) Kec. Percut Sei Tuan An. PT. Sinar Langkat Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.728.909.775,00;
 - 7) Pembangunan Ruas Jalan Pendidikan, Jalan Benteng, Jalan Karya II Desa Dalu XA, Jalan Sawah Desa Tumpatan Nibung, Jalan Sedar Desa Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis An. CV. Marbudi Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp646.620.375,00
 - 8) Pembangunan Ruas Jalan Ampera Desa Bintang Meriah, Jalan Melati, Jalan Cemara Dsn IV Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis An. CV. Baik Budi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp637.921.875,00;
 - 9) Pembangunan Ruas Jalan Binjai Bakung - Paluh Naga, Jalan Dsn I Binjai Bakung, Jalan Lubuk Tampu - Dsn 1 Denai Lama Kec. Pantai Labu An. PT. Tondang Raya Mada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp136.500.000,00;
 - 10) Pembangunan Ruas Jalan P. Labu - Paluh Sibaji Kec. Pantai Labu An. CV. Arif Sukses Jaya Lestari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp597.218.250,00;
 - 11) Pembangunan Ruas Jl. Dsn Tani A - B Desa Sidodadi, Jl. PW. Asri B Gg. Rahayu, Jalan Dsn Madiun Ds. Sidodadi - Ds. Sukamandi Hilir Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin An. PT. Arkan Putra Tama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.749.019.925,00;
 - 12) Pembangunan Ruas Jalan Nusa Tiga, Jalan Sempurna, Jalan Pertemuan Ds Jaharun A Kec. Galang An. CV. Kharisma Abadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp601.230.375,00;
 - 13) Pembangunan Ruas Jalan Sidorukun I, Jalan Sidorukun II, Jalan Sidomulyo I-II, Jalan Sedar, Jalan Perjuangan Desa Klambir V Kebun Kec. Hp. Perak An. PT. Romora Karya Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.416.870.950,00;
 - 14) Pembangunan Ruas Jalan Anggrek 1, Jalan Anggrek 2, Jalan Anggrek 3, Jalan Anggrek 4, Jalan Anggrek 5, Jalan Anggrek 6, Jalan Lingkar Gelinda Raya Kec. Galang An. CV. Pande Kaliaga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp866.178.600,00;
 - 15) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Sippinggan - Bandar Dolok Kec. Pagar Merbau An. PT. Maheer Group Nusantara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.360.228.650,00;



- 16) Pembangunan Ruas Jalan Blok I, Jalan Suka Mandi Hulu - Sumberejo, Jalan Blok VII Desa Sumberejo Kec. Pagar Merbau An. PT. Sumber Cipta Yoenanda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.388.358.125,00;
- 17) Pembangunan Ruas Jalan Dusun Mulia, Jalan Dusun Abri Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau An. CV. Karya Ibunda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp102.096.045,00;
- 18) Pembangunan Ruas Jalan Dsn I Tunggurono 15, Jalan Dsn Tunggurono 15, Jalan Sikabung-kabung, Jalan Dsn VI Namorube Julu - Poskesdes Kec. Kutalimbaru An. PT. Inti Persadara Lestari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp224.014.300,00;
- 19) Pembangunan Ruas Jln Damak Maliho - Urug Ganjang, Jln Damak Maliho - Perkebunan Adolina Kec. Bangun Purba An. CV. Malindo Persada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp109.071.450,00;
- 20) Pembangunan Ruas Jln Pargoroan - Suka Rasa, Jln Sidomuncul - Lau Rempak Kec. STM Hilir/ Bangun Purba An. PT. Mudah Saongta Indonesia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp264.281.600,00;
- 21) Pembangunan Ruas Jln Durin Sembelang - Namoriam, Jln Mesjid, Jln Pembangunan Durin Sembelang Kec. Pancur Batu An. CV. Global Mandiri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp862.034.723,00;
- 22) Pembangunan Ruas Jalan Sei Merah - Batu Lokong, Jl. Banten Ujung, Jl. Tanah Lapang, Jl. Sawi Kec. Tanjung Morawa An. PT. Maheer Group Nusantara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp162.860.600,00;
- 23) Pembangunan Ruas Jalan Dusun V Desa Ujung Serdang Kec. Tanjung Morawa An. CV. Wahana Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp470.577.870,00;
- 24) Pembangunan Ruas Jalan Megawati - Sumber Mulyo rejo Kecamatan H.Perak An. PT. Rapi Arjasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp177.025.600,00;
- 25) Pembangunan Ruas Jalan Undian - Pasar 7 Patumbak Kec. Patumbak / STM Hiir An. PT. Bagus Satria Mandiri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.555.647.050,00;
- 26) Pembangunan Ruas Jalan Dusun II Ujung Rambe - Dusun II Pisang Pala Kecamatan Bangun Purba An. CV. Karya Cipta Lestari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp802.744.875,00;
- 27) Pembangunan Ruas Jalan Salam Tani - Pertampilen Kecamatan Pancur Batu An. CV. Palaha Berjaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp69.544.750,00;
- 28) Pembangunan Ruas Jalan Pembangunan Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu An. CV. Zhafeera pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp68.092.700,00;
- 29) Pembangunan Ruas Jalan Dsn II Rambungan Ds Kp. Baru Kec. Batang Kuis An. CV. Anugrah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp576.944.625,00;
- 30) Peningkatan Ruas Jalan Stasiun Pasar VII - Ds Amplas Kec. Percut Sei Tuan (Lanjutan) An. CV. Citra Perdana Nusantara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp886.430.813,00;



- 31) Peningkatan Ruas Jalan Tuntungan - Tuntungan I Kec. Pancur Batu/ Kec. Kutalimbaru An. PT. Putri Seroja Mandiri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp230.000.000,00;
- 32) Peningkatan Ruas Jalan Batas Medan (Jalan Metrologi) - Batang Kuis Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Candi Mas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp574.471.100,00;
- 33) Pemeliharaan Berkala Jalan Suka Rende - Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru An. CV. Arga Alam Perkasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp686.185.875,00;
- 34) Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Monyet - Paluh Merbau Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Trimatra Usaha Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp873.251.625,00;
- 35) Pemeliharaan Berkala Jalan Sidodadi, Jalan Dusun Mawar - Dusun Jati Desa Jati Rejo Kec. Pagar Merbau An. CV. Karya Ananda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp411.021.375,00;
- 36) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Hamparan Perak - Paluh Manan Kec. Hamparan Perak An. CV. Bintang Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp623.742.750,00;
- 37) Pemeliharaan Berkala Jalan RS. Haji (Tol Road) - Pasar V, Jalan Meteorologi VI Jalan Sipirok Desa Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan An. PT. Rapi Arjasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.211.973.775,00;
- 38) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Lubuk Uluan, Jalan Dusun XII, Jalan Blok 2 Ds Wonosari Kec. Tanjung Morawa An. CV. Tamara Indah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp813.824.200,00;
- 39) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Sena - Tumpatan Nibung Desa Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis An. CV. Kembar Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp424.109.625,00;
- 40) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Kesatuan, Jalan Perjuangan, Jalan Amaliyah Kec. Galang An. CV. Jevanya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp379.270.125,00;
- 41) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Pendidikan I, Jalan Raharjo, Jalan Perbatasan Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Cipta Perdana Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp640.038.375,00;
- 42) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Balai Desa, Jalan Martabe Desa Marendal II Kec. Patumbak An. CV. Razasa Agung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp499.044.000,00;
- 43) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Pematang Johar (Kp. Banten) - Sinar Gunung Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli An. CV. Kirana Deli Persada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp575.376.000,00;
- 44) Pemeliharaan Berkala Jalan Pringgana Desa Helvetia Kec. Sunggal An. CV. Amroe Karya Anugrah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp374.270.625,00;
- 45) Pemeliharaan Berkala Jalan Jati Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal An. CV. Bintang Jaya Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp561.402.750,00;



- 46) Pemeliharaan Ruas Jalan Desa Negara - Cimahi Kec. STM Hilir Dhi. Pembuatan Dinding Penahan Tanah Akibat Longsor An. CV. Rizky Amanda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp45.030.500,00;
- 47) Pemeliharaan Ruas Jalan Sp. Lau Buluh - Dsn VI Betala Kec. STM Hilir Dhi. Pembuatan Dinding Penahan Tanah Akibat Longsor An. CV. Divan Stg pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp335.347.500,00;
- 48) Pemeliharaan Ruas Jalan Sei Mencirim - Kp. Tempel Kec. Kutalimbaru Dhi. Pembuatan Dinding Penahan Tanah Akibat Longsor An. CV. Samudera Tualang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp22.528.500,00;
- 49) Pemeliharaan Ruas Jalan Durin Tonggal - Sungau Kec. Pancur Batu Dhi. Pembuatan Dinding Penahan Tanah Akibat Longsor An. CV. Sosor Karya Mandiri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp166.962.600,00;
- 50) Pemeliharaan Ruas Jalan Cinta Rakyat - Negeri Gugung Kec. Sibolangit Dhi. Pembuatan Dinding Penahan Tanah Akibat Longsor An. CV. Rimba Nusantara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp370.705.875,00;
- 51) Pemeliharaan Ruas Jalan Sp. Sinalco - Komplek Pemda Kec. Tanjung Morawa Dhi. Pembuatan Dinding Penahan Tanah An.CV. Busimor Engineering pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp275.902.500,00;
- 52) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Kompos Desa Pujimulio, Jalan Mesjid Desa Paya Geli Kec. Sunggal An. CV. Aritra Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp748.553.625,00;
- 53) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Pendidikan Dusun II, Jalan Abadi, Jalan Belakang, Jalan Tengah Desa Sumber Melati Diski, Jalan Abdul Rahman, Jalan Sawah Desa Serba Jadi, Jalan Bilal Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal An. CV. Tamara Indah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp712.948.875,00;
- 54) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Beringin Raya, Jalan Beringin I, Jalan Beringin II, Jalan Beringin Tengah, Jalan Beringin Tengah I Kec. Labuhan Deli An. CV. Rezky Abdi Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp370.114.875,00;
- 55) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Sp. Kp. Kolam - Kp. Kolam Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Dhillon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp235.947.740,00;
- 56) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Suka Mulia - Tanjung Garbus, Dusun II Lestari Desa Tanjung Garbus Kec. Pagar Merbau An. CV. Rizki Mandiri Perkasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp359.305.875,00;
- 57) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Watas Medan - Patumbak Kec. Patumbak An. CV. Asia Pratama Indotec pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp916.922.625,00;
- 58) Pemeliharaan Berkala Jalan Kongsi V - Jalan Mesjid Kec. Patumbak An. CV. Wahana Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp48.179.650,00;
- 59) Pemeliharaan Berkala Jalan Keramat, Jl. Percut Sei Tuan Desa Kampung Syahmad, Jalan R.A Kartini Lubuk Pakam III Kec. Lubuk Pakam An. CV. Arif



- Sukses Jaya Lestari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp633.647.250,00;
- 60) Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Kampung Pala - Aras Kabu, Jalan Dusun Kediri Timur Pasar V Desa Karang Anyar (Dusun Banjarnegoro B Pasar III Sidodadi) Kec. Beringin An. CV. Murai Batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp798.442.575,00;
 - 61) Pemeliharaan Berkala Jalan Karya Utama, Jalan Karya Jaya, Jalan Mahoni, Jalan Karya Asih Kec. Lubuk Pakam An. CV. Jabbar Tehnika indonesia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp297.868.060,00;
 - 62) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sidoarjo II Ramunia - Pantai Labu Baru, Kec. Beringin / Pantai labu An. PT. Maheer Group Nusantara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp144.662.500,00;
 - 63) Pemeliharaan Berkala Jl. Balai Desa Lantasan Lama, Jl. Sempurna B, Jl. Abadi Bawah, Jl. Seri, Jl. Famili, Jl. Famili I, Jl. Famili II, Desa Lantasan Baru, Kec. Patumbak An. CV. Marbudi Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp725.475.375,00;
 - 64) Pemeliharaan Berkala Jalan Gg. Jati, Gg. Horas Desa Patumbak I Kec. Patumbak An. CV. Sejahtera Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp354.572.085,00;
 - 65) Pemeliharaan Berkala Jalan Nusa Bangsa, Jalan Sp. Bangun Rejo - Kebun Limau Mungkur Desa Bangun Rejo Kec. Tanjung Morawa An. CV. Alfira Sari pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp759.463.950,00;
 - 66) Pemeliharaan Berkala Jalan Turi Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa An. CV. Barokah Utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp361.561.500,00;
 - 67) Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jembatan Uk. 3 x 11 M' Dusun II dan Uk. 2,5 x 6,5 M' Dusun I Desa Kubah Sentang An. CV. Habiza Cooperation pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp197.544.000,00;
 - 68) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Bandar Dolok Rejo Kec. Pagar Merbau An. CV. Anes Berkah Abadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp208.679.485,00;
 - 69) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Paya Bakung IV Kec. Hamparan Perak An. CV. Radot Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp173.645.220,00;
 - 70) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Perbarakan Kec. Pagar Merbau An. CV. Naila Corporation Sejati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp28.254.700,00;
 - 71) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Paluh Kemiri Kec. Lubuk Pakam An. CV. Putra Natama Engineering pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp349.018.670,00;
 - 72) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sari Laba Jahe Kec. Biru-Biru An. CV. Aurora pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp241.200.000,00;
 - 73) Pembangunan Rigit Beton Dusun IX Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak An. CV. Requel Hfs pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp113.880.290,00;



- 74) Pembangunan Jalan Dusun II Pernengenen Desa Penungkiran Kec. STM Hilir An. CV. Nauli Indah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp50.494.250,00;
- 75) Perkerasan Sirtu Jalan di Dusun II Pinggir Sungai Serdang Desa Sei Tuan Kec. Pantai Labu An. CV. Karya Ananda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp186.476.115,00;
- 76) Perkerasan Sirtu Jalan Kota Rantang Luar menuju Kota Rantang Desa Kota Rantang Kec. Hamparan Perak An. CV. Dwipa Kharisma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp68.474.605,00;
- 77) Perkerasan Jalan/ Akses menuju Pantai Indah Serambi Deli Desa Paluh Sibaji Kec. Pantai Labu An. CV. Ghaisan Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp48.072.700,00;
- 78) Pembuatan Parit Pasangan Dsn I Desa Tj. Garbus I Kec. Lubuk Pakam (Lanjutan) An. CV. Arca Kencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.737.350,00;
- 79) Pembangunan Pedestrian Dalam Kota Tanjung Morawa TA. 2019 (5%) An. CV. Global Nusantara pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp49.106.200,00;
- 80) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Paya Bakung Kec. Hamparan Perak An. PT. Khaisar Jaya Lestari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.640.000,00;
- 81) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sei Semayang Kec. Sunggal An. CV. Syahmanda Byby pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp158.700.000,00;
- 82) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tandem Hilir I Kec. Hamparan Perak An. CV. Kirana Deli Persada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp158.800.000,00;
- 83) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sigara-Gara Kec. Patumbak An. CV. Omei Mulani pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp159.120.000,00;
- 84) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Klambir Kec. Hamparan Perak An. CV. Rizky Perdana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp159.000.000,00;
- 85) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru An. CV. Nauli Indah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp159.130.000,00;
- 86) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Marindal I Kec. Patumbak An. CV. Pandu Lestari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp159.260.000,00;
- 87) Inspektor dhi. Pengawasan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Dede Ariawan, ST pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp15.700.000,00;
- 88) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Sawit Rejo Kec. Kutalimbaru An. CV. Gurki pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp199.000.000,00;



- 89) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Lama Kec. Hamparan Perak An. CV. Ghaisan Jaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp99.480.000,00;
 - 90) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Dalam Kota Patumbak dan Sekitarnya TA. 2019 An. CV. Garuda Nusantara pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp39.157.400,00;
 - 91) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli TA. 2019 An. CV. Global Nusantara pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp110.856.750,00;
 - 92) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Telaga Sari Kec. Sunggal TA. 2019 An. CV. Berkas Sartika Abadi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp39.264.350,00;
 - 93) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Sidourip Kec. Beringin TA. 2019 An. CV. Tavia Anugerah Cemerlang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp27.145.000,00;
 - 94) Pembangunan Drainase Desa Pisang Pala Dusun V Kec. Galang An. CV. Habiza Corporation pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.650.000,00; dan
 - 95) Pengadaan Sumur Bor An. CV. Elvinar Jaya Lestari pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp2.346.400,00.
- f) Hibah aset jalan, irigasi dan jaringan tahun 2020 sebesar **Rp11.613.924.000,00**, terdiri dari:
- 1) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa LPJU sebesar Rp1.578.390.000,00 sesuai dengan Naskah Hibah No. 260.NH/03.04/SDE/2020 Tanggal 22 September 2020;
 - 2) PT. Sadewa Indonesia (Perumahan Grand Monaco) kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Jalan Komplek Perumahan Paving Block sebesar Rp2.790.387.000,00 sesuai dengan BAST No. 028/2405/DPKP/DS/2019 dan No. 003/GM/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019;
 - 3) PT. Sadewa Indonesia (Perumahan Grand Monaco) kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Jaringan Saluran Pembuangan Air sebesar Rp1.579.495.000,00 sesuai dengan BAST No. 028/2405/DPKP/DS/2019 dan No. 003/GM/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019;
 - 4) PT. Sadewa Indonesia (Perumahan Grand Monaco) ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Tempat Pembuangan Sampah sebesar Rp3.000.000,00 sesuai dengan BAST No. 028/2405/DPKP/DS/2019 dan No. 003/GM/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019; dan
 - 5) Kementerian Pekerjaan Umum ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Komplek GOR Stadion Baharuddin Siregar Lubuk Pakam sebesar Rp5.662.652.000,00 sesuai dengan BAST No. 002/BA_STP/Balai PPW-SU/2019 tanggal 25 Juni 2019.
- g) Pengadaan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Anggaran Dana Covid Tahun 2020 sebesar **Rp725.699.000,00**, terdiri dari:



- 1) Pengadaan Jalan Akses Menuju Tempat Pemakaman Khusus Covid 19 di Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp525.699.000,00; dan
 - 2) Aset Jaringan berupa Pemasangan Baru LPJU di Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp200.000.000,00.
- h) Pemeliharaan jalan menjadi aset sebesar **Rp51.389.666.315,00** sesuai dengan penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan yang perolehan/pengeluarannya dikapitalisasi yang menambah masa manfaat berupa pemeliharaan rutin jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mutasi kurang aset jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2020 sebesar **Rp99.590.128.507,00**, terdiri dari:

- a) Pembayaran Utang aset jalan, irigasi dan jaringan yang pekerjaan fisiknya selesai 100% dan sudah diserahkan terimakan (BAST) sebesar **Rp76.402.862.933,00**, terdiri dari:
 - 1) Pembayaran Utang Tahun 2015, 2016, 2018 dan 2019 dibayarkan Tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp70.810.267.320,00;
 - 2) Pembayaran Utang Drainase Tahun 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.952.122.613,00;
 - 3) Pembayaran Utang Tahun 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp396.910.000,00;
 - 4) Pembayaran Utang Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp59.780.000,00;
 - 5) Pengadaan Bak Sampah tahun 2019 pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp6.000.000,00; dan
 - 6) Sumur Bor dan Jaringan Tower pada Dinas Pendidikan sebesar Rp177.783.000,00.
- b) Reklasifikasi aset jalan, irigasi, dan jaringan ke aset peralatan dan mesin berupa Pengadaan Tandon Air dengan Menara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar **Rp33.680.000,00**.
- c) Reklasifikasi aset jalan, irigasi, dan jaringan ke aset gedung dan bangunan Tahun 2020 sebesar **Rp782.724.792,00**, terdiri dari:
 - 1) Pembangunan Batas Tapak Tanah TPA STM Hilir pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp170.620.264,00;
 - 2) Pembuatan Pintu Gerbang TPA Kutalimbaru pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp219.799.264,00;
 - 3) Lanjutan Pembangunan Pagar TPS 3R Kec. Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp170.455.264,00; dan
 - 4) Renovasi Tandon Air Pembersih pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp221.850.000,00.
- d) Reklasifikasi aset jalan, irigasi dan jaringan ke KDP Tahun 2020 sebesar **Rp21.675.814.782,00**, terdiri dari:



- 1) Pembangunan dan rehabilitasi Jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp17.934.016.160,00;
- 2) Biaya Perencanaan dan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.480.368.667,00;
- 3) Pembangunan Drainase pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.265.598.750,00; dan
- 4) Pembangunan Pedestrian Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp962.074.215,00 dan Piutang KDP sebesar Rp33.756.990,00.
- 5) Reklasifikasi dari aset jalan, irigasi dan jaringan ke aset tetap lainnya berupa Buku Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar **Rp695.046.000,00**.

Adapun rincian jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

Tabel 5.118. Daftar Ruas Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

No	OPD	Jumlah Ruas Jalan	Legalitas	Jumlah Ruas Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang akan dilegalitas Tahun 2021
I.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.951	SK Bupati No. 671 Tahun 2019 dan SK Bupati No. 305 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020	3.949	2
II.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.944	SK Bupati No. 675 Tahun 2019 dan SK Bupati No.151.A Tahun 2020 tanggal 11 Juni 2020	4.921	23
Jumlah		8.895		8.870	25

Ruas Jalan milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 berjumlah 8.895 ruas, yang sudah dilegalitas berjumlah 8.870 ruas, sedangkan yang belum dilegalitas berjumlah 25 ruas, terdiri dari:

I. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berjumlah 2 ruas, terdiri dari:

No	Nama Ruas Jalan	Nilai Perolehan	Tahun Perolehan	Keterangan
1.	Lintasan Jln. Negara Medan Tanj	619.346.102,00	2010	Jembatan Penyeberangan Orang
2.	Lintasan Jln. Negara di Depan	31.583.700,00	2010	Jembatan Penyeberangan Orang

II. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjumlah 23 ruas.

a) Ruas jalan yang telah menjadi aset jalan berjumlah 22 ruas, terdiri dari :

No	Nama Ruas Jalan	Nilai Perolehan	Tahun Perolehan	Keterangan
1.	Jl. Griya Bukit Barisan Desa Telaga Sari Kec. Sunggal	711.911.702,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
2.	Jl. Jati Ujung Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal	194.877.274,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
3.	Jl. Sawah Desa Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis	403.395.080,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

No	Nama Ruas Jalan	Nilai Perolehan	Tahun Perolehan	Keterangan
4.	Jl. Sawah II Desa Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis	169.301.401,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
5.	Jl. Nusa Tiga Desa Jaharun A Kec. Galang	376.214.516,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
6.	Jl. Dusun 1 Desa Jaharun A Kec. Galang	178.206.876,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
7.	Jl. Lapenda Desa Jaharun A Kec. Galang	202.957.831,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
8.	Jl. Flamboyan II Desa Pagar Merbau I Kec. Pagar Merbau	393.298.266,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
9.	Jl. Banten Ujung Desa Bangun Sari Baru Kec. T. Morawa	450.368.884,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
10.	Jl. Lapangan Desa Limau Manis Kec. T.Morawa	363.365.804,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
11.	Jl. Salam Tani - Pertampilan Desa Namu Riam Kec. Pancur Batu	1.186.266.918,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
12.	Jl. Buntu Desa Namu Riam Kec. Pancur Batu	226.604.223,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
13.	Dusun II Pinggir Sungai Serdang Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu	347.378.421,00	2020	Sirtu Sepj.860 M Keg.Perdesaan Tahun 2020
14.	Jl. Pabrik Desa Paluh Sibaji Kec.Pantai Labu	157.243.029,00	2020	Perkerasan Sirtu Sepj.355 M Keg.Perdesaan Tahun 2020
15.	Jl. Beringin 1, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli	109.440.564,00	2020	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Berkala Tahun 2020
16.	Jl. Beringin 2, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli	104.116.428,00	2020	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Berkala Tahun 2020
17.	Jl. Beringin 3, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli	55.607.638,00	2020	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Berkala Tahun 2020
18.	Jl. Beringin Tengah, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli	129.553.965,00	2020	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Berkala Tahun 2020
19.	Jl. Mushola, Ds. Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Morawa	224.269.000,00	2020	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Berkala Tahun 2020
20.	Jalan Adhyaksa, Kecamatan Patumbak	110.290.000,00	2020	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Berkala Tahun 2020
21.	Jl. Dusun V Ujung Serdang Kec.Tanjung Morawa	1.846.187.490,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020
22.	Jl. Pemukiman Dsn V Desa Ujung Serdang Kec. Tanjung Morawa	104.885.981,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020

b) Ruas jalan yang menjadi aset KDP berjumlah 1 ruas, terdiri dari :

No	Nama Ruas Jalan	Nilai KDP	Tahun Perolehan	Keterangan
1.	Jl. Desa Rambai Jembatan Simeimei Desa Talapeta Kec. STM Hilir	517.833.510,00	2020	Pembangunan Jalan Tahun 2020

Pada tahun 2020, terdapat kegiatan Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota berupa Pembangunan Jembatan Sei Seruai Desa Sari Laba Jahe Kecamatan Biru-Biru dan Lanjutan Peningkatan Jembatan Sei Ular Penghubung Desa Denai Kuala - Watas Sergai



Kecamatan Pantai Labu dengan Kontrak Multi Tahun yang mana untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Seruai Desa Sari Laba Jahe Kecamatan Biru-Biru dimulai pekerjaan pada tanggal 19 Oktober 2020 dan selesai pekerjaan pada tanggal 15 Juni 2021. Sedangkan untuk Lanjutan Peningkatan Jembatan Sei Ular Penghubung Desa Denai Kuala - Watas Sergai Kecamatan Pantai Labu dimulai pada tanggal 8 Desember 2020 dan selesai pekerjaan pada tanggal 4 Agustus 2021.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	154.541.266.802,51	133.384.988.146,51

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan/diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar **Rp154.541.266.802,51** dan **Rp133.384.988.146,51** bila dibandingkan dengan Tahun 2019 aset tetap lainnya mengalami peningkatan sebesar **Rp21.156.278.656,00** atau **15,86%**. Rincian mutasi aset tetap lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.119. Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2020	133.384.988.146,51
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020	21.525.855.907,00
- Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	695.046.000,00
- Utang Tahun 2020	167.497.000,00
Jumlah	22.388.398.907,00
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Koreksi Pencatatan	726.175.000,00
- Salah Penganggaran	346.313.251,00
- Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	2.800.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	156.832.000,00
Jumlah	1.232.120.251,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020	154.541.266.802,51

Mutasi tambah aset tetap lainnya Tahun 2020 sebesar **Rp22.388.398.907,00** terdiri dari:

- a) Belanja modal pengadaan aset tetap lainnya Tahun 2020 sebesar **Rp21.525.855.907,00**, terdiri dari:
- 1) Dana BOS Regional pada Dinas Pendidikan sebesar Rp20.889.750.626,00;
 - 2) Dana BOS Afirmasi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.301.000,00;
 - 3) Dana BOS Kinerja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.747.500,00;
 - 4) Dana APBD pada Dinas Pendidikan sebesar Rp461.204.751,00;
 - 5) Dinas Pertanian sebesar Rp156.832.000,00;
 - 6) Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp1.220.030,00; dan



- 7) Kelurahan Paluh Kemiri sebesar Rp2.800.000,00.
- b) Reklasifikasi dari aset jalan, irigasi dan jaringan tahun 2020 pada aset jalan, irigasi dan jaringan berupa buku peraturan perundangan-undangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar **Rp695.046.000,00**.
- c) Utang aset tetap lainnya Tahun 2020 berupa Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum An. CV. Ame pada Dinas Pendidikan sebesar **Rp167.497.000,00**.

Mutasi Kurang aset tetap lainnya Tahun 2020 sebesar **Rp1.232.120.251,00**, terdiri dari:

- a) Koreksi pencatatan aset tetap lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan berupa Bibit induk ikan lele bersertifikat tahun 2017, Calon induk ikan nila tahun 2018, Calon induk ikan lele tahun 2018 dan Calon induk ikan patin tahun 2018 sebesar **Rp726.175.000,00**.
- b) Salah penganggaran, dari belanja modal aset tetap lainnya ke belanja barang dan jasa berupa buku induk, buku ramadhan, buku pemantapan UN dll pada Dinas Pendidikan sebesar **Rp346.313.251,00**;
- c) Reklasifikasi dari aset tetap lainnya ke aset peralatan dan mesin berupa Tennis Meja pada Kelurahan Paluh Kemiri sebesar **Rp2.800.000,00**; dan
- d) Reklasifikasi dari aset tetap lainnya ke aset gedung dan bangunan berupa Rehabilitasi Rumah Dinas pada Dinas Pertanian sebesar **Rp156.832.000,00**.
- Adapun rincian aset tetap lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	38.893.233.132,00	59.744.420.433,00

KDP mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Nilai KDP Tahun 2020 dan 2019 sebesar **Rp38.893.233.132,00** dan **Rp59.744.420.433,00** bila dibandingkan dengan Tahun 2019 aset KDP mengalami **penurunan** sebesar **Rp20.851.187.301,00** atau **34,90%**. Rincian mutasi KDP disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.120. Mutasi KDP per 31 Desember 2020

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2020	59.744.420.433,00
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal KDP TA 2020	19.414.384.827,00
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	7.752.634.152,00
- Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.261.429.955,00
- Utang	10.465.793.252,00
- Salah Penganggaran	1.063.041.510,00
Jumlah	40.957.283.696,00
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Reklasifikasi ke aset Gedung dan Bangunan	5.943.065.090,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

Uraian	Nilai (Rp)
- Reklasifikasi ke jalan, irigasi dan jaringan	37.972.443.182,00
- Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa	598.123.325,00
- Pembayaran Utang	17.294.839.400,00
Jumlah	61.808.470.997,00
Jumlah KDP per 31 Desember 2020	38.893.233.132,00

Mutasi tambah aset tetap berupa KDP Tahun 2020 sebesar **Rp40.957.283.696,00**, terdiri dari:

- a) Belanja modal aset konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2020 sebesar **Rp19.414.384.827,00**, terdiri dari:
 - 1) Pembangunan dan rehabilitasi Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp17.934.016.160,00; dan
 - 2) Biaya Perencanaan dan Pengawasan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.480.368.667,00.
- b) Reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke KDP gedung dan bangunan Tahun 2020 sebesar **Rp7.752.634.152,00**, terdiri dari:
 - 1) Pembangunan Kantor Camat Deli Tua Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.911.575.000,00 dan piutang KDP sebesar Rp286.736.250,00 ;
 - 2) Pembangunan Gedung Convention Hall Kab. Deli Serdang Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.702.506.100,00;
 - 3) Lanjutan Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Kabupaten Deli Serdang di Kec. Beringin TA 2020 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp999.137.562,00;
 - 4) Pengawasan Pembangunan Gedung Convention Hall Kab. Deli Serdang Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp194.897.600,00;
 - 5) Pembuatan Gapura, Plank Nama dan Trotoar Masjid Pemkab. Deli Serdang Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp430.263.600,00;
 - 6) Taman dan Parkir Mesjid Pemkab Deli Serdang Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp389.620.200,00;
 - 7) DED Pem. Kantor Camat Percut Sei Tuan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp97.590.000,00;
 - 8) DED Pembangunan Kantor Camat Deli Tua Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp98.230.000,00;
 - 9) Jasa konsultasi pengujian kelayakan bangunan puskesmas baru di Kecamatan Bangun Purba pada Dinas Kesehatan sebesar Rp48.000.000,00;
 - 10) Jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi Puskesmas Labuhan Deli pada Dinas Kesehatan sebesar Rp74.960.000,00;
 - 11) Pembangunan Gedung Kantor Koordinator Kecamatan Sibolangit Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp188.163.810,00; dan
 - 12) Pembangunan ruang kelas baru SD bertingkat yang sudah ada konstruksi/belum ada konstruksi awal SDN 101798 Deli Tua Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp142.308.720,00.
- c) Reklasifikasi dari jalan, irigasi dan jaringan ke KDP jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2020 sebesar **Rp2.261.429.955,00**, terdiri dari:



- 1) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Sidourip Kec. Beringin Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp35.288.500,00;
 - 2) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Telaga Sari Kec. Sunggal pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp255.218.275,00;
 - 3) Lanjutan Pembangunan Drainase Dalam Kota Patumbak dan Sekitarnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp254.523.100,00;
 - 4) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp720.568.875,00;
 - 5) Pembangunan Pedestrian Kec. Percut Sei Tuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp962.074.215,00; dan
 - 6) Pembangunan Pedestrian Kec. Percut Sei pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp33.756.990,00.
- d) Utang KDP Tahun 2020 sebesar **Rp10.465.793.252,00**, terdiri dari:
- 1) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Lau Mantin - Desa Sidodadi Kec. STM Hilir An. PT. Barokah Utama Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.931.660.931,00;
 - 2) Pembangunan Ruas Jalan Penen - Kuta Mbelin Kec. STM Hilir An. PT. Deli Karya Indah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp809.570.438,00;
 - 3) Pembangunan Ruas Jalan Bah Buntu - Rumah Liang Kec. STM Hulu An. CV. Bornoch Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp282.134.679,00;
 - 4) Pembangunan Ruas Jalan Sp. Lonceng - Ujung Lingga Kecamatan Kutalimbaru An. PT. Bagus Satria Mandiri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp983.915.008,00;
 - 5) Pemeliharaan Ruas Jalan Bah Buntu - Rumah Liang Kec. STM Hulu Dhi. Pembuatan Dinding Penahan Tanah Akibat Longsor An. CV. Istiqomah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp167.096.968,00;
 - 6) Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Lingkar Kp. Baru, Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli An. CV. Napal Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp26.369.561,00;
 - 7) Pembuatan pintu klep di Desa Lama Kec. Hamparan Perak An. CV. Arief Karya Sejati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp261.480.790,00;
 - 8) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Wonosari Kec. Tanjung Morawa An. CV. Agung Sriwijaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp93.068.932,00;
 - 9) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ujung Serdang Kec. Tanjung Morawa An. CV. Rizky Aulia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp105.484.415,00;
 - 10) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Nogo Rejo Kec. Galang An. CV. Putri Bersaudara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp450.856.610,00;
 - 11) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Bangun Mulia Kec. Sunggal An. CV. Sosor Karya Mandiri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp105.879.595,00;



- 12) Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Namo Mirik Kec. Kutalimbaru An. CV. Napal Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp90.307.866,00;
 - 13) Pembangunan Jalan Buluh Belin menuju Penampungan Air Bersih Desa Rambai Kec. STM Hilir An. CV. Genta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp398.299.836,00;
 - 14) Pembangunan Jalan Desa Deleng Great menuju Desa Liang Pematang (Rumah Liang) Kec. STM Hulu An. PT. Waruna Pasifik Sukses pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp994.122.204,00;
 - 15) Pembangunan Kantor Camat Deli Tua An. PT. Citrasarana Bangun Persada (Utang KDP Gedung Tahun 2020) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp879.324.500,00;
 - 16) Lanjutan Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Kabupaten Deli Serdang di Kec. Beringin TA 2020 An. CV. Tunas Sukses Pratama (Utang KDP Gedung Tahun 2020) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp678.839.876,00;
 - 17) Pembuatan Gapura, Plank Nama dan Trotoar Masjid Pemkab. Deli Serdang An. CV. Cahaya Cemerlang (Utang KDP Gedung Tahun 2020) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp919.760.156,00;
 - 18) Pembangunan Pedestrian Kec. Percut Sei Tuan (Utang KDP Jalan TA 2020) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp88.105.744,00.
 - 19) Pembangunan Drainase Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa An. CV. Pandu Lestari (Utang KDP Drainase Tahun 2020) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp189.154.530,00;
 - 20) Pembangunan Drainase Jalan Famili Dusun IX Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Nayla Santika (Utang KDP Drainase Tahun 2020) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp173.441.315,00;
 - 21) Pembangunan Drainase Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa An. CV. Arief Karya Sejati (Utang KDP Drainase Tahun 2020) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp191.387.840,00;
 - 22) Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Desa Sumber Melati Diski Kec. Sunggal An. CV. Rizky Perdana (Utang KDP Drainase Tahun 2020) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp190.768.110,00;
 - 23) Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Desa Mulyorejo Kec. Sunggal An. CV. Rizky Amanda (Utang KDP Drainase Tahun 2020) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp124.624.578,00;
 - 24) Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Desa Puji Mulio Kec. Sunggal An. CV. Syahmanda Byby (Utang KDP Drainase Tahun 2020) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp180.392.360,00; dan
 - 25) Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan An. CV. Maha Karya Mulia (Utang KDP Drainase Tahun 2020) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp149.746.410,00.
- e) Salah penganggaran, dari belanja barang dan jasa ke belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang menjadi KDP sebesar **Rp1.063.041.510,00** pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mutasi kurang aset tetap berupa KDP Tahun 2020 sebesar **Rp61.808.470.997,00**, terdiri dari:



- a) Reklas dari KDP gedung dan bangunan ke aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2020 sebesar **Rp5.943.065.090,00**, terdiri dari:
- 1) Pembuatan Kolam dan Air Mancur Tematik Masjid DS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.700.472.500,00;
 - 2) Pembuatan Sistem Pendingin Ruangan, Dinding Kaca dan Penataan Interior pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.613.462.500,00;
 - 3) Pembuatan Ornamen Menara, Mirhab dan Lampu Hias Masjid pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.071.349.950,00;
 - 4) Penataan Taman di Kawasan Mesjid DS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp649.042.100,00;
 - 5) Taman dan Parkir Masjid Pemkab Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp389.620.200,00;
 - 6) Pembangunan Gedung Kantor Koordinator Kecamatan STM Hilir pada Dinas Pendidikan sebesar Rp188.645.310,00;
 - 7) Pembangunan Gedung Kantor Koordinator Kecamatan Sibolangit pada Dinas Pendidikan sebesar Rp188.163.810,00; dan
 - 8) Pembangunan ruang kelas baru SD bertingkat yang sudah ada konstruksi/belum ada konstruksi awal SDN 101798 Deli Tua pada Dinas Pendidikan sebesar Rp142.308.720,00.
- b) Reklas dari KDP jalan, irigasi dan jaringan ke aset jalan, irigasi dan jaringan yang telah selesai pada Tahun 2020 sebesar **Rp37.972.443.182,00**, terdiri dari:
- 1) Aset KDP 2018 dan 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp24.355.998.130,00;
 - 2) Perencanaan Jalan, Jembatan DED tahun 2018 dan 2019 yang menjadi Aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp173.120.000,00;
 - 3) Pembangunan Pedestrian Dalam Kota Batang Kuis Jl Muspika Batang Kuis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.382.389.400,00;
 - 4) Pembangunan Prasarana Permukiman Dalam Kota Lubuk Pakam Jl Diponegoro pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.451.873.000,00;
 - 5) Pembangunan Pedestrian Dalam Kota Tanjung Morawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp687.486.800,00;
 - 6) Pembangunan Pedestrian Dalam Kota Batang Kuis Jl Muspika Batang Kuis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp108.616.310,00;
 - 7) Pembangunan Prasarana Permukiman Dalam Kota Lubuk Pakam Jl Diponegoro pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp217.780.950,00;
 - 8) Pembangunan Pedestrian Dalam Kota Tanjung Morawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp54.016.820,00;
 - 9) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Sidourip Kec. Beringin Jl. Dusun 2 Desa Sidourip pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp35.288.500,00;
 - 10) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Telaga Sari Kec. Sunggal Jl. Telaga Sari pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp255.218.275,00;
 - 11) Lanjutan Pembangunan Drainase Dalam Kota Patumbak dan Sekitarnya Jl. Pertahanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp254.523.100,00;



- 12) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli Jl. Perpas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp720.568.875,00;
- 13) Pembangunan Drainase Jl Sempurna Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Jl. Sempurna- Jl. Rahayu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp435.347.500,00;
- 14) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Jl. Johar Dusun pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp573.114.000,00;
- 15) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Mulyorejo Kec. Sunggal Jl. Gagak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp337.940.500,00;
- 16) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Jl. Pasar 7 Tengah - Jl. Gambir Pasar 8 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.192.480.185,00;
- 17) Pembangunan Drainase Desa Sambirejo Timur Jl Makmur Kec. Percut Sei Tuan Jl. Makmur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.850.321.250,00;
- 18) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Selamat Kec. Biru - Biru Gg. Sari Desa Selamat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp195.086.500,00;
- 19) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.108.567.500,00;
- 20) Lanjutan Pembangunan Drainase Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua Gg. Gedek Kel. Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp227.397.225,00;
- 21) Lanjutan Pembangunan Drainase Jl Sempurna Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Jl. Sempurna- Jl. Rahayu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp108.836.875,00;
- 22) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Jl. Johar Dusun 4 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp28.655.700,00;
- 23) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Mulyorejo Kec. Sunggal Jl. Gagak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp84.485.125,00;
- 24) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Jl. Pasar 7 Tengah - Jl. Gambir Pasar 8 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp579.342.600,00;
- 25) Pembangunan Drainase Desa Sambirejo Timur Jl Makmur Kec. Percut Sei Tuan Jl. Makmur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp92.516.062,00;
- 26) Pembangunan Drainase Desa Selamat Kec. Biru - Biru Gg. Sari Desa Selamat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp48.771.625,00;
- 27) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp277.141.875,00;
- 28) Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Medan Krio Kec. Sunggal pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp291.886.800,00;
- 29) Pembangunan Drainase Desa Dalam Kota Kec. Pancur Batu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp284.266.500,00;



- 30) Pembangunan Drainase Desa Simalingkar A Kec. Pancur Batu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp320.953.200,00;
- 31) Penyusunan DED Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kompleks GOR Stadion Baharuddin Siregar Lubuk Pakam sebesar Rp189.722.000,00; dan
- 32) Penyusunan Dokumen UKL/UPL Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kompleks GOR Stadion Baharuddin Siregar Lubuk Pakam sebesar Rp48.730.000,00.
- c) Reklas dari KDP ke belanja barang dan jasa Tahun 2020 sebesar **Rp598.123.325,00**, terdiri dari:
 - a. Jalan setapak dikawasan mangrove Tahun 2018 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp588.973.325,00; dan
 - b. Pembuatan Corn Block BPP Batang Kuis, BPP Tanjung Morawa dan BPP Beringin Tahun 2016 pada Dinas Pertanian sebesar Rp9.150.000,00.
- d) Pembayaran utang KDP yang fisiknya telah selesai dikerjakan Tahun 2020 sebesar **Rp17.294.839.400,00**, terdiri dari:
 - a. Pembangunan dan rehabilitasi Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp8.438.540.827,00;
 - b. Pembuatan Kolam dan Air Mancur Tematik Masjid Pemkab pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.105.307.125,00;
 - c. Pembuatan Sistem Pendingin Ruangan, Dinding Kaca dan Penataan Interior Masjid pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp726.058.125,00;
 - d. Pembuatan Ornamen Menara, Mihrab dan Lampu Hias Masjid pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp180.181.583,00;
 - e. Taman di Kawasan Mesjid Pemkab pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp134.444.435,00;
 - f. Pembangunan Pedestrian Dalam Kota Batang Kuis Jl Muspika Batang Kuis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp128.364.730,00;
 - g. Pembangunan Prasarana Permukiman Dalam Kota Lubuk Pakam Jl Diponegoro pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.030.829.830,00;
 - h. Pembangunan Pedestrian Dalam Kota Tanjung Morawa T.A 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp93.301.780,00;
 - i. Pembangunan Drainase Jl Sempurna Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Jl. Sempurna- Jl. Rahayu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp274.268.925,00;
 - j. Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Jl. Johar Dusun 4 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp85.967.100,00;
 - k. Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Mulyorejo Kec. Sunggal Jl. Gagak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp212.902.515,00;
 - l. Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Jl. Pasar 7 Tengah - Jl. Gambir Pasar 8 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp62.762.115,00;
 - m. Pembangunan Drainase Desa Sambirejo Timur Jl Makmur Kec. Percut Sei Tuan Jl. Makmur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp351.561.038,00;

- n. Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Selamat Kec. Biru - Biru Gg. Sari Desa Selamat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp126.806.225,00;
- o. Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp787.082.925,00;
- p. Lanjutan Pembangunan Drainase Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua Gg. Gedek Kel. Deli Tua pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp227.397.225,00;
- q. Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Medan Krio Kec. Sunggal pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp681.069.200,00;
- r. Pembangunan Drainase Desa Dalam Kota Kec. Pancur Batu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp331.644.250,00;
- s. Pembangunan Drainase Desa Simalingkar A Kec. Pancur Batu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp481.429.800,00;
- t. Kolam dan Air Mancur Tematik Masjid DS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp255.070.875,00;
- u. Pembuatan Sistem Pendingin Ruangan, Dinding Kaca dan Penataan Interior Masjid pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp242.019.375,00;
- v. Pembuatan Ornamen Menara, Mihrab dan Lampu Hias Masjid pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp209.400.217,00;
- w. Penataan Taman di Kawasan Mesjid DS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp50.996.165,00; dan
- x. Pembangunan Gedung Convention Hall Kab. Deli Serdang dan Pengawasannya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.077.433.015,00.

Rincian KDP per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019
	(Rp)	(Rp)
	(3.385.649.564.783,25)	(2.970.367.445.884,45)

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Akumulasi penyusutan aset tetap diterapkan berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi. Peraturan tersebut mengatur metode penyusutan yang digunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*). Metode garis lurus tersebut dilakukan dengan penetapan perhitungan umur penyusutan aset tetap dengan pendekatan bulan penggunaan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tetap tersebut digunakan. Rincian akumulasi penyusutan TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.121. Rincian Akumulasi Penyusutan TA 2020 dan 2020

Uraian	Ak. Penyusutan 2020 (Rp)	Ak. Penyusutan 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Peralatan dan Mesin	(463.378.224.412,29)	(391.848.514.529,91)	(71.529.709.882,38)	18,25
Gedung dan Bangunan	(666.914.037.014,65)	(590.933.806.449,65)	(75.980.230.565,00)	12,86
Jalan, irigasi, dan Jaringan	(2.255.356.207.357,31)	(1.987.584.028.905,89)	(267.772.178.451,42)	13,47
Aset Tetap Lainnya	(1.095.999,00)	(1.095.999,00)	(0,00)	0,00
Jumlah	(3.385.649.564.783,25)	(2.970.367.445.884,45)	(415.282.118.898,80)	13,98

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan masing-masing sebesar (Rp3.385.649.564.783,25) dan (Rp2.970.367.445.884,45). Penyusutan aset tetap per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

5.3.1.4. Aset Lainnya	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
	(Rp)	(Rp)
	28.307.015.594,31	19.100.860.170,31

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari tagihan jangka panjang, aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

Saldo aset lainnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp28.307.015.594,31 dan Rp19.100.860.170,31. Rincian mutasi aset lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.122. Perhitungan Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
Kemitraan dengan pihak ketiga	7.826.810.000,00	13.048.664.000,00	0,00	20.875.474.000,00
Aset Tidak Berwujud	2.620.586.739,00	544.984.500,00	752.381.150,00	2.413.190.089,00
Aset Lain-lain	8.653.463.431,31	66.778.420.438,00	70.413.532.364,00	5.018.351.505,31
Jumlah	19.100.860.170,31	80.372.068.938,00	71.165.913.514,00	28.307.015.594,31

Rincian mutasi aset lainnya TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.123. Rincian Perhitungan Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Kemitraan dengan pihak ketiga	20.875.474.000,00	7.826.810.000,00	13.048.664.000,00	166,72
Aset Tidak Berwujud	2.413.190.089,00	2.620.586.739,00	(207.396.650,00)	(7,91)
Aset Lain-lain	5.018.351.505,31	8.653.463.431,31	(3.635.111.926,00)	(42,01)
Jumlah	28.307.015.594,31	19.100.860.170,31	9.206.155.424,00	48,20



5.3.1.4.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
	(Rp)	(Rp)
	20.875.474.000,00	7.826.810.000,00

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan aset Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupa tanah yang dikerjasamakan terdiri dari :

- 1) Saldo kemitraan dengan PT Delimas Suryakanaka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp7.826.810.000,00 dan Rp7.826.810.000,00, yaitu nilai tanah pada PT Delimas Suryakanaka. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan PT Delimas Suryakanaka Nomor 511.2/4130 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki nilai saham sebesar Rp821.099.910,00 dan PT Delimas Suryakanaka sebesar Rp24.888.962.910,00, namun dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan memperoleh dividen atas kepemilikan saham tersebut;
- 2) Saldo kemitraan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Perum Perumnas dengan Pemda TK.II tentang perumahan PNS (Pegawai Negeri Sipil) per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.755.840.000,00 dengan Surat Perjanjian Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan Perum Perumnas Nomor 845.1/1589/DS/1993 dan Cab.I/1186/09/93; dan
- 3) Saldo kemitraan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Teh Kiat Sioe, Sukimin, Sufian, Sono, Jukepli, Tuan Rudy tentang pembangunan rumah ruko per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.292.824.000,00 dengan Surat Perjanjian Pemerintah Daerah Tingkat II Deli Serdang dengan Teh Kiat Sioe, Sukimin, Sufian, Sono, Jukepli, Tuan Rudy Nomor 147/1987.

5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019
	(Rp)	(Rp)
	2.413.190.089,00	2.620.586.739,00

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset tidak berwujud merupakan seluruh *software* komputer dan jaringan yang berada pada Sekretariat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, UPT Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Inspektorat Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Kepegawaian Daerah.

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar **Rp2.413.190.089,00** dan **Rp2.620.586.739,00**. Rincian mutasi aset tidak berwujud dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.124. Perhitungan Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Keterangan	Per 31 Des 2019 (Rp)	Pertambahan 2020 (Rp)	Amortisasi 2020 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	Software	27.552.000,00	0,00	5.904.000,00	21.648.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Website data base monitoring	57.161.500,00	0,00	21.560.000,00	35.601.500,00
3	Dinas Perhubungan	Software	152.727.275,00	0,00	48.851.900,00	103.875.375,00
4	Dinas Kesehatan	software SIMJKN, ED Sehat, Antrian Pasien, dan Perangkat Lunak Perjalanan dinas dan PSC 119	132.274.167,00	254.152.500,00	38.912.084,00	347.514.583,00
5	UPT RSUD	Software	99.850.000,00	0,00	29.955.000,00	69.895.000,00
6	Dinas Pendidikan	Software dan Aplikasi Sinovic Tahun 2020	651.709.904,00	79.332.000,00	179.720.466,00	551.321.438,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jaringan Website	0,00	30.000.000,00	500.000,00	29.500.000,00
8	Dinas Sosial	Software	125.458.667,00	0,00	27.742.000,00	97.716.667,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Software	92.400.667,00	0,00	33.192.800,00	59.207.867,00
10	Dinas Pertanian	Website	46.620.933,00	0,00	9.990.200,00	36.630.733,00
11	Bapenda	Software DAAS dan software cont off-line computer	838.708.209,00	181.500.000,00	245.000.500,00	775.207.709,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Lisensi Mikrotik dan Webuzo	6.525.001,00	0,00	1.350.000,00	5.175.001,00
13	Inspektorat Kabupaten	Software	40.814.750,00	0,00	21.940.200,00	18.874.550,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	Software	119.745.000,00	0,00	31.840.000,00	87.905.000,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Software	67.993.333,00	0,00	14.570.000,00	53.423.333,00
16	Badan Kepegawaian Daerah	Software, aplikasi e-kinerja	161.045.333,00	0,00	41.352.000,00	119.693.333,00
Jumlah			2.620.586.739,00	544.984.500,00	752.381.150,00	2.413.190.089,00

Rincian aset tidak berwujud TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.125. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Keterangan	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Sekretariat Daerah	Software	21.648.000,00	27.552.000,00	(5.904.000,00)	(21,43)
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Website data base monitoring	35.601.500,00	57.161.500,00	(21.560.000,00)	(37,72)
3	Dinas Perhubungan	Software	103.875.375,00	152.727.275,00	(48.851.900,00)	(31,99)
4	Dinas Kesehatan	software SIMJKN, ED Sehat, Antrian Pasien,	347.514.583,00	132.274.167,00	215.240.416,00	162,72
5	UPT RSUD	Software	69.895.000,00	99.850.000,00	(29.955.000,00)	(30,00)
6	Dinas Pendidikan	Software dan Aplikasi Sinovic Tahun 2020	551.321.438,00	651.709.904,00	(100.388.466,00)	(15,40)
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jaringan Website	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	100,00
8	Dinas Sosial	Software	97.716.667,00	125.458.667,00	(27.742.000,00)	(22,11)
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Software	59.207.867,00	92.400.667,00	(33.192.800,00)	(35,92)
10	Dinas Pertanian	Website	36.630.733,00	46.620.933,00	(9.990.200,00)	(21,43)



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

No.	SKPD	Keterangan	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
11	Bapenda	Software DAAS dan software cont off-line computer	775.207.709,00	838.708.209,00	(63.500.500,00)	(7,57)
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Lisensi Mikrotik dan Webuzo	5.175.001,00	6.525.001,00	(1.350.000,00)	(20,69)
13	Inspektorat Kabupaten	Software	18.874.550,00	40.814.750,00	(21.940.200,00)	(53,76)
14	Dinas Lingkungan Hidup	Software	87.905.000,00	119.745.000,00	(31.840.000,00)	(26,59)
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Software	53.423.333,00	67.993.333,00	(14.570.000,00)	(21,43)
16	Badan Kepegawaian Daerah	Software, aplikasi e-kinerja	119.693.333,00	161.045.333,00	(41.352.000,00)	(25,68)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			2.413.190.089,00	2.620.586.739,00	(207.396.650,00)	(7,91)

Jumlah aset tidak berwujud terdiri atas saldo awal sebesar **Rp2.620.586.739,00** ditambah mutasi aset Tahun 2020 sebesar **Rp544.984.500,00** dan dikurangi amortisasi tahun 2020 sebesar **Rp752.381.150,00** sehingga saldo akhir per 31 Desember 2020 sebesar **Rp2.413.190.089,00**.

Mutasi tambah sebesar **Rp544.984.500,00**, terdiri dari:

- a) Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tidak berwujud sebesar Rp284.152.500,00, terdiri dari:
 - 1) Perangkat Lunak Perjalanan Dinas dan Psc 119 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp254.152.500,00; dan
 - 2) Jaringan Website pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp30.000.000,00.
- b) Hibah Dari Bank Mandiri berupa Aplikasi BPHTB Online sesuai BAST no. R.01/TBW/081/2020 tanggal 08 April 2020 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp181.500.000,00.
- c) Utang Pembuatan Aplikasi Sinovik DESA SATU Tahun 2020 An. CV. Genta pada Dinas Pendidikan sebesar Rp79.332.000,00.

Amortisasi aset tidak berwujud Tahun 2020 sebesar **Rp752.381.150,00**, terdiri dari:

- 1) Software tahun 2020 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp5.904.000,00;
- 2) Website data base monitoring tahun 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan sebesar Rp21.560.000,00;
- 3) Software tahun 2020 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp48.851.900,00;
- 4) Software SIMJKN, ED Sehat, Antrian Pasien, dan Perangkat Lunak Perjalanan dinas dan PSC 119 tahun 2020 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp38.912.084,00;
- 5) Software tahun 2020 pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp29.955.000,00;
- 6) Software dan Aplikasi Sinovic Tahun 2020 tahun 2020 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp179.720.466,00;
- 7) Jaringan Website tahun 2020 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp500.000,00;
- 8) Software tahun 2020 pada Dinas Sosial sebesar Rp27.742.000,00;
- 9) Software tahun 2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp33.192.800,00;
- 10) Website tahun 2020 pada Dinas Pertanian sebesar Rp9.990.200,00;

- 11) *Software DAAS dan software cont off-line computer* tahun 2020 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp245.000.500,00;
- 12) *Lisensi Mikrotik dan Webuzo* tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.350.000,00;
- 13) *Software* tahun 2020 pada Inspektorat Kabupaten sebesar Rp21.940.200,00;
- 14) *Software* tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp31.840.000,00;
- 15) *Software* tahun 2020 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp14.570.000,00;
- 16) *Software, aplikasi e-kinerja* tahun 2020 pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp41.352.000,00;

5.3.1.4.3. Aset Lain-lain	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	5.018.351.505,31	8.653.463.431,31

Aset lain-lain merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang maupun aset tetap. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Rincian mutasi aset lain-lain disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.126. Perhitungan Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2020	8.653.463.431,31
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Mutasi tambah tahun 2020	66.778.420.438,00
Jumlah	66.778.420.438,00
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Mutasi kurang tahun 2020	70.413.532.364,00
Jumlah	70.413.532.364,00
Jumlah Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020	5.018.351.505,31

Mutasi tambah aset lain-lain Tahun 2020 sebesar **Rp66.778.420.438,00** terdiri dari :

- a) Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin ke aset lain-lain dikarenakan rusak berat sebesar Rp6.675.327.490,00, terdiri dari:
 - 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.622.543.250,00;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.034.047.500,00;
 - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10.000.000,00;
 - 4) Dinas Perhubungan sebesar Rp597.097.200,00;
 - 5) Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp408.317.500,00;
 - 6) Dinas Sosial sebesar Rp59.550.000,00;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp202.955.000,00;
 - 8) Dinas Pertanian sebesar Rp157.232.000,00;
 - 9) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp461.243.670,00;
 - 10) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp527.242.120,00;
 - 11) Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp160.050.000,00;
 - 12) Inspektorat Kabupaten sebesar Rp472.234.250,00;
 - 13) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp758.925.000,00;



- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.740.000,00;
 - 15) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp141.500.000,00;
 - 16) Kecamatan Tanjung Morawa sebesar Rp10.000.000,00; dan
 - 17) Kecamatan Beringin sebesar Rp26.650.000,00.
- b) Akumulasi Penyusutan aset lain-lain atas penghapusan aset lain-lain sesuai SK Bupati Nomor 228 Tahun 2020 Tanggal 27 Oktober 2020 dan Nomor 223 Tahun 2020 Tanggal 12 Oktober 2020 sebesar **Rp60.103.092.948,00** terdiri dari:
- 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp129.601.000,00;
 - 2) UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp200.000.000,00;
 - 3) Dinas Pendidikan sebesar Rp59.233.641.948,00;
 - 4) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp10.000.000,00;
 - 5) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp4.500.000,00;
 - 6) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp14.000.000,00;
 - 7) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp24.800.000,00;
 - 8) Kecamatan Tanjung Morawa sebesar Rp30.000.000,00;
 - 9) Kecamatan Pantai Labu sebesar Rp15.000.000,00;
 - 10) Kecamatan Namorambe sebesar Rp100.000.000,00;
 - 11) Kecamatan Pancur sebesar Rp227.700.000,00; dan
 - 12) Kecamatan Sibolangit sebesar Rp113.850.000,00.

Mutasi kurang aset lain-lain Tahun 2020 sebesar **Rp70.413.532.364,00**, terdiri dari:

- a) Penghapusan aset lain-lain sesuai SK Bupati Nomor 228 Tahun 2020 Tanggal 27 Oktober 2020 dan Nomor 223 Tahun 2020 Tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp64.231.403.658,00, terdiri dari:
- 1) Dinas Perhubungan sebesar Rp189.000.000,00;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp133.684.000,00;
 - 3) UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp200.000.000,00;
 - 4) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp150.000.000,00;
 - 5) Dinas Pendidikan sebesar Rp62.880.769.658,00;
 - 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp12.600.000,00;
 - 7) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp8.000.000,00;
 - 8) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp10.000.000,00;
 - 9) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp4.500.000,00;
 - 10) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp14.000.000,00;
 - 11) Inspektorat Kabupaten sebesar Rp103.000.000,00;
 - 12) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp24.800.000,00;
 - 13) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp4.500.000,00;
 - 14) Kecamatan Tanjung Morawa sebesar Rp40.000.000,00;
 - 15) Kecamatan Pantai Labu sebesar Rp15.000.000,00;
 - 16) Kecamatan Namorambe sebesar Rp100.000.000,00;
 - 17) Kecamatan Pancur Batu sebesar Rp227.700.000,00; dan
 - 18) Kecamatan Sibolangit sebesar Rp113.850.000,00.
- b) Beban akumulasi penyusutan barang rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan sebesar Rp6.182.128.706,00, terdiri dari:
- 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.622.543.250,00;



- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.034.047.500,00;
- 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10.000.000,00;
- 4) Dinas Perhubungan sebesar Rp407.680.533,00;
- 5) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp258.317.500,00;
- 6) Dinas Sosial sebesar Rp56.539.584,00;
- 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp190.355.000,00;
- 8) Dinas Pertanian sebesar Rp157.232.000,00;
- 9) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp453.243.670,00;
- 10) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp525.920.419,00;
- 11) Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp148.787.500,00;
- 12) Inspektorat Kabupaten sebesar Rp369.146.750,00;
- 13) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp758.925.000,00;
- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp21.240.000,00;
- 15) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp141.500.000,00; dan
- 16) Kecamatan Beringin sebesar Rp26.650.000,00.

5.3.2. Kewajiban

Per 31 Des 2020
(Rp)

Per 31 Des 2019
(Rp)

125.232.384.267,98

119.488.668.072,94

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp125.232.384.267,98 dan Rp119.488.668.072,94. Rincian kewajiban TA 2020 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.127. Rincian Kewajiban TA 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	24.000,00	4.428.694,00	(4.404.694,00)	(99,46)
Pendapatan Diterima Dimuka	59.925.000,00	0,00	59.925.000,00	100,00
Utang beban	57.860.769.094,00	30.219.553.374,19	27.641.215.719,81	91,47
Utang jangka pendek lainnya	67.311.666.173,98	89.264.686.004,75	(21.953.019.830,77)	(24,59)
Jumlah	125.232.384.267,98	119.488.668.072,94	5.743.716.195,04	4,81

5.3.2.1. Utang PFK

Per 31 Des 2020
(Rp)

Per 31 Des 2019
(Rp)

24.000,00

4.428.694,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan kewajiban jangka pendek yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo utang PFK Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp24.000,00 dan Rp4.428.694,00 merupakan pajak yang



belum disetor ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2020, yaitu pada Kecamatan Hamparan Perak dan sudah disetor ke kas negara pada tanggal 14 Januari 2021.

5.3.2.2. Pendapatan Diterima Dimuka	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019
	(Rp)	(Rp)
	59.925.000,00	0,00

Pendapatan Diterima Di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan tersebut.

Saldo Pendapatan Di Terima Di Muka merupakan koreksi atas Pendapatan Sewa Tanah pada RSUD oleh Bank Sumut untuk ATM sesuai perjanjian Nomor 1719/445/UPTRSUDDS/PKS/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020. Jangka waktu sewa 8 tahun (96 bulan) dengan biaya sewa sebesar Rp68.000.000,00. Namun atas perjanjian tersebut belum seluruhnya dibayarkan oleh penyewa maka atas pendapatan ini masih terdapat pendapatan yang belum merupakan Hak RSUD.

5.3.2.3. Utang Beban	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019
	(Rp)	(Rp)
	57.860.769.094,00	30.219.553.374,19

Saldo utang beban Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp57.860.769.094,00 dan Rp30.219.553.374,19. Rincian mutasi utang beban disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.128. Mutasi Utang Beban per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	4.279.708.476,00	2.874.404.540,00	3.935.310.240,00	3.218.802.776,00
2	Dinas Kesehatan	242.383.186,19	1.501.476.467,81	242.383.187,00	1.501.476.467,00
3	UPT RSUD	443.773.202,00	19.416.580.405,00	288.906.787,00	19.571.446.820,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.947.342.883,00	14.363.928.785,00	2.714.684.198,00	14.596.587.470,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.814.550.737,00	9.546.823.502,00	10.773.660.085,00	9.587.714.154,00
6	Bappeda	273.895.731,00	8.648.567,00	273.895.731,00	8.648.567,00
7	Dinas Perhubungan	275.554.000,00	300.512.717,00	275.554.000,00	300.512.717,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA	382.286.000,00	0,00	382.286.000,00	0,00
9	Dinas Sosial	100.746.120,00	6.585.940,00	100.746.120,00	6.585.940,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	10.245.715,00	5.379.190,00	7.292.151,00	8.332.754,00
11	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	17.140.370,00	37.705.259,00	13.891.043,00	40.954.586,00
12	Disporabudpar	3.888.088,00	10.734.074,00	3.888.088,00	10.734.074,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	2.717.743,00	0,00	2.717.743,00
14	BPBD	9.123.048,00	0,00	0,00	9.123.048,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	6.857.060,00	0,00	6.857.060,00
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	12.433.088,00	0,00	12.433.088,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	4.623.181,00	0,00	4.623.181,00
18	Sekretariat Daerah	151.500.000,00	0,00	151.500.000,00	0,00
19	BPKA	8.495.782.343,00	8.505.104.004,00	8.495.782.343,00	8.505.104.004,00
20	Badan Pendapatan Daerah	0,00	2.833.107,00	0,00	2.833.107,00
21	Inspektorat Kabupaten	1.144.660,00	38.642.037,00	1.144.660,00	38.642.037,00
22	Kecamatan Hamparan Perak	322.340,00	461.100,00	322.340,00	461.100,00
23	Kecamatan Labuhan Deli	8.069.740,00	0,00	0,00	8.069.740,00
24	Kecamatan Sunggal	18.895.681,00	1.294.157,00	18.895.681,00	1.294.157,00
25	Kecamatan Percut Sei Tuan	0,00	20.512.080,00	0,00	20.512.080,00
26	Kecamatan Batang Kuis	9.717.570,00	0,00	0,00	9.717.570,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
27	Kecamatan Tanjung Morawa	0,00	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00
28	Kecamatan Beringin	0,00	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00
29	Kecamatan Pantai Labu	0,00	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00
30	Kecamatan Patumbak	0,00	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00
31	Kecamatan Biru-Biru	0,00	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00
32	Kecamatan Namorambe	322.500,00	24.622,00	322.500,00	24.622,00
33	Kecamatan Kotalimbaru	8.201.640,00	7.179.450,00	0,00	15.381.090,00
34	Kecamatan Pancur Batu	0,00	2.945.547,00	0,00	2.945.547,00
35	Kecamatan Deli Tua	222.937,00	2.631.904,00	222.937,00	2.631.904,00
36	Kecamatan Sibolangit	831.806,00	3.038.138,00	831.806,00	3.038.138,00
37	Kecamatan STM Hilir	0,00	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00
38	Kecamatan STM Hulu	0,00	2.567.091,00	0,00	2.567.091,00
39	Kecamatan Bangun Purba	0,00	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00
40	Kecamatan Pagar Merbau	788.960,00	2.842.524,00	788.960,00	2.842.524,00
41	Kecamatan Gunung Meriah	1.399.884,00	4.509.085,00	1.399.884,00	4.509.085,00
42	Badan Kepegawaian Daerah	78.560,00	18.781.850,00	78.560,00	18.781.850,00
43	Dinas Ketahanan Pangan	73.920,00	11.216.976,00	73.920,00	11.216.976,00
44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.288.410,00	3.626.993,00	1.288.410,00	3.626.993,00
45	Dinas Komunikasi dan Informatika	887.210.630,00	5.077.461,00	887.210.630,00	5.077.461,00
46	Dinas Perpustakaan dan Arsip	246.060,00	250.060,00	246.060,00	250.060,00
47	Dinas Pertanian	753.330.000,00	51.009.960,00	753.330.000,00	51.009.960,00
48	Dinas Kelautan dan Perikanan	61.018.676,00	232.940.524,00	61.018.676,00	232.940.524,00
49	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.469.501,00	14.393.781,00	18.469.501,00	14.393.781,00
Jumlah		30.219.553.374,19	57.046.640.217,81	29.405.424.498,00	57.860.769.094,00

Rincian utang beban TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.129. Rincian Mutasi Utang Beban per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	3.218.802.776,00	4.279.708.476,00	(1.060.905.700,00)	(24,79)
2	Dinas Kesehatan	1.501.476.467,00	242.383.186,19	1.259.093.280,81	519,46
3	UPT RSUD	19.571.446.820,00	443.773.202,00	19.127.673.618,00	4310,24
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.596.587.470,00	2.947.342.883,00	11.649.244.587,00	395,25
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.587.714.154,00	10.814.550.737,00	(1.226.836.583,00)	(11,34)
6	Bappeda	8.648.567,00	273.895.731,00	(265.247.164,00)	(96,84)
7	Dinas Perhubungan	300.512.717,00	275.554.000,00	24.958.717,00	9,06
8	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA	0,00	382.286.000,00	(382.286.000,00)	(100,00)
9	Dinas Sosial	6.585.940,00	100.746.120,00	(94.160.180,00)	(93,46)
10	Dinas Ketenagakerjaan	8.332.754,00	10.245.715,00	(1.912.961,00)	(18,67)
11	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	40.954.586,00	17.140.370,00	23.814.216,00	138,94
12	Disporabudpar	10.734.074,00	3.888.088,00	6.845.986,00	176,08
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.717.743,00	0,00	2.717.743,00	100,00
14	BPBD	9.123.048,00	9.123.048,00	0,00	0,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	6.857.060,00	0,00	6.857.060,00	100,00
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	12.433.088,00	0,00	12.433.088,00	100,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.623.181,00	0,00	4.623.181,00	100,00
18	Sekretariat Daerah	0,00	151.500.000,00	(151.500.000,00)	(100,00)
19	BPKA	8.505.104.004,00	8.495.782.343,00	9.321.661,00	0,11
20	Badan Pendapatan Daerah	2.833.107,00	0,00	2.833.107,00	100,00
21	Inspektorat Kabupaten	38.642.037,00	1.144.660,00	37.497.377,00	3275,85
22	Kecamatan Hamparan Perak	461.100,00	322.340,00	138.760,00	43,05
23	Kecamatan Labuhan Deli	8.069.740,00	8.069.740,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Sunggal	1.294.157,00	18.895.681,00	(17.601.524,00)	(93,15)
25	Kecamatan Percut Sei Tuan	20.512.080,00	0,00	20.512.080,00	100,00
26	Kecamatan Batang Kuis	9.717.570,00	9.717.570,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Tanjung Morawa	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00	100,00
28	Kecamatan Beringin	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00	100,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
29	Kecamatan Pantai Labu	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00	100,00
30	Kecamatan Patumbak	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00	100,00
31	Kecamatan Biru-Biru	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00	100,00
32	Kecamatan Namorambe	24.622,00	322.500,00	(297.878,00)	(92,37)
33	Kecamatan Kutalimbaru	15.381.090,00	8.201.640,00	7.179.450,00	87,54
34	Kecamatan Pancur Batu	2.945.547,00	0,00	2.945.547,00	100,00
35	Kecamatan Deli Tua	2.631.904,00	222.937,00	2.408.967,00	1080,56
36	Kecamatan Sibolangit	3.038.138,00	831.806,00	2.206.332,00	265,25
37	Kecamatan STM Hilir	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00	100,00
38	Kecamatan STM Hulu	2.567.091,00	0,00	2.567.091,00	100,00
39	Kecamatan Bangun Purba	2.192.464,00	0,00	2.192.464,00	100,00
40	Kecamatan Pagar Merbau	2.842.524,00	788.960,00	2.053.564,00	260,29
41	Kecamatan Gunung Meriah	4.509.085,00	1.399.884,00	3.109.201,00	222,10
42	Badan Kepegawaian Daerah	18.781.850,00	78.560,00	18.703.290,00	23807,65
43	Dinas Ketahanan Pangan	11.216.976,00	73.920,00	11.143.056,00	15074,48
44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.626.993,00	1.288.410,00	2.338.583,00	181,51
45	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.077.461,00	887.210.630,00	(882.133.169,00)	(99,43)
46	Dinas Perpustakaan dan Arsip	250.060,00	246.060,00	4.000,00	1,63
47	Dinas Pertanian	51.009.960,00	753.330.000,00	(702.320.040,00)	(93,23)
48	Dinas Kelautan dan Perikanan	232.940.524,00	61.018.676,00	171.921.848,00	281,75
49	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.393.781,00	18.469.501,00	(4.075.720,00)	(22,07)
Jumlah		57.860.769.094,00	30.219.553.374,19	27.641.215.719,81	91,47

Rincian **mutasi tambah** sebesar **Rp57.046.640.217,81**, terdiri dari:

1) Dinas Pendidikan

Utang rekening air Rp52.400,00, utang barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga Rp1.664.736.200,00, utang honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp24.000.000,00, utang uang untuk diberikan kepada pihak ketiga Rp59.235.600,00, utang uang untuk diberikan kepada pihak Masyarakat Rp28.400.000,00, utang pemeliharaan gedung dan bangunan Rp468.324.200,00, utang jasa konsultansi lainnya Rp59.317.500,00, utang barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Rp87.315.000,00, utang makanan dan minuman kegiatan Rp5.000.000,00, utang pakaian olahraga Rp44.220.000,00, utang beban makanan dan minuman harian pegawai Rp67.740.000,00, utang sewa pakaian adat/tradisional Rp14.054.000,00, utang sewa sound system/keyboard Rp12.000.000,00, utang persediaan alat tulis kantor Rp2.909.540,00, utang habis pakai peralatan komputer Rp45.000,00, utang persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp34.927.500,00, utang sewa sarana mobilitas darat Rp3.200.000,00, utang cetak Rp146.547.500,00, utang penggandaan Rp37.174.600,00, utang jasa perbaikan peralatan kerja Rp28.339.500,00, utang jasa publikasi/media massa Rp58.800.000,00, utang bahan perlengkapan olahraga Rp1.416.000,00, utang persediaan bahan obat-obatan Rp2.000.000,00, utang bahan dokumentasi, dekorasi Rp13.700.000,00, dan utang bahan pelatihan Rp8.100.000,00 dan kurang catat utang beban pada Dinas Pendidikan berdasarkan dokumen sumber sebesar Rp2.850.000,00.

2) Dinas Kesehatan

Utang jasa konsultansi penelitian berupa biaya pembuatan dokumen UKL-UPL puskesmas araskabu 2 kontrak pengadaan obat (DAK) Rp34.000.000,00, utang persediaan bahan obat-obatan Rp11.515.620,00, utang beban pegawai dinas



kesehatan Tahun 2020 Rp20.589.579,00, utang beban belanja barang dan jasa berupa belanja jasa kantor insentif tenaga kesehatan petugas covid-19 bersumber bantuan operasional kesehatan (BOK) tambahan Rp1.435.371.268,00, dan koreksi kelebihan pengakuan utang beban bahan obat-obatan pada puskesmas bandar khalipah Rp0,81.

3) UPT RSUD

Utang beban telepon akibat kurang catat Tahun 2020 Rp168.320,00, utang persediaan obat-obatan tahun 2020 Rp197.402.753,00, utang persediaan BMHP Tahun 2020 Rp216.738.132,00, utang persediaan Reagen Rp88.021.027,00, utang persediaan bahan makanan pokok Rp56.278.000,00, utang persediaan bahan makanan pokok COVID 19 Rp41.730.000,00, utang persediaan tabung gas Rp61.040.000,00, utang persediaan bahan bakar minyak/gas Rp3.150.000,00, utang beban jasa Kawat/Faksimili/Internet Rp15.400.000,00, utang rekening air Rp130.250.230,00, utang rekening telepon Rp284.425,00 dan koreksi atas penambahan utang jangka pendek (Biaya yang masih harus dibayar) BLUD RSUD berdasarkan LK Audited KAP. Saldo Biaya yang masih harus dibayar berdasarkan LK RSUD sebesar Rp19.571.446.820,00 sedangkan pada LK Unaudited Pemkab Deli Serdang TA 2020 tercatat Rp965.329.302,00 atau utang kurang catat sebesar Rp18.606.117.518,00. Utang tersebut merupakan utang atas jasa pelayanan.

4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Utang rekening air Rp408.000,00, telepon Rp86.020,00, internet Rp2.705.450,00, utang bahan material Rp9.746.488.000,00, utang jasa perbaikan/ pertukangan konstruksi Rp2.909.061.000,00, utang beban pemeliharaan jalan Rp138.285.000,00, dan beban pemeliharaan jaringan irigasi Rp1.566.895.315,00.

5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Utang rekening air Rp324.500,00, utang beban pegawai Rp19.440.904,00, Utang Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga berupa DED dan Pembangunan Kantor MUI Deli Serdang, SPAM Hamparan Perak, Lubuk Pakam, Pagar Merbau, STM Hilir, Inspektur, Perencanaan Perpipaan SPAM Tahun 2020 Rp6.086.911.498,00, utang beban Jasa Konsultansi Perencanaan berupa Perencanaan Pembangunan Gedung Tempat Ibadah, Pembuatan Dokumen UKL/UPL Pemasangan Pipa Gas Kec. Lubuk Pakam dan Tanjung Morawa, Penyusunan Perda Rumah Susun Tahun 2020 Rp1.211.604.000,00, utang beban Barang Yang Akan Diserahkan Kpd Masyarakat berupa Lanj. Pemb. Masjid Galang, Perpipaan SPAM Perdesaan Ds Binjai Bakung Kec. P. Labu, Pembuatan Sarana Air di Ds Punden Rejo Kec. Tanjung Morawa, Kec. Pantai Labu Tahun 2020 Rp1.620.881.600,00, utang beban Jasa Konsultansi Penelitian DED Renov Lap. & Tribun Stadion Baharoedin S TA 2019, Studi Kelayakan HGU Kebun Sena Kec. Batang Kuis, dan Ex HGU Dagang Kerawang Kec. Tj Morawa Tahun 2020 Rp172.370.000,00, utang beban Bahan Baku Bangunan Material Pemeliharaan Sarana & Prasarana Air Minum, Peningkatan SPAM di Kec. Sunggal, Kec. H. Perak Tahun 2020 Rp271.171.000,00, dan utang beban belanja sewa excavator berupa Sewa Excavator dhi. Normalisasi Saluran Induk Kec. Hamparan Perak Tahun 2020 Rp164.120.000,00.



- 6) Bappeda
Utang rekening air Rp151.000,00, internet Rp635.000,00, telepon Rp52.660,00 dan Utang beban pegawai Rp7.809.907,00.
- 7) Dinas Perhubungan
Utang beban pemeliharaan rumah dinas kepala dinas perhubungan Tahun 2020 Rp79.072.000,00, utang beban pemeliharaan gedung kantor dinas perhubungan Tahun 2020 Rp144.100.000,00, utang beban berupa pemeliharaan peralatan uji dinas perhubungan Tahun 2020 Rp74.910.000,00 dan utang beban gaji CPNS bulan desember tahun 2020 Rp2.430.717,00.
- 8) Dinas Sosial
Utang rekening air Desember 2019 Rp516.230,00, telepon Rp690.520,00, dan utang beban pegawai Rp5.379.190,00.
- 9) Dinas Ketenagakerjaan
Utang beban pegawai berupa rapel gaji CPNS Rp5.379.190,00;
- 10) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Utang rekening air Rp31.200,00, internet Rp24.153.898,00, telepon Rp305.064,00, dan beban gaji pegawai Rp13.215.097,00.
- 11) Disporabudpar
Utang rekening air Rp26.200,00, internet Rp3.000.008,00, telepon Rp85.220,00, utang internet museum Deli Serdang Rp700.007,00 dan utang beban pegawai rapel gaji CPNS Rp6.922.639,00.
- 12) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Utang Beban Gaji CPNS Rp2.717.743,00.
- 13) Dinas Lingkungan Hidup
Utang rekening air Rp26.200,00, telepon Rp512.460,00 dan utang kekurangan gaji PNS Rp63.184.00,00.
- 14) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Utang beban Gaji CPNS Bulan Desember Tahun 2020 Rp12.433.088,00.
- 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Utang Beban Rapel Gaji CPNS Rp4.623.181,00.
- 16) BPKA
Utang beban pegawai Rp2.430.717,00, internet Rp37.433.361,00, listrik Rp8.457.409.926,00, dan bahan bakar minyak Rp7.830.000,00.
- 17) Badan Pendapatan Daerah
Utang Beban Rapel Gaji CPNS Rp2.833.107,00.
- 18) Inspektorat Kabupaten
Utang rekening air Rp28.700,00, internet Rp1.056.800,00, telepon Rp53.160,00 dan utang beban gaji pegawai tahun 2020 Rp37.503.377,00.
- 19) Kecamatan Hamparan Perak
Utang rekening air Rp461.100,00.
- 20) Kecamatan Sunggal
Utang rekening air Rp934.157,00 dan internet Rp360.000,00
- 21) Kecamatan Percut Sei Tuan
Utang beban pegawai Rp20.512.080,00.
- 22) Kecamatan Tanjung Morawa
Utang Beban Rapel Gaji CPNS Rp2.192.464,00.



- 23) Kecamatan Beringin
Utang beban pegawai Rp2.192.464,00.
- 24) Kecamatan Pantai Labu
Utang Beban Rapel Gaji CPNS Rp2.192.464,00.
- 25) Kecamatan Patumbak
Utang beban gaji CPNS Rp2.192.464,00.
- 26) Kecamatan Biru-biru
Utang beban gaji CPNS Rp2.192.464,00.
- 27) Kecamatan Namorambe
Utang rekening air Rp24.622,00.
- 28) Kecamatan Kotalimbaru
Utang beban pegawai Rp7.179.450,00.
- 29) Kecamatan Pancur Batu
Utang beban pegawai Rp2.945.547,00
- 30) Kecamatan Deli Tua
Utang rekening air Rp155.140,00, internet Rp284.300,00 dan utang beban gaji CPNS Rp2.192.464,00.
- 31) Kecamatan Sibolangit
Utang rekening air Rp150.000,00, internet Rp368.798,00, rekening listrik Rp326.876,00 dan utang beban pegawai Rp2.192.464,00.
- 32) Kecamatan STM Hilir
Utang beban gaji CPNS Rp2.192.464,00.
- 33) Kecamatan STM Hulu
Utang beban gaji CPNS Rp2.567.091,00
- 34) Kecamatan Bangun Purba
Utang beban gaji CPNS Rp2.192.464,00.
- 35) Kecamatan Pagar Merbau
Utang rekening air Rp283.900,00, telepon Rp366.160,00 dan utang beban rapel gaji Rp2.192.464,00.
- 36) Kecamatan Gunung Meriah
Utang rekening listrik Rp124.157,00 dan utang peban pegawai Rp4.384.928,00.
- 37) Badan Kepegawaian Daerah
Utang rekening air Rp26.200,00, telepon Rp46.860,00 dan utang beban gaji Rp18.708.790,00.
- 38) Dinas Ketahanan Pangan
Utang rekening air Rp26.200,00, utang beban pegawai Rp9.731.676,00 dan utang rehab rumah dinas Rp1.459.100,00.
- 39) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Utang rekening air Rp483.250,00, internet Rp426.000,00 dan utang beban rapel gaji CPNS Rp2.717.743,00.
- 40) Dinas Komunikasi dan Informatika
Utang rekening air Rp328.200,00, telepon Rp126.080,00 dan utang beban Pegawai CPNS Rp4.623.181,00.
- 41) Dinas Perpustakaan dan Arsip
Utang rekening air Rp57.400,00, dan telepon Rp192.660,00.
- 42) Dinas Pertanian
utang beban Pegawai CPNS Rp51.009.960,00.



- 43) Dinas kelautan dan Perikanan
Utang kekurangan gaji Tahun 2020 Rp32.569.513,00, fax dan internet Rp816.360,00, telepon Rp54.651,00, dan utang belanja pakan ikan untuk BBIAT Tanjung Morawa Tahun 2020 Rp199.500.000,00.
- 44) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Utang rekening air Rp270.230,00, internet Rp3.702.092,00, listrik Rp3.129.308,00 dan utang beban rapel Gaji CPNS Rp7.292.151,00.

Rincian **mutasi kurang** sebesar **Rp29.405.424.498,00**, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan
Pembayaran rekening air Rp52.400,00, pembayaran utang atas belanja barang yg diserahkan kepada pihak ke tiga Thn 2018 yg dibayarkan Thn 2020 berupa Pengadaan APE Lembaga PAUD Al Istiqomah Kec.Hamp Perak sesuai SP2D No. 1394/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Rp21.982.000,00, pembayaran utang atas belanja cetak Thn 2018 yg dibayarkan Thn 2020 berupa belanja cetak stiker kode aset sesuai SP2D No. 2635/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Rp74.750.000,00, pembayaran utang beban barang dan jasa atas blnj cetak keg Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah SD Thn 2019 yg dibayarkan Thn 2020 sesuai SP2D No 3651, 3652, 3653, 3722/SP2D/KEU/2020 Rp73.150.000,00, pembayaran utang beban cetak Rp44.467.000,00, pembayaran utang Sewa Gedung/Kantor/Tempat Rp18.200.000,00, pembayaran utang beban persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp43.358.400,00, pembayaran utang persediaan alat tulis kantor Rp46.033.900,00, pembayaran utang barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga Rp2.510.707.100,00, pembayaran utang barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Rp527.500.000,00, pembayaran utang makanan dan minuman rapat Rp13.720.000,00, pembayaran utang pemeliharaan peralatan dan mesin Rp255.059.100,00, pembayaran utang pemeliharaan gedung dan bangunan Rp233.873.800,00 dan lebih catat utang beban pada Dinas Pendidikan sebesar Rp72.456.540,00 dengan rincian : anggaran tidak tersedia sebesar Rp4.536.140, kegiatan tidak terlaksana sebesar Rp67.220.000 dan koreksi lebih catat berdasarkan dokumen sumber sebesar Rp700.400.
- 2) Dinas Kesehatan
Pembayaran utang beban persediaan bahan obat-obatan sesuai SP2D GU No.0820, 0778, 0109, dan SP2D LS No.2329 serta sesuai kwitansi pembayaran Rp45.078.580,00, rekening telepon Rp2.731.639,00 rekening air Rp1.410.872,00, koreksi utang beban gaji pegawai yang tidak dibayarkan lagi karena lewat masa 5 tahun sesuai UU RI No. 1 Tahun 2004 pasal 40 Rp184.875.933,00, pembayaran utang beban belanja habis pakai peralatan kesehatan puskesmas batang kuis, tanjung rejo yang dibayarkan pada tahun 2020 sesuai kwitansi no, 115/mpi-mdn/xii/2020 tanggal 25 september 2020 dan kwitansi no.. tanggal 06 nopember 2020 Rp4.243.663,00 dan koreksi utang beban sebesar Rp4.042.500,00.
- 3) UPT RSUD
Pembayaran utang rekening air Rp12.506.300,00, rekening telepon Rp1.918.316,00, rekening internet Rp6.600.000,00, pembayaran utang beban bahan makanan dan minuman tahun 2019 Rp104.480.000,00, pembayaran utang beban isi tabung gas (O2 6M3 dan O2 Liquid) tahun 2019 Rp43.540.000,00, pembayaran utang beban premi asuransi tahun 2019 Rp1.178.000,00 dan pembayaran utang beban persediaan obat-obatan tahun 2019 Rp118.684.171,00.
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembayaran rekening air Rp611.400,00, telepon Rp91.020,00, internet Rp2.760.953,00, Pembayaran utang beban pemeliharaan jalan atas belanja bahan



baku bangunan tahun 2019 yang dibayarkan tahun 2020 dengan SP2D No : 0064, 0034, 0069, 0131 Rp1.089.308.000,00, Pembayaran utang beban pemeliharaan jalan atas belanja jasa perbaikan/pertukangan konstruksi dll tahun 2019 yang dibayarkan tahun 2020 dengan SP2D No: 0062, 0063, 0033, 0070, 0130 Rp496.841.000,00, Pembayaran utang beban pemeliharaan jembatan tahun 2019 yang dibayarkan tahun 2020 dengan SP2D No: 0027 Rp105.628.000,00 dan Pembayaran utang beban pemeliharaan jaringan irigasi tahun 2019 yang dibayarkan tahun 2020 dengan SP2D No: 0034, 0874, 0880, 0960, 0805, 0859 Rp1.019.443.825,00.

5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembayaran utang beban air desember yang dibayarkan tahun 2020 sesuai SP2D No. 0035/SP2D-GU/KEU/2020 tgl 3 Maret 2020 Rp66.800,00, koreksi pembayaran utang beban pegawai sesuai SP2D No. 250/BP/KEU/2018 tgl 11 April 2020 Rp1.456.319,00, pembayaran utang beban barang jasa Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Pembangunan Gudang Tempat Penyimpanan Logistik KPU Deli Serdang sesuai SP2D No. 1358 dan 0875 Rp214.275.300,00, pembayaran utang beban Pembangunan Mesjid Kecamatan Galang sesuai SP2D No. 0200 tgl 31 Maret 2020 dan No. 1264 tgl 3 Agustus 2020 Rp861.208.875,00, pembayaran utang beban Rehab Mako Kodim 0204/DS , Rehab Kantor SatIntelkam Polres Pelabuhan Belawan, dan Rehab Kantor Satreskrim Polres Deli Serdang sesuai SP2D No 0199, 1087, 0276, 1116, 0189 dan 1078 Rp1.761.076.830,00, pembayaran utang beban Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong sesuai SP2D No. 0485 tgl 7-9-2020 Rp300.300.000,00, pembayaran utang beban Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Pengembangan Wilayah dan Cepat Tumbuh dan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan sesuai SP2D No. 0773, 0784 dan 0786 Rp733.518.000,00, pembayaran utang beban Pembuatan Taman dan Penataan Ruang Publik RTH Deli Tua sesuai SP2D No. 0173 dan 1085 Rp415.317.600,00, pembayaran utang beban Jasa Konsultansi Perencanaan, DED Ground Shield Sungai Ular, DED Upgrating SPAM P. Labu, DED SPAM Kawasan Olahraga Seni dan Budaya, DED Upgrating SPAM L. Pakam sesuai SP2D No. 0253, 0390, 0275, 0254, dan 0274 Rp2.068.874.000,00, pembayaran utang beban penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat Rp3.070.769.661,00 dan pembayaran utang beban berupa lanjutan pembangunan rumah perlindungan sosial di Kec. Beringin SP2D No. 0176/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tgl 23 Maret 2020 Rp1.297.947.700,00 serta koreksi utang beban sebesar Rp48.849.000,00.

6) Bappeda

Pembayaran rekening air Rp867.230,00, telepon Rp111.448,00, internet Rp1.846.053,00, pembayaran utang jasa konsultansi perencanaan yang sudah berdasarkan SP2D No.0096/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tgl 28 Februari 2020 Rp98.538.000,00, pembayaran utang jasa konsultansi perencanaan berdasarkan SP2D No.0100/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tgl 02 Maret 2020 Rp98.263.000,00 dan pembayaran utang pemeliharaan gedung dan bangunan berdasarkan SP2D No.0101/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tgl 02 Maret 2020 Rp74.270.000,00.

7) Dinas Perhubungan

Pembayaran utang belanja alat listrik terminal sesuai dengan SP2D No.0038/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tanggal 19 Februari 2020 Rp9.548.000,00,



pembayaran utang konsultan pengawasan pemasangan rambu sesuai dengan SP2D No.0046/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tanggal 20 Februari 2020 Rp6.693.000,00, pembayaran utang konsultan pengawasan pemasangan marka sesuai dengan SP2D No. 0044/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tanggal 20 Februari 2020 Rp5.852.000,00, pembayaran utang konsultan pengawasan pemasangan speed bump sesuai dengan SP2D No. 0040/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tanggal 20 Februari 2020 Rp2.282.000,00, pembayaran utang pengadaan dan pemasangan ZOSS sesuai dengan SP2D No. 0047/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tanggal 20 Februari 2020 Rp149.474.000,00, pembayaran utang jasa konsultan pengawasan pemasangan ZOSS sesuai dengan SP2D No.0039/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tanggal 20 Februari 2020 Rp4.697.000,00, pembayaran utang konsultan pemeliharaan terminal sesuai dengan SP2D No. 0043/SP2D-LS-Bj/KEU/2020 tanggal 20 Februari 2020 Rp2.574.000,00, pembayaran utang konsultan pengawasan rehabilitasi marka sesuai dengan SP2D No. 0042/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tanggal 20 Februari 2020 Rp4.829.000,00, pembayaran utang pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan sesuai dengan SP2D No. 0067/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tanggal 21 Februari 2020 Rp14.695.000,00, dan pembayaran utang pemeliharaan peralatan uji sesuai dengan SP2D No.0058/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tanggal 21 Februari 2020 Rp74.910.000,00.

8) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA

Pembayaran utang pemeliharaan gedung sesuai dengan No.SP2D 0205/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Rp76.718.000,00, pembayaran utang pemeliharaan halaman gedung sesuai dengan No.SP2D 0204/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Rp20.000.000,00, pembayaran pengadaan spanduk, umbul-umbul dan banner sesuai dengan SP2D No.0603/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Rp36.800.000,00, pembayaran pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya sesuai dengan SP2D No.0188/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Rp44.505.000,00, pembayaran pemeliharaan gudang alkon + garasi mobil operasional sesuai dengan SP2D No.0206/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Rp14.763.000,00, pembayaran utang peralatan dan mesin berupa bak sampah sesuai SP2D No.0156/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Rp6.000.000,00 dan pembayaran utang peralatan dan mesin berupa baliho, dan plang KIE sesuai SP2D No.0161/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Rp183.500.000,00.

9) Dinas Sosial

Pembayaran utang rekening air Rp47.100,00 dan telepon Rp729.020,00 sesuai SP2D No : 0053/SP2D-GU/KEU/2020 tanggal 12 Maret 2020, pembayaran utang beban tunjangan jabatan Sesuai SP2D No:0684/BP/KEU/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Rp2.130.000,00, dan pembayaran utang penyusunan renstra sesuai SP2D No:0242/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tanggal 9 April 2020 Rp97.840.000,00.

10) Dinas Ketenagakerjaan

Pembayaran utang beban rapel gaji CPNS Rp7.022.283,00, dan Koreksi kelebihan pengakuan utang beban gaji TA. 2019 Rp269.868,00.

11) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP

Pembayaran rekening air Rp31.200,00, telepon Rp319.000,00, internet Rp13.540.838,00, dan Koreksi kelebihan pencatatan utang Beban Pegawai - Beban Pembulatan Gaji-LO sebesar Rp5,00 (Rp302,00 - Rp297,00 = Rp5,00) sebagai klasifikasi dari perhitungan penambahan Hutang Beban Pegawai- Gaji/ Tunjangan Pegawai-LO s/d Desember 2020.



- 12) Disporabudpar
Pembayaran utang rekening air sesuai dengan SP2D No. 0017/SP2D-GU/KEU/2020 tanggal 24 Maret 2020 Rp573.840,00, pembayaran utang sesuai SP2D No. 0017/SP2D-GU/KEU/2020 tanggal 24 Maret 2020 Rp3.000.008,00, dan pembayaran utang air Museum Deli Serdang sebanyak 10 bulan dari Bulan Maret s.d Desember tahun 2019 SP2D No. 0658/SP2D-GU/KEU/2020 tanggal 16 November 2020 Rp314.240,00.
- 13) Sekretariat Daerah
Pembayaran utang jasa konsultasi penelitian sesuai SP2D No. 0073/SP2D-TU/KEU/2020 Rp151.500.000,00.
- 14) BPKA
Pembayaran rekening listrik sesuai SP2D No 0001/SP2D-LS-BJ s/d SP2D No 0006/SP2D-LS-BJ, 15-1-2020 Rp8.450.444.116,00, internet sesuai SP2D No 0007/SP2D-LS-BJ dan 01/SP2D-UP Rp37.442.361,00, bahan bakar minyak sesuai SP2D No 0009/SP2D-LS-BJ,28-1-20 Rp4.728.000,00, dan pembayaran utang beban pegawai tahun 2019 sesuai SP2D No 0807/BP/KEU/2020 Rp3.167.866,00.
- 15) Inspektorat Kabupaten
Pembayaran rekening air Rp28.700,00, telepon Rp53.160,00, dan internet Rp1.062.800,00 dengan SP2D Nomor : 0006/SP2D-GU/KEU/2020.
- 16) Kecamatan Hamparan Perak
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2019 sesuai SP2D no 0434 tanggal Agustus 2020 Rp322.340,00.
- 17) Kecamatan Sunggal
Pembayaran rekening air Rp489.341,00, dan internet Rp390.500,00 SP2D nomor : 0034/SP2D-GU/KEU/2020, pembayaran utang Kekurangan Gaji Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus Tahun 2019 sesuai SP2D Nomor : 0227/BP/KEU/2020 Rp18.015.836,00 dan Koreksi kekurangan gaji Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus Tahun 2020 Rp4,00.
- 18) Kecamatan Namorambe
Pembayaran utang beban rekening air Desember Tahun 2020 sesuai SP2D No. 0059/SP2D-GU/Keu/2020 tgl 13 Maret 2020 Rp322.500,00.
- 19) Kecamatan Deli Tua
Pembayaran Utang Beban Air Tahun 2019 sesuai SP2D No. 0068/SP2D-GU/KEU/2020 tgl 17 Maret 2020 Rp222.937,00.
- 20) Kecamatan Sibolangit
Pembayaran rekening air Rp150.000,00, internet Rp371.798,00, dan rekening listrik Rp310.008,00 sesuai dengan SP2D No. 0102/SP2D-GU/KEU/2020 tgl 19 Maret 2020.
- 21) Kecamatan Pagar Merbau
Pembayaran rekening air Rp419.800,00, dan telepon Rp369.160,00 sesuai SP2D No. 0013/SP2D-GU/KEU/2020 tanggal 21 Pebruari 2020.
- 22) Kecamatan Gunung Meriah
Koreksi kelebihan pengakuan utang beban listrik tahun 2019 yang tidak dapat dibayarkan karena tidak dianggarkan kembali tahun 2020 Rp1.399.884,00.



- 23) Badan Kepegawaian Daerah
Pembayaran rekening air Rp28.700,00, dan telepon Rp49.860,00 sesuai SP2D Nomor 0004/SP2D-GU/KEU/2020 tanggal 13-02-2020.
- 24) Dinas Ketahanan Pangan
Pembayaran rekening air Rp32.260,00, dan listrik Rp41.660,00 sesuai SP2D Nomor 0029/SP2D-GU/KEU/2020 Tanggal 3 Februari 2020.
- 25) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pembayaran rekening air Rp859.410,00, internet Rp429.000,00 sesuai No SP2D 0024/SP2D-GU/KEU/2020.
- 26) Dinas Komunikasi dan Informatika
Pembayaran rekening air pemakaian bulan Desember 2019 sesuai dengan SP2D Nomor : 0099/SP2D GU/KEU/2020 Rp84.550,00, Pembayaran Rekening Telepon Pemakaian bulan Desember 2019 sesuai dengan SP2D Nomor : 0099/SP2D GU/KEU/2020 Rp126.080,00, pembayaran utang beban internet utama tahun 2019 sesuai dengan SP2D Nomor : 0135/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Rp240.000.000,00, pembayaran utang beban internet cadangan Tahun 2019 sesuai dengan SP2D Nomor : 0132/SP2D-LS-BJ/KEU/2020) Rp240.000.000,00, pembayaran utang beban internet ke kecamatan Tahun 2019 sesuai dengan SP2D Nomor : 0134/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Rp207.000.000,00, pembayaran utang beban pembuatan Buku Analisis Strategis Smart City Tahun 2019 sesuai dengan SP2D Nomor : 0687/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Rp100.000.000,00 dan pembayaran utang beban Pembuatan Buku Master Plan Smart City Tahun 2019 sesuai dengan SP2D Nomor : 0686/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Rp100.000.000,00.
- 27) Dinas Perpustakaan dan Arsip
Pembayaran utang rekening air Rp52.400,00, dan telepon Rp193.660,00 sesuai SP2D no. 0090/SP2D-GU/KEU/2020 tanggal 24 Maret 2020
- 28) Dinas Pertanian
Pembayaran utang tahun 2019 berupa belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat yang sudah dibayarkan tahun 2020 SP2D No. 0662, 0164, 0163, 0162, 0203, 0202 sebesar Rp753.330.000,00.
- 29) Dinas Kelautan dan Perikanan
pembayaran utang belanja internet bulan Desember Tahun 2019 sesuai No.SP2D 17/SP2D-UP/KEU/2020 tanggal 7/2/2020 Rp770.000,00, pembayaran utang belanja Fax bulan Desember Tahun 2019 sesuai SP2D No.SP2D 17/SP2D-UP/KEU/2020 tanggal 7/2/2020 Rp49.360,00, pembayaran utang belanja telepon bulan Desember Tahun 2019 sesuai No. SP2D 17/SP2D-UP/KEU/2020 tanggal 7/2/2020 Rp66.036,00, pembayaran utang belanja air bulan Desember Tahun 2019 sesuai SP2D No.SP2D 17/SP2D-UP/KEU/2020 tanggal 7/2/2020 Rp133.280,00 dan pembayaran utang belanja dekorasi bangunan PPUD bulan Desember Tahun 2019 SP2D No. SP2D 0181/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tanggal 24/03/2020 Rp60.000.000,00.
- 30) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pembayaran rekening air Rp295.380,00, internet Rp3.424.121,00 dan pembayaran utang beban jasa kantor lainnya di TA. 2019 berupa Sarung Kursi Rapat sesuai SP2D No: 0259/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Tanggal 13 April 2020 Rp14.750.000,00.
Rincian utang beban per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 33**.



5.3.2.4. Utang Jangka Pendek Lainnya	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	67.311.666.173,98	89.264.686.004,75

Saldo kewajiban jangka pendek lainnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp67.311.666.173,98 dan Rp89.264.686.004,75. Utang jangka pendek lainnya merupakan utang atas pekerjaan pihak ketiga. Rincian utang jangka pendek disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.130. Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	6.331.774.171,80	12.815.591.460,00	6.331.774.171,80	12.815.591.460,00
2	Dinas Kesehatan	691.881.593,95	0,00	660.908.607,92	30.972.986,03
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	65.760.669.227,00	46.003.317.059,00	65.468.579.427,00	46.295.406.859,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.258.399.341,00	7.397.985.919,00	15.258.399.341,00	7.397.985.919,00
5	Dinas Perhubungan	44.050.000,00	0,00	44.050.000,00	0,00
6	Disporabudpar	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72.850.000,00	0,00	72.850.000,00	0,00
8	Sekretariat Daerah	137.090.800,00	0,00	137.090.800,00	0,00
9	BPKA (PPKD)	50.191.871,00	75.122.929,00	49.981.920,00	75.332.880,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	301.500.000,00	0,00	301.500.000,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	5.146.550,00	0,00	5.146.550,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	691.229.519,95	0,00	691.229.519,95
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	345.725.000,00	0,00	345.725.000,00	0,00
14	BPBD	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
15	Dinas Sosial	209.154.000,00	0,00	209.154.000,00	0,00
16	Badan Pengendalian Penduduk, KB, dan PPPA	38.900.000,00	0,00	38.900.000,00	0,00
	Jumlah	89.264.686.004,75	66.988.393.436,95	88.941.413.267,72	67.311.666.173,98

Rincian utang jangka pendek TA 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.131. Rincian Mutasi Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	12.815.591.460,00	6.331.774.171,80	6.483.817.288,20	102,40
2	Dinas Kesehatan	30.972.986,03	691.881.593,95	(660.908.607,92)	(95,52)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46.295.406.859,00	65.760.669.227,00	(19.465.262.368,00)	(29,60)
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.397.985.919,00	15.258.399.341,00	(7.860.413.422,00)	(51,52)
5	Dinas Perhubungan	0,00	44.050.000,00	(44.050.000,00)	(100,00)
6	Disporabudpar	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	72.850.000,00	(72.850.000,00)	(100,00)
8	Sekretariat Daerah	0,00	137.090.800,00	(137.090.800,00)	(100,00)
9	BPKA (PPKD)	75.332.880,00	50.191.871,00	25.141.009,00	50,09
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	301.500.000,00	(301.500.000,00)	(100,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan	5.146.550,00	0,00	5.146.550,00	100,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	691.229.519,95	0,00	691.229.519,95	100,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	345.725.000,00	(345.725.000,00)	(100,00)
14	BPBD	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
15	Dinas Sosial	0,00	209.154.000,00	(209.154.000,00)	(100,00)
16	Badan Pengendalian Penduduk, KB, dan PPPA	0,00	38.900.000,00	(38.900.000,00)	(100,00)
	Jumlah	67.311.666.173,98	89.264.686.004,75	(21.953.019.830,77)	(24,59)

Rincian **mutasi tambah** sebesar **Rp66.988.393.436,95**, sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan

Utang pengadaan alat pengadaan mesin finger print Rp22.000.000,00, utang pembangunan gedung kantor Rp1.018.039.280,00, utang pembangunan gedung sekolah Rp11.528.723.180,00, utang buku pengetahuan umum tahun 2020 Rp167.497.000,00 dan utang aset tidak berwujud tahun 2020 berupa aplikasi Sinovic Rp79.332.000,00.

- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Utang atas Aset KDP (konstruksi dalam pengerjaan Jalan Kab/Kota menjadi Aset Jalan Kab/Kota serta piutang uang muka dan utang 2020 yang fhisiknya telah selesai ditahun 2020 sebesar Rp38.063.956.151,00, utang atas Aset KDP (konstruksi dalam pengerjaan Irigasi menjadi Aset Irigasi serta piutang uang muka dan utang 2020 yang fhisiknya telah selesai ditahun 2020 sebesar Rp1.000.798.075,00, utang atas KDP (konstruksi dalam pengerjaan Aset Jalan dan Irigasi Tahun 2020 sebesar Rp6.607.178.901,00, utang fhisik KDP Belanja Pemeliharaan Irigasi Tahun 2020 sebesar Rp93.068.932,00, utang aset jembatan tahun 2020 yang fhisiknya telah selesai 100% tetapi pembayarannya belum 100% ditahun 2020 Rp197.544.000,00, utang aset peralatan dan mesin : pengadaan meja kerja pejabat, pengadaan kursi kerja pejabat dan pengadaan lemari dan arsip pejabat Rp19.541.000,00 dan utang atas aset peralatan dan mesin pengadaan alat kantor lainnya berupa pengadaan finger print Rp21.230.000,00.
- 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Utang aset tetap peralatan dan mesin berupa wastafle portable sebesar Rp27.140.000,00, utang gedung berupa paving block dan penambahan daya di cadika, pagar pembatas tapak tanah, DED pusat olahraga, perpustakaan, kantor camat delitua, Camat Gunung Meriah, Bangun Purba dan STM Hulu dan taman parkir mesjid sebesar Rp765.177.000,00 untuk pembangunan gedung kantor dan tempat ibadah Rp909.113.800,00, utang aset JIJ berupa pedestrian dan jalan lingkungan Rp1.515.936.200,00, utang JIJ berupa drainase di kec. patumbak, labuhan deli, sunggal, beringin dan galang sebesar Rp415.073.500,00, dan utang KDP gedung tahun 2020 sebesar Rp2.477.924.532,00, utang KDP Jalan dan Drainase Tahun 2020 (Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Desa Rp88.105.744,00 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Rp1.199.515.143,00).
- 4) BPKA (PPKD)
Koreksi atas kelebihan transfer Pendapatan Transfer DBH Minyak Bumi dan Gas sebesar Rp74.762.929,00 dan sebesar Rp360.000,00 merupakan kelebihan transfer Bank Sumut ke rekening kas daerah di Bank Sumut.
- 5) Dinas Kelautan dan Perikanan
Utang aset gedung dan bangunan berupa renovasi bangunan rumah jaga BBU Percut Tahun 2020 sebesar Rp89.000.000,00 dan utang aset gedung dan bangunan tempat kerja lainnya berupa pembangunan bangsal semi indor pendederan ikan nila di BBIAT Tanjung Morawa Tahun 2020 sebesar Rp602.229.519,95.

Mutasi kurang sebesar Rp88.941.413.267,72, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan
Pembayaran Utang pengadaan alat pendingin ruangan berupa AC sebear Rp165.194.000,00, alat rumah tangga lainnya (*home use*) Rp23.500.000,00, *personal computer* Rp419.200.000,00, lemari dan arsip pejabat Rp56.830.000,00, meubelair Rp1.708.036.200,00, alat peraga sekolah Rp66.400.000,00, alat kantor lainnya Rp511.188.100,00, gedung dan bangunan berupa rehab, ruang kelas baru (RKB), pembangunan laboratorium, pembangunan UKS, pembangunan perpustakaan, pembangunan pagar, pembangunan jamban dan pembangunan kantin sebesar Rp3.151.902.871,80, pembuatan sumur bor Rp144.883.000,00,



pembuatan jaringan tower Rp32.900.000,00 serta utang pengadaan aset tetap yang tidak tercatat berupa pengawasan pembangunan RKB sebesar Rp51.740.000,00 pada 13 SMP Negeri yaitu:

- SMPN 2 Kutalimbaru
- SMPN 1 Biru-Biru
- SMPN 4 Pancur batu
- SMPN 1 Beringin
- SMPN 5 Percut Sei Tuan
- SMPN 4 Tanjung Morawa
- SMPN 8 Percut Sei Tuan
- SMPN 2 Beringin
- SMPN 2 Sunggal
- SMPN 4 Lubuk Pakam
- SMPN 5 Tanjung Morawa
- SMPN 1 Kutalimbaru
- SMPN 1 Patumbak

2) Dinas Kesehatan

Pembayaran utang tahun 2019 yang dibayarkan tahun 2020 Puskesmas Araskabu berupa Alat kesehatan bersumber dana JKN Rp97.200.003,00, Pembayaran utang berupa alat kesehatan RSUD Pancur Batu Rp326.454.104,00, Pembayaran utang Pembangunan Ruang Penyimpanan Sementara Limbah Medis Puskesmas B.Purba dan Pusk Pancur Batu yang ditingkatkan menjadi Rumah Sakit dan jasa konsultan pengawasan Rp176.325.000,00, Pembayaran utang jalan, irigasi dan bangunan berupa sarana air bersih di Pustu Manunggal Kec. Labuhan Deli yang dibayarkan tahun 2020 Rp59.780.000,00, koreksi kekurangan pengakuan utang jangka pendek pengadaan alat-alat kesehatan puskesmas Rp0,92 dan koreksi utang jangka pendek sebesar Rp1.149.500,00

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembayaran utang atas pengadaan Loader Amphibious Mini Excavator Long Arm 6 Ton tahun 2019 yang fhisiknya telah selesai 100% di tahun 2019 yang dibayarkan ditahun 2020 Rp3.740.000.000,00, pembayaran utang aset jalan tahun 2019 yang fhisiknya telah selesai 100% yang dibayarkan ditahun 2020 Rp43.963.261.540,00, pembayaran utang aset jembatan tahun 2015 yang fhisiknya telah selesai 100% yang dibayarkan ditahun 2020 Rp15.295.850,00, pembayaran utang aset jembatan tahun 2019 yang fhisiknya telah selesai 100% yang dibayarkan ditahun 2020 Rp7.158.035.790,00, pembayaran utang aset jaringan irigasi tahun 2018 yang fhisiknya telah selesai 100% yang dibayarkan ditahun 2020 Rp48.127.585,00, pembayaran utang aset jaringan irigasi tahun 2018 yang fhisiknya telah selesai 100% yang dibayarkan ditahun 2020 Rp71.047.120,00, pembayaran utang aset jaringan irigasi tahun 2019 yang fhisiknya telah selesai 100% yang dibayarkan ditahun 2020 Rp3.703.399.465,00, utang atas KDP (konstruksi dalam pengerjaan Aset Jalan, Jembatan dan Irigasi Tahun 2019 menjadi aset di tahun 2020) Rp5.938.555.916,00, dan pembayaran KDP (konstruksi dalam pengerjaan Belanja Pemeliharaan Irigasi yang fhisiknya telah selesai ditahun 2020 menjadi penambahan aset Jaringan Irigasi ditahun 2020) Rp830.856.161,00.

4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembayaran utang pengadaan rak buku dan rak sepatu Masjid Pemkab Deli Serdang sesuai SP2D no.0126/SP2D-LS-BJ/Keu/ 2020 Rp198.400.000,00,



pembayaran utang aset gedung dan bangunan sesuai SP2D no: 0127, 0115, 0856, 0962, 1086 dan 1097 total nilai Rp501.207.712,00, pembayaran utang aset gedung dan bangunan sesuai SP2D no: 0225, 1076 dan 1190 total nilai Rp648.611.540,00, pembayaran utang aset gedung dan bangunan sesuai SP2D no: 0097 dan 0192 total nilai Rp1.314.483.945,00, pembayaran utang aset gedung dan bangunan sesuai SP2D no: 0171,0246,1215 dan 1221 total nilai Rp359.729.040,00, pembayaran utang KDP sesuai SP2D no: 0180,0333,0661,1261 dan 1896 total nilai Rp1.252.496.340,00, pembayaran utang JIJ berupa drainase total nilai Rp8.575.013.931,00, pembayaran utang JIJ berupa drainase total nilai Rp396.910.000,00, pembayaran utang Bangunan gedung tempat ibadah total nilai Rp2.011.546.833,00.

5) Dinas Perhubungan

Pembayaran utang jangka pendek tahun 2019 berupa Perbaikan papan nama terminal sesuai dengan SP2D No. 0035/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tanggal 18 Februari 2020 Rp21.798.000,00, pembayaran utang jangka pendek lainnya tahun 2019 untuk konsultan pengawasan halte bus sesuai dengan SP2D No. 0042/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tanggal 20 Februari 2020 Rp4.793.000,00, pembayaran utang jangka pendek lainnya tahun 2019 untuk pengadaan kamera capture sesuai dengan SP2D No. 0060/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tanggal 21 Februari 2020 Rp10.459.000,00 dan pembayaran utang jangka pendek Lainnya tahun 2019 untuk pengadaan Bilik dan Monitor di Gedung Pengujian sesuai dengan SP2D No. 0059/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tanggal 21 Ferbruari 2020 Rp7.000.000,00.

6) Disporabudpar

Pembayaran utang beban belanja modal gedung dan bangunan - pengadaan bangunan gedung kantor dhi : Perencanaan Paving Block Museum Deli Serdang sesuai dengan SP2D No. 3886/SP2D-LS-BL/KEU/2020 tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp4.500.000,00, dan pembayaran utang beban belanja modal gedung dan bangunan - pengadaan bangunan gedung kantor dhi : Pengawasan Paving Block Museum Deli Serdang sesuai dengan SP2D No. 3889/SP2D-LS-BL/KEU/2020 tanggal 21 Desember 2020 Rp3.000.000,00.

7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pembayaran utang pengadaan peralatan jaringan sesuai dengan Nomor SP2D 0010/SP2D-LS-BI/KEU/2020 Rp72.850.000,00.

8) Sekretariat Daerah

Pembayaran utang aset tetap peralatan dan mesin berupa AC sesuai SP2D No.0202/SP2D-GU/KEU/2020 sebesar Rp5.800.000,00, pembayaran utang aset tetap peralatan dan mesin berupa kursi kerja pejabat sesuai SP2D No.0374/SP2D-LS/KEU/2020 Rp20.700.000,00, pembayaran utang aset tetap peralatan dan mesin berupa meja kerja pejabat sesuai SP2D No.0375/SP2D-LS/KEU/2020 Rp53.500.800,00, pembayaran utang aset tetap peralatan dan mesin berupa komputer unit jaringan sesuai SP2D No.3830/SP2D-LS/KEU/2020 Rp37.290.000,00 dan pembayaran utang aset tetap peralatan dan mesin berupa partisi kantor sesuai SP2D No.3828/SP2D-LS/KEU/2020 Rp19.800.000,00.

9) BPKA (PPKD)

Pemotongan langsung pada Simtrada piutang DBH SDA Kehutanan yang diperhitungkan dari lebih bayar DBH SDAPanas Bumi sesuai PMK



140/PMK.07/2019 Rp409.040,00 dan pemotongan langsung pada Simtrada piutang DBH SDA Minerba yg di perhitungkan dari LB DBH SDAMinyak Bumi dan Gas Bumi sesuai PMK No.103/PMK.07/2018 dan LB DBH SDA Panas Bumi sesuai PMK 140/PMK.07/2019 Rp49.572.880,00.

10) Dinas Komunikasi dan Informatika

Pembayaran utang jangka pendek pengadaan personal komputer dhi. Laptop Tahun 2019 sesuai dengan SP2D Nomor:2044/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 sebesar Rp30.000.000,00, Pembayaran Utang Jangka Pendek Pengadaan Peralatan Personal Komputer dhi. External Harddisk dan Printer Tahun 2019 sesuai dengan SP2D Nomor:0144/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Rp11.500.000,00, pembayaran utang jangka pendek pengadaan alat pendingin dhi. AC Split Tahun sesuai dengan SP2D Nomor:0145/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Rp18.000.000,00, pembayaran utang jangka pendek pengadaan peralatan jaringan dhi upgrade RAM Server Tahun 2019 sesuai dengan SP2D Nomor:0128/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Rp50.000.000,00 dan pembayaran utang jangka pendek pengadaan dan instalasi jaringan LAN Kecamatan Tahun 2019 sesuai dengan SP2D Nomor:0129/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Rp192.000.000,00.

11) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pembayaran utang jangka pendek lainnya di TA. 2019 dan telah dibayar di TA. 2020 sesuai SP2D No:3803/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Tanggal 21 Desember 2020 Rp155.000.000,00, pembayaran utang jangka pendek lainnya di TA. 2019 dan telah dibayar di TA. 2020 (Finger Print) sesuai SP2D No:0251/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Tanggal 13 April 2020 Rp19.500.000,00, pembayaran utang jangka pendek lainnya di TA. 2019 dan telah dibayar di TA. 2020 (Gordyn) sesuai SP2D No:0388/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Tanggal 30 April 2020 Rp7.105.000,00, pembayaran utang jangka pendek lainnya di TA. 2019 dan telah dibayar di TA. 2020 (Mesin Kasir) sesuai SP2D No:0292/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Tanggal 15 April 2020 Rp29.800.000,00, pembayaran utang jangka pendek lainnya di TA. 2019 dan telah dibayar di TA. 2020 (Panggung Seminar) sesuai SP2D No:0297/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Tanggal 15 April 2020 Rp14.800.000,00, pembayaran utang jangka pendek lainnya di TA. 2019 dan telah dibayar di TA. 2020 (Meja Bulat) sesuai SP2D No: 0362/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Tanggal 28 April 2020 Rp47.520.000,00, pembayaran utang jangka pendek lainnya di TA. 2019 dan telah dibayar di TA. 2020 (Meja seminar) sesuai SP2D No:0376/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Tanggal 29 April 2020 Rp59.400.000,00 dan pembayaran utang jangka pendek lainnya di TA. 2019 dan telah dibayar di TA. 2020 (HT. Walkie Talkie) sesuai SP2D No:0252/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 Tanggal 13 April 2020 Rp12.600.000,00.

12) BPBD

Koreksi utang jangka pendek sebesar Rp15.000.000,00;

13) Dinas Sosial

Pembayaran utang pengadaan peralatan personal komputer Sesuai SP2D No : 0758/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tanggal 17 Juni 2020 Rp110.264.000,00 dan pembayaran utang pengadaan software Aplikasi Delima SLRT yang salah penganggaran Sesuai SP2D No : 0238/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 tanggal 8 April 2020 Rp98.890.000,00.



- 14) Badan Pengendalian Penduduk, KB, dan PPPA
Pembayaran utang meubeler sesuai SP2D NO 0125/SP2D-LS-BJ/KEU/2020 sebesar Rp38.900.000,00.
Rincian utang jangka pendek per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 34**.

5.3.3. Ekuitas	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	7.551.136.919.545,45	7.268.755.306.799,32

Ekuitas merupakan selisih antara total aset dengan total kewajiban. Saldo ekuitas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp7.551.136.919.545,45 dan Rp7.268.755.306.799,32. Rincian saldo ekuitas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.132. Rincian Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Kas)	140.217.596.560,42	83.362.419.405,12	56.855.177.155,30	68,20
Piutang Pendapatan	762.860.573.181,91	643.521.631.333,42	119.338.941.848,49	18,54
Piutang Lainnya	4.824.425.031,00	2.078.833.266,00	2.745.591.765,00	132,07
Penyisihan Piutang	(393.448.284.809,53)	(347.725.406.316,94)	(45.722.878.492,59)	13,15
Persediaan	58.210.769.702,27	37.969.718.920,05	20.241.050.782,22	53,31
Investasi Jangka Panjang	122.402.948.331,40	109.571.492.079,84	12.831.456.251,56	11,71
Aset Tetap	6.952.865.953.148,65	6.840.336.720.771,46	112.529.232.377,19	1,65
Aset Lainnya	28.307.015.594,31	19.100.860.170,31	9.206.155.424,00	48,20
Kas Lainnya	128.307.073,00	27.705.243,00	100.601.830,00	363,11
Jumlah Aset	7.676.369.303.813,43	7.388.243.974.872,26	288.125.328.941,17	3,90
Kewajiban Jangka Pendek	125.232.384.267,98	119.488.668.072,94	5.743.716.195,04	4,81
Jumlah Ekuitas	7.551.136.919.545,45	7.268.755.306.799,32	282.381.612.746,13	3,88

5.4. Laporan Operasional

5.4.1. Kegiatan Operasional

5.4.1.1. Pendapatan-LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	3.223.400.891.053,89	3.580.056.783.571,62

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Pusat/Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO yaitu penjumlahan pendapatan LRA dengan piutang pendapatan sampai dengan tahun berjalan (tahun laporan akuntansi) dikurangi piutang tahun-tahun sebelumnya dan dikurangi dengan koreksi. Koreksi dapat berupa pendapatan diterima dimuka, koreksi piutang, koreksi lebih atau *double* bayar, koreksi pemindahan akun dan sebagainya.

Pendapatan LO per 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp3.223.400.891.053,89 dan Rp3.580.056.783.571,62. Rincian pendapatan-LO disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.133. Rekapitulasi Pendapatan-LO TA 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	896.253.603.329,29	881.214.107.168,14	15.039.496.161,15	1,71
Pendapatan Transfer – LO	2.117.630.506.454,00	2.229.681.146.164,88	(112.050.639.710,88)	(5,03)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	209.516.781.270,60	469.161.530.238,60	(259.644.748.968,00)	(55,34)
Jumlah	3.223.400.891.053,89	3.580.056.783.571,62	(356.655.892.517,73)	(9,96)

Tabel di atas menunjukkan saldo Pendapatan-LO per 31 Desember 2020 mengalami penurunan dari Tahun 2019 sebesar Rp356.655.892.517,73 atau (9,96%).

Pendapatan-LO sebesar Rp3.223.400.891.053,89 dibandingkan dengan Pendapatan LRA sebesar Rp3.335.349.826.580,82 terdapat selisih sebesar Rp111.948.935.526,93. Hal ini disebabkan adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya, penambahan dan koreksi piutang pada tahun 2020 dan adanya pendapatan hibah serta adanya koreksi pendapatan BLUD dan Hibah.

5.4.1.1.1. PAD-LO

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	896.253.603.329,29	881.214.107.168,14

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Usaha.

Jumlah realisasi PAD-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp896.253.603.329,29 dibandingkan dengan realisasi 2019 sebesar Rp881.214.107.168,14. Rincian PAD-LO tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.134. Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2020 dan 2019

Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Pajak Daerah – LO	596.316.675.898,77	296.957.946.509,60	226.673.037.939,13	666.601.584.469,24	706.123.910.003,18
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	47.643.621.168,00	5.912.472.130,00	6.104.440.830,00	47.451.652.468,00	38.628.673.726,25
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	16.190.194.281,00	0,00	0,00	16.190.194.281,00	22.017.441.824,00
Lain-lain PAD yang Sah – LO	149.569.337.917,05	25.380.246.200,00	8.939.412.006,00	166.010.172.111,05	114.444.081.614,71
Jumlah	809.719.829.264,82	328.250.664.839,60	241.716.890.775,13	896.253.603.329,29	881.214.107.168,14

5.4.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	666.601.584.469,24	706.123.910.003,18

Pendapatan pajak daerah-LO merupakan nilai pendapatan pajak daerah Tahun 2020 berdasarkan jumlah SKP-D, SPTPD atau surat tagihan yang diterbitkan dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp666.601.584.469,24 dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah LRA sebesar Rp596.316.675.898,77 terdapat selisih sebesar Rp70.284.908.570,47. Perbedaan itu dikarenakan terdapat mutasi tambah atas piutang pajak penerbitan SKP-D, SPTPD dan SKPDKB Tahun 2020 sebesar Rp296.957.946.509,60 dan pengurangan atas penerimaan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp226.673.037.939,13.

Jumlah realisasi Pendapatan PAD-LO TA 2020 sebesar Rp666.601.584.469,24 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp39.522.325.533,94 atau (5,60%). Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dilihat pada tabel dibawah berikut.

Tabel 5.135. Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO

Uraian	Realisasi 2020 LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO 2020 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Pajak Hotel	3.143.851.937,00	3.143.680.932,00	3.143.851.937,00	3.143.680.932,00
Pajak Restoran	18.500.845.680,13	19.284.837.022,60	18.500.845.680,13	19.284.837.022,60
Pajak Hiburan	1.728.960.967,00	1.738.715.226,00	1.728.960.967,00	1.738.715.226,00
Pajak Reklame	6.881.984.169,00	7.189.153.223,00	6.881.984.169,00	7.189.153.223,00
Pajak Penerangan Jalan	172.394.738.790,00	0,00	0,00	172.394.738.790,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	743.346.884,00	680.535.884,00	743.346.884,00	680.535.884,00
Pajak Parkir	4.982.667.354,00	5.270.048.504,00	4.982.667.354,00	5.270.048.504,00
Pajak Air Bawah Tanah	6.016.319.386,00	6.437.772.075,00	6.016.319.386,00	6.437.772.075,00
Pajak Sarang Burung Walet	12.600.000,00	14.700.000,00	12.600.000,00	14.700.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	184.662.461.562,00	253.198.503.643,00	184.662.461.562,00	253.198.503.643,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	197.248.899.169,64	0,00	0,00	197.248.899.169,64
Jumlah	596.316.675.898,77	296.957.946.509,60	226.673.037.939,13	666.601.584.469,24

Rincian mutasi tambah sebesar Rp296.957.946.509,60, sebagai berikut:

1. Pajak Hotel
Piutang pajak hotel sebesar Rp3.143.680.932,00 merupakan penerbitan SPTPD Tahun 2020.
2. Pajak Restoran
Piutang pajak restoran yang berasal dari penerbitan SKP-D/ SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Tahun 2020 sebesar Rp414.019.585,60 ditambah dengan penerbitan SPTPD tahun 2020 yang belum dibayar sebesar Rp18.870.817.437,00.
3. Pajak Hiburan
Piutang pajak hiburan yang berasal dari penerbitan SPTPD tahun 2020 sebesar Rp1.738.715.226,00.
4. Pajak Reklame
Piutang pajak reklame yang berasal dari penerbitan SKP-D Tahun 2020 sebesar Rp7.189.153.223,00.
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari penerbitan SKP-D Tahun 2020 sebesar Rp680.535.884,00.

6. Pajak Parkir

Piutang pajak parkir yang berasal dari penerbitan SKP-D Tahun 2020 sebesar Rp5.270.048.504,00.

7. Pajak Air Bawah Tanah

Piutang pajak air bawah tanah yang berasal dari penerbitan SKP-D Tahun 2020 sebesar Rp6.436.950.411,00 ditambah dengan penerbitan SKPDKB tahun 2020 sebesar Rp821.664,00.

8. Pajak Sarang Burung Walet

Piutang pajak sarang burung walet berasal dari penerbitan SKP-D Tahun 2020 sebesar Rp14.700.000,00.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas penerbitan SPPT Tahun 2020 sebesar Rp253.198.503.643,00.

Rincian mutasi kurang sebesar Rp226.673.037.939,13, sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pembayaran piutang sebesar Rp6.021.000,00 dan penerimaan dari SPTPD tahun 2020 sebesar Rp3.137.830.937,00.

2. Pajak Restoran

Pembayaran SKPD/SKPDKB tahun 2020 sebesar Rp67.936,53, pembayaran SPTPD tahun 2020 sebesar Rp54.483.500,00, pembayaran piutang SKPD/SKPDKB tahun 2020 sebesar Rp353.803.022,60 dan pembayaran piutang SPTPD tahun 2020 sebesar Rp18.092.491.221,00.

3. Pajak Hiburan

Penerimaan pembayaran piutang SPTPD sebesar Rp1.000.000,00 dan penerimaan SPTPD Tahun 2020 sebesar Rp1.727.960.967,00.

4. Pajak Reklame

Penerimaan atas pembayaran piutang sebesar Rp98.577.454,00 dan pembayaran piutang dan SKP-D Tahun 2020 sebesar Rp6.783.406.715,00.

5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Penerimaan atas pembayaran piutang sebesar Rp73.094.000,00 dan pembayaran piutang SKP-D Tahun 2020 sebesar Rp670.252.884,00.

6. Pajak Parkir

Pembayaran piutang dan SKP-D tahun 2020 sebesar Rp196.183.800,00 dan penerimaan SKPD yang diterbitkan Tahun 2020 sebesar Rp4.786.483.554,00.

7. Pajak Air Bawah Tanah

Pembayaran piutang dan SKP-D Tahun 2020 sebesar Rp5.670.144.602,00 dan penerimaan pembayaran piutang sebesar Rp346.174.784,00.

8. Pajak Sarang Burung Walet

Penerimaan pembayaran SKP-D sebesar Rp12.600.000,00.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Penerimaan pembayaran piutang sebesar Rp16.184.198.593,00 dan penerimaan piutang dan SPPT Tahun 2020 sebesar Rp168.478.262.969,00.



5.4.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	47.451.652.468,00	38.628.673.726,25

Pendapatan retribusi daerah-LO merupakan nilai pendapatan retribusi daerah Tahun 2020 berdasarkan jumlah SKRD atau surat tagihan yang diterbitkan dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pendapatan retribusi daerah-LO sebesar Rp47.451.652.468,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah LRA sebesar Rp47.643.621.168,00 terdapat selisih sebesar Rp191.968.700,00. Perbedaan dikarenakan terdapat mutasi tambah atas pengakuan piutang pengendalian menara telekomunikasi dan izin mendirikan bangunan tahun berjalan dengan total sebesar Rp5.912.472.130,00 dan mutasi kurang merupakan pembayaran piutang tahun 2019 di tahun 2020 dan koreksi piutang tahun 2019 dengan total sebesar Rp6.104.440.830,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Realisasi retribusi-LO Tahun 2020 sebesar Rp47.451.652.468,00, dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp38.628.673.726,25, mengalami peningkatan sebesar Rp8.822.978.741,75 atau 22,84%. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.136. Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Bukan Berdasarkan Penetapan

No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO 2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	599.087.476,00	0,00	0,00	599.087.476,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.623.020.800,00	0,00	0,00	1.623.020.800,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	680.242.000,00	0,00	0,00	680.242.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.259.052.600,00	0,00	0,00	1.259.052.600,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.511.963.000,00	0,00	0,00	1.511.963.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/Atau Penyedotan Kakus	89.520.000,00	0,00	0,00	89.520.000,00
7	Retribusi Tera/Tera Ulang	224.622.850,00	0,00	0,00	224.622.850,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.066.764.000,00	2.884.728.000,00	0,00	4.951.492.000,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	142.692.997,00	0,00	0,00	142.692.997,00
10	Retribusi Terminal	245.497.500,00	0,00	0,00	245.497.500,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	121.846.000,00	0,00	0,00	121.846.000,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	39.054.641.945,00	3.027.744.130,00	6.104.440.830,00	35.977.945.245,00
13	Retribusi Izin Trayek	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
14	Retribusi Izin Usaha Perikanan	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	Retribusi Jasa Pemakaian Sarana dan Prasarana Kesehatan	24.220.000,00	0,00	0,00	24.220.000,00
Jumlah		47.643.621.168,00	5.912.472.130,00	6.104.440.830,00	47.451.652.468,00



5.4.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	16.190.194.281,00	22.017.441.824,00

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp16.190.194.281,00 dan Rp22.017.441.824,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp5.827.247.543,00 atau (26,47%). Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO merupakan penerimaan laba bersih dari PT Bank Sumut.

5.4.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah-LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	166.010.172.111,05	114.444.081.614,71

Realisasi lain-lain PAD yang sah-LO Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp166.010.172.111,05 dan Rp114.444.081.614,71. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp51.566.090.496,34 atau 45,06%. Rincian realisasi pendapatan lain-lain PAD-LO Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.137. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)
1	Jasa Giro Kas Daerah	5.737.469.285,67
2	Lain-lain Pendapatan yang Sah :	
	- Pendapatan dari Pengembalian Gaji dan Tunjangan	2.908.617.304,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Perjalanan Dinas	1.125.000,00
	- Pendapatan dari hasil temuan BPK dan Denda Keterlambatan	8.972.092.201,41
	- Pendapatan dari pengembalian Dana Sertifikasi/Non Sertifikasi Guru	80.375.503,00
	- Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya	2.674.397.487,20
	- Pendapatan dari Pengembalian Dana BOS	1.800.000,00
	- Pendapatan Denda PBB P2	3.669.790.909,00
	- Klaim BPJS Bulan April RSUD dan Dana FK UMSU	1.797.684.900,00
	- Lain-lain Pendapatan pada Dinas Pendapatan	19.179.206,40
	- Bunga pada Rekening Pokja	409.733,00
	- Lain-lain Pendapatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	12.307.003,00
	- Dana Kapitasi JKN	14.417.807.600,00
	- BLUD Dinas Kesehatan	33.530.432.129,00
	- BLUD RSUD	92.185.874.254,37
	- Koreksi Saldo Kas Bendahara Pengeluaran	75.766,00
	- Koreksi Saldo Kas Bendahara Sekolah	733.829,00
	Jumlah	166.010.172.111,05

Pendapatan lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp166.010.172.111,05 dibandingkan dengan pendapatan lain-Lain PAD yang sah LRA sebesar Rp149.569.337.917,05 seperti disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.138. Rincian Pendapatan Lain-lain yang Sah-LO TA 2020

No	Uraian	Pendapatan LRA 2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO 2020 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Jasa Giro Kas Daerah	5.737.469.285,67	0,00	0,00	5.737.469.285,67
2	Lain-lain Pendapatan yang Sah	18.340.323.660,01	580.282,00	0,00	18.340.903.942,01
3	Pendapatan Non Kapitasi BLUD	33.445.301.311,00	207.845.818,00	122.715.000,00	33.530.432.129,00
4	Pendapatan Non Kapitasi Non BLUD	14.425.713.100,00	30.695.000,00	38.600.500,00	14.417.807.600,00
5	Pendapatan BLUD (UPT RSUD)	77.620.530.560,37	25.141.125.100,00	8.778.096.506,00	93.983.559.154,37
	Jumlah	149.569.337.917,05	25.380.246.200,00	8.939.412.006,00	166.010.172.111,05

Adapun selisih sebesar Rp16.440.834.194,00 merupakan selisih dari lain-lain PAD yang sah-LO dengan Lain-lain PAD yang sah LRA.

Rincian mutasi tambah sebesar Rp25.380.246.200,00, terdiri dari:

1. Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Jasa bunga rekening pokja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp409.733,00, jasa giro yang belum diterima pada kas Bendahara Sekolah UPT Labuhan Deli Rp94.783,00 dan sisa kas pada rekening koran beberapa SKPD dengan total Rp75.766,00
2. Pendapatan Non Kapitasi BLUD
Piutang pendapatan Non Kapitasi pada puskesmas BLUD sebesar Rp207.845.818,00 pada Dinas Kesehatan.
3. Pendapatan Non Kapitasi Non BLUD
Piutang pendapatan Non Kapitasi pada puskesmas Non BLUD sebesar Rp30.695.000,00 pada Dinas Kesehatan.
4. Pendapatan BLUD (UPT RSUD)
Piutang Komite Koordinasi Pendidikan Bulan Juni s/d Desember Tahun 2020 sebesar Rp43.900.000,00, piutang RS Patar Asih Bulan Maret s/d Desember 2020 sebesar Rp40.677.000,00, piutang listrik dan air sebesar Rp7.707.000,00, koreksi atas Penambahan piutang RSUD berupa Klaim Layanan Pasien -COVID 2019 sebesar Rp18.013.924.400,00 dan Layanan Pasien BPJS sebesar Rp7.034.916.700,00.

Rincian mutasi kurang sebesar Rp8.939.412.006,00, terdiri dari:

1. Pendapatan Non Kapitasi BLUD
Penerimaan piutang pendapatan Non Kapitasi tahun 2019 pada puskesmas BLUD sebesar Rp122.715.000,00.
2. Pendapatan Non Kapitasi Non BLUD
Penerimaan piutang pendapatan Non Kapitasi tahun 2019 pada puskesmas Non BLUD sebesar Rp38.600.500,00 merupakan piutang tahun 2019 sebesar Rp38.625.000,00 yang didalamnya termasuk biaya bank sebesar Rp24.500,00, jadi yang dicatat sebagai pendapatan non kapitasi non BLUD Rp38.600.500,00 dan biaya bank di input sebagai beban lain-lain.
3. Pendapatan BLUD (UPT RSUD)
 - 1) Penerimaan piutang Tahun 2019 sebesar Rp8.718.171.506,00 terdiri dari :
 - a. Pembayaran piutang Klaim BPJS bulan Mei s/d Agustus tahun 2019 sebesar Rp8.528.502.800,00;
 - b. Pembayaran piutang Klaim BPJSTK dan Jasaraharja bulan Agustus s/d Desember tahun 2019 sebesar Rp154.545.570,00;



- c. Pembayaran piutang Cafeteria bulan Desember tahun 2019 sebesar Rp500.000,00;
 - d. Pembayaran piutang Komite Koordinasi Pendidikan bulan Desember tahun 2019 sebesar Rp9.300.000,00;
 - e. Pembayaran piutang RS Patar Asih bulan Desember tahun 2019 sebesar Rp14.891.000,00;
 - f. Pembayaran piutang Rawat Inap bulan Desember tahun 2019 sebesar Rp10.432.136,00.
- 2) Koreksi atas Pendapatan Sewa Tanah pada RSUD oleh Bank Sumut sebesar Rp59.925.000,00 untuk ATM sesuai perjanjian Nomor 1719/445/UPTRSUDDS/PKS/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020. Jangka waktu sewa 8 tahun (96 bulan). Biaya sewa sebesar Rp68.000.000,00 untuk 8 tahun. Namun belum seluruhnya dibayarkan oleh penyewa. Atas pendapatan ini masih terdapat pendapatan yang belum merupakan Hak RSUD.

5.4.1.1.2. Pendapatan Transfer-LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	2.117.630.506.454,00	2.229.681.146.164,88

Pendapatan transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu.

Realisasi pendapatan transfer sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp2.117.630.506.454,00 dan Rp2.229.681.146.164,88. Adapun rincian pendapatan transfer-LO tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.139. Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Transfer-LO TA 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.846.942.072.398,00	2.024.051.272.676,00	(177.109.200.278,00)	(8,75)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	57.246.737.000,00	0,00	57.246.737.000,00	100,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	213.441.697.056,00	205.629.873.488,88	7.811.823.567,12	3,80
Bantuan Keuangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.117.630.506.454,00	2.229.681.146.164,88	(112.050.639.710,88)	(5,03)

5.4.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	1.846.942.072.398,00	2.024.051.272.676,00

Jumlah realisasi pendapatan transfer-LO dari pemerintah pusat TA 2020 dan 2019 sebesar Rp1.846.942.072.398,00 dan Rp2.024.051.272.676,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2019, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO menurun sebesar Rp177.109.200.278,00 atau (8,75%).



Tabel 5.140. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Bagi Hasil Pajak-LRA	58.059.983.669,00	16.413.666.019,00	6.428.219.691,00	68.045.429.997,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA	3.172.723.400,00	250.364.427,00	588.361.345,00	2.834.726.482,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	1.376.847.320.000,00	0,00	0,00	1.376.847.320.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA	399.214.595.919,00	0,00	0,00	399.214.595.919,00
Jumlah		1.837.294.622.988,00	16.664.030.446,00	7.016.581.036,00	1.846.942.072.398,00

Adapun penyesuaian perhitungan pendapatan transfer pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian tambah sebesar Rp16.664.030.446,00, terdiri dari:
 - 1) Kurang bayar DBH PBB Perkebunan tahun 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020 sebesar Rp14.067.888.408,00;
 - 2) Kurang bayar DBH PBB Pertambangan tahun 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020 sebesar Rp1.408.203.449,00;
 - 3) Kurang bayar DBH PBB Panas Bumi tahun 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020 sebesar Rp26.417.522,00;
 - 4) Kurang bayar biaya pungut DBH PBB Perkebunan tahun 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020 sebesar Rp817.700.351,00;
 - 5) Kurang bayar biaya pungut DBH PBB Pertambangan tahun 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020 sebesar Rp11.113.643,00;
 - 6) Kurang bayar biaya pungut DBH PBB Panas Bumi tahun 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020 sebesar Rp1.153.088,00;
 - 7) Kurang bayar Cukai Tembakau tahun 2020 sesuai PMK No. 13/PMK.07/2020 sebesar Rp59.819.769,00;
 - 8) Kurang bayar Cukai Tembakau tahun 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020 sebesar Rp21.369.789,00;
 - 9) Kurang bayar DBH SDA Kehutanan tahun 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020 sebesar Rp18.901.180,00;
 - 10) Kurang bayar DBH SDA Perikanan tahun 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020 sebesar Rp229.300.150,00.
 - 11) Kurang bayar DBH SDA panas bumi tahun 2019 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020 sebesar Rp2.163.097,00
- b. Penyesuaian kurang sebesar Rp7.016.581.036,00, terdiri dari:
 - 1) Penerimaan piutang DBH PBB Pertambangan sesuai PMK No. 140/PMK.07/2019 sebesar Rp674.844.038,00;
 - 2) Penerimaan piutang DBH PBB Perkebunan sesuai PMK No. 140/PMK.07/2019 sebesar Rp3.597.467.660,00;
 - 3) Penerimaan piutang biaya pungut DBH PBB Pertambangan sesuai PMK No. 140/PMK.07/2019 sebesar Rp3.517.760,00;
 - 4) Penerimaan piutang biaya pungut DBH PBB Perkebunan sesuai PMK No. 140/PMK.07/2019 sebesar Rp189.373.583,00;
 - 5) Penerimaan piutang Cukai Tembakau sesuai PMK No. 140/PMK.07/2019 sebesar Rp77.254.035,00;
 - 6) Penerimaan piutang DBH PPh Pasal 25/29 dan PPh Pasal 21 sesuai PMK No. 140/PMK.07/2019 sebesar Rp1.810.999.686,00;
 - 7) Penerimaan piutang DBH SDA Kehutanan sesuai PMK No. 140/PMK.07/2019 sebesar Rp21.494.428,00;



- 8) Penerimaan piutang DBH SDA Mineral dan Batu Bara sesuai PMK No. 140/PMK.07/2019 sebesar Rp563.189.628,00;
- 9) Penerimaan piutang DBH SDA Perikanan sesuai PMK No. 140/PMK.07/2019 sebesar Rp3.677.289,00;
- 10) Koreksi atas kelebihan transfer pendapatan transfer DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp74.762.929,00.

5.4.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	57.246.737.000,00	0,00

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yang diterima Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupa dana insentif daerah. Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan (reward) atas pencapaian kinerja tertentu yang biasanya berkaitan dengan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperoleh insentif daerah TA 2020 sebesar Rp57.246.737.000,00 .

5.4.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	213.441.697.056,00	205.629.873.488,88

Dana transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan dana yang bersumber dari PAD yang dialokasikan untuk setiap pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara berupa dana bagi hasil pajak.

Jumlah realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya-LO Tahun 2020 sebesar Rp213.441.697.056,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp205.629.873.488,88 mengalami peningkatan sebesar Rp7.811.823.567,12 atau 3,80%. Rincian pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya-LO Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.141. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO

No.	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	PKB	26.793.112.041,00	30.925.793.128,00	12.902.637.165,00	44.816.268.004,00
2	BBN-KB	3.384.233.872,00	6.010.488.395,00	568.486.239,00	8.826.236.028,00
3	PBB-KB	47.736.916.316,00	45.529.124.342,00	21.999.185.325,00	71.266.855.333,00
4	PAP	1.156.138.529,00	802.730.306,00	687.413.008,00	1.271.455.827,00
5	Pajak Rokok	75.950.267.570,00	11.310.614.294,00	0,00	87.260.881.864,00
Jumlah		155.020.668.328,00	94.578.750.465,00	36.157.721.737,00	213.441.697.056,00

Mutasi tambah merupakan piutang bagi hasil pajak dari Provinsi Sumatera Utara, alokasi tertimbang Tahun 2020 sebesar Rp94.578.750.465,00, terdiri dari:

1. DBH PKB sebesar Rp30.925.793.128,00;

2. DBH BBNKB sebesar Rp6.010.488.395,00;
3. DBH PBBKB sebesar Rp45.529.124.342,00;
4. DBH PAP sebesar Rp802.730.306,00; dan
5. DBH Pajak Rokok sebesar Rp11.310.614.294,00.

Mutasi kurang sebesar Rp36.157.721.737,00 penerimaan piutang bagi hasil pajak dari Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 terdiri dari:

1. Penerimaan DBH PKB sebesar Rp12.902.637.165,00;
2. Penerimaan DBH BBNKB sebesar Rp568.486.239,00;
3. Penerimaan DBH PBBKB sebesar Rp21.999.185.325,00; dan
4. Penerimaan DBH PAP sebesar Rp687.413.008,00.

5.4.1.1.2.4. Bantuan Keuangan-LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	0,00	0,00

Bantuan keuangan merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah atasan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada TA 2020 tidak ada menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

5.4.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	209.516.781.270,60	469.161.530.238,60

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Realisasi Lain-lain Pendapatan daerah yang sah-LO sebesar Rp209.516.781.270,60. Rincian pendapatan daerah yang sah-LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.142. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Hibah-LO	209.516.781.270,60	162.774.622.638,60	46.742.158.632,00	28,72
Pendapatan Lainnya-LO	0,00	306.386.907.600,00	(306.386.907.600,00)	(100,00)
Jumlah	209.516.781.270,60	469.161.530.238,60	(259.644.748.968,00)	(55,34)

5.4.1.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	209.516.781.270,60	162.774.622.638,60

Realisasi pendapatan hibah-LO Tahun 2020 sebesar Rp209.516.781.270,60 dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp162.774.622.638,60 mengalami peningkatan sebesar Rp46.742.158.632,00 atau 28,72%. Adapun rincian pendapatan hibah-LO disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.143. Rincian Pendapatan Hibah-LO

No.	SKPD	Pendapatan LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.625.935.925,00
2	Dinas Kesehatan	727.468.477,00
3	RSUD	21.523.237.232,60
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.578.390.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.177.278.400,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.551.514.236,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.000.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	61.729.000,00
9	Dinas Pertanian	54.178.000,00
10	Kecamatan Patumbak	38.250.000,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset (PPKD)	167.897.300.000,00
12	Badan Pendapatan Daerah	181.500.000,00
Jumlah		209.516.781.270,60

Pendapatan hibah-LO sebesar Rp209.516.781.270,60, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada Dinas Pendidikan terdapat pendapatan hibah sebesar Rp1.625.935.925,00 yang merupakan hibah gedung dan bangunan sekolah SDN 105326 Tanjung Morawa dari Dirjen Cipta Karya sesuai BAST No. 386.1/BA/DC/2020.
- b. Pada Dinas Kesehatan terdapat pendapatan hibah sebesar Rp727.468.477,00, terdiri dari:
 1. Hibah peralatan dan mesin dari Kementerian Kesehatan berupa Mobil Ambulance dari Bank Sumut sesuai No Kontrak 001.1/PBJ-DINKES/PPKB-B/CSR/DS/2020 sebesar Rp318.000.000,00;
 2. Hibah dari Kementerian Kesehatan RI berupa alat kesehatan sesuai BAST No. KN.02.07/5/11/264.113/2020 sebesar Rp227.837.096,00.
 3. Koreksi atas Penambahan persediaan pada puskesmas berupa obat dan BMHP Hibah dari Swasta kepada Pemkab Deli Serdang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp181.631.381,00.
- c. Pada RSUD terdapat pendapatan hibah sebesar Rp21.523.237.232,60 yang terdiri dari:
 1. Hibah peralatan dan mesin dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berupa PCR sesuai No. 028/6928/DINKES/IX/2020 sebesar Rp655.500.000,00;
 2. Hibah peralatan dan mesin dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berupa alat Ekstraksi/Natch CS Extraction System sesuai No. 028/6928/DINKES/IX/2020 sebesar Rp1.255.000.000,00;
 3. Hibah berupa Hepa Filter dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sesuai No. 442.2/8069/DINKES/X/2020 sebesar Rp300.000.000,00;
 4. Hibah penyaring udara dari Bank Sumut sesuai No. 435/KC15-Ops/BA/2020 sebesar Rp110.000.000,00;
 5. Hibah sebesar Rp22.500.000,00 dari Kementerian Kesehatan berupa Ventilator sesuai No. 442.2/8069/DINKES/X/2020;
 6. Hibah dari dr. Asri Ludin Tambunan berupa Alat Pemadam Api Ringan sebesar Rp1.250.000,00 sesuai No. 2294.445/RSUD/IX/2020;
 7. Hibah berupa Matras Dicubitus dari dr. Asri Ludin Tambunan sesuai No. 3035.445/RSUD/XII/2020 sebesar Rp2.500.000,00;
 8. Hibah persediaan berupa bahan obat-obatan, alat kesehatan dan bahan kimia dari Dinas Kesehatan sebesar Rp19.176.487.232,60.



- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerima hibah dari Dirjen ESDM berupa Lampu Penerangan Jalan Umum sebesar Rp1.578.390.000,00.
- e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima hibah berupa tanah, gedung bangunan dan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp8.753.078.400,00 dari Perumahan Grand Monaco dan koreksi atas Penerimaan Gedung IPAL pada Dinas Perkim berdasarkan BAST 002/BA-STP/Balai PPW-SU/2019 dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp5.424.200.000,00.
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerima hibah persediaan berupa alat rumah tangga, alat kesehatan, alat tulis kantor dan makanan minuman dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp77.906.236,00 dan koreksi atas Penambahan persediaan yang berasal dari hibah dari Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi yang diterima oleh Pemkab Deli Serdang untuk penanganan pandemi COVID-19/BPBD sebesar Rp1.473.608.000,00
- g. Hibah berupa Drone pada Dinas Komunikasi dan Informatika dari Bank Sumut sebesar Rp100.000.000,00 sesuai BAST No. 467KC15-Ops/BA/2020.
- h. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menerima hibah sebesar Rp61.729.000,00 yang terdiri dari :
 1. Hibah dari PT. Sentosa Recycling Industry berupa 1 Set Toren Tangki Air dan Watafle sebesar Rp5.000.000,00 sesuai BAST No. 028/01/BAST/V/2020;
 2. Hibah dari PT. Sentosa Recycling Industry berupa 2 unit saringan air (*water filter*) sebesar Rp15.000.000,00 sesuai BAST No. 028/02/BAST/V/2020;
 3. Hibah berupa 1 unit AC 2PK dari RS Grand Medistra sebesar Rp6.645.000,00 sesuai BAST 028/03/BAST/VI/2020;
 4. Hibah dari CV. AA Mandiri berupa 1 Unit Komputer sebesar Rp7.200.000,00 sesuai BAST No.028/04/BAST/VI/2020;
 5. 1 unit AC 2PK hibah dari PT. Pacific Medan Industri sebesar Rp5.200.000,00 sesuai BAST No. 028/05/BAST/VIII/2020;
 6. 6 unit Finger Lock Door dan 1 set CCTV hibah dari PT. Musim Mas sebesar Rp22.684.000,00 sesuai BAST 028/05/BAST/XII/2020.
- i. Dinas pertanian menerima hibah dari masyarakat sebidang tanah seluas 663,5 M2 sesuai Surat Ahli Waris dengan No. Reg 85/SK/AW/NR/XI/2011 senilai Rp54.178.000,00.
- j. Hibah becak sampah Kecamatan Patumbak dari Bank Sumut sesuai BAST No. 419/KC15-Ops/BA/2020 sebesar Rp38.250.000,00.
- k. Hibah pada PPKD sebesar Rp167.897.300.000,00 merupakan hibah dana BOS yang diterima sekolah pada Tahun 2020 yang ditransfer Pemerintah Provinsi ke rekening masing-masing sekolah sebesar Rp163.847.300.000,00, hibah air minum perkotaan Rp1.416.000.000,00, hibah sanitasi air limbah Rp2.232.000.000,00 dan hibah sanitasi (sAIIG II) Rp402.000.000,00.
- l. Badan Pendapatan Daerah menerima hibah berupa aplikasi BPHTB dari Bank Mandiri sesuai Surat No. R.01/TBW/081/2020 sebesar Rp181.500.000,00.



5.4.1.1.3.2. Pendapatan Lainnya- LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	0,00	306.386.907.600,00

Pendapatan lainnya-LO Tahun 2020 sebesar Rp0,00 merupakan pendapatan dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp308.170.669.000,00 yang hanya dicatat pada LRA sedangkan pada Pendapatan-LO tidak dicatat karena Pemerintah Desa bukan bagian dari entitas pelaporan.

5.4.1.2. Beban	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	2.935.348.226.973,97	3.299.875.566.447,46

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban TA 2020 sebesar Rp2.935.348.226.973,97 sedangkan beban Tahun 2019 sebesar Rp3.299.875.566.447,46 mengalami penurunan sebesar Rp364.527.339.473,49 atau (11,05%). Rincian beban disajikan dengan pada tabel berikut.

Tabel 5.144. Rekapitulasi Beban TA 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai	1.353.177.188.485,00	1.426.237.694.699,00	(73.060.506.214,00)	(5,12)
Beban Persediaan	248.364.587.342,87	326.338.264.748,60	(77.973.677.405,73)	(23,89)
Beban Jasa	482.068.136.641,86	405.519.100.631,90	76.549.036.009,96	18,88
Beban Pemeliharaan	49.630.088.600,00	55.821.882.896,60	(6.191.794.296,60)	(11,09)
Beban Perjalanan Dinas	75.837.106.671,00	119.833.872.053,00	(43.996.765.382,00)	(36,71)
Beban Hibah	65.564.542.252,00	23.690.410.000,00	41.874.132.252,00	176,76
Beban Penyusutan dan Amortisasi	419.401.945.024,65	381.540.192.025,77	37.861.752.998,88	9,92
Beban Penyisihan Piutang	45.723.878.492,59	45.816.986.740,59	(93.108.248,00)	(0,20)
Beban Lain-lain	196.451,00	187.677,00	8.774,00	4,68
Beban Transfer	195.580.557.013,00	515.076.974.975,00	(319.496.417.962,00)	(62,03)
Jumlah	2.935.348.226.973,97	3.299.875.566.447,46	(364.527.339.473,49)	(11,05)

5.4.1.2.1. Beban Pegawai	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	1.353.177.188.485,00	1.426.237.694.699,00

Beban pegawai pada Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp1.353.177.188.485,00 dan sebesar Rp1.426.237.694.699,00, sehingga realisasi beban pegawai Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp73.060.506.214,00 atau (5,12%). Rincian beban pegawai disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.145. Rincian Realisasi Beban Pegawai TA 2020

Uraian	Realisasi LRA 2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2020 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Beban Gaji dan Tunjangan	875.814.698.654,00	336.193.586,00	30.335.985,00	876.120.556.255,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	404.301.905.204,00	0,00	116.100,00	404.301.789.104,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.780.000.000,00	0,00	0,00	9.780.000.000,00
Beban Uang Lembur	7.828.616.500,00	0,00	0,00	7.828.616.500,00
Beban Pegawai BLUD	4.064.365.000,00	0,00	0,00	4.064.365.000,00
Beban Honorarium PNS	16.584.398.000,00	1.164.550.000,00	0,00	17.748.948.000,00
Beban Honorarium Non PNS	32.425.788.626,00	0,00	0,00	32.425.788.626,00
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	907.125.000,00	0,00	0,00	907.125.000,00
Jumlah	1.351.706.896.984,00	1.500.743.586,00	30.452.085,00	1.353.177.188.485,00

Beban pegawai Tahun 2020 sebesar Rp1.353.177.188.485,00 merupakan belanja pegawai selama Tahun 2020 dan terdapat utang beban pegawai tahun 2020 dan pembayaran utang beban pegawai.

Beban pegawai sebesar Rp1.353.177.188.485,00 dibandingkan dengan belanja pegawai sebesar Rp1.351.706.896.984,00, terdapat selisih sebesar Rp1.470.291.501,00 yang terdiri dari mutasi tambah atas pengakuan utang tahun berjalan sebesar Rp336.193.586,00 dan reklas dari beban luar biasa ke beban pegawai berupa honorarium panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp1.164.550.000,00. Mutasi kurang terdiri dari pembayaran utang sebesar Rp30.335.985,00, kekurangan pembayaran tambahan penghasilan pada Kecamatan Beringin sebesar Rp26.100,00 dan Kecamatan Pantai Labu sebesar Rp90.000,00 yang masing-masing masih terdapat pada rekening koran hingga akhir Desember 2020.

5.4.1.2.2. Beban Persediaan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	248.364.587.342,87	326.338.264.748,60

Beban persediaan pada Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp248.364.587.342,87 dan Rp326.338.264.748,60, sehingga realisasi beban persediaan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp77.973.677.405,73 atau (23,89%).

Beban persediaan sebesar Rp248.364.587.342,87 merupakan belanja persediaan LRA sebesar Rp214.367.028.535,00, ditambah dengan mutasi tambah sebesar Rp148.890.662.339,73, dan dikurang dengan mutasi kurang sebesar Rp114.893.103.531,86 terdiri dari:

Rincian mutasi tambah sebesar Rp148.890.662.339,73 terdiri dari:

1. Saldo awal persediaan sebesar Rp37.617.050.999,05;
2. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke beban persediaan sebesar Rp15.547.446.052,45;
3. Utang beban persediaan tahun 2020 sebesar Rp19.852.799.058,00;
4. Kesalahan jurnal beban pemeliharaan yang seharusnya beban persediaan atas suku cadang sarana mobilitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.010.982,00;



5. Kesalahan jurnal beban pemeliharaan yang seharusnya beban persediaan atas bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp149.746.970,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Hibah persediaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp77.906.236,00;
7. Hibah persediaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp19.176.487.232,60;
8. Mutasi antar SKPD dari Dinas Kesehatan ke RSUD berupa beban persediaan sebesar Rp1.450.628.642,00;
9. Koreksi kurang catat beban persediaan pada RSUD sebesar Rp70.477.800,00;
10. Koreksi kurang catat utang beban persediaan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.850.000,00;
11. Koreksi atas reklas dari beban luar biasa ke beban persediaan sebesar Rp31.165.475.602,63;
12. Koreksi atas reklas dari beban jasa BLUD ke beban persediaan sebesar Rp6.749.645.748,00;
13. Koreksi atas reklas dari beban barang yang bersumber dari dana JKN ke beban persediaan sebesar Rp17.020.137.017,00.

Mutasi kurang sebesar Rp114.893.103.531,86, terdiri dari:

1. Saldo akhir persediaan sebesar Rp55.524.420.922,86;
2. Reklas dari beban persediaan ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp17.512.086.617,00;
3. Pembayaran utang persediaan sebesar Rp11.724.301.209,00;
4. Kesalahan jurnal beban pemeliharaan yang seharusnya beban persediaan atas suku cadang sarana mobilitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.862.508,00;
5. Kesalahan jurnal beban pemeliharaan yang seharusnya beban persediaan atas bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp113.638.341,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Mutasi antar SKPD dari RSUD ke Dinas Kesehatan berupa beban persediaan sebesar Rp1.450.628.642,00;
7. Koreksi lebih catat utang beban persediaan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp68.833.040,00;
8. Koreksi atas reklas dari beban persediaan ke beban hibah sebesar Rp28.487.332.252,00.

Adapun rincian beban persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 35**.

5.4.1.2.3. Beban Jasa

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	482.068.136.641,86	405.519.100.631,90

Beban jasa pada Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp482.068.136.641,86 dan Rp405.519.100.631,90. Beban jasa TA 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan TA 2019 sebesar Rp76.549.036.009,96 atau 18,88%. Rincian beban jasa disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.146. Rincian Realisasi Beban Jasa TA 2020

Uraian	Realisasi LRA 2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2020 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Beban Jasa Kantor	291.588.681.605,00	72.525.636.330,00	14.679.157.143,00	349.435.160.792,00
Beban Premi Asuransi	56.339.336.056,00	67.972.239,00	1.178.000,00	56.406.130.295,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.217.733.000,00	0,00	18.200.000,00	2.199.533.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	325.066.500,00	3.200.000,00	3.200.000,00	325.066.500,00
Beban Sewa Alat Berat	2.154.696.000,00	164.120.000,00	0,00	2.318.816.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.648.712.680,00	26.054.000,00	0,00	4.674.766.680,00
Beban Jasa Konsultasi	7.339.906.000,00	2.227.619.500,00	4.372.966.000,00	5.194.559.500,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	407.600.000,00	0,00	0,00	407.600.000,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.802.622.958,00	2.059.630.600,00	0,00	8.862.253.558,00
Beban Honorarium Non Pegawai	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
Beban Honorarium PNS	5.616.150.000,00	572.290.564,00	0,00	6.188.440.564,00
Beban Honorarium Non-PNS	24.221.762.977,00	24.000.000,00	0,00	24.245.762.977,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	87.635.600,00	0,00	87.635.600,00
Beban Barang Dana BOS	0,00	1.187.410.594,86	0,00	1.187.410.594,86
Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	73.306.736.356,00	664.359.912,00	54.430.495.687,00	19.540.600.581,00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	989.000.000,00	0,00	0,00	989.000.000,00
Jumlah	475.958.004.132,00	79.615.329.339,86	73.505.196.830,00	482.068.136.641,86

Beban jasa sebesar Rp482.068.136.641,86 dibandingkan dengan Belanja Jasa sebesar Rp475.958.004.132,00 terdapat selisih sebesar Rp6.110.132.509,86, terdiri dari:

Mutasi tambah sebesar Rp79.615.329.339,86, terdiri dari:

1. Utang beban jasa kantor Tahun 2020 sebesar Rp13.121.475.108,00 dan reklas ke beban jasa kantor sebesar Rp4.050.000,00;
2. Koreksi kurang catat beban jasa kantor sebesar Rp259.100.112,00;
3. Koreksi kurang catat utang beban jasa kantor sebesar Rp18.606.117.518,00;
4. Koreksi atas reklas dari beban luar biasa ke beban jasa kantor sebesar Rp14.141.842.000,00;
5. Koreksi atas reklas dari beban yang bersumber dari dana JKN ke beban jasa kantor sebesar Rp26.393.051.592,00;
6. Koreksi atas reklas dari beban yang bersumber dari dana JKN ke beban premi asuransi sebesar Rp67.972.239,00;
7. Utang beban sarana mobilitas tahun 2020 sebesar Rp3.200.000,00;
8. Utang beban sewa alat berat tahun 2020 sebesar Rp164.120.000,00;
9. Utang beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor tahun 2020 sebesar Rp26.054.000,00;
10. Koreksi atas reklas dari beban yang bersumber dari dana JKN ke beban jasa konsultasi sebesar Rp53.000.000,00;
11. Utang beban jasa konsultasi Tahun 2020 sebesar Rp1.477.291.500,00 dan reklas ke beban jasa konsultasi sebesar Rp697.328.000,00;
12. Koreksi atas reklas dari beban yang bersumber dari dana JKN ke beban kursus, pelatihan dan sosialisasi sebesar Rp85.850.600,00;
13. Koreksi atas reklaso dari beban luar biasa ke beban kursus, pelatihan dan sosialisasi sebesar Rp1.973.780.000,00;



14. Koreksi atas reklas dari beban yang bersumber dari dana JKN ke beban honorarium non pegawai sebesar Rp5.400.000,00;
15. Koreksi kurang catat beban honorarium PNS sebesar Rp18.590.564,00;
16. Koreksi atas reklas dari beban luar biasa ke beban honorarium PNS sebesar Rp553.700.000,00;
17. Utang beban Honorarium Non-PNS tahun 2020 sebesar Rp24.000.000,00;
18. Utang beban uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp87.635.600,00;
19. Utang beban barang dana BOS tahun 2020 sebesar Rp1.187.410.594,86;
20. Utang beban yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN tahun 2020 Rp664.359.912,00

Mutasi kurang sebesar Rp73.505.196.830,00, terdiri dari:

1. Pembayaran utang beban jasa kantor Tahun 2019 sebesar Rp9.400.388.955,00 dan reklas dari beban jasa kantor sebesar Rp5.278.768.188,00;
2. Pembayaran utang beban premi asuransi tahun 2019 sebesar Rp1.178.000,00;
3. Pembayaran utang beban sewa rumah/gedung/gudang/parker tahun 2019 sebesar Rp18.200.000,00;
4. Koreksi atas lebih catat utang beban sewa sarana mobilitas sebesar Rp3.200.000,00;
5. Pembayaran utang beban jasa konsultasi tahun 2019 sebesar Rp3.677.920.000,00;
6. Reklas dari beban jasa konsultasi ke aset tetap lainnya sebesar Rp695.046.000,00;
7. Koreksi atas reklas ke beban jasa yang bersumber dari dana JKN sebesar Rp54.430.495.687,00.

Rincian beban jasa dapat dilihat pada **Lampiran 36**.

5.4.1.2.4. Beban Pemeliharaan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	49.630.088.600,00	55.821.882.896,60

Beban pemeliharaan pada Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp49.630.088.600,00 dan Rp55.821.882.896,60. Beban pemeliharaan mengalami penurunan sebesar Rp6.191.794.296,60 atau (11,09%). Rincian beban pemeliharaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.147. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020

Uraian	Realisasi LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo 2020 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Beban Jasa Service	2.413.284.382,00	25.200.000,00	0,00	2.438.484.382,00
Beban Penggantian Suku Cadang	5.879.120.262,00	81.570.508,00	10.010.982,00	5.950.679.788,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	16.376.583.893,00	315.349.247,00	149.746.970,00	16.542.186.170,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	167.480.029,00	13.124.234,00	0,00	180.604.263,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	351.828.044,00	2.979.235,00	0,00	354.807.279,00
Beban Pemeliharaan Tanah	637.807.500,00	113.604.000,00	0,00	751.411.500,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.919.465.336,00	2.123.585.496,00	263.534.100,00	4.779.516.732,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.238.477.750,00	2.586.478.450,00	751.818.600,00	18.073.137.600,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	29.951.509.920,00	2.119.572.415,00	33.985.350.845,00	(1.914.268.510,00)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.467.891.306,00	5.638.090,00	0,00	2.473.529.396,00
	77.403.448.422,00	7.387.101.675,00	35.160.461.497,00	49.630.088.600,00



Beban pemeliharaan sebesar Rp49.630.088.600,00 dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp77.403.448.422,00 terdapat selisih sebesar Rp27.773.359.822,00 terdiri dari :

Mutasi tambah sebesar Rp7.387.101.675,00, terdiri dari:

1. Koreksi atas reklas dari beban jasa ke beban jasa service sebesar Rp25.200.000,00;
2. Kesalahan pemilihan kode rekening beban seharusnya ke beban persediaan suku cadang sebesar Rp11.862.508,00;
3. Koreksi atas reklas dari beban jasa ke beban penggantian suku cadang sebesar Rp69.708.000,00;
4. Kesalahan pemilihan kode rekening beban seharusnya ke beban persediaan bahan bakar minyak sebesar Rp113.638.341,00;
5. Utang bahan bakar minyak dan pelumas sebesar Rp7.830.000,00;
6. Koreksi atas reklas dari beban jasa ke beban bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp193.880.906,00;
7. Koreksi atas reklas dari beban jasa ke beban pajak kendaraan bermotor sebesar Rp13.124.234,00;
8. Koreksi atas reklas dari beban jasa ke beban STNK sebesar Rp2.979.235,00;
9. Koreksi atas reklas dari beban barang yang bersumber dari JKN ke beban pemeliharaan tanah sebesar Rp113.604.000,00;
10. Rekas dari aset ke beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.227.823.896,00;
11. Koreksi atas reklas dari beban barang yang bersumber dari JKN ke beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp895.761.600,00;
12. Utang beban pemeliharaan gedung dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp692.955.300,00;
13. Reklas dari aset ke beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp593.118.900,00;
14. Koreksi atas reklas beban jasa ke beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp43.488.500,00;
15. Koreksi atas reklas dari beban barang yang bersumber dari JKN ke beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp1.256.915.750,00;
16. Utang beban pemeliharaan jalan irigasi dan jaringan tahun 2020 sebesar Rp1.705.180.315,00;
17. Reklas dari aset ke beban pemeliharaan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp414.392.100,00;
18. Koreksi atas reklas dari beban jasa ke beban pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp5.638.090,00.

Mutasi kurang sebesar Rp35.160.461.497,00, terdiri dari:

1. Kesalahan jurnal beban pemeliharaan yang seharusnya beban persediaan atas suku cadang sarana mobilitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.010.982,00;
2. Kesalahan jurnal beban pemeliharaan yang seharusnya beban persediaan atas bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp149.746.970,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pembayaran utang beban pemeliharaan peralatan dan mesin tahun 2019 sebesar Rp255.059.100,00;



4. Reklas dari beban pemeliharaan peralatan dan mesin ke aset peralatan dan mesin sebesar Rp8.475.000,00;
5. Pembayaran utang beban pemeliharaan gedung dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp571.877.100,00;
6. Reklas dari beban pemeliharaan gedung dan bangunan ke aset gedung sebesar Rp114.518.000,00;
7. Reklas dari beban pemeliharaan gedung dan bangunan ke aset gedung sebesar Rp65.000.000,00;
8. Koreksi atas lebih catat utang beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp423.500,00;
9. Pembayaran utang beban pemeliharaan jalan irigasi dan jaringan tahun 2019 sebesar Rp2.711.220.825,00;
10. Reklas dari beban pemeliharaan jalan irigasi dan jaringan menjadi aset sebesar Rp31.274.130.020,00.

5.4.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	75.837.106.671,00	119.833.872.053,00

Beban perjalanan dinas pada Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp75.837.106.671,00 dan Rp119.833.872.053,00. Beban perjalanan dinas Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp43.996.765.382,00 atau (36,71%). Rincian beban perjalanan dinas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.148. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020

No	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.493.171.402,00	35.258.765.584,00	1.234.405.818,00	3,50
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.410.335.644,00	42.755.346.005,00	(11.345.010.361,00)	(26,53)
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	339.043.367,00	(339.043.367,00)	(100,00)
4	Beban Transport Peserta Kegiatan dan Uang Saku	7.402.587.000,00	37.182.106.961,00	(29.779.519.961,00)	(80,09)
5	Beban Perjalanan Dinas Narasumber dan non PNS	531.012.625,00	4.291.220.136,00	(3.760.207.511,00)	(87,63)
6	Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	0,00	7.390.000,00	(7.390.000,00)	(100,00)
Jumlah		75.837.106.671,00	119.833.872.053,00	(43.996.765.382,00)	(36,71)

5.4.1.2.6. Beban Hibah	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	65.564.542.252,00	23.690.410.000,00

Beban hibah pada Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp65.564.542.252,00 dan Rp23.690.410.000,00. Beban hibah Tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp41.874.132.252,00 atau 176,76%. Adapun rincian beban hibah dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.149. Beban Hibah TA 2020

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Hibah kepada Kepada Kelompok Masyarakat	36.259.111.252,00	0,00	36.259.111.252,00	100,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	6.832.581.000,00	3.715.310.000,00	3.117.271.000,00	83,90
Beban Hibah kepada Lembaga Pendidikan	22.472.850.000,00	19.975.100.000,00	2.497.750.000,00	12,50
Jumlah	65.564.542.252,00	23.690.410.000,00	41.874.132.252,00	176,76

5.4.1.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

**Tahun 2020
(Rp)**

419.401.945.024,65

**Tahun 2019
(Rp)**

381.540.192.025,77

Pada Tahun 2020 dan 2019 beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp419.401.945.024,65 dan Rp381.540.192.025,77. Beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp37.861.752.998,88 atau 9,92%. Rincian beban penyusutan dan amortisasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.150. Rincian Saldo Beban Penyusutan TA 2020

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	78.858.983.458,65
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	77.614.292.095,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	258.511.533.981,00
4	Beban Penyusutan Aset Lainnya	3.664.754.459,00
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	752.381.031,00
Jumlah		419.401.945.024,65

5.4.1.2.8. Beban Penyisihan Piutang

**Tahun 2020
(Rp)**

45.723.878.492,59

**Tahun 2019
(Rp)**

45.816.986.740,59

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 sebesar Rp45.723.878.492,59 dan 2019 sebesar Rp45.816.986.740,59. Beban penyisihan piutang Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp93.108.248,00 atau (0,20%).

Beban penyisihan piutang Tahun 2020 terdiri dari beban penyisihan piutang pajak sebesar Rp45.350.725.476,09 dan beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp373.153.016,50.

Tabel 5.151. Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2020

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	45.350.725.476,09	45.560.380.022,09	(209.654.546,00)	(0,46)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	373.153.016,50	256.606.718,50	116.546.298,00	45,42
Jumlah		45.723.878.492,59	45.816.986.740,59	(93.108.248,00)	(0,20)



5.4.1.2.9.	Beban Lain-Lain	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
		196.451,00	187.677,00

Beban lain-lain pada Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp196.451,00 dan Rp187.677,00. Beban lain-lain Tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan TA 2019 sebesar Rp8.774,00 atau 4,68%.

Beban lain-lain Tahun 2020 terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp196.451,00 merupakan beban administrasi dan bunga pada rekening pokja dana bergulir Rp171.951,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp24.500,00 yang merupakan biaya administrasi pengiriman uang dari bank berupa RTGS tahun 2020.

5.4.1.2.10.	Beban Transfer	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
		195.580.557.013,00	515.076.974.975,00

Beban transfer Tahun 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp195.580.557.013,00 dan Rp515.076.974.975,00. Beban transfer Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp319.496.417.962,00 atau (62,03)% dibandingkan Tahun 2019. Rincian beban transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.152. Rincian Beban Transfer TA 2020

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	54.244.560.313,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00
3	Beban Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersumber dari Dana Perimbangan dan Pajak/Retribusi Daerah	141.335.996.700,00
Jumlah		195.580.557.013,00

5.4.2. Kegiatan Non-operasional

5.4.2.1.	Surplus dari Kegiatan Non-operasional Lainnya-LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
		41.896.448,22	133.100.411,40

Surplus dari Kegiatan Non operasional LO Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp41.896.448,22 dan Rp133.100.411,40. Surplus dari kegiatan Non operasional lainnya merupakan selisih kurs tengah atas piutang Kawasan Wisata Pantai Cermin.

5.4.2.2.	Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya-LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
		6.410.907.251,62	5.052.380.844,04

Defisit dari kegiatan non-operasional lainnya-LO Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp6.410.907.251,62 dan Rp5.052.380.844,04. Defisit dari Kegiatan Non-operasional lainnya-LO sebesar Rp6.410.907.251,62 terdiri dari :

1. Kerugian tahun 2020 adalah 99% karena adanya modal KPRI sebesar 1% dari total saham yang disetor sehingga rugi Pemerintah kabupaten Deli Serdang sebesar Rp836.728.569,27 pada PT. Bhineka Perkasa Jaya;
2. Kerugian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas penyertaan modal PDAM Tirta Deli sebesar Rp5.574.178.682,35.

5.4.3. Pos Luar Biasa

5.4.3.1. Beban Luar Biasa

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
3.313.479.500,00	6.823.590.340,21

Realisasi beban luar biasa Tahun 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp3.313.479.500,00 dan Rp6.823.590.340,21 mengalami penurunan sebesar Rp3.510.110.840,21 atau (51,44%).

5.4.4. Surplus/Defisit-LO

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
278.370.173.776,52	268.438.346.351,31

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2020 dan 2019 mengalami surplus sebesar Rp278.370.173.776,52 dan Rp268.438.346.351,31, yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban ditambah dari kegiatan non operasional lainnya.

5.5. LAK

LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. LAK Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Tujuan pelaporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menggunakan kas tersebut.

Selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan kas sebesar Rp56.855.201.155,30 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.153. Rincian Arus Kas per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	541.493.931.510,53	674.929.090.383,04	(133.435.158.872,51)	(19,77)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(480.305.325.651,90)	(703.280.070.640,29)	222.974.744.988,39	(31,70)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(4.329.000.000,00)	(11.470.280.000,00)	7.141.280.000,00	(62,26)



Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(4.404.703,33)	(8.726.422)	4.321.718,67	(49,52)
Jumlah	56.855.201.155,30	(39.829.986.679,25)	96.685.187.834,55	(242,74)

5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	541.493.931.510,53	674.929.090.383,04

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama TA 2020 yang merupakan realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi belanja operasi kegiatan pemerintah. Rincian arus kas bersih dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.154. Rincian Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Arus Masuk Kas				
Pendapatan Pajak Daerah	596.316.675.898,77	652.563.113.786,79	(56.246.437.888,02)	(8,62)
Pendapatan Retribusi Daerah	47.643.621.168,00	34.182.703.026,25	13.460.918.141,75	39,38
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	16.190.194.281,00	22.017.441.824,00	(5.827.247.543,00)	(26,47)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	149.569.337.917,05	116.612.022.659,71	32.957.315.257,34	28,26
Dana Bagi Hasil Pajak	58.059.983.669,00	52.300.753.409,00	5.759.230.260,00	11,01
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	3.172.723.400,00	3.908.912.104,00	(736.188.704,00)	(18,83)
Dana Alokasi Umum	1.376.847.320.000,00	1.513.584.154.000,00	(136.736.834.000,00)	(9,03)
Dana Alokasi Khusus	399.214.595.919,00	431.040.134.425,00	(31.825.538.506,00)	(7,38)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	57.246.737.000,00	0,00	57.246.737.000,00	100,00
Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya-LRA	155.020.668.328,00	278.636.286.784,00	(123.615.618.456,00)	(44,36)
Pendapatan hibah	167.897.300.000,00	161.823.960.000,00	6.073.340.000,00	3,75
Pendapatan Lainnya	308.170.669.000,00	306.386.907.600,00	1.783.761.400,00	0,58
Jumlah Arus Kas Masuk	3.335.349.826.580,82	3.573.056.389.618,75	(237.706.563.037,93)	(6,65)
Arus Keluar Kas				
Belanja Pegawai	1.351.706.896.984,00	1.426.203.584.060,00	(74.496.687.076,00)	(5,22)
Belanja Barang dan jasa	842.395.196.760,00	926.112.632.460,50	(83.717.435.700,50)	(9,04)
Belanja Hibah	29.305.431.000,00	23.690.410.000,00	5.615.021.000,00	23,70
Belanja Tak Terduga	66.697.144.313,29	6.823.590.340,21	59.873.553.973,08	877,45
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	54.244.560.313,00	0,00	54.244.560.313,00	(100,00)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	449.506.665.700,00	514.249.126.500,00	(64.742.460.800,00)	(12,59)
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	1.047.955.875,00	(1.047.955.875,00)	(100,00)
Jumlah Arus Kas Keluar	2.793.855.895.070,29	2.898.127.299.235,71	(104.271.404.165,42)	(3,60)
Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi	541.493.931.510,53	674.929.090.383,04	(133.435.158.872,51)	(19,77)



5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non-Kuangan	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
	(480.305.325.651,90)	(703.280.070.640,29)

Arus kas dari aktivitas investasi non-keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama TA 2020 merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan-irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya dalam rangka kegiatan pelayanan publik dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.155. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non-Kuangan

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Arus Kas Keluar				
Belanja Modal Tanah	4.097.808.500,00	17.972.661.400,00	(13.874.852.900,00)	(77,20)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.183.905.976,10	112.483.290.455,46	700.615.520,64	0,62
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.696.317.647,80	131.336.367.981,83	(51.640.050.334,03)	(39,32)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	261.801.437.621,00	417.973.501.999,00	(156.172.064.378,00)	(37,36)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.525.855.907,00	23.514.248.804,00	(1.988.392.897,00)	(8,46)
Jumlah Arus Kas Keluar	480.305.325.651,90	703.280.070.640,29	(222.974.744.988,39)	(31,70)
Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Non Keuangan	(480.305.325.651,90)	(703.280.070.640,29)	222.974.744.988,39	(31,70)

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
	(4.329.000.000,00)	(11.470.280.000,00)

Arus kas dari aktivitas pembiayaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama TA 2020, yang merupakan realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman Tahun 2020 setelah dikurangi penyertaan modal (investasi) pemerintah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.156. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Arus Kas Masuk				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000,00	29.720.000,00	(28.720.000,00)	(96,64)
Jumlah Arus Kas Masuk	1.000.000,00	29.720.000,00	(28.720.000,00)	(96,64)
Arus Kas Keluar				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.330.000.000,00	11.500.000.000,00	(7.170.000.000,00)	(62,35)
Jumlah Arus Kas Keluar	4.330.000.000,00	11.500.000.000,00	(7.170.000.000,00)	(62,35)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(4.329.000.000,00)	(11.470.280.000,00)	7.141.280.000,00	(62,26)



5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-anggaran	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
	(4.404.703,33)	(8.726.422,00)

Arus kas dari aktivitas non anggaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama TA 2020 merupakan realisasi penerimaan dan pengeluaran PFK baik pada BUD maupun SKPD serta adanya koreksi SilPA atas kurang catat saldo akhir Tahun 2019 yang menjadi saldo awal Tahun 2020 pada BLUD RSUD sebesar Rp0,27 dan koreksi sisa kas pada 34 Puskesmas yang pecahan dibulatkan sesuai dengan rekening koran Tahun 2020 sebesar Rp9,60. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-anggaran pada tabel berikut.

Tabel 5.157. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-Anggaran

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Arus Kas Masuk				
Penerimaan PFK	220.252.969.394,55	243.583.975.811,00	(23.331.006.416,45)	(9,58)
Jumlah Arus Kas Masuk	220.252.969.394,55	243.583.975.811,00	(23.331.006.416,45)	(9,58)
Arus Kas Keluar				
Pengeluaran PFK	220.252.945.394,55	243.579.547.117,00	(23.326.601.722,45)	(9,58)
Koreksi SilPA	9,33	0,00	9,33	100,00
Penyetoran Pajak Tahun Lalu	4.428.694,00	13.155.116,00	(8.726.422,00)	(66,33)
Jumlah Arus Kas Keluar	220.257.374.097,88	243.592.702.233,00	(23.335.328.135,12)	(9,58)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(4.404.703,33)	(8.726.422,00)	4.321.718,67	(49,52)

5.5.5. Saldo Akhir Kas	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
	140.217.620.560,42	83.362.419.405,12

Saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp140.217.620.560,42 dan Rp83.362.419.405,12, mengalami kenaikan sebesar Rp56.855.201.155,30 atau 68,20%. Saldo akhir kas merupakan kas di BUD, kas di Bendahara Pengeluaran, kas di Puskesmas (FKTP dan BLUD), kas di sekolah (Dana BOS), kas di BLUD RSUD dan PFK SKPD Hamparan Perak yang belum disetor sampai akhir Desember 2020. Rincian saldo akhir kas per 31 Desember 2020 pada tabel berikut.

Tabel 5.158. Rincian Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Saldo Awal Kas di BUD	83.362.419.405,12	123.192.406.084,37	(39.829.986.679,25)	(32,33)
Saldo Akhir Kas di BUD	140.217.620.560,42	83.362.419.405,12	56.855.201.155,30	68,20
Kenaikan/(Penurunan) Kas	56.855.201.155,30	(39.829.986.679,25)	96.685.187.834,55	(242,74)

5.6. LPE

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan nilai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten Deli Serdang merupakan konsolidasi Laporan Perubahan Ekuitas seluruh SKPD di Kabupaten Deli Serdang.



Rincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama Tahun 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.159. Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019

NO	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Ekuitas Awal	7.268.755.306.799,32	7.476.669.226.775,61	(207.913.919.976,29)	(2,78)
2	Surplus/Defisit – LO	278.370.173.776,52	268.438.346.351,31	9.931.827.425,21	3,70
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar:					
3	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Koreksi Ekuitas Lainnya	4.011.438.969,61	(476.352.266.327,60)	480.363.705.297,21	(100,84)
6	Koreksi Ekuitas antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ekuitas Akhir	7.551.136.919.545,45	7.268.755.306.799,32	282.381.612.746,13	3,88

5.6.1.	Ekuitas Awal	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
		7.268.755.306.799,32	7.476.669.226.775,61

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 1 Januari 2020 sebesar Rp7.268.755.306.799,32 yang merupakan ekuitas akhir LPE per 31 Desember 2019.

5.6.2.	Surplus/Defisit-LO	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
		278.370.173.776,52	268.438.346.351,31

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2020 dan 2019 mengalami surplus sebesar Rp278.370.173.776,52 dan Rp268.438.346.351,31, yang merupakan selisih antara pendapatan-LO, beban, surplus/defisit kegiatan non operasional dan surplus defisit pos luar biasa.

5.6.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
		4.011.438.969,61	(476.352.266.327,60)

Saldo dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.011.438.969,61. Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.160. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koreksi Ekuitas Lainnya	4.011.438.969,61	(476.352.266.327,60)	480.363.705.297,21	(100,84)
4	Koreksi Ekuitas antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		4.011.438.969,61	(476.352.266.327,60)	480.363.705.297,21	(100,84)



5.6.3.1.	Koreksi Nilai Persediaan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
		0,00	0,00

Tidak terdapat koreksi nilai persediaan pada Tahun 2020.

5.6.3.2.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
		0,00	0,00

Tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap tanah pada Tahun 2020.

5.6.3.3.	Koreksi Ekuitas Lainnya	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
		4.011.438.969,61	(476.352.266.327,60)

Pada Tahun 2020 koreksi ekuitas lainnya pada Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar Rp4.011.438.969,61. Koreksi ekuitas lainnya tersebut merupakan koreksi terhadap ekuitas pada laporan keuangan Tahun 2020. Koreksi ekuitas lainnya tersebut terjadi pada aset tanah, aset peralatan mesin, aset gedung, aset lain-lain, akumulasi penyusutan, piutang, utang dan dana bergulir, untuk penambahan dan pengurangan koreksi ekuitas lainnya pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 37**.

5.6.3.4.	Koreksi Ekuitas antar SKPD	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
		0.00	0.00

Koreksi ekuitas antar SKPD pada Laporan Perubahan Ekuitas TA 2020 sebesar Rp0.00, dimana nilai Rp0.00 tersebut berisi perpindahan aset antar SKPD, dimana SKPD penerima mencatat aset yang diterimanya sebesar nilai aset yang diserahkan oleh SKPD pemberi.

Tabel 5.161. SKPD Pemberi dan Penerima Aset

No.	SKPD Pemberi	SKPD Penerima	Nilai (Rp)	KET
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretariat Daerah	303.400.000,00	Mimbar, rak besi, dan kipas
		Dinas Lingkungan Hidup	2.635.600.000,00	Truck Sampah
		Dinas Lingkungan Hidup	979.000.000,00	Dump Truck 2 unit
		Dinas Lingkungan Hidup	34.870.000,00	Becak Sampah
		Sekretariat Daerah	9.701.332.000,00	Pembuatan ornamen menara, lampu hias, kolam dan air mancur, penataan interior dan konstruksi pagar mesjid
		Dinas Lingkungan Hidup	2.006.844.000,00	Gedung Aula
		BPKA	302.704.218,00	AC 16 unit dan rak penyimpanan 15 unit
		BPKA	3.226.080.782,00	Aula Kantor
		Kecamatan Lubuk Pakam	919.529.000,00	Lapangan T.Raja Muda
		Kecamatan STM Hulu	483.100.000,00	Rehab Aula Kantor Camat



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

No.	SKPD Pemberi	SKPD Penerima	Nilai (Rp)	KET
		Dinas Sosial	3.708.422.000,00	Rumah Perlindungan Sosial
		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	702.760.000,00	Sarana olahraga outdoor, kolam renang, dan gedung serbaguna
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	288.000.000,00	Gedung Bangunan Minimarket <i>grand monaco</i>
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Sosial	153.356.000,00	Sekat RPS Beringin
		Dinas Sosial	78.201.000,00	Pembuatan Pagar RPS Beringin
4	Dinas Ketenagakerjaan	Sekretariat Daerah	226.040.000,00	Minibus Toyota Rush
5	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan Lubuk Pakam	1.067.000.000,00	Truk sampah 2 unit
		Kelurahan Lubuk Pakam	4.400.000,00	Dustbin
		Kelurahan Cemara	4.400.000,00	Dustbin
		Sekretariat Daerah	4.400.000,00	Dustbin
		Dinas Pendidikan	4.400.000,00	Tong sampah
		Kelurahan Syahmad	4.400.000,00	Dustbin
		Sekretariat Daerah	4.400.000,00	Dustbin
		Kelurahan Lubuk pakam I,II	4.400.000,00	Dustbin
		Kelurahan Paluh Kemiri	4.400.000,00	Dustbin
		Kelurahan Petapahan	4.400.000,00	Dustbin
		Kelurahan Lubuk Pakam	4.400.000,00	Dustbin
		Kecamatan Percut Sei Tuan	492.800.000,00	Dump Truk Arm Roll
		Kecamatan Sunggal	492.800.000,00	Dump Truk
		Kecamatan Pantai Labu	492.800.000,00	Dump Truk
		Kecamatan Kotalimbaru	37.000.000,00	Becak Sampah Roda 3
		Kecamatan Lubuk Pakam	74.000.000,00	Becak Sampah Roda 3
		Kecamatan Percut Sei Tuan	148.000.000,00	Becak Sampah Roda 3
		Kecamatan Batang Kuis	37.000.000,00	Becak Sampah Roda 3
		Kecamatan Tanjung Morawa	74.000.000,00	Becak Sampah Roda 3
		Kecamatan Tanjung Morawa	489.500.000,00	Dump truk 1 unit
		Kecamatan Batang Kuis	489.500.000,00	Dump truck 1 unit
6	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Kesehatan	40.425.000,00	Lemari Penyimpanan Alat Obat Kontrasepsi 3 unit
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Sekretariat Daerah	12.000.000,00	Minibus Toyota Kijang
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat Daerah	144.383.400,00	Kendaraan Dinas Daihatsu Terios
		Sekretariat Daerah	15.000.000,00	Kendaraan Dinas Roda Dua Yamaha MIO
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Sekretariat Daerah	197.178.260,00	Mobil Minibus



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

No.	SKPD Pemberi	SKPD Penerima	Nilai (Rp)	KET
		Sekretariat Daerah	12.500.000,00	Sepeda Motor
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Daerah	59.774.000,00	Mobil Toyota Kijang
11	Sekretariat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	63.132.000,00	Mobil Dinas
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90.000.000,00	Mobil Dinas
		Inspektorat	316.400.000,00	Mobil Dinas
		Dinas Ketenagakerjaan	297.680.000,00	Mobil Dinas
		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	197.178.260,00	Mobil Dinas
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	400.000.000,00	Mobil Dinas
		Dinas Ketahanan Pangan	216.000.000,00	Mobil Dinas
		Dinas Ketahanan Pangan	197.178.260,00	Mobil Dinas
		Dinas Perpustakaan dan Arsip	185.493.000,00	Rumah Dinas Golongan II
		Badan Kepegawaian Daerah	130.000.000,00	Kendaraan Dinas Roda 4
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	12.000.000,00	Kendaraan Dinas Roda 4
12	Sekretariat DPRD	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	Mobil Station Wagion
13	Kecamatan Deli Tua	Kecamatan Deli Tua Timur	21.900.000,00	Finger Print
14	Inspektorat Kabupaten	Sekretariat Daerah	312.520.000,00	Kendaraan Dinas Roda Empat
15	PPKD	RSUD	4.355.187.580,41	Persediaan obat-obatan, persediaan alat kesehatan, persediaan bahan kimia, peralatan dan mesin, dan gedung dan bangunan
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.047.981.148,25	Genset 1000 watt 1 unit, genset 5000 watt 1 unit, mesin pompa air 1 unit, tenda 1 unit, dispenser 20 unit, TV 43 inchi LED (komplit) 8 unit, TV 40 inchi 2 unit, TV 43 inchi LED 1 unit, TV 32 inchi LED 10 unit, meja kerja 1/2 biro 5 buah, AC 1 PK 11 unit, CCTV 1 unit, HT 50 unit, tablet call center 1 unit, handycame 1 unit, pengadaan tiang repeater 1 Ls, pengadaan alat repeater 1 Ls, komputer 3 unit, laptop 2 unit, printer 3 unit, hardisk 3 unit, lemari pasien 42 unit, lemari 5 unit, kursi plastik 100 unit, meja pastik 6 buah
		Dinas Kesehatan	26.130.000,00	Kipas angin 13 unit, meja kantor 3 unit, kursi kerja 6 unit, dan dispenser 14 unit kerja



5.6.4.	Ekuitas Akhir	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
		7.551.136.919.545,45	7.268.755.306.799,32

Saldo ekuitas akhir Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp7.551.136.919.545,45 dan Rp7.268.755.306.799,32 atau bertambah sebesar Rp282.381.612.746,13 dari ekuitas Tahun 2019. Saldo ekuitas akhir tersebut terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp7.268.755.306.799,32 ditambah surplus/defisit-LO sebesar Rp278.370.173.776,52 ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp4.011.438.969,61.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NONKEUANGAN

6.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Deli Serdang berada mengelilingi Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 2.497,72 km². Jumlah kecamatan sebanyak 22 kecamatan, 380 desa dan 14 kelurahan dengan panjang garis pantai sepanjang ± 65 km.

Secara geografis, Kabupaten Deli Serdang (setelah dimekarkan pada Tahun 2003) terletak pada posisi 02057'3016', Lintang Utara dan 98027'- 98033' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Deli Serdang terletak di wilayah pantai timur Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat.

Secara geomorfologi, komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari perkebunan (perkebunan besar dan perkebunan rakyat), permukiman, sawah, dan tegalan/kebun campuran. Kondisi demografi di Kabupaten Deli Serdang ditandai dengan terdapatnya berbagai etnis atau suku bangsa yang tersebar di 22 kecamatan. Berdasarkan data statistik daerah Tahun 2019, jumlah penduduk Deli Serdang mengalami pertambahan sebesar 40.084 jiwa menjadi sebesar 2.195.709 jiwa dengan tingkat kepadatan sebesar 879 jiwa per km². Jumlah rumah tangga sebanyak 514.344 kepala keluarga yang rata-rata dihuni oleh 4 (empat) jiwa dalam setiap keluarga.

6.2. Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah **"Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera Dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan"**.

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan;
- d. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban; dan
- e. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good & clean governance*) berwibawa dan bertanggung jawab.



BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 ini disusun sebagai wujud pemenuhan ketentuan dan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

Setelah terbitnya permendagri tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih meningkatkan kinerja, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas supaya tertib administrasi keuangan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Materi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020, memuat LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK yang mencakup antara lain:

- a. Pencapaian kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD Tahun 2020 berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 s.d. 2024; dan
- b. Bagian belanja APBD Tahun 2020 yang digunakan untuk membiayai belanja operasi dan belanja modal.

Disadari bahwa tantangan ke depan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Deli Serdang akan semakin kompleks dan semakin berat, hal ini disebabkan pandemi Covid 19 yang masih belum berakhir. Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak dan retribusi tidak mencapai target karena terdampaknya seluruh pelaku usaha dan adanya pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat, begitu juga dengan belanja yang harus dialihkan ke belanja penanganan Covid 19 sehingga banyak program dan kegiatan di Tahun 2020 tidak terlaksana dengan maksimal khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur. Untuk itu, diperlukan kerja keras dan peran serta dari semua pihak agar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Deli Serdang melalui program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam APBD dapat berjalan dengan lancar dan baik serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Akhir kata, LK Tahun 2020 ini disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

**Lubuk Pakam, Mei 2021
BUPATI DELI SERDANG**

ASHARI TAMBUNAN